



LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

1 s.d. 4 September 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan/atau anggota Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia mengenai Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan ini dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Umum Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum.....	1
A.2. Tujuan.....	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat	4
B.3. Peserta Kegiatan	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	6
B.5. Uraian Kegiatan	6
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan	6
B.5.3. Acara Pembukaan	7
B.5.4. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.5.5. Penyampaian Materi	7
B.5.6. Acara Penutupan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN.....	10
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	10
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	10
D. HAMBATAN.....	18
E. PENUTUP.....	18
F. LAMPIRAN	19



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Kegiatan**
- 2. Jadwal Kegiatan**
- 3. Surat Perjanjian Kerjasama**
- 4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
- 5. Bahan Penjelasan Teknis**
- 6. Panduan Penggunaan SIMULTAN**
- 7. Panduan Moderator**
- 8. Panduan Narasumber**
- 9. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
- 10. Kumpulan Materi Narasumber**
- 11. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
- 12. Surat Tugas Narasumber**
- 13. Surat Tugas Peserta**
- 14. Daftar Hadir Peserta**
- 15. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek**
- 16. Penilaian Hasil Praktek Peserta**
- 17. Lembar Evaluasi oleh Narasumber**
- 18. Tata Tertib Peserta**
- 19. Data Peserta Registrasi**
- 20. Laporan Keuangan**



PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tumbuhnya kesadaran berkonstitusi setiap warga negara. Warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang baik tentu juga akan sadar dan peduli dengan hak-hak konstitusionalnya yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai the *Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai the *Protector of The Citizen’s Constitutional Right*, pelindung hak konstitusional warga negara.



Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi dan menciptakan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Pancasila, konstitusi, Mahkamah Konstitusi, hukum acara Mahkamah Konstitusi dan format penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia”.

B.2. Waktu dan Tempat

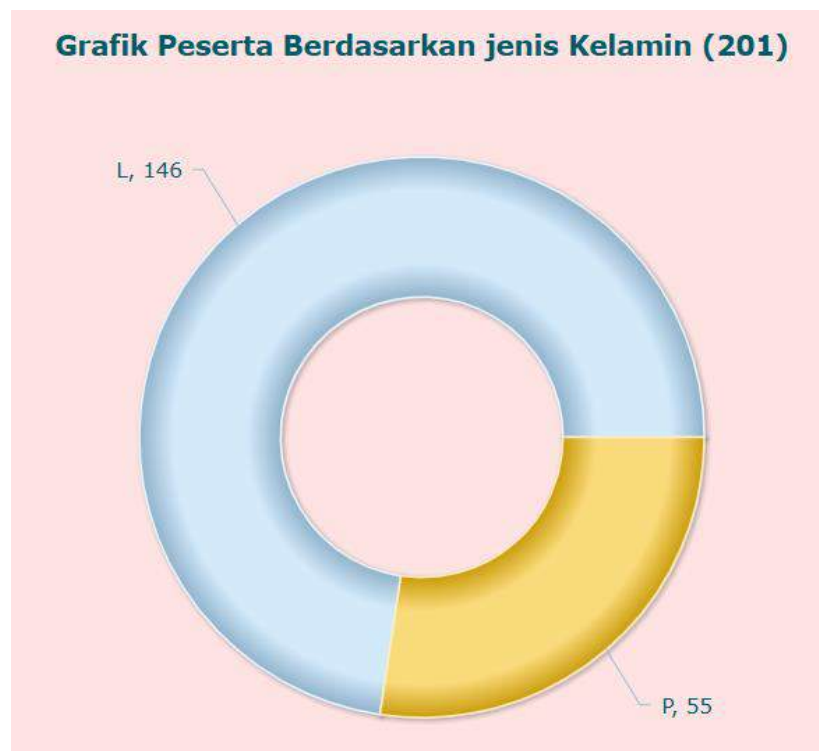
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

B.3. Peserta Kegiatan

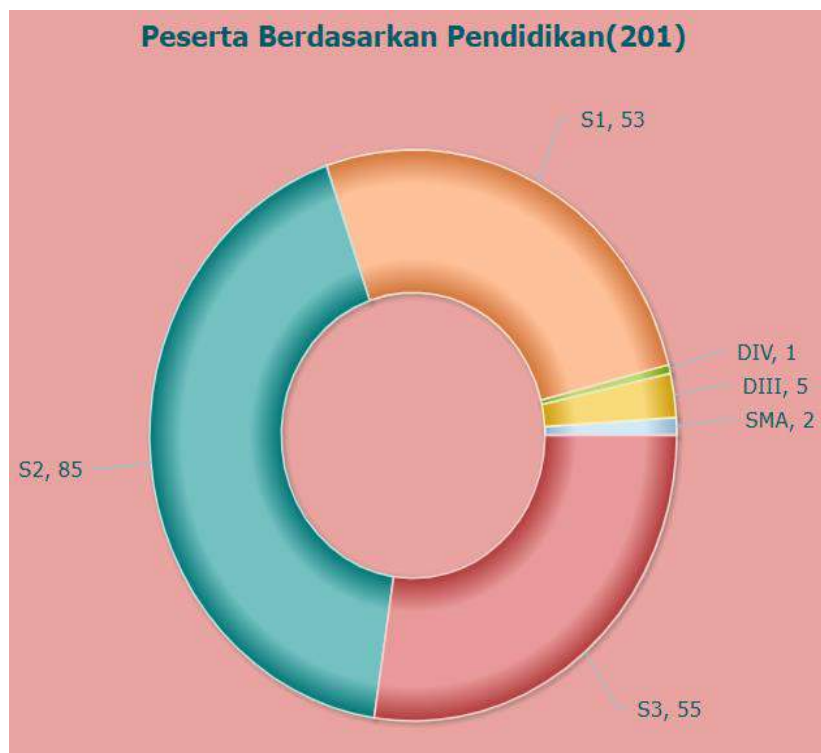
Peserta kegiatan sebanyak 201 orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia:

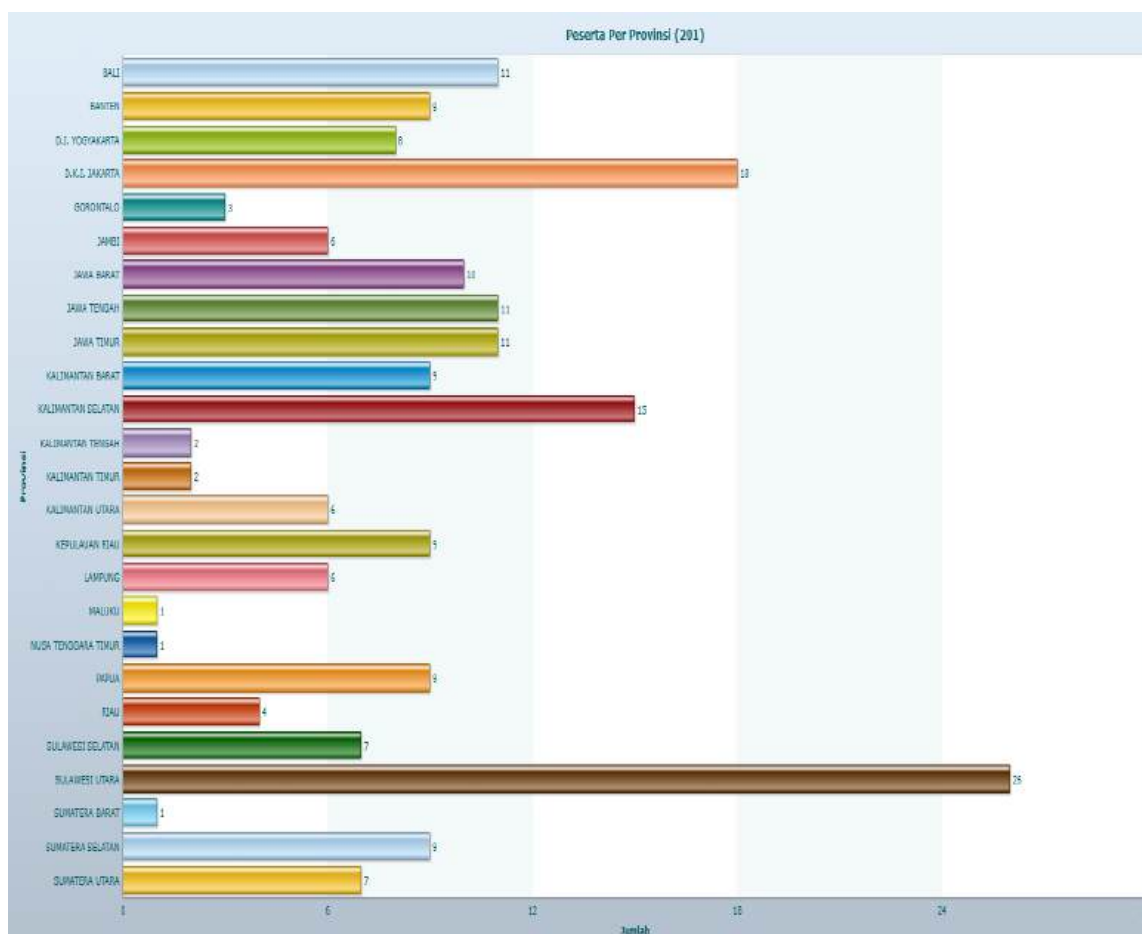
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta yang hadir secara daring akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring adalah sebagai berikut:

1. Peserta daring melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link https://bit.ly/RegistrasiPPHKWN_PIKI;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian *pre test*, *post test*, kuesioner, presensi, mengunduh seluruh materi, serta *e-sertifikat* pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam grup Whatsapp untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara daring dari kantor/kediaman masing-masing melalui aplikasi Zoom Meeting. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta daring dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas Zoom Meeting dengan format yaitu “No Registrasi_Nama Lengkap_Asal Daerah”;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/*Smartphone* selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;



7. Peserta yang ingin bertanya, dapat bertanya secara langsung dengan memberi tanda “*Raise Hand*” atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip positif dan kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3. Acara Pembukaan

Peserta sudah bergabung pada Zoom Meeting pukul 14.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Kegiatan dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H. pada Senin, 1 September 2025 pukul 14.30 WIB secara daring. Sebelum acara resmi dibuka, Ketua Umum Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, Ibu Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE., SH., M.Si. menyampaikan sambutan pembukaan. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan naskah Pancasila, hymne Mahkamah Konstitusi, Sambutan Ketua Umum Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan menyanyikan Mars Mahkamah Konstitusi.

B.5.4. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Mundiri pada hari Senin, 1 September 2025 pukul 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *pre test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi, Narasumber, dan Moderator

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Panitera Konstitusi, serta Asisten Ahli Hakim Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:



Tabel 1. Materi, Narasumber, dan Moderator

NO.	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.	Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.
2.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.
3.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi Rita
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Drs. Daniel Panda, M.H.
6.	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 2. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 3. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Mahkamah Kontitusi 1. Ganggas Wibisono 2. Edwin Aditya Irawan 3. Angga Putri Gardina
7.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Dr. Nanang Subekti	Mahkamah Konstitusi Sri Haryanti
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 2. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 3. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Mahkamah Kontitusi 1. Chafid Sugianto 2. Edwin Aditya Irawan 3. Angga Putri Gardina

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas



peserta untuk bertanya di aplikasi Zoom Meeting. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan “*raise hand*” ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya dihadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 15.00 WIB pada hari Kamis, 4 September 2025 oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 8,02 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 70 menunjukkan nilai sebesar 1,66691. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **1,99**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi, Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan Sistem Informasi Pendidikan (SIMULTAN). Dari beberapa variabel maka disusunlah



instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,71 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif,



serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator yaitu 3,74 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,58 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Terdapat 4 hal sikap petugas dalam memberikan pelayanan yang dinilai pada variabel ini yaitu informatif, komunikatif, kecepatan, dan ketepatan dalam memberikan pelayanan. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,68 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,68 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.

C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan yang diselenggarakan secara daring diperoleh dari penilaian 1 (satu) variabel yaitu sistem informasi pendidikan (SIMULTAN). Selama mengikuti kegiatan pendidikan, peserta menggunakan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) untuk mengerjakan soal *pre test* dan *post test*, mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kegiatan, mengunduh materi pendidikan, mengisi daftar hadir setiap sesi, dan mengunduh e-sertifikat.



Variabel sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan, keterpenuhan kebutuhan peserta melalui layanan sistem informasi pendidikan, dan kepuasan peserta selama menggunakan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN). **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,76 yang tergolong kategori Sangat Baik.**

Hasil penilaian dari variabel sistem informasi pendidikan (SIMULTAN), maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan nilai 3,76 dengan kategori Sangat Baik.** Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) telah mampu diberikan dengan sangat baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,72 yang tergolong kategori Baik.**

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,64	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,80	Sangat Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,69	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,71	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,81	Sangat Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,77	Sangat Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,65	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M. 2. Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,74	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan pendidikan menarik	3,72	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,45	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,58	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,71	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,66	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,68	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,68	Baik
Sistem Informasi Pendidikan (SIMULTAN)			
11	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat diakses dengan mudah	3,76	Sangat Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
12	Layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN) dapat memenuhi kebutuhan peserta selama mengikuti kegiatan pendidikan	3,76	Sangat Baik
13	Peserta puas dengan layanan sistem informasi pendidikan (SIMULTAN)	3,77	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,76	Sangat Baik
Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan		3,76	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi		3,72	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas, level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,99 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 maka tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi nilai 3,98. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,72 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,72+3,98)/2 = 3,85$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,85**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang



baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**

- a) Perlu dipertimbangkan waktu kegiatan, terutama untuk saudara-saudara di wilayah timur Indonesia;
- b) Kedepan perlu diadakan lagi acara yang bermanfaat seperti ini dan mengundang berbagai tokoh agama, pengusaha, dll sebagai peserta kegiatan;
- c) Perlu ada diklat lanjutan dan peserta dapat diberikan kesempatan untuk *study* lapangan di Mahkamah Konstitusi;
- d) Waktu di tiap sesi perlu ditambah 30 menit lagi, terkhusus di sesi tanya jawab. Hal ini dikarenakan peserta banyak yang antusias bertanya sehingga waktu tidak terasa sudah habis;
- e) Jadwal kegiatan yang berubah-ubah, membuat peserta harus *me-reschedule* beberapa kegiatan lainnya;
- f) *Chat* WA grup dapat diaktifkan untuk peserta agar supaya bisa berdiskusi dalam grup;
- g) Perlu ditingkatkan terkait pelatihan teori dan praktek menulis permohonan perkara ke MK, terkhusus bagi siswa dan mahasiswa;
- h) Bimtek serupa bisa dilakukan dengan topik yang sedang tren secara berkala, misalnya satu kali dalam 3 bulan atau 6 bulan bergantung kepada permasalahan yang berkembang dan tren di masyarakat;
- i) Seminar serupa ke depannya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak kaum muda, mahasiswa, dan profesional muda Kristen agar pemahaman mengenai hak konstitusional dapat ditanamkan sejak dini dan dijadikan bagian dari perjuangan sosial mereka;



- j) Peserta menyarankan adanya tindak lanjut pasca seminar dalam bentuk pelatihan intensif, lokakarya, atau forum diskusi rutin untuk memperdalam isu-isu konstitusional dan peran PIKI dalam advokasi hak warga negara;
 - k) Perlu dijejaki kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan kampus-kampus hukum untuk memperkuat kapasitas PIKI dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara;
 - l) Membuat sistem daftar yang terlalu rumit dari awal hingga masuk untuk mulai acara. Hal ini malah membuat calon peserta kagok dan atau bahkan peserta jadi mutung alias ngambek karena merasa terlalu repot dengan semua urusan teknis, sementara intinya mereka ingin fokus mendapat pengetahuan dari Hakim Konstitusi;
 - m) Sebaiknya pihak Pusdik MK, memberi sedikit ruang dan waktu untuk peserta yang telah masuk zoom untuk saling menyapa di awal dan tidak di-*mute*. Terkesan peserta hanya menjadi robot, saat pemaparan harus dengar diam, saat diskusi baru boleh tanya.
- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Terkadang agak kesulitan masuk ke *link* zoom dan SIMULTAN;
 - b) Jika kegiatan diadakan secara daring atau *online* paling tidak peserta diberikan uang saku untuk pulsa internet;
 - c) Semoga di hari mendatang Pusdik MK mengadakan kegiatan seperti ini secara *offline* dengan keseluruhan biaya (transportasi, akomodasi, dan fasilitas) selama Bimtek ditanggung oleh pihak penyelenggara.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 107 orang dari 201 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.



D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Terdapat beberapa narasumber yang secara tiba-tiba menginformasikan bahwa memiliki kepentingan lain yang mendesak, sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan juga mengalami sedikit perubahan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang mematikan kamera video Laptop/PC/*Smartphone* selama kegiatan berlangsung;
- c) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengerjakan tugas praktik.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 11 November 2025
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Mundiri
NIP. 19690808 199012 1 001



LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA



Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri oleh Ketua Umum Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penjelasan teknis yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



Penjelasan Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Muda.



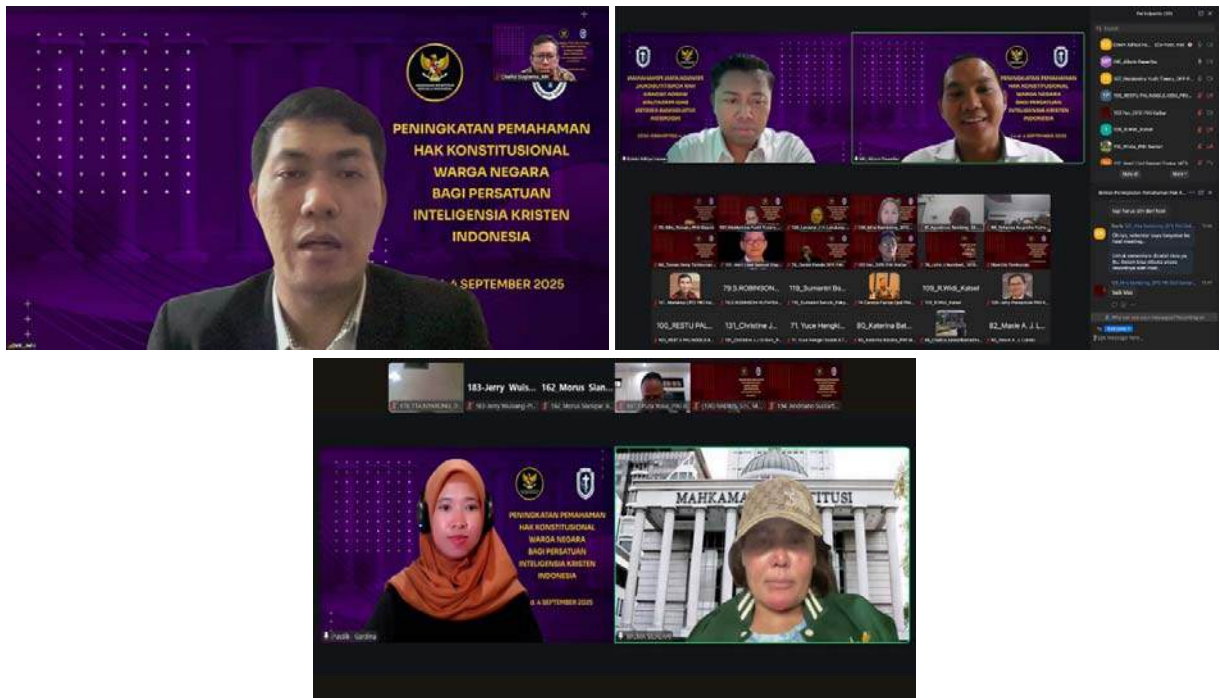
Penyampaian materi Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila yang disampaikan oleh YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.



Penyampaian materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 oleh YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Materi Teknik, Praktik, dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 3 narasumber yang dibagi dalam 3 kelas.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh Bapak Dr. Nanang Subekti.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA (PIKI)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Rabu, 1 s.d. 4 September 2025

Tempat : Aplikasi Online Zoom Meeting

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 1 September 2025	14.00 – 14.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	
	14.30 – 15.30	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum PIKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi	Ketua Umum PIKI Ketua Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.30 – 16.00	Penjelasan Teknis dan Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Zoom
	16.00 – 18.00	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KEDUA				
Selasa, 2 September 2025	13.30 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	

	14.00 – 16.00	Sesi II: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	16.00 – 18.00	Sesi III: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	18.00 – 19.00	Ishoma		
	19.00 – 21.00	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KETIGA				
Rabu, 3 September 2025	12.30 – 13.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	
	13.00 – 15.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KEEMPAT				
Kamis, 4 September 2025	10.00 – 10.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	
	10.30 – 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00	Ishoma		

	13.00 – 15.00	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Zoom



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA TENTANG PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA

NOMOR : 25/PK/2025

NOMOR : 0759/DPP-PIKI/EKS/VIII/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua puluh** bulan **Agustus**, tahun **Dua ribu dua puluh lima** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mundiri**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE., SH., M.Si.**, Ketua Umum Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, berkedudukan di Gedung Tendean Square, Jl. Wolter Monginsidi Kav. 122 – 124 Unit 10, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

[Handwritten signature]

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara daring (*online*).

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara daring (*online*), bahan ajar, dan Narasumber.
- c. Menerbitkan sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Inteligensia Kristen

Handwritten signature

Indonesia sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia.

- b. Menjamin peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia belum pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **25 Agustus 2025**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **25 Agustus 2025**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia ditutup.

Handwritten signature

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Mundiri
Kepala Pusat

Sh 8 Pendidikan Pancasila dan Konstitusi *h*

PIHAK KEDUA,
Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia



Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE., SH., M.Si.
Ketua Umum



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia lebih kurang sebanyak 200 (dua ratus) orang.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, September 2025

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mundiri



Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri - NIP:196908081990121001

Digital Signature
mk-182918800250901104130

i

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	9
II PANDUAN KEGIATAN.....	10
1. Latar Belakang	10
2. Tujuan Kegiatan	11
3. Nama Kegiatan	11
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	11
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	13
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	15
10. Pembiayaan	15
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Sleman, 15 November 1959
Pendidikan	: S1 – Universitas Islam Indonesia S2 – Universitas Tarumanegara S3 – Universitas Jayabaya
Karir	: • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi • Ketua Pengadilan Negeri Pontianak • Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	: • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada

Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
• Kepala Biro Kepegawaian MA
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Jabatan : Hakim Konstitusi

Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956

Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Karir : • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
- S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
- S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
- Karir : • Panitera Mahkamah Agung RI
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang

i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pekalongan, 8 Januari 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia
S2 – Ilmu Komunikasi The London School of
Public Relations
S3 - Collegium Humanum Warsaw Management
University
- Karir :
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI
 - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan	: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Kudus, 9 Juni 1969 S1 – Akuntansi STIE YAI Jakarta
Pendidikan	: S2 – Kebijakan Publik Universitas Indonesia S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Karir	: • Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol • Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.



Jabatan	: Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Boyolali, 5 Juni 1964
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang S2 – Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya
Karir	: • Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan • Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan • Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sehari-hari mengawal negara hukum yang berlandaskan demokrasi Pancasila. Dalam hal ini tentu diperlukan suatu pengawalan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya hal tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan pengujian undang-undang terhadap konstitusi dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara dan Meningkatkan Kualitas Putusan diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2025 adalah organisasi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya proses penyelesaian perkara pengujian undang-undang dimaksud. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan. Dengan adanya permohonan yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025 di secara online melalui aplikasi zoom meeting. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 1 September 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Panitia
	14.30– 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia
	15.00 – 16.00	Pembukaan : - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Pembacaan Pancasila - Hymne Mahkamah Konstitusi - Sambutan Ketua Umum PIKI - Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK - Mars Mahkamah Konstitusi - Pembacaan Doa	Ketua Umum PIKI Ketua Mahkamah Konstitusi
	16.00 – 18.00	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber : YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Moderator : Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.
KEDUA			
	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	

Selasa, 2 September 2025	13.30 – 15.30	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. Moderator : Rita, S.H., M.H.
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.
	18.00 – 19.00	Ishoma	
	19.00 – 21.00	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H. Moderator : Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.
KETIGA			
Rabu, 3 September 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi Zoom Meeting	
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. Moderator : Drs. Daniel Panda, M.H.
KEEMPAT			
Kamis, 4 September 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi Zoom Meeting	
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber : 1. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 2. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. 3. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 4. Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H. . Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Edwin Aditya Irawan 3. Angga Putri Gardina 4. Ganggas Wibisono
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	
	10.30 – 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Nanang Subekti Moderator: Sri Haryanti
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 2. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. 3. Alboin Pasaribu, S.H., M.H.

			4. Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H. . Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Edwin Aditya Irawan 3. Angga Putri Gardina 4. Ganggas Wibisono
	15.30 – 16.00	Ishoma	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik

5. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan lebih kurang sejumlah 200 (dua ratus) orang terdiri dari anggota Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Angkatan I:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	A. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila. B. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya. C. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital. D. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.	120 menit
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	A. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme. B. Supremasi Konstitusi. C. Materi Muatan Konstitusi. D. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. E. Perubahan Konstitusi.	120 menit
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	A. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; B. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara; C. Sistem Pemerintahan Indonesia; D. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>); E. Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah.	120 menit
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara	A. Konsep dan Prinsip HAM: 1. Pengertian HAM; 2. Ruang Lingkup HAM; 3. Prinsip-prinsip dan Tujuan HAM. B. Gagasan dan Perkembangan Konstitusionalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia:	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
	Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sejarah dan perdebatan HAM (Hatta vs Yamin) dalam penyusunan UUD 1945 (sebelum amandemen); 2. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 (setelah amandemen); 3. Perkembangan HAM dalam Putusan MK; 4. Instrumen pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan. C. Aspek Hukum Internasional HAM: 1. Universalitas HAM; 2. Instrumen Internasional tentang HAM; 3. Penegakan Hukum HAM Internasional. D. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara: 1. Pemajuan HAM; 2. Perlindungan HAM; 3. Pemenuhan HAM; 4. Penegakan HAM. E. Pelanggaran dan Penegakan HAM: 1. Jenis Pelanggaran HAM; 2. Penegakan HAM.	
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	A. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; B. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; C. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; D. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; E. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; F. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	
6.	Teknik & Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	120 menit
7.	Evaluasi Hasil Prkatek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit
8.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> a. Fitur-Fitur lainnya (Website, <i>Click MK</i> , Media Sosial, dll)	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk:

membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta serta biaya internet/pulsa selama kegiatan menjadi beban peserta kegiatan.
- b. Biaya bahan/materi kegiatan dan narasumber menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- c. Peserta tidak mendapatkan uang saku selama pelaksanaan kegiatan.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

9. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

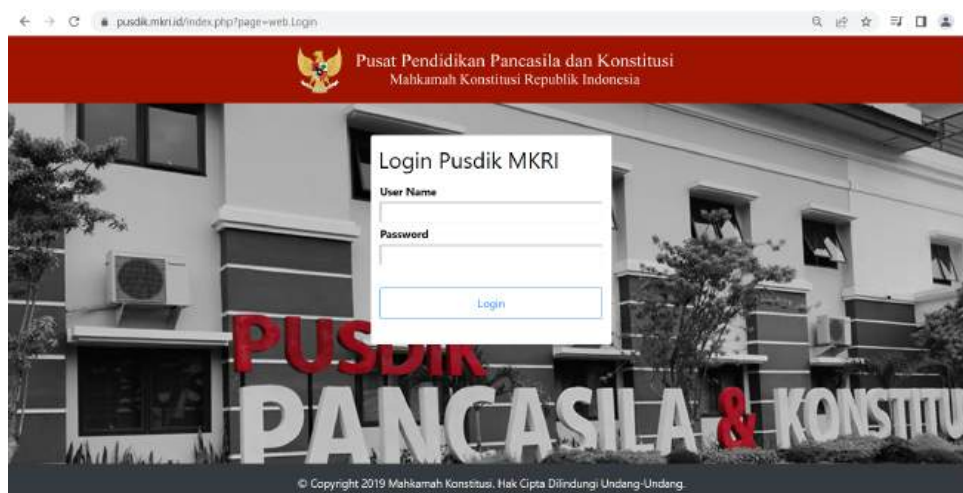
- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Profil Peserta	
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI	
Nama Lengkap	: Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	: Bogor / 2013-02-26
Usia	: 9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S3
Asal Instansi	: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	: Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	: 085157929660
E mail	: pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
	Nilai Pre Test	:	5	
	Nilai Post Test	:	0	

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Beranda Materi Kuis

☐ Putusan

☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
 Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran

3. Kotak saran dan pengaduan

- Media Online (*pusdik.mkri.id*)
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan



4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

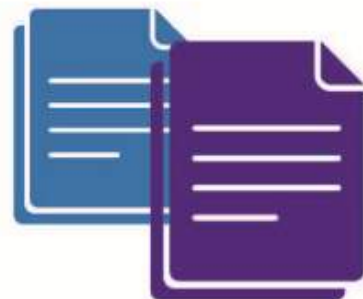
Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3

Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4

Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5

Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Mundiri, S.E., M.A.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Mastiur Afrilidiany Pasaribu, S.I.P., M.Si.

Kepala Bagian Umum



Santi Widiastuti, A.Md

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



Medi Kurniadi, S.Kom.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara Bagi
Persatuan Intelegensia Kristen
Indonesia

Senin, 1 September 2025





SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

PAKTA INTEGRITAS

-  **Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:**
 - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Menyediakan tempat kegiatan (online), bahan ajar, dan narasumber.
 - ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
-  **Peserta:**
 - ❖ Hadir tepat waktu pada setiap sesi materi pembelajaran.
 - ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
-  **Narasumber:**
 - ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
 - ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.





MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703



MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

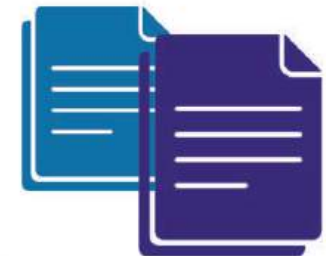
1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruang dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan
Saran di Microsite**

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

TIM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

Santhy Kustrihardiani
Kepala Bidang
Program dan
Penyelenggaraan



Mastiur Afrilidiany Pasaribu
Kepala Bagian
Umum



Santi Widiastuti
Kepala Subbidang Program
dan Evaluasi



Hadian Taofik Rochman
Kepala Subbidang
Penyelenggaraan



Mundiri
Kepala Pusat

Bambang Sukmadi
Kepala Subbagian Tata
Usaha



Medi Kurniadi
Kepala Subbagian
Sarana dan
Prasarana



Hafidz Ikhsan Baihaki
Pranata Komputer



Chafid Sugianto
Penyuluh Hukum



Edwin Aditya Irawan
Penyuluh Hukum



Angga Putri Gardina
Penyuluh Hukum



Muhlis Nova



Penelaah Teknis
Kebijakan

Suhardi



Penelaah Teknis
Kebijakan

**William Ivan Nathanael
Panggabea**



Pengolah Data dan
Informasi

Bambang Sugito



Pengadministrasi
Perkantoran

GARIS BESAR MATERI

Reaktualisasi
Implementasi
Nilai-Nilai
Pancasila

Konstitusi dan
Konstitusional
-isme
Indonesia

Sistem
Penyelenggaraan
Negara menurut
Undang-Undang
Dasar NRI Tahun
1945

Jaminan Hak
Konstitusional
Warga Negara
dalam Undang-
Undang Dasar NRI
Tahun 1945

Mahkamah
Konstitusi dan
Hukum Acara
Pengujian Undang-
Undang terhadap
Undang-Undang
Dasar NRI Tahun
1945

Teknik dan
Praktek
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang

Evaluasi Hasil
Praktek
Penyusunan
Permohonan
Pengujian
Undang-
Undang

Sistem
Informasi
Perkara
Elektronik

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu :** Senin s.d. Kamis
1 s.d. 4 September 2025
- **Tempat :**
Kediaman masing-masing secara daring (online)
melalui aplikasi Zoom Meeting



JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 1 September 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i>
	15.00 – 16.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila diikuti seluruh peserta 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum PIKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Mars Peradi Utama 8. Pembacaan Doa
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Narasumber: YM Hakim Konstitusi – Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 2 September 2025	13.00 – 13.30 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Narasumber: Asisten Ahli Hakim Konstitusi – Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Narasumber: YM Wakil Ketua MK – Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Narasumber: YM Hakim Konstitusi – Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.H.

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 3 September 2025	15.30 – 16.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Narasumber: YM Ketua Mahkamah Konstitusi – Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.



HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 4 September 2025	07.30 – 08.00 WIB	Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Konstitusi / Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break & Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan
	16.00 – 17.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa

KETENTUAN UMUM



Durasi Kegiatan adalah 4 hari, wajib melakukan presensi dan mengisi pretest/posttest, serta kuesioner yang telah disediakan



Peserta wajib memiliki akses internet yang memadai utk kelancaran kegiatan



Peserta Wajib menggunakan perangkat komputer untuk keperluan pembelajaran dan pengerjaan tugas yang diberikan



Diwajibkan untuk mengikuti tata tertib selama kegiatan berlangsung

E-SERTIFIKAT

- Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- E-sertifikat diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan

PEMBIAYAAN

Biaya internet peserta selama PPHKWN menjadi beban peserta kegiatan

Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta

Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *PreTest* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

INTERNET / WI-FI



***Pastikan Koneksi Internet / WiFi
Anda dalam kondisi baik***



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

SIMULTAN

**(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan **Pre Test** dan **Post Test** secara online dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara online



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



officialMKRI



@officialMKRI



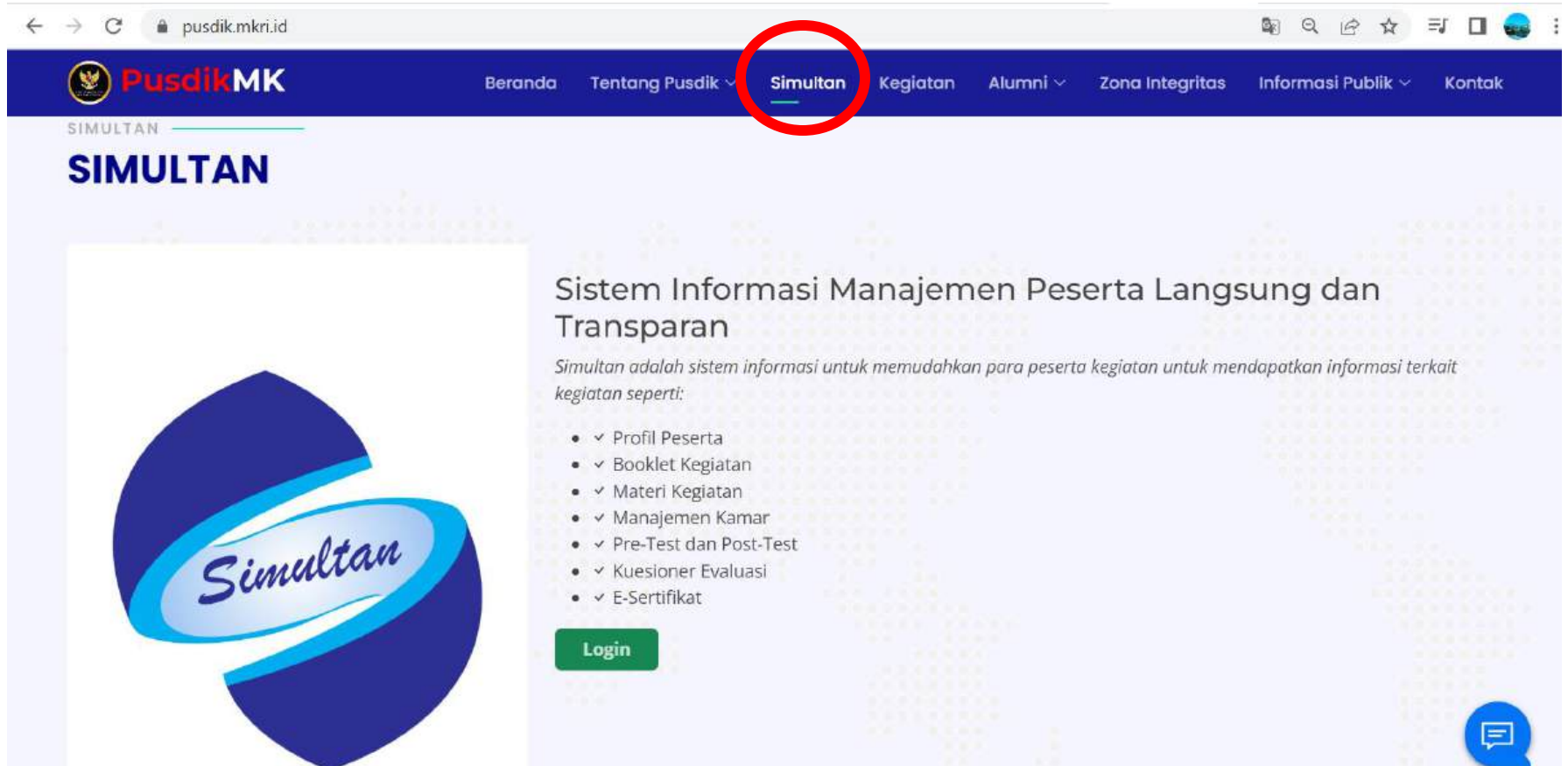
@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 🖨 👤 ⋮



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

PUSDIK
PANCASILA & KONSTITUSI

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta



Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

ProfilBarcodeMateriPresensiKuesionerE-SertifikatLogout



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

***Nama Lengkap dan Gelar
yg tercantum pada Profil
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN) yg
akan Diketak pada e-
Sertifikat***

NIK *

:

Gelar Depan *

:

Nama Lengkap *

:

Safira Putri Purnama

Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang *

:

S.Kom

Tempat/Tanggal Lahir *

:

Jakarta

1985-09-26

Jenis Kelamin *

:

Perempuan

Pendidikan *

:

S2

Instansi *

:

Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan *

:

Programmer Utama

Alamat *

:

Desa/Kelurahan *

:

Desa Satriamekar

Provinsi *

:

D.I.K.JAKARTA

Kabupaten/Kota *

:

KOTA JAKARTA TIMUR

HP *

:

Email *

:

Update Data

Meng-edit Profil Peserta

Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta

Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom (Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Barcode Materi Presensi **Kuesioner** Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



Nilai Pre Test

-

11

Nilai Post Test

:

14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber





Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	☐	☐	☒	☐
2.	Sistematika Penyajian Materi	☐	☐	☐	☐
3.	Interaksi Dengan Peserta	☐	☐	☐	☐
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	☐	☐	☐	☐

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

*** Seluruh penilaian wajib diisi, kecuali kolom saran dan perbaikan**





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	☐	☐	☐	☐
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	☐	☐	☐	☐
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	☐	☐	☐	☐
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	☐	☐	☐	☐
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	☐	☐	☐	☐
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	☐	☐	☐	☐
Materi yang paling menarik		Pilih Materi 			





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Klik pada tulisan
“SOAL PRE TEST”



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



**Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan
Arsitek Indonesia**

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri	
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia		





SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- ☐ Badan Pengawas Pemilu
- ☐ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- ☐ Komisi Pemilihan Umum
- ☐ Mahkamah Konstitusi
- ☐ Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- ☐ Putusan
- ☐ Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- ☐ Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- ☐ Pengajuan permohonan secara daring (online)
- ☐ Persidangan jarak jauh (video conference)
- ☐ Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- ☒ Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”



Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/Greetings

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta *online*;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (*random*) untuk *test* audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta melalui *link* pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui akun SIMULTAN peserta, mengisi kuesioner, dan mengunduh materi

E. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

- a) Melalui fitur *raise hand* di zoom;
- b) Melalui *chat* zoom;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi

G. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

H. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 telah diunggah ke microsite, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host* zoom akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta, mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta, mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi *form* evaluasi dan *form* penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat e-mail pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (slide show).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host* zoom akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung dan mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan *form* penilaian dan *form* evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	2	3	4	4	22	3.14	Kalau bisa tepat waktunya Materi harus jelas
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	so far tidak ada kesulitan, semua bagus
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
4	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Penjelasan materi yang disampaikan oleh pemateri sebaiknya tidak terburu-buru
5	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	
6	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
7	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	Tidak ada karena cukup jelas
8	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	3	4	3	3	4	4	3	24	3.43	
11	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	membumikan pancasila jamnya bisa ditambah
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah baik sudah baik
14	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Mohon Yang Mulia memberikan Pandangan dalam Perspektif UUD 1945 terkait SKB 2 Menteri bagi Diskriminasi beragama di Indonesia sesuai dengan Sila 1 Mohon Yang Mulia memberikan Pandangan dalam Perspektif UUD 1945 terkait SKB 2 Menteri bagi Diskriminasi beragama di Indonesia sesuai dengan Sila 5
16	4	3	3	3	3	3	3	22	3.14	Sebaiknya ada contoh dari seluruh Presiden RI yang dapat digunakan, jangan cuma Presiden RI Bapak Soekarno. Kalau memang bicara teladan dari pimpinan. Atau bahkan contoh teladan dari pimpinan MK. Sebaiknya ada contoh materi dari putusan MK terkait implementasi Pancasila. Terima kasih Sebaiknya YM Bapak Hakim, jangan lagi menggunakan contoh beliau yang mengajar di sekolah polisi dan dibebaskan polisi di jalan. Terima kasih
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
19	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	Untuk kepada Semua Yang Mulia Hakim Konstitusi dan para Jajarannya, TARUHLAH ETIKA dan MORAL sebagai landasan utama dalam memutuskan sebuah perkara. Penerimaan Hakim Konstitusi lebih selektif lagi dan harus melihat background sosial interaksi dan test psikologi forensik kepribadian yg lebih mendalam.
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran : Sebaiknya Indikatornya lebih kepada detail yang menyentuh konflik antar perbedaan agama ditengah masyarakat, penanganan konflik antar agama

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
21	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	
22	4	3	4	2	4	4	4	25	3.57	Materi yang disampaikan sangat baik dan membuka wawasan terkait dengan nilai-nilai pancasila, tetapi semua itu masih dalam wacana. harapan saya MK ikut mengawasi implementasi dari nilai-nilai pancasila. khususnya terhadap aparat yang intoleransi
23	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Berkali-kali nara sumber menyebut "meneladani kembali the founding fathers" namun tidak menegaskan peran MKRI dalam menghentikan para pihak yang berpikir dan berwacana tidak selaras dengan teladan the founding fathers.
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran saya, sebaiknya materi yang sangat baik ini perlu disosialisasikan secara berkesinambungan di setiap aras Kelembagaan Pendidikan/Akademisi, Kelembagaan Agama, Tokoh-tokoh Ormas, dll., sehingga seluruh elemen bangsa ini sefrekwensi dalam menjalani dan mengejawantahkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berbasiskan Pancasila. Mantap dan luarbiasa bagi saya pribadi yang baru pertama kalinya mengikuti pengalaman berkegiatan semacam ini. Majuuu...
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima kasih atas sharing pengetahuan dan pengalaman Prof Arif Hidayat.
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
27	3	3	3	4	3	3	3	22	3.14	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materinya keren dan sangat relevan dengan situasi bangsa sekarang Waktu materi yang kurang banyak
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Semoga bapak konsisten dalam mempertahankan dan menerapkannya di segala sendi kehidupan tata negara di NKRI tercinta.
30	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, SH,. M.S. narasumber yang luar biasa. Kami mendapatkan kesempatan yang berharga mendapat materi YM. Hanya sayang waktu untuk tanya jawab dengan peserta masih kurang waktunya. Terima Kasih dan sukses untuk DPP PIKI.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
31	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	materi sudah sangat baik. Namun latar belakang pemilihan Judul, "Reaktualisasi..." belum tergambarkan. Dalam benak saya, ketika dipilih kata Reaktualisasi, berarti implementasi Pancasila belum maksimal, sehingga perlu direaktualisasi. Dalam materi sudah dijelaskan strategi penerapannya tiap sila Pancasila. Namun pertanyaannya ialah, Apa akar masalah Nilai-nilai Pancasila belum terimplementasi dengan baik? bagi saya, kalau MK sudah menemukan akar masalahnya, maka solusi konkritnya dapat ditawarkan, bukan sekedar solusi normatif. Saya melihat catatan Penting dari Prof Dr. Arief Hidayat terkait sila kedua ialah warga sering memilih Pemimpin terutama DPR/DPRD/Kepala Daerah atas dasar popularitas, bukan kompetensi. Apa kriteria kompeten yang Bapak maksud? sebab bagi saya, ketika seseorang sudah memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk itu, berarti dia sudah kompeten. kalau ternyata tetap dianggap tidak kompeten, berarti regulasi kita yang tidak bermutu karena tidak mampu menjaring dalam menghasilkan calon-calon pemimpin yang kompeten. Misalnya untuk jadi guru minimal harus lulus S1, tetapi menjadi DPRD/DPR dan Kepala Daerah tidak harus sarjana. Lulus SMA saja sudah bisa mencalonkan diri. Harusnya minimal S1 atau S2, memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang sistem tata negara khususnya ttg Legislatif bagi calon DPR/DPRD dan/atau Eksekutif bagi Kepala daerah, tidak pernah dipidana minimal 2 bulan. Itu berarti kalau dia dipidana 2 bulan sudah tidak memenuhi syarat, pernah menjadi pemimpin di tingkat RW, pemerintahan Desa/lurah/kecamatan. Jadi syarat-syarat yang harus diperhatikan. Namun itu juga tidak
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik
34	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	
35	4	4	3	2	3	3	3	22	3.14	Moderator kalau bisa fokus pergantian slide Ada timer buat pembicara sehingga tidak over time
36	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Sudah baik dan diharapkan lebih sering melakukan hal seperti ini dengan komunitas lainnya.
37	3	3	4	3	3	4	4	24	3.43	
38	4	3	4	4	3	3	4	25	3.57	Sebaiknya sosialisasi tentang penghayatan nilai2 Pancasila, intensitasnya lebih masif lagi dalam berbagai kelompok masyarakat. Karena dalam aktualisasinya, Kecenderungannya banyak perilaku dalam masyarakat justru bertentangan dengan nilai2 Pancasila.
39	4	3	4	4	3	4	3	25	3.57	Perlu diberikan ruang yang cukup untuk tahap dialog Kegiatan-kegiatan seperti ini perlu diintensifkan secara periodik
40	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Lain kali bisa lebih on time terimakasih

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
41	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Materi cukup berguna, semoga kedepan bisa bertemu dengan prof. Arief Hidayat dalam kegiatan yang sama
42	4	3	4	4	3	4	4	26	3.71	
43	3	4	4	4	3	3	3	24	3.43	Secara keseluruhan sudah baik. Terima kasih.
44	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	sebaiknya materi lebih banyak menampilkan video-2 tidak hanya tulisan
45	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sesi diskusi kurang panjang, banyak penanya tidak terakomodir
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	diskusi yang hangat dan menarik, memerlukan waktu. maturnuwun
47	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Mhn Pertanyaan & Jawaban dpt di share di grup
48	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Mendengar ulasan ini sebaiknya materi-materi seperti ini bisa tersosialisasi baik buat seluruh warga Indonesia untuk keutuhan NKRI.
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	mohon agar peserta dapat diberi akses rekaman sesi ini, sebab sesinya sangat berkualitas namun ada banyak penjelasan sangat penting yang tidak tertulis dalam materi power point (PDF) yang diberikan panitia dalam laman materi.
50	3	4	3	3	3	4	3	23	3.29	Pembelajaran yang luar biasa dan baik sekali, namun perlu strategi buat mengimplementasikan secara rasional sesuai dengan Ideologi Pancasila dan UUD 1945. Perbaiki Barangkali Waktu buat Diskusi lebih banyak ngjij.
51	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
52	4	3	4	3	4	4	3	25	3.57	
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Kegiatan yang seperti ini sudah sangat baik dan saran supaya bisa menjangkau lebih banyak terutama ormas
54	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	perlu tambahan waktu karena banyak pertanyaan yg bagus
55	3	4	4	3	3	3	3	23	3.29	
56	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah baik
57	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Sebaiknya dibuka Room Diskusi, agar dapat menggali aktualisasi Nilai-nilai Pancasila yang ada pada masyarakat seara khusus peristiwa Indonesia saat ini, secara khusus Pengrusakan Gereja dan Penolakan pembangunan Gereja serta pelarangan beribadah, yang marak saat ini. Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila seharusnya berlaku pada seluruh lapisan masyarakat yang berbeda Agama, bukan tajamkeatas dan tumpul kebawah.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
58	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	Mengikuti diskusi tentang Pancasila ini, terkesan bahwa MK hanya berperna sebagai lembaga yang menguasai teori Pancasila tanpa mempunyai kewenangan apapun untuk melakukan implementasi di dalam masyarakat. Pada kaksus-kasus intoleransi di masyarakat MK jarang sekali berbicara. Saran kami mohon materi pemaparan menjelaskan juga lembaga-lembaga mana yang bertanggung jawab untuk implementasi apakah itu BPIP atau apa? Hal ini perlu agar kita tahu siapa yang bertanggung jawab untuk implementasi demi mengurangi tindakan intoleransi di Indonesia. Terima kasih.
59	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
60	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
61	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Sudah sangat baik, terima kasih!
62	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
63	4	3	4	3	4	3	4	25	3.57	kualitas materi supaya lebih uptodate dengan kondisi sekarang Lebih banyak waktu untuk diskusi
64	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
65	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
66	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Agar materi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusi Warga Negara ini diberikan juga kepada Para Menteri, Kepala Pemerintahan dan para Anggota DPR di tingkat pusat dan daerah serta para pengambil keputusan lainnya. Informasi penggunaan link dan startnya kegiatan setiap supaya diinformasikan kepada semua peserta tepat waktu.
67	4	3	3	4	3	4	4	25	3.57	
68	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Audio nya lebih diperbesar dan diperjelas lagi -
69	4	4	4	3	4	3	4	26	3.71	Power point sebaiknya dibuat lebih menarik
70	3	4	4	4	4	4	4	27	3.86	ppt nya dan suplemen pptnya dishare di link dan layar
71	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi yang disampaikan mudah di mengerti,dikarenakan dikuasai oleh Pemateri dengan sangat baik.
72	4	3	3	2	3	3	3	21	3.00	Materi untuk lebih ringkas dan
73	3	4	4	3	3	3	3	23	3.29	Agak terlambat membuka mikenya sehingga berebut masuk untuk bertanya langsung.
74	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
75	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
76	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah mantap Pelatihan ini Kalau bisa jangan zoom
77	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
78	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	senang dan mengerti apa yang di sampaikan serta interaksi dengan peserta baik, saran tolong dipertahankan model dan tampilan penyajian karena pesertanya banyak dan online waktu diskusi sangat terbatas perlu dievaluasi durasi diskusinya

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
79	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Senang mendapatkan materi dari Prof.Arief, namun karena waktu yang terbatas sehingga pertanyaan peserta tidak terjawab semua.
80	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
81	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
82	3	3	3	3	3	4	3	22	3.14	Lebih bagus bila onsite, sehingga mendapatjan pencerahan.
83	4	3	3	3	3	4	3	23	3.29	
84	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	
85	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	Terkait ketepatan waktu Perlu dikaji baik waktu dan jika memang tidak bisa benar ² tepat waktu maka perlu segera di update ke group. Terima kasih
86	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
87	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
88	3	3	4	2	3	4	4	23	3.29	Materi kurang detail, sehingga turunannya tidak tercatat
89	4	3	3	3	3	4	3	23	3.29	
90	4	3	3	3	3	4	3	23	3.29	
91	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran : Bila memungkinkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Rebluk Indonesia bisa terus dilanjutkan setiap tahun dgn PIKI sehingga kami didaerah mendapat edukasi dan membuka wawasan berpikir kami di daerah tks Perbaikan : tidak ada
92	3	4	3	4	3	4	4	25	3.57	Trimakasih.. tll berkenan berbagi ilmu... 🙏📖
93	4	3	3	3	4	4	3	24	3.43	
94	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Lebih ditingkatkan lagi materinya
95	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
96	4	3	3	3	3	4	4	24	3.43	
97	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
98	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
99	4	4	3	4	4	4	3	26	3.71	MANTAP IANJUTKAN
100	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	Waktu lebih diperpanjang
101	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	Cukup Baik Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa.
102	3	3	3	4	4	3	4	24	3.43	Untuk waktu yang mungkin bisa di pertambahan sehingga lebih banyak yang bisa bertanya secara langsung Materi2 yang sudah di disampaikan bisa di bagikan kepada peserta
103	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Waktu untuk bisa tanya jawab dan diskusi terasa kurang
104	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Waktunya ditambah
105	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
106	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Para pemakai sdh tepat
107	4	3	3	4	3	4	4	25	3.57	Teori nya sangat lengkap untuk di paparkan, berupa model sebelum pengajaran alangkah lebih baik . Untuk sesi penjelasan hukum lebih baik di adakan secara offline .
108	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
109	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	MOHON AGAR WAKTU BERTANYA LEBIH BANYAK
110	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
111	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Agar acara seperti ini diadakan lagi ke depan
112	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	
113	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
114	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
115	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
116	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Tetap di pertahankan, kami peserta sangat menerima manfaat dari materi yng disampaikan dengan baik.
117	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
118	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	diadakan secara periodik agar masyarakat melek hukm
119	3	3	4	3	3	3	3	22	3.14	saran kami lain waktu roundup seyogianya jauh hari sdh dishare peserta hingga dapat atur waktu
120	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	
121	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
122	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Waktu nya di perpanjang lagi
123	2	2	2	2	2	2	2	14	2.00	Perlu di tingkatkan pemahaman hak konstitusi warga negara dengan mudah di masyarakat bawah. Perlu di tingkatkan pemahaman hak konstitusi warga negara dengan mudah di para pelajar dan mahasiswa.
124	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Untuk setiap materi yang disampaikan agar lebih dijelaskan lagi secara detail dengan memberikan contoh-contoh atau simulasi.
125	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Secara garis besar untuk penjelasan materi sudah baik dan jelas. Untuk cara penyampaian akan lebih baik kalau bisa secara perlahan-lahan menguraikan istilah-istilah dalam bahasa hukum, karena tidak semua orang paham artinya.
126	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
127	3	3	3	3	3	3	4	22	3.14	
128	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.70	3.58	3.60	3.41	3.63	3.74	3.70	25.36	3.62	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	Sangat baik
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	Lebih Ringkas lagi
4	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
5	4	4	4	4	3	3	3	25	3.57	
6	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Mantap dan lanjutkan... --
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Semangat awal SKB aduan menciptakan kerukunan dengan melibatkan masyarakat melalui persetujuan 90 jemaat dan 60 tokoh agama setempat. Namun, dalam praktiknya, persyaratan ini justru menjadi hambatan struktural yang melegitimasi penolakan minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Kelompok mayoritas di suatu daerah dapat dengan mudah memblokir permohonan dengan tidak memberikan tanda tangan, menggunakan alasan "mengganggu ketenteraman" yang sangat subjektif. Dengan demikian, SKB yang seharusnya menjadi alat perlindungan, justru menjadi instrumen diskriminasi yang dilegalisasi oleh negara. SKB ini menciptakan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah (dalam hal ini Kemendagri) dan Kementerian Agama. Pemerintah daerah seringkali lebih tunduk pada tekanan politik dan sosial dari kelompok mayoritas lokal daripada pada jaminan konstitusional kebebasan beragama. Akibatnya, keputusan yang diambil seringkali inkonstitusional karena melanggar Pasal 28E dan 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama. SKB seharusnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, tetapi implementasinya justru mengaburkan jaminan hak asasi tersebut. SKB ini, tanpa disadari, memperkuat struktur hegemoni di tingkat lokal. Aturan yang mensyaratkan persetujuan dari komunitas agama lain (yang seringkali mayoritas) memberikan hak veto kepada kelompok mayoritas atas keberadaan kelompok minoritas. Ini bertentangan dengan prinsip negara kesatuan yang seharusnya menjamin hak setiap warga negara tanpa memandang lokasi domisilinya. Seorang warga negara Ahmadiyah atau penganut Kristen di daerah yang sangat Muslim atau
10	4	4	3	3	3	4	3	24	3.43	
11	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	
12	3	4	4	4	3	4	4	26	3.71	
13	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	menurut saya sangat baik dan sangat jelas

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materinya luar biasa cuman waktunya yg msh kurang Materinya sangat relevan dengan situasi dan kondisi bangsa saat ini
16	4	3	4	3	3	4	4	25	3.57	
17	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah sangat baik, jelas dan lugas dan peserta tidak bosan. Excelent YM. Prof. Saldi.
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	lebih diperbanyak bagaimana menghadapi konflik antara teori dan praktek di lapangan
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	saran : Terus dilaksanakan setiap tahun perbaikan : tidak ada
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
22	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	dalam 2 meteri yang disajikan mungkin moderatornya perlu di beri pembekalan agar dapat mengatur waktu untuk para penanya agar waktu yg ada dpt dimaksimalkan karena ada penanya yg mengambil waktu yg panjang tidak to the poin, moderatornya harus berani mengingatkan. trima kasih
23	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	dalam 2 meteri yang disajikan mungkin moderatornya perlu di beri pembekalan agar dapat mengatur waktu untuk para penanya agar waktu yg ada dpt dimaksimalkan karena ada penanya yg mengambil waktu yg panjang tidak to the poin, moderatornya harus berani mengingatkan. trima kasih
24	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	dalam 2 meteri yang disajikan mungkin moderatornya perlu di beri pembekalan agar dapat mengatur waktu untuk para penanya agar waktu yg ada dpt dimaksimalkan karena ada penanya yg mengambil waktu yg panjang tidak to the poin, moderatornya harus berani mengingatkan. trima kasih
25	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	dalam 2 meteri yang disajikan mungkin moderatornya perlu di beri pembekalan agar dapat mengatur waktu untuk para penanya agar waktu yg ada dpt dimaksimalkan karena ada penanya yg mengambil waktu yg panjang tidak to the poin, moderatornya harus berani mengingatkan. trima kasih
26	4	4	3	3	4	3	3	24	3.43	
27	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	dalam 2 meteri yang disajikan mungkin moderatornya perlu di beri pembekalan agar dapat mengatur waktu untuk para penanya agar waktu yg ada dpt dimaksimalkan karena ada penanya yg mengambil waktu yg panjang tidak to the poin, moderatornya harus berani mengingatkan. trima kasih
28	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
30	3	4	4	3	4	3	4	25	3.57	Materi Baik banget dan menambah wawasan yang luar biasa, terhadap Wawasan Sistem Penyelenggaraan Negara. Luar biasa.
31	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	sebaiknya materi materi tersebut diatas juga di sampaikan mulai dari mahasiswa baru lulus Sarjana agar dalam perkembangannya para sarjana tersebut mempunyai rasa kecintaan kepada bangsa dan negara Indonesia
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
33	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	Durasi waktu diskusi atau dialog perlu ditambah Materi dalam bentuk powerpoint perlu dishare.
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
35	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima kasih Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. atas pengetahuan dan pengalaman yang sudah disharekan..
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
37	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik dan bermanfaat.
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
42	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
43	3	4	3	3	3	4	3	23	3.29	Secara keseluruhan baik. Terimakasih.
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
45	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik dan kalau bisa sesi nya onsite lebih oke
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Good
47	4	4	4	3	4	4	3	26	3.71	
48	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
49	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	Waktu yang kurang dalam tanya jawab dan Materi ini sangat menarik, seharusnya dibagikan jauh hari.
50	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Lebih bagus klo diadakan secara onsite
51	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Penjelasannya luar biasa, mudah dicerna dan dimengerti
52	4	4	3	3	3	4	3	24	3.43	mantap LANJUTKAN
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	semoga materi ini bisa di share kepada peserta sehingga dapat jadi pegangan dan bahan ajar berikutnya mohon untuk waktu diskusi diperpanjang, belum puas mendengar jawaban dan ulasan profesor
54	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Narsum memiliki pengetahuan yang sangat baik dan mendalam tentang topik yang disampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami semua.
55	3	4	4	4	3	4	4	26	3.71	terimakasih Pak Hakim atas ilmunya
56	3	4	4	3	4	3	4	25	3.57	waktu terbatas.
57	4	4	4	3	3	4	3	25	3.57	
58	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
59	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	Pemaparan yang diberikan sangat luar biasa.
60	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
61	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Antara Sistem Pemerintahan Parlemen dengan Presidentil yang sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan, namun masih lebih baik Presidentil yang dinut oleh Negara Indonesia saat ini, namunpun demikian untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara sebaiknya Presiden sebagai Kepala Negara perlu secara tepat dan cepat dalam mengambil tindakan agar tidak berlarut-larut seperti keadaan saat ini. Masyarakat yang merasa kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat sebaiknya Pemerintah mengambil tindakan tegas dan tepat agar Demonstrasi tidak disusupi oleh premanisme yang merusak fasilitas umum, yang merusak keamanan dan kenyamanan masyarakat luas.
62	3	4	4	4	3	4	4	26	3.71	
63	4	4	4	4	4	4	3	27	3.86	Disarankan agar materi yang dipresentasikan juga dibagikan ke peserta. Makasih
64	4	4	4	3	4	3	4	26	3.71	Sekiranya boleh ada waktu 5 menit lagi merespon 3 pertanyaan dalam chat zoom. Terima kasih. Materi yang beliau jelaskan sangat kaya dan dalam, tapi ppt nya belum menunjukan penjelasan beliau. Terima kasih
65	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Mohon agar waktu ditambah sehingga cukup untuk bertanya dan berdiskusi
66	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	materi luar biasa bernas. Narasumber sangat kompeten di bidang yang dibahas. Mohon para peserta diberi akses untuk memperoleh rekaman sesi ini agar dapat didalami.
67	4	4	4	4	4	3	4	27	3.86	
68	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Terima kasih materi yang diberikan memberikan wawasan baru. Sebaiknya lbh tajam lagi agar materi tersampaikan dengan lbh baik.
69	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
70	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	cukup cukup
71	4	4	4	4	3	3	4	26	3.71	sudah baik. namun pd saat penyampaian materi blm disampaikan. tks
72	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
73	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
74	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	Pemateri dan materi yang disampaikan sangat baik bagi kami
75	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
76	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
77	3	4	3	4	4	3	4	25	3.57	
78	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Lebih baik lagi kedepan
79	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah mantap belum terakomodir hal yang mau ditanya
80	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
81	4	4	4	3	4	4	3	26	3.71	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
82	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	Penyajian materi sudah sangat baik, hanya saja implementasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini saja yang kurang Saran: Mulailah perbaiki sistem implmentasi agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mencapai tujuan para pendiri bangsa, terima kasih.
83	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
84	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Pemaparan yang sangat berkualitas dan menjadi ilmu yg sangat berharga Dilakukan kegiatan seperti ini juga pada komunitas lain
85	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
86	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	
87	4	4	4	4	3	3	4	26	3.71	Pertahankan
88	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
89	4	3	3	4	4	3	3	24	3.43	Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer untuk pengabungan kedua teori tsb TDK di bahas secara detail .. Saran bagaimana jika 2 teori tersebut di gabung dalam satu negara ...?
90	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materinya sangat baik. Hanya saja belum menjelaskan bagaimana sistem yang dibangun untuk memastikan agar peraturan perundangan yang dibuat mulai dari UU sampai Perda tingkat Kabupaten/kota sesuai/sejalan dengan UUD 1945sesuai dengan UUD 1945. Selama ini UU dan PERPU harus diuji melalui MK. Mengapa tidak semua UU yang telah dibuat di tingkat MPR/DPR dan PERPU oleh Presiden masuk MK dulu untuk direview. Kalau hasil review sudah dinilai sesuai dengan UUD 1945 menurut MK (Karena hanya MK yang memiliki wewenang menafsirkan UUD 1945) baru disahkan oleh Presiden alias diberlakukan. Demikian juga halnya dengan PP, Perpres, Permen, Pergub/Perbup/Perwali, Perda harus masuk MA dulu untuk direview sebelum diberlakukan. Jika hal itu terjadi, maka tidak akan ada hukum yang kontra dengan UUD 1945 seperti Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No 8 dan 9 Tahun 2006 itu yang SELALU menimbulkan polemik di lapangan. Padahal hukum dibuat untuk mengatur atau masyarakat tertib/damai, bukan sebaliknya kacau seperti saat ini.
91	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
92	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
93	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	TERIMA KASIH PARA PEMATERI YANG LUAR BIASA KALAU BISA KEGIATANNYA BIAR LEBIH FOKUS, MAKA SEBAIKNYA DILAKUKAN SECARA OFF LINE/TATA MUKA DLM SUATU PUSAT PENDIDIKAN MK
94	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
95	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
96	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Ke depan perlu lagi diadakan acara ini

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
97	4	3	3	4	3	4	3	24	3.43	
98	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
99	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
100	3	4	4	3	3	4	3	24	3.43	
101	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
102	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
103	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
104	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
105	4	4	4	3	4	3	3	25	3.57	
106	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
107	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	diakan secara periodik agar masyarakat lebih melek hukum
108	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	cukup
109	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat Baik dan tetap dipertahankan
110	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
111	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
112	3	3	3	4	4	4	4	25	3.57	Waktu di perpanjang lagi
113	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	perlu secara masih tingkatkan pembelajaran bagi masyarakat umum, warga negara tentang Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. secara masih memberikan pembelajaran kepada siswa dan masyarakat Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
114	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Untuk setiap materi yang disampaikan agar lebih dijelaskan lagi secara detail dengan memberikan contoh-contoh atau simulasi.
115	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Secara garis besar untuk penjelasan materi sudah baik dan jelas. Untuk cara penyampaian akan lebih baik kalau bisa secara perlahan-lahan menguraikan istilah-istilah dalam bahasa hukum, karena tidak semua orang paham artinya.
116	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
117	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah baik
118	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Para pemateri berkomitmen dibidang masing-masing
119	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
120	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.75	3.70	3.71	3.62	3.74	3.76	3.74	26.02	3.72	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	kereennnn
2	3	4	4	4	3	3	3	24	3.43	Secara umum, baik. Terima kasih.
3	3	3	4	4	4	3	4	25	3.57	Sudah baik
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
5	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
6	4	3	3	3	4	4	3	24	3.43	
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Top Top
9	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
10	4	4	4	4	3	3	3	25	3.57	
11	3	4	4	3	3	3	3	23	3.29	
12	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	Sudah sangat baik.
13	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	Kurang waktunya
14	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	Pemateri dan materi yng disampaikan sangat baik buat kami
15	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
16	3	4	4	4	3	3	4	25	3.57	
17	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	
18	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
20	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Putusan-Putusan terkait keberagaman dan kebebasan agama harap ditinjau ulang Putusan-Putusan terkait keberagaman dan kebebasan agama harap ditinjau ulang
23	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	penyampaian sistimatis dan jelas serta mohon dipertahankan
25	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran : lanjutkan di tahun depan Perbaikan : Tidak ada
28	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	lebih banyak membahas situasi realita
29	4	3	3	3	4	3	3	23	3.29	
30	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	Sebaiknya Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara asimetris saja untuk mengantisipasi kerusuhan dan case lainnya Pemilihan Kepala daerah disesuaikan dengan indeks demokrasi Daerah setempat
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
32	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	Sudah oke dan memiliki wawasan konstitusional yang mumpuni. Terima kasih.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
33	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
34	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
35	3	3	4	3	4	4	4	25	3.57	materi menarik. narasumber terlalu datar sehingga terasa membosankan saat menyampaikan materi yang seharusnya sangat penting. mohon peserta diberi akses untuk memperoleh rekaman sesi ini agar dapat didalami.
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi sangat baik cman waktunya yg sedikit Materi sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa sekarang
37	4	3	4	3	4	4	3	25	3.57	Perlu memperhatikan soal disiplin waktu sesuai jadwal. Kegiatan dapat dilakukan secara kontinu dan terprogram secara bersama.
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Good
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
41	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
42	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Saran: dilain kesempatan agar lebih panjang lagi sesinya Materinya agar bisa di bagikan beberapa waktu terlebih dahulu
43	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik. waktu kurang. terima kasih Dr. Irfan
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Keren banget ilmunya hari ini, terimakasih pak
45	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
46	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	Materi Narasumber sungguh menginspirasi, Luar biasa. Barangkali perlu contoh - contoh terkait dengan Persoalan Inskontitusional.
47	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima kasih atas pengetahuan dan pengalaman Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. yang sudah dibagikan kepada kami sebagai peserta.
50	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	seyogyanya diadakan secara onsite, dan lbih mengena
51	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
52	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
54	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Ketapan waktu bisa di tambah Waktu untuk bertanya bisa di tambah.
55	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
56	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
57	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
58	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
59	4	3	3	3	3	4	3	23	3.29	
60	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
61	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
62	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	terima kasih
63	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	tidak ada karena sangat baik
64	3	4	4	4	4	4	4	27	3.86	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
65	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Sangat bagus dan menjadi pengetahuan yg keren Sebaiknya dilakukan juga secara offline
66	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
67	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Para Pemateri sdh tepat
68	4	4	4	3	4	4	3	26	3.71	Agar pelaksanaan presentasi tepat waktu & materi (PP) yang disajikan dibagikan kepada peserta. Makasih
69	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
70	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Terima kasih materinya membuka wawasan. Semoga materi ini bisa byk dipahami masyarakat
71	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pemaparan mudah di pahami dan di mengerti .
72	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sanon, Ralat. Komentar/saran yang saya buat di Materi YM Prof Dr. Saldi sebenarnya untuk Materi ini. Terus saran untuk sistem penyelenggaraan negara (Materi YM prof. Dr. Saldi), sebaik apapun sistemnya kalau yang menjalankannya buruk moralnya/karakternya/akhlaknya, tidak akan menghasilkan tatanan sosial yang ideal sebagaimana diharapkan oleh sistem tata negara itu sendiri.
73	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
74	3	4	4	3	3	4	3	24	3.43	
75	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
76	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
77	4	4	4	4	3	3	4	26	3.71	
78	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
79	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
80	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	sangat baik sangat baik
81	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI SEBAIKNYA DILAKSANAKAN SECARA OFF LINE DAN TERPUSAT SHG LEBIH FOKUS DAN EFEKTIF.
82	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Bagus, jelas.
83	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	
84	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Menggunakan reference Konstitusi negara lain sementara pemahaman Konstitusi RI belum seluruhnya dipahami peserta hanya akan membuang waktu. Terima kasih Mohon utamakan peran sebagai bagian dari MK daripada mengeluarkan pendapat pribadi. Terima kasih
85	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
86	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Serasa sangat perlu acara seperti ini diadakan lagi pada waktu ke depan
87	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
88	3	3	3	4	3	4	4	24	3.43	
89	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	
90	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
91	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
92	3	4	3	4	3	4	3	24	3.43	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
93	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
94	3	3	4	3	4	4	4	25	3.57	
95	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Good Job dan barrakallah
96	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
97	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
98	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
99	4	4	3	3	4	3	4	25	3.57	
100	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik
101	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
102	4	3	3	4	4	3	3	24	3.43	
103	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	diadakan secara periodik agar masyarakat melek hukum
104	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	nihil
105	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
106	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	
107	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
108	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	Waktu di perpanjang lagi
109	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	peningkatan pembelajaran bagi masyarakat Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia peningkatan pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia
110	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	ok tidak ada
111	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Untuk setiap materi yang disampaikan agar lebih dijelaskan lagi secara detail dengan memberikan contoh-contoh atau simulasi.
112	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Secara garis besar untuk penjelasan materi sudah baik dan jelas. Untuk cara penyampaian akan lebih baik kalau bisa secara perlahan-lahan menguraikan istilah-istilah dalam bahasa hukum, karena tidak semua orang paham artinya.
113	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
114	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik baik
115	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
116	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
117	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.71	3.69	3.68	3.62	3.68	3.72	3.70		3.68	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	-- --
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
3	4	4	4	4	3	3	3	25	3.57	
4	4	4	3	3	3	3	3	23	3.29	- -
5	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	Cukup Baik dan tingkatkan
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	saran : terus berlanjut setiap tahun perbaikan : tidak ada
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
8	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
9	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
10	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Berikan modul nya agar kami mampu menyimak dengan baik
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
12	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	PENDIDIKAN PANCASILA SEBAIKNYA DI LAKSANAKAN SECARA OFFLINE DAN TERPUSAT SEHINGGA LEBIH FOKUS DAN EFEDKTIF.
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
14	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	Materi dan pemateri sudah baik, namun dilain waktu penyampaian materi jangan terlalu cepat.
15	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
17	4	3	4	3	4	4	4	26	3.71	Kegiatan dapat dilakukan dan diprogramkan secara kontinu Waktu pelaksanaan perlu memperhatikan aktivitas rutin peserta.
18	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	pemaparan yang luar biasa ...sistimatis dan jelas serta mudah dimengerti
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Acara ini perlu lagi diadakan ke depan
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima Kasih buat Ilmunya Prof...
23	4	3	4	4	4	4	3	26	3.71	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
26	4	3	4	3	3	3	3	23	3.29	
27	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	baik dengan menghadirkan realita di lapangan
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
32	4	4	4	4	4	4	3	27	3.86	YM. Prof. Enny sudah mumpuni terima kasih atas pencerahannya tentang Konstitusional.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
33	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	Saran: MK melakukan supervisi. Penyajian materinya sangat bagus ini, demikian implementasi hak warga negara, dalam penerapannya di junjung tinggi oleh seluruh pihak, terutama, penegek hukum di negeri ini. Hendaknya MK melakakukan pendidikan yang sesering mungkin pada lembaga-lembaga penegak hukum sesering mungkin hingga ke tingkat paling rendah secara langsung.
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
35	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi sangat menarik tpi waktunya yg kurang Smoga kedepan acara2 seperti ini bisa diadakan dgn sistem tatap muka atau face to face bukan secara daring
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Good
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
38	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Terima kasih. Sebaiknya dilakukan juga di komunitas lain dengan rutin.
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
40	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
43	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	Materi dan Penyampaian sangat jelas dan normatif. Luar biasa semua.
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
45	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
46	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
47	3	4	4	4	4	4	4	27	3.86	
48	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	narasumber sangat menguasai materi dan sanggup menyampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta yang bukan berasal dari disiplin ilmu hukum. Mohon panitia memberi akses rekaman sesi ini agar dapat didalami.
51	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
52	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sharing yang mencerahkan & luar biasa.
54	4	4	3	3	4	4	3	25	3.57	
55	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
56	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	terima kasih atas pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan Prof Enny
57	4	4	3	3	3	3	4	24	3.43	
58	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
59	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
60	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
61	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Bagus, bermanfaat dan mencerahkan. Tks bu Prof
62	3	3	4	3	4	4	4	25	3.57	Jawaban2 yang berkaitan gak konstitusi masih ada yang ngambang untuk saran bisa di berikan jawaban yang sederhana tapi tepat sasaran

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
63	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	tidak ada
64	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	keren materinya dan berbobot
65	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
66	4	4	4	4	4	4	3	27	3.86	Mohon agar PP materi yang disampaikan dapat dishare ke peserta, makasih.
67	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Keren dan penyajian sangat menarik
68	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
69	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
70	4	4	3	3	4	3	3	24	3.43	Seharusnya tidak perlu ada materi tentang sekilas MK, karena Ketua MK akan bawa materi tersebut. Terima kasih Uraian contoh putusan2 MK atas PUU yang diajukan untuk materi Hak Konstitusional lebih dijelaskan.
71	3	4	4	3	4	4	4	26	3.71	
72	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Menyenangkan dan menambah wawasan lebih dalam, lanjutkan Bu Eny Srikandi Indonesia,Gusti Mberkahi.
73	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
74	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
75	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	Materi disiapkan dan disajikan dengan baik. Terimakasih.
76	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sungguh memberkati dalam sesi ini Sungguh memberkati dalam sesi ini
77	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	Waktu pelaksanaan seminar dirasa masih kurang untuk membahas materi yang cukup kompleks. Alangkah baiknya jika kegiatan ini dilaksanakan dalam durasi yang lebih panjang atau dalam beberapa sesi. Diharapkan materi yang disampaikan dapat diperluas, terutama yang berkaitan dengan implementasi hak konstitusional dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh kasus nyata di Indonesia agar lebih kontekstual, Baik juga jika ada forum atau grup diskusi online untuk peserta sebagai wadah bertukar informasi dan mendiskusikan isu-isu aktual terkait hak konstitusional warga negara.
78	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Ok Ok
79	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	ok sudah mantap berharap ada pelatihan lagi
80	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
81	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
82	4	4	4	3	4	3	4	26	3.71	
83	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
84	4	4	4	4	3	3	4	26	3.71	Kalau bisa ppt nya disimpelkan
85	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	
86	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik, dan terima kasih Prof atas respon terhadap pertanyaan kami peserta.
87	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	usul untk onsite spy lebih paham dan jelas
88	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
89	4	3	3	4	4	3	3	24	3.43	
90	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
91	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	diadakan secara periodik agar masyarakat melek hukum
92	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
93	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
94	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	nihil
95	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
96	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
97	4	4	4	3	3	4	3	25	3.57	
98	4	4	3	3	3	3	3	23	3.29	
99	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
100	3	4	4	4	3	3	4	25	3.57	Waktu di perpanjang lagi
101	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	perlu peningkatan pembelajaran bagi masyarakat tentang Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 perlu peningkatan pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa tentang Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
102	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
103	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
104	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Untuk setiap materi yang disampaikan agar lebih dijelaskan lagi secara detail dengan memberikan contoh-contoh atau simulasi.
105	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Secara garis besar untuk penjelasan materi sudah baik dan jelas. Untuk cara penyampaian akan lebih baik kalau bisa secara perlahan-lahan menguraikan istilah-istilah dalam bahasa hukum, karena tidak semua orang paham artinya.
106	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik dan positif
107	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
108	3	3	3	3	3	4	4	23	3.29	baik baik
109	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Para Pemateri berkompeten dibidang masing-masing.
110	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
111	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.78	3.73	3.71	3.67	4.00	4.00	4.00		3.73	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	3	4	4	4	4	26	3.71	
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Top Top
4	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	Sudah Cukup Baik. Terimakasih atas Pemaparan yang luar biasa.
5	4	3	3	3	4	4	4	25	3.57	Materi dan pemateri sangat menarik, mungkin dilain waktu perlu diulang
6	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
7	4	3	3	4	4	4	3	25	3.57	Penyampaian materi sudah sangat baik namun perlu diperbanyak interaksi dengan peserta zoom agar tidak mengantuk atau tidak fokus dengan penyampaian materi.
8	3	4	4	3	4	3	3	24	3.43	tidak ada karena narsum sangat baik dalam penyampaian
9	4	3	4	4	3	3	3	24	3.43	Cukup baik dan mudah di pahami
10	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	SARAN, AGAR PERTEMUANNYA TERPUSAT DALAM SUATU TEMPAT SEHINGGA KITA BS LEBIH FOKUS DAN EFEKTIF.
11	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Ke depan perlu diadakan lagi acara ini
14	3	4	4	3	4	3	3	24	3.43	
15	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
16	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
18	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	Tidak ada saran, sudah sangat bagus
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
23	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik nteraksinya
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	mantap belum bisa memberikan masukan
27	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	SARAN : LANJUTKAN TAHUN DEPAN PERBAIKAN : TIDAK ADA
29	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
30	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Good
32	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
34	4	3	3	4	4	3	4	25	3.57	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
35	4	3	3	3	3	3	3	22	3.14	
36	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	PENYAMPAIAN MATERI JELAS DAN MUDAH DIMENGERTI SERTA DALAM MENJAWAB PERTANYAAN PESERTA JUGA MUDAH DIPAHAMI
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Beruntung diajar dan mendapat materi MK dari beliau Beruntung diajar dan mendapat materi MK dari beliau
39	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
40	4	3	4	4	3	4	4	26	3.71	
41	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
42	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Kami sangat berterima kasih atas pencerahanya dari YM Ketua Hakim MK. LUAR BIASA.
43	4	4	3	4	4	3	3	25	3.57	
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
45	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran: Diharap Kepada Mahkamah Konstitusi agar selalu memperhatikan dan memberikan informasi untuk menjaga Pemerintah dan lesgislatif sebagai pembentuk hukum dan uandang-undang tidak menyakiti sekelompok orang dalam kegiatan yang baik. Perbaikan: Mulai hari ini kami mengharapkan MK RI dan Jajarannya mulai berperan aktif dalam upaya-upaya memperbaiki sistem hukum dan kosntitusi negara tercinta ini dengan pro aktif langsung atau tidak langsung.
46	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	
47	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Bagus
48	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
51	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
52	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
53	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	terima kasih materi yang mencerahkan
54	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	- -
55	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
56	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materinya sangat baik dan narasumber menguasai materi yang dibahaskan. Mohon panitia dapat memberikan akses rekaman video sesi ini agar dapat didalami.
57	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	KEREN
58	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
59	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
60	4	3	3	3	4	3	3	23	3.29	
61	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	terimakasih Yang Mulia pencerahannya.
62	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
63	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
64	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Puji Tuhan bisa mengikuti materi yang langsung disampaikan yang Mulia DR. Suhartoyo,SH,MH. materinya sangat menarik semoga diundang untuk kegiatan yang lainnyadipusdiklat MK
65	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
66	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
67	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	YM izin, sebaiknya SKB ditinjau ulang Semoga Pengadilan Bagi yang berperkara mendapat keadilan yang sebenar-benarnya
68	4	3	4	3	3	4	4	25	3.57	
69	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi sangat luar biasa tapi waktunya cukup singkat untuk mendalami dan diskusi Smoga kedepan ada acara seperti ini lagi dengan sistem tatap muka atau bukan daring
70	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Nara sumber yang mumpuni. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dengan para pengurus PIKI.
71	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terimakasih, sangat menarik materi yang disampaikan Yang Mulia Bp. Suhartoyo.
72	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Audio nya tolong diperjelas lagi, volume nya kekecilan
73	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
74	4	4	4	3	4	4	3	26	3.71	
75	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
76	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	diadakan secara periodik agar masyarakat menjadi lebih melek hukm
77	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	lain waktu materi boleh dibagikan lebih dahulu
78	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Usul kegiatan secara Onsite
79	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
80	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
81	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
82	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
83	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Oke Oke
84	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik
85	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
86	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
87	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
88	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
89	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Tidak ada saran Tidak ada perbaikan
90	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Program bimtek ini agar lebih sering dilakukan untuk topik-topik lainnya. Makasih.
91	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
92	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
93	3	4	3	3	3	4	3	23	3.29	Materinya sangat Bagus dan Bermanfaat, tapi perlu waktu yang lebih untuk mengerjakan Tugasnya. terimakasih Sudah baik tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
94	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
95	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Waktu diperpanjang dan usul untuk bisa dilakukan secara offline, terima kasih
96	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	perlu peningkatan pembejaran bagi masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 perlu peningkatan pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
97	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
98	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
99	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima kasih atas materi dan sharing yang disampaikan Pak..Sehat selalu
100	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Untuk setiap materi yang disampaikan agar lebih dijelaskan lagi secara detail dengan memberikan contoh-contoh atau simulasi.
101	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Secara garis besar untuk penjelasan materi sudah baik dan jelas. Untuk cara penyampaian akan lebih baik kalau bisa secara perlahan-lahan menguraikan istilah-istilah dalam bahasa hukum, karena tidak semua orang paham artinya.
102	4	3	3	4	4	3	4	25	3.57	Sudah baik
103	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik baik
104	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
105	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pemateri adalah orang-orang yg tepat.
106	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
107	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
108	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.79	3.69	3.71	3.70	4.00	4.00	4.00		3.74	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

Dr. Nanang Subekti, S.E., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	terap dijaga model dan tampilan pengajaran
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	-- --
4	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
5	3	3	3	3	4	3	3	22	3.14	
6	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
7	3	3	4	4	3	4	4	25	3.57	Materi yang disampaikan mudah dimengerti karena penggunaan bahasa yang tidak rumit sehingga mudah dicerna oleh peserta.
8	4	3	3	3	3	3	3	22	3.14	Penyampaian terlalu cepat ...mungkin Krn waktu yg mepet Offline lebih baik
9	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Sudah baik, tinggal kedepan mungkin perlu konsistensi waktu memulai penyampaian materi, tapi mungkin juga karena terpengaruh cuaca dll yg patut dimaklumi
10	4	4	3	3	4	4	4	26	3.71	PENDIDIKAN SEPERTI INI SEBAIKNYA DILAKUKAN SECARA TERPUSAT.
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
12	3	3	3	4	4	4	3	24	3.43	Berharap bisa onsite
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sudah ok kalau bisa pertemuannya tatap muka
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik
19	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
20	4	3	3	4	3	4	4	25	3.57	
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	No coment. Sangat bagus
22	4	4	4	3	4	4	3	26	3.71	
23	4	4	4	4	4	3	4	27	3.86	sangat baik dan membuka wawasan
24	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	diadakan secara periodik agar masyarakat lebih melek hukum
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	SARAN : LANJUTKAN LAGI TAHUN DEPAN SARAN : TIDAK ADA
27	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah sangat membantu para peserta.
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
31	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
32	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Mantap, agar lebih sering dilakukan untuk topik-topik yang trend lainnya. Makasih.
33	4	4	4	3	3	4	4	26	3.71	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
34	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
35	3	3	3	4	3	3	4	23	3.29	Waktu diperpanjang lagi
36	3	3	3	4	3	3	4	23	3.29	Waktu diperpanjang lagi
37	3	3	3	4	3	3	4	23	3.29	Waktu diperpanjang lagi
38	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	perlu peningkatan pembelajaran bagi warga masyarakat tentang Sistem Informasi Perkara Elektronik di MK perlu peningkatan pembelajaran bagi siswa dan mahasiswa tentang Sistem Informasi Perkara Elektronik di MK
39	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
40	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
41	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
42	3	3	4	3	3	4	3	23	3.29	
43	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Bagus sekali Bagus sekali
44	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	baik baik
45	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
46	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
47	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Terima kasih Pak Nanang, atas materi dan informasi yang di berikan sungguh baik dan bermanfaat. Semangat terus Pak Nanang atas pelayanannya kepada masyarakat. Terima kasih pak.
48	4	3	4	3	4	3	4	25	3.57	
49	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
50	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi sangat bagus cman waktunya yg sedikit Smoga kedepan acaranya bisa diadakan secara luring atau tatap muka
51	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik, lanjutkan Sangat baik, lanjutkan
52	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
53	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
54	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Mantap Pak Nanang materinya, sehat selalu.
55	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Keren, informasi materi ini sebaiknya semakin disosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terimakasih.
56	4	3	4	4	4	4	3	26	3.71	
57	4	3	4	4	4	4	3	26	3.71	
58	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
59	4	4	3	3	3	3	3	23	3.29	
60	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
61	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
62	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
63	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	terima kasih, luar biasa sharing layanan IT MK
64	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah bagus
65	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
66	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
67	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi dan nanarasumber baik. Mohon panitia memberikan akses rekaman sesi ini kepada peserta agar dapat didalami.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
68	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Tidak ada. Tidak ada
69	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
70	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
71	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Tata cara penyampaian materi oleh Narasumber sangat baik. Semoga ke depan bisa mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan lainnya pada institusi MK.
72	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
73	3	3	4	3	3	4	4	24	3.43	
74	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
75	4	4	4	4	4	4	3	27	3.86	Narasumber sangat menguasai bidangnya, komunikasi dengan peserta juga sangat baik, terima kasih.
76	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
77	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
78	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
79	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pak Nanang sangat memahami materi yang disampaikan dan diskusi juga berjalan dengan menarik. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yanti yang sudah membantu menjadi moderator.
80	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Menarik dan menolong peserta untuk mengetahui lebih dalam tentang pengerjaan di MK dari sudut IT dan Media.
81	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
82	3	4	3	3	4	3	3	23	3.29	Luar Biasa Sistem IT di MK, yang perlu diperhatikan keamanan data jangan sampai bisa bocor alias bisa diambil seandainya oleh pembobol IT. Yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan.
83	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
84	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
85	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
86	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Untuk setiap materi yang disampaikan agar lebih dijelaskan lagi secara detail dengan memberikan contoh-contoh atau simulasi.
87	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Secara garis besar untuk penjelasan materi sudah baik dan jelas. Untuk cara penyampaian akan lebih baik kalau bisa secara perlahan-lahan menguraikan istilah-istilah dalam bahasa hukum, karena tidak semua orang paham artinya.
88	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
89	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
90	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik
91	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi dan pemateri sangat baik

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
92	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi mengenai hak konstitusional sebaiknya juga dikaitkan secara lebih mendalam dengan tantangan yang dihadapi oleh umat Kristen di Indonesia, agar pembahasan menjadi lebih kontekstual dan aplikatif Peserta berharap ada tindak lanjut berupa forum diskusi rutin atau pembentukan komunitas belajar untuk mendalami topik-topik yang telah disampaikan dan mendorong aksi nyata dalam masyarakat.
93	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Jelas dan diharapkan juga lakukan dengan komunitas lain
94	4	3	3	3	4	3	3	23	3.29	
95	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
96	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
97	4	4	4	4	3	3	4	26	3.71	Sudah baik
98	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
99	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
100	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
101	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
102	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	baik baik
103	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	merasa puas terhada semua narasumber yang sangat menguasai mater termasuk tanya jawab.Terimakasih
104	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
105	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
106	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
107	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.76	3.69	3.74	3.71	3.77	3.77	3.77		3.74	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Baik
4	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	diadakan secara berkelanjutan agar masyarakat melek hukum
5	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Penjelasannya luar biasa dan sangat baik Penjelasannya luar biasa dan sangat baik
6	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	Waktu perlu diperhatikan lagi Klo online spt ini ada byk peserta yg ngelantur kemana-mana shg tdk fokus
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
9	4	4	3	2	3	3	3	22	3.14	Waktu pemaparan kurang panjang Krn sistem on line dalam MK ini musti benar benar detail penjabaran nya .
10	3	3	4	3	4	4	4	25	3.57	Pemateri dan materi yang disampaikan sdh sangat baik
11	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	
12	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
13	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	Diharapkan alokasi waktu untuk praktik penyusunan permohonan dapat ditambah agar peserta lebih mendalami teknis penyusunan dan memperoleh umpan balik yang lebih menyeluruh dari narasumber. Akan lebih baik jika materi dilengkapi dengan contoh permohonan pengujian undang-undang yang telah dikabulkan dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga peserta dapat membandingkan dan memahami aspek-aspek krusial dalam penyusunan permohonan.
14	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Cara menyampaikan materi mudah dipahami bagi kami kaum awam terkait pengujian undang-undang Selamat dan sukses terus buat pusdiklat MK
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saran : Lanjutkan tahun depan Perbaikan : tidak ada
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Perlu waktu yang lebih lama untuk memahami materi secara jelas. Makasih
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat implememtatif dan bermanfaat
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	penjelasan dan diskusi yang dibawakan pemateri luar biasa
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
23	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Memuaskan Memuaskan
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
25	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
26	3	4	4	3	3	4	4	25	3.57	
27	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	- -
28	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
29	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	Narsum sangat sabar, komunikasi dengan peserta sangat baik. Terima kasih untuk ilmu yang dibagikan.
30	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
31	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
32	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
33	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Bagus Bagus
34	4	4	4	4	3	3	3	25	3.57	
35	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Materi dan penyajiannya sangat menarik, sehingga para peserta mengekspresikan rasa syukur atas materi yang dibahasakan dalam evaluasi dan diskusi ini sehingga memperoleh pemahaman lebih konkret tentang penyusunan permohonan PUU di MK.
36	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
37	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Pertahankan
38	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat membantu dan memahami keterbatasan peserta. Terimakasih
39	4	3	3	4	3	4	4	25	3.57	
40	3	4	4	3	4	4	4	26	3.71	
41	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	sangat baik & hangat diskusi, waktu jadi berkurang...
42	4	4	4	4	3	4	4	27	3.86	Waktu nya singkat dan mohon untuk di perpanjang lagi ke depan
	3.76	3.81	3.79	3.67	3.71	3.81	3.81		3.77	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

Alboin Pasaribu, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	
2	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
3	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	sangat perlu bagi masyarakat pembelajar Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sangat perlu bagi siswa dan mahasiswa pembelajar Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
7	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	lain waktu materi boleh dishare peserta terlebih dahulu agar dipelajari , memudahkan untuk interaktif trimakasih,
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
9	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Kegiatan ini sangat baik, sehingga kedepan lebih banyak orang yg bisa mengikuti dan memahami pendidikan Pancasila dan Konstitusi. kalau bisa kegiatan seperti ini, sebaiknya terpusat dan offline sehingga lebih efektif dan bisa fokus dalam mengikuti kegiatan yang sanagat luar biasa ini. Tksh MK RI dan DPP PIKI. Tuhan memberkati kita semua. Amin
10	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
11	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Saya peserta dari Palembang, kesulitan dalam pengiriman jawaban atas tugas yg diberikan (link nya), termasuk perihal perubahan waktu acara dibuka. Mungkin ke depan lebih baik lagi. Terimakasih
12	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
13	3	4	3	3	3	3	3	22	3.14	Semangat dan Sukses Selalu, luar biasa generasi muda garda penjaga norma dan hukum yang muanatab. Tetap Semangat dan Selamat berproses menuju insan Penegak konstitusi.
14	4	3	4	4	4	4	4	27	3.86	
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Kedepan acara seperti ini diselenggarakan secara luring atau tatap muka
16	4	4	3	4	4	4	4	27	3.86	Sudah bagus dan terima kasih ilmunya
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
19	3	4	3	3	3	4	3	23	3.29	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
21	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
23	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
24	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
25	4	4	4	3	4	4	4	27	3.86	
26	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
27	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
28	3	4	4	3	4	4	4	26	3.71	baik baik
29	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
	3.69	3.72	3.66	3.66	3.76	3.79	3.76		3.72	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	sangat baik
2	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
3	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Baik Semangat
4	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
5	3	3	3	3	4	4	4	24	3.43	
6	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
7	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
8	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
9	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	Bagus dan bisa mengerti dengan baik bgmn jika ingin mengajukan permohonan ke MK
10	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
11	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	baik
12	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
13	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	mantapp keren
14	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
15	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
16	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
17	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Untuk setiap materi yang disampaikan agar lebih dijelaskan lagi secara detail dengan memberikan contoh-contoh atau simulasi.
18	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
19	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	
20	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sangat baik dan positif
21	3	4	4	4	4	4	4	27	3.86	
22	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Sudah baik
23	3	3	3	3	3	3	3	21	3.00	
24	4	3	4	3	3	3	3	23	3.29	
25	4	4	4	4	4	4	4	28	4.00	Secara garis besar untuk penjelasan materi sudah baik dan jelas. Untuk cara penyampaian akan lebih baik kalau bisa secara perlahan-lahan menguraikan istilah-istilah dalam bahasa hukum, karena tidak semua orang paham artinya.
26	4	4	4	4	4	3	4	27	3.86	ok ok
	3.69	3.69	3.73	3.69	3.73	3.69	3.73		3.71	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	SUM	TOT PENYELENG GARAAN	RATA- RATA PENYELENG	11	12	13	SUM	TOT SARPRAS	RATA- RATA PENYELENG	RATA RATA TOTAL	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	3	3	6	3	3	6	35	3.5	4	4	4	12	12	4	3.75	
2	4	4	4	12	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	3	3	6	4	4	8	35	3.5	3	3	4	10	10	3.333333333	3.42	
3	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
4	4	4	4	12	3	4	3	10	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Drs. Daniel Panda, M.H.	3	4	7	4	4	8	37	3.7	4	4	4	12	12	4	3.85	Saran : perlu dipertimbangkan waktu kegiatan, terutama untuk saudara-saudara di wilayah timur Indonesia, supaya tidak sampai larut tengah malam
5	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	4	3	7	4	4	8	39	3.9	4	4	4	12	12	4	3.95	
6	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	6	36	3.6	3	4	3	10	10	3.333333333	3.47	Terkadang agak kesulitan masuk ke link Ke depan perlu diadakan lagi acara yg bermanfaat ini Serasa perlu pesertanya berbagai tokoh agama, pengusaha, dll yg dibutuhkan dalam menerapkan mukadimah UUD 1945
7	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	6	36	3.6	3	4	3	10	10	3.333333333	3.47	Terkadang agak kesulitan masuk ke link Ke depan perlu diadakan lagi acara yg bermanfaat ini Serasa perlu pesertanya berbagai tokoh agama, pengusaha, dll yg dibutuhkan dalam menerapkan mukadimah UUD 1945
8	4	4	3	11	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Rita	4	4	8	4	4	8	38	3.8	4	4	4	12	12	4	3.90	
9	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	3	3	6	3	3	6	35	3.5	3	3	3	9	9	3	3.25	
10	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Semua yang terlibat dalam kegiatan ini sudah sangat memuaskan peserta. Terima kasih
11	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	sukses untuk penyelenggara, next ada diklat lanjutan dan kami bisa study lapangan di MK.
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
13	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Rita	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Saran waktu tiap sesi harap ditambah 30 menit lagi, terkhusus di sesi tanya jawab dikarenakan peserta banyak yang antusias jadi waktu tidak terasa sudah habis.
14	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	2	6	4	4	8	38	3.8	4	4	4	12	12	4	3.90	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
17	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	4	4	8	4	3	7	39	3.9	4	4	4	12	12	4	3.95	Kegiatan seperti ini perlu diperbanyak
18	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Materi dan pemateri sdh sangat baik
19	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Bimtek ini berjalan luar biasa dan saya sangat merasakan manfaatnya
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanang Subekti	Sri Haryanti	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Very good Very good Very good
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Sering diadakan kegiatan seperti ini tapi dengan instansi yg lain lagi Kegiatan sekali kali diadakan secara luring atau tatap muka Jika kegiatan diadakan secara daring atau online paling tidak adalah uang saku untuk pulsa internet
22	4	4	4	12	4	4	4	12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	SUM	TOT PENYELENG GARAAN	RATA- RATA PENYELENG	11	12	13	SUM	TOT SARPRAS	RATA- RATA PENYELENG	RATA RATA TOTAL	KOMENTAR
23	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	3	3	6	4	3	7	36	3.6	4	4	4	12	12	4	3.80	
24	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ganggas Wibisono	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	3	9	9	3	3.00	Diadakan secara offline agar lebih memahami seperti pendidikan forma
25	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	3	4	4	11	11	3.666666667	3.83	Kalau bisa onsite atau hybrid
26	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	39	3.9	4	4	4	12	12	4	3.95	Terima kasih untuk panitia, moderator dan pembicara yang sudah berusaha memberikan penjelasan dengan sangat baik kepada peserta. Apresiasi untuk kerja keras Ibu dan Bapak semua.
27	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Saran : Lanjutkan tahun depan perbaikan : tidak ada well done
28	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
29	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	3	7	4	3	7	37	3.7	3	3	3	9	9	3	3.35	Dilain waktu kegiatan ini dibuat onsite dan tatap muka shg bisa konsentrasi. Tdk terganggu dg kesibukan lain. Bisa fokus untuk pelatihannya Waktu yang berubah2, membuat saya hrs mereschedul bbrp kegiatan lainnya
30	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanang Subekti	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	3	7	38	3.8	4	4	4	12	12	4	3.90	agar rutin dilaksanakan
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Chafid Sugianto	3	3	6	4	4	8	38	3.8	4	4	4	12	12	4	3.90	semoga di hari mendatang PUSDIK MK mengadakan kegiatan seperti ini secara offline dengan keseluruhan biaya (transportasi, akomodasi, fasilitas) selama Bimtek ditanggung oleh Pihak Penyelenggara. Trimakasih
33	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ganggas Wibisono	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Penyelenggaraan Bimtek sangat bermanfaat bagi saya, dan saran untuk perbaikan ke depan agar pelaksanaan kegiatan kedepan untuk WA Grup supaya bisa berdiskusi dalam grup Terima kasih buat Para Nara sumber yang sangat luar biasa sudah membagi ilmu buat kami sebagai pengukus PIKI di seluruh Indonesia, semoga ke depan kerja sama pusdiklat dengan DPP PIKI untuk melaksanakan diklat yang berkelanjutan Terima kasih buat moderator dan panitia penyelenggara, semoga melalui bimtek ini memberi ilmu dan pemahaman yang baru buat saya yang awam terkait humum
34	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	3	7	4	4	8	38	3.8	4	4	4	12	12	4	3.90	Sangat baik, terima kasih!
35	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
37	4	3	3	10	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	4	4	8	36	3.6	4	4	4	12	12	4	3.80	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Terima kasih kepada pihak PIKI yang menyelenggarakan diklat ini, terlebih pihak pusdiklat MK sudah memberikan kami pengetahuan dan pengalaman sharing materi, terima kasih kepada narasumber, para hakim konstitusi yang mulia.
39	4	4	3	11	4	4	3	11	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Ganggas Wibisono	4	4	8	4	3	7	37	3.7	4	3	4	11	11	3.666666667	3.68	
40	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	4	3	7	4	4	8	38	3.8	4	4	4	12	12	4	3.90	terbaik, tetap pertahankan
41	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	3	9	9	3	3.00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	SUM	TOT PENYELENG GARAAN	RATA- RATA PENYELENG	11	12	13	SUM	TOT SARPRAS	RATA- RATA PENYELENG	RATA RATA TOTAL	KOMENTAR
42	3	4	3	10	4	4	3	11	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Sri Haryanti	4	3	7	4	4	8	36	3.6	3	4	4	11	11	3.666666667	3.63	Next bisa dilaksanakan melalui offline
43	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	terimakasih untuk kesempatan dan ilmu yang telah saya terima, semoga saya bisa menjadi media sharing ilmu hukum konstitusi ini kepada orang lain, Tuhan berkati
44	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
45	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	pelaksanaan berjalan baik. kesempatan diskusi, waktu terbatas, bisa kami pahami.
46	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	4	4	8	35	3.5	4	4	3	11	11	3.666666667	3.58	
47	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	3	9	9	3	3.00	
48	2	2	2	6	2	2	2	6	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	2	2	4	2	2	4	20	2	2	2	2	6	6	2	2.00	Bagus semua
49	3	3	3	9	3	3	3	9	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	3	9	9	3	3.00	Perlu di tingkatkan pelatihan teori dan paraktek menulis permohonan perkara ke MK. Perlu di tingkatkan pelatihan teori dan paraktek menulis permohonan perkara ke MK bagi masyarakat Perlu di tingkatkan pelatihan teori dan paraktek menulis permohonan perkara ke MK bagi siswa dan mahasiswa.
50	4	4	4	12	3	3	2	8	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	3	7	3	3	6	33	3.3	4	4	4	12	12	4	3.65	pembimbing teknik PUU, kelas 3, Ibu Dr. Wilma Silalahi, kurang persiapan & penampilan kurang rapi
51	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	2	6	3	3	6	33	3.3	3	3	3	9	9	3	3.15	- - -
52	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Drs. Daniel Panda, M.H.	4	3	7	4	4	8	35	3.5	4	4	4	12	12	4	3.75	Pelatihannya dapat dilakukan secara reguler bagi organisasi kemasyarakatan khususnya dengan PIKI.
53	3	3	3	9	3	3	3	9	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	3	9	9	3	3.00	Perlu di tingkatkan pelatihan teori dan paraktek menulis permohonan perkara ke MK. Perlu di tingkatkan pelatihan teori dan paraktek menulis permohonan perkara ke MK bagi masyarakat Perlu di tingkatkan pelatihan teori dan paraktek menulis permohonan perkara ke MK bagi siswa dan mahasiswa.
54	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	sudah baik
55	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	sudah baik
56	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	sudah baik
57	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Ganggas Wibisono	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Acara ini bagus sekali, memberi edukasi yang baik bagi masyarakat Acara ini seperti ini harus lebing sering Beruntung sekali saya dapat mengikuti acara ini
58	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Usul: Agar Bimtek ini bisa dilakukan dengan topik yang sedang trend secara berkala, sekali 3 bulan atau 6 bulan bergantung kepada permasalahan yang berkembang dan trend/viral di masyarakat. Usul: Agar dianggarkan juga untuk memberikan uang pulsa bagi peserta kegiatan Bimtek secara daring.
59	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanang Subekti	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	4	3	7	4	4	8	33	3.3	4	4	4	12	12	4	3.65	Sudah bagus ... Lanjutkan Terima kasih Bapak Ibu untuk Bimtek yg sangat bermanfaat ini... Tuhan memberkat
60	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	3	7	4	4	8	37	3.7	4	4	4	12	12	4	3.85	Waktu yg kurang utk penjelasan tugas pada hari ketiga di kelas 1
61	3	4	4	11	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	33	3.3	4	3	3	10	10	3.333333333	3.32	
62	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	bagus
63	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	SUM	TOT PENYELENG GARAAN	RATA- RATA PENYELENG	11	12	13	SUM	TOT SARPRAS	RATA- RATA PENYELENG	RATA RATA TOTAL	KOMENTAR
64	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Semuanya bagus, dipertahankan saja. Terimakasih
65	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Drs. Daniel Panda, M.H.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Semangat Semangat Semangat
66	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	3	9	9	3	3.00	
67	3	4	3	10	4	4	4	12	Nanang Subekti	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	3	4	7	36	3.6	4	4	4	12	12	4	3.80	
68	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	3	9	9	3	3.00	Perbanyak contoh terapan pelaksanaan
69	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	4	7	3	4	7	36	3.6	4	4	4	12	12	4	3.80	
70	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
71	3	4	3	10	3	3	3	9	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	3	7	3	3	6	32	3.2	4	4	3	11	11	3.666666667	3.43	Waktu untuk pelatihan tugas yang singkat mungkin kedepan bisa di tambah waktunya Diskusi2 interaksi bisa di tambah atau di berikan waktu yang luas bagi peserta
72	4	3	3	10	4	3	3	10	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Drs. Daniel Panda, M.H.	3	3	6	3	3	6	32	3.2	4	3	4	11	11	3.666666667	3.43	MK Terus menegaskan keadilan bagi semua Rakyat Indonesia
73	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	3	3	6	4	3	7	37	3.7	4	4	4	12	12	4	3.85	
74	3	4	3	10	4	3	3	10	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	3	3	6	3	3	6	32	3.2	4	4	4	12	12	4	3.60	Untuk Sesi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang & Sesi evaluasi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang, sebaiknya dibuatkan kuesioner untuk fasilitator yang mendampingi dan untuk sesi yang berjalan. Terimakasih.
75	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	4	3	7	4	4	8	39	3.9	4	4	4	12	12	4	3.95	Acara sudah sangat baik. Bila dimungkinkan diselenggarakan secara onsite
76	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Drs. Daniel Panda, M.H.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Semangat Semangat Semangat
77	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	3	9	9	3	3.00	saat mau mengupload tugas, saya kesulitan dimananya, barangkali dipelatihan berikut ada penjelasan yg berulang sehingga tidak merugikan peserta. Peserta sudah berjuang sampai malam, hasilnya tidak bisa diupload dan dikirim di WA tdak ada tanggapan, semoga tidak merugikan Peserta. monggo, ini kewenangan pada siapa untuk mengontrol dan mengevaluasi.
78	3	4	4	11	3	4	4	11	Alboin Pasaribu, S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	2	6	3	3	6	34	3.4	3	3	3	9	9	3	3.20	
79	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
80	3	3	3	9	4	3	3	10	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	8	34	3.4	4	4	4	12	12	4	3.70	Penyelenggaraan kegiatan ini sangat bagus dan mohon dapat diselenggarakan lagi dengan tema menarik lainnya sesuai situasi dan kondisi Negara kita saat ini.
81	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Drs. Daniel Panda, M.H.	3	3	6	3	3	6	36	3.6	4	4	4	12	12	4	3.80	Semoga berikutnya bisa tatap muka
82	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Sangat baik dan jelas
83	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	4	3	7	4	4	8	37	3.7	4	4	4	12	12	4	3.85	
84	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Sudah bagus
85	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Drs. Daniel Panda, M.H.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Dilaksanakan setiap tahun
86	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	3	7	4	4	8	39	3.9	4	4	4	12	12	4	3.95	Mohon agar rekaman video setiap sesi melalui zoom dapat diakses oleh peserta sehingga peserta dapat mendalaminya kembali.

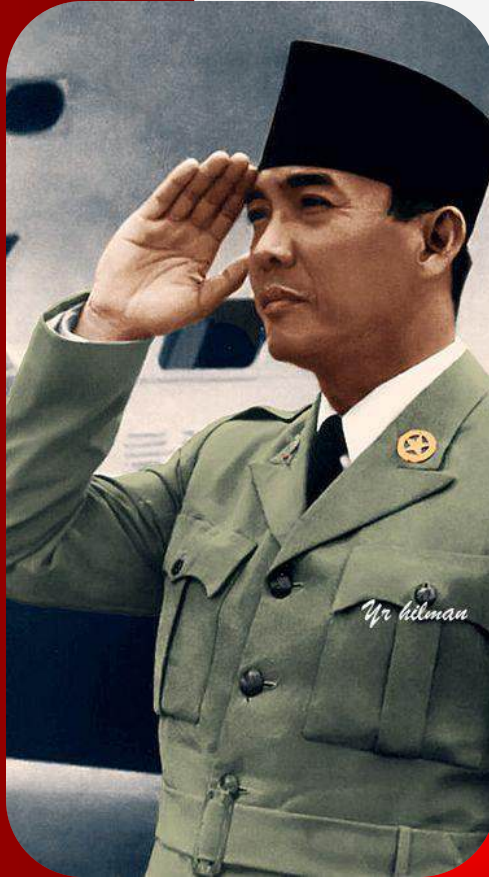
NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARISUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	SUM	TOT PENYELENG GARAAN	RATA- RATA PENYELENG	11	12	13	SUM	TOT SARPRAS	RATA- RATA PENYELENG	RATA RATA TOTAL	KOMENTAR
87	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Chafid Sugianto	4	4	8	4	4	8	39	3.9	4	4	4	12	12	4	3.95	Seminar serupa ke depannya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak kaum muda, mahasiswa, dan profesional muda Kristen agar pemahaman mengenai hak konstitusional dapat ditanamkan sejak dini dan dijadikan bagian dari perjuangan sosial mereka. Peserta menyarankan adanya tindak lanjut pasca-seminar dalam bentuk pelatihan intensif, lokakarya, atau forum diskusi rutin untuk memperdalam isu-isu konstitusional dan peran PIKI dalam advokasi hak warga negara. Perlu dijejaki kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan kampus-kampus hukum untuk memperkuat kapasitas PIKI dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara.
88	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	Tidak ada, penjelasan sangat baik
89	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
90	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	4	3	7	4	4	8	36	3.6	4	4	4	12	12	4	3.80	
91	3	4	3	10	4	3	3	10	Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	3	2	5	2	2	4	29	2.9	2	3	2	7	7	2.333333333	2.62	PIKI sudah berupaya menginformasikan peserta yang diharapkan untuk terpenuhi 200 nama. Pada akhirnya rekomendasi 236 nama. Namun karena sistem konfirmasi digital melalui WA Hotline MK tidak dikenali oleh banyak peserta, mengakibatkan peserta late respon atau bahkan tidak respon sampai hari dan jam acara di mulai, bahkan ada yang tidak respon sampai sesi pembukaan dimulai. Banyak terlambat untuk melakukan join WAG dan banyak yang tidak terima email mendaftar pada akun SIMULTAN. Terima kasih Bagi PIKI yang pengurusnya berlatar belakang pendidikan dan pekerjaan beragam, termasuk umur yang beragam serta kemampuan akses teknologi juga berbeda-beda, membuat sistem daftar yang terlalu dari awal sampai masuk untuk mulai acara, jadi malah membuat calon peserta kagok, dan atau bahkan peserta jadi mutung alias ngambek, karena merasa terlalu repot dengan semua urusan teknis, sementara intinya mereka ingin fokus mendapat pengetahuan dari Hakim Konstitusi. Terima kasih Sebaiknya pihak Pusdik MK, memberi sedikit ruang dan waktu untuk peserta yang telah masuk zoom untuk saling menyapa di awal, dan tidak di mute. Terkesan peserta hanya menjadi robot, saat pemaparan harus dengar diam, saat diskusi baru boleh tanya ; tapi dengan
92	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Drs. Daniel Panda, M.H.	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	0	6	6	2	2.50	Lebih baik lagi kedepan
93	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	4	3	7	4	4	8	38	3.8	4	4	4	12	12	4	3.90	kalaupun bisa di buat lagi untuk memperdalam lagi di buat kepada tokoh masyarakat khususnya kepada pendeta karena banyak pendeta masih tertutup kiranya mohon tepat waktu dan kalau bisa di hari libur kemudian kalau bisa pertemuan langsung atau onsite
94	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	4	4	8	4	4	8	40	4	4	4	4	12	12	4	4.00	
95	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Ganggas Wibisono	3	3	6	3	3	6	30	3	3	3	3	9	9	3	3.00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	SUM	TOT PENYELENG GARAAN	RATA- RATA PENYELENG	11	12	13	SUM	TOT SARPRAS	RATA- RATA PENYELENG	RATA RATA TOTAL	KOMENTAR
	3.64	3.80	3.69	3.71	3.81	3.77	3.65	3.74			3.72	3.45	3.58	3.71	3.66	3.68	36.91	3.69	3.76	3.76	3.77	3.76	11.26	3.75	3.72	

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia

Disampaikan pada peningkatan pemahaman hak
konstitusional warga negara
Jakarta, 1 September 2025

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.





<https://mkri.id/ariefhidayat>

arief@mkri.id

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

(Karaeng A'rinra Galesong)

HAKIM KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PROFIL

- Lahir : Semarang, 3 Februari 1956
- S3 – Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2006)
- Pembina Utama, IV/e/Guru Besar (2010)
- **Presiden Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC)**
(*President of The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions*) 2015 - 2017
- **Ketua Mahkamah Konstitusi 2 Periode**
(Periode I: 2015-2017; Periode II: 2017 - 2018)
- **Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi** Periode 2014 - 2015
- **Hakim Konstitusi 2 Periode**
(Periode I: 2013-2018; Periode II: 2018- Sekarang)
- **Guru Besar Hukum Tata Negara UNDIP** (2008)
- **Dekan Fakultas Hukum UNDIP** Periode 2007-2011
- **Ketua Program Magister Ilmu Hukum FH UNDIP** Periode 2011-2013



TANDA JASA

1. **Bintang Mahaputera Adipradana**, dari Presiden Republik Indonesia
2. **Bintang Demokrasi** dari Presiden Kazhakstan
3. **Penegakan Demokrasi dan Konstitusi** dari Nawacita Awards 2024
3. **Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun** dari Presiden Republik Indonesia
4. **Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun** dari Presiden Republik Indonesia
5. **Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun** dari Presiden Republik Indonesia
6. **Satya Lencana Pengabdian 25 Tahun** dari Universitas Diponegoro.

PERAN INTERNASIONAL

1. Anggota *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ) periode 2015-2017; dilanjutkan 2017-2020.
2. Pemrakarsa Penyelenggaraan *World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ) di Indonesia tahun 2024.
3. Pemrakarsa Konferensi MK Asia - Afrika Tahun 2022 (Komitmen dari hasil penandatanganan MoU Asosiasi MK Asia dan Asosiasi MK Afrika Tahun 2017).
4. Pemrakarsa Konferensi MK Asia Afrika Tahun 2022 (Komitmen dari hasil penandatanganan MoU Asosiasi MK Asia dan Asosiasi MK Afrika Tahun 2017).
5. Pemrakarsa berdirinya Sekretariat Tetap AACC di MKRI Jakarta; Pemrakarsa AACC bidang Pendidikan dan Pelatihan di MK Turki, Ankara; dan Pemrakarsa AACC bidang Riset dan Pengembangan di MK Korea Selatan, Seoul.
6. Pertemuan Bureau Meeting WCCJ, Venice 2016–2017.
7. Berperan aktif dalam organisasi Internasional seperti Asosiasi Mahkamah Konstitusi Berbahasa Perancis ACCPUF dan Conference of the European Constitutional Court,
8. Kerjasama Pendidikan antara MK dengan Universitas di Luar Negeri (Mahkamah Internasional Den Haag, National University of Singapore, Chulalongkorn University, Groningen University, Erasmus University, Leiden University, Utrecht University, The Hague University, University of Wisconsin Law School, Flinders University, University of Philipina, University of San Carlos, University of St. Petersburg, Bowman University, People Friendship University).



PANCASILA ADALAH *WELTANCHAUUNG* DAN IDEOLOGI

Pancasila sebagai pandangan hidup, landasan filosofis yang membentuk **cara berpikir, bersikap** dan **bertindak** dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi bangsa;

- (i) Pancasila sebagai sistem nilai dan prinsip dasar pedoman berkehidupan berbangsa dan bernegara.
- (ii) Pancasila merupakan pandangan hidup yang memberi arah kebijakan dalam tata kelola ber hukum dan berdemokrasi.
- (iii) Pancasila menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan negara di semua sektor kehidupan, misalnya di bidang politik ekonomi dan budaya.
- (iv) Pancasila sebagai pemersatu dan pedoman dalam menjaga kohesi sosial dan harmoni sosial dalam masyarakat yang heterogen.



Harus dilakukan upaya pengkonkretan dari yang abstrak menjadi konkret.

1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa;

Dimensi → Masyarakat Indonesia heterogen berpotensi mengalami perpecahan karena adanya perbedaan keyakinan atau agama dan diskriminasi berdasarkan agama.

Upaya konkretnya:

- 1) Toleransi dan pluralisme beragama atau berkeyakinan,
- 2) Menajdi moralitas dalam kehidupan berbangsa, memberi rasa keadilan sosial yang berbasis keagamaan.

**UPAYA
MEMBUMIKAN
NILAI-NILAI
PANCASILA**



UPAYA MEMBUMIKAN NILAI-NILAI PANCASILA

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Potensi masalahnya, nasionalisme yang sempit atau *chauvinisme*, yang tidak menghargai solidaritas bahwa martabat manusia adalah *equal* atau setara.

Dimensi yang harus dibangun:

- 1) Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.
- 2) Perlakuan yang adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) Berperilaku beradab dalam kehidupan sosial.



3. Sila Persatuan Indonesia;

Potensi konfliknya:

- 1) Mengatasi masalah konflik, antar kelompok, agama, antar suku, dan antar budaya yang harus diupayakan, yang harus dijaga budaya inklusif.
- 2) Bangunan keyakinan loyalitas dan solidaritas.
- 3) Pengakuan atau pemberian hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

**UPAYA
MEMBUMIKAN
NILAI-NILAI
PANCASILA**



UPAYA MEMBUMIKAN NILAI-NILAI PANCASILA

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Potensi masalahnya adalah mencegah pemerintahan yang otoriter, totaliter, dan mencegah muncul oligarki politik.

Yang harus dibangun → kesadaran warga negara yang kompeten, adanya transparansi, dan adanya akuntabilitas.



5. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia:

Tantangannya adalah mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.

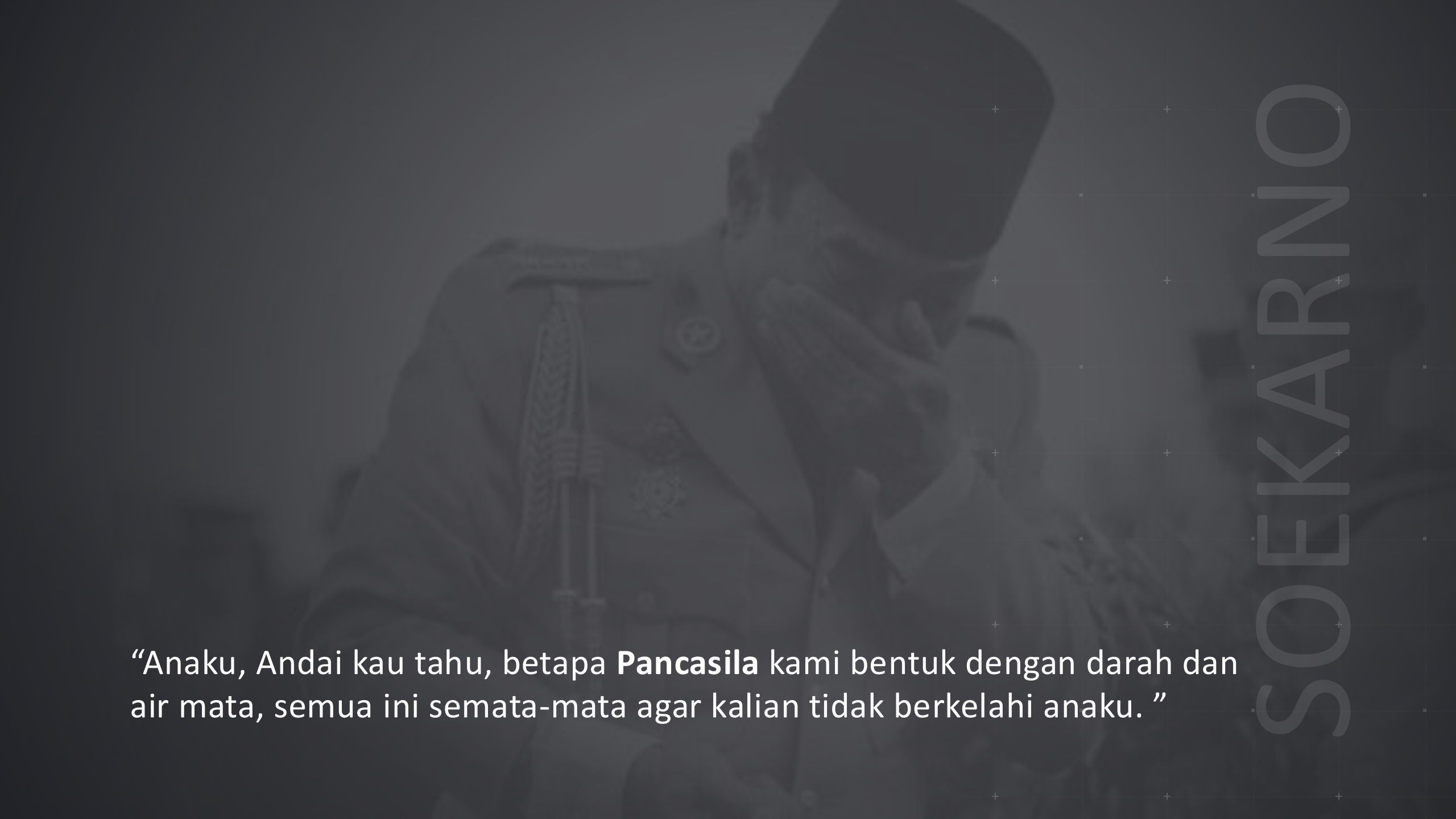
Upaya yang harus dilakukan → menghapus kesenjangan sosial ekonomi, membangun etika politik, prinsip solidaritas sosial.

UPAYA

MEMBUMIKAN

NILAI-NILAI

PANCASILA



“Anaku, Andai kau tahu, betapa **Pancasila** kami bentuk dengan darah dan air mata, semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anaku.”

SOEKARNO



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA BERDASARKAN UUD NRI TAHUN 1945

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
Bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia**

2 September 2025

Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Pembukaan UUD 1945 bukan sekedar pernyataan merdeka atau pendirian negara (deklaratif), melainkan memberikan arahan penyelenggaraan negara.

Alenia IV Pembukaan UUD 1945

...., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam **suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia**, yang terbentuk dalam suatu susunan **Negara Republik Indonesia** yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan **mewujudkan suatu keadilan sosial** bagi seluruh rakyat Indonesia...”.



Tuntutan Reformasi

Antara lain:

- Amandemen UUD 1945
- Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
- Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
- Otonomi Daerah
- Kebebasan Pers
- Mewujudkan kehidupan demokrasi

Sebelum Perubahan

- Pembukaan
- Batang Tubuh
 - 16 bab
 - 37 pasal
 - 49 ayat
 - 4 pasal Aturan Peralihan
 - 2 ayat Aturan Tambahan
- Penjelasan

Latar Belakang Perubahan

- Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
- Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir
- Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
- Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

Tujuan Perubahan

Menyempurnakan aturan dasar, mengenai:

- Tataan negara
- Kedaulatan Rakyat
- HAM
- Pembagian kekuasaan
- Kesejahteraan Sosial
- Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
- Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

Hasil Perubahan

- Pembukaan
- Pasal-pasal:
 - 21 bab
 - 73 pasal
 - 170 ayat
 - 3 pasal Aturan Peralihan
 - 2 pasal Aturan Tambahan

Sidang MPR

- Sidang Umum MPR 1999
Tanggal 14-21 Okt 1999
- Sidang Tahunan MPR 2000
Tanggal 7-18 Agt 2000
- Sidang Tahunan MPR 2001
Tanggal 1-9 Nov 2001
- Sidang Tahunan MPR 2002
Tanggal 1-11 Agt 2002

Kesepakatan Dasar

- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mempertegas sistem presidensiil
- Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
- Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

Dasar Yuridis

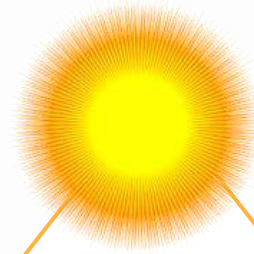
- Pasal 3 UUD 1945
- Pasal 37 UUD 1945
- TAP MPR No.IX/MPR/1999
- TAP MPR No.IX/MPR/2000
- TAP MPR No.XI/MPR/2001

Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara

Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945
Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar



NILAI DEMOKRASI



NILAI KETUHANAN



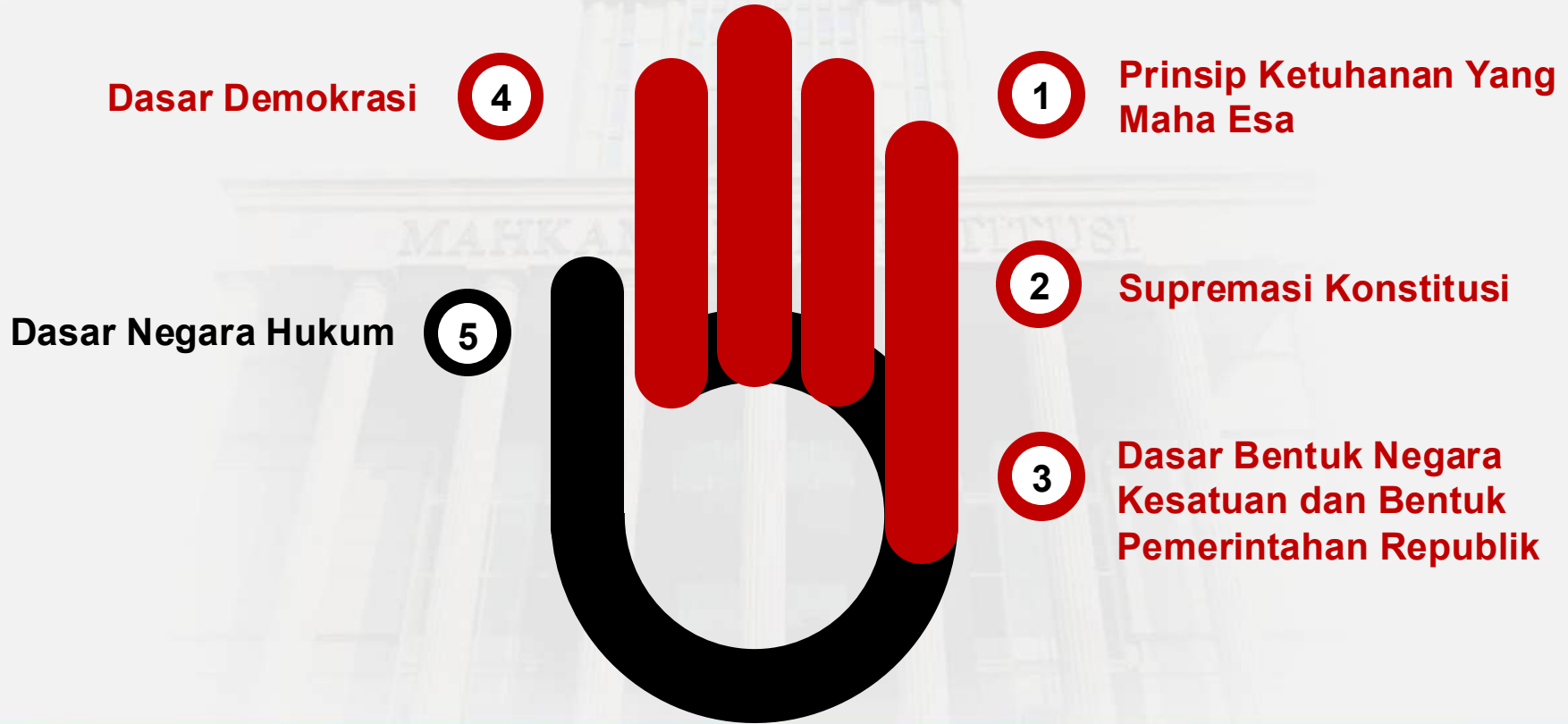
Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945
Negara Indonesia adalah Negara Hukum



NILAI NOMOKRASI

*.....disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam **suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia**, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat ...*

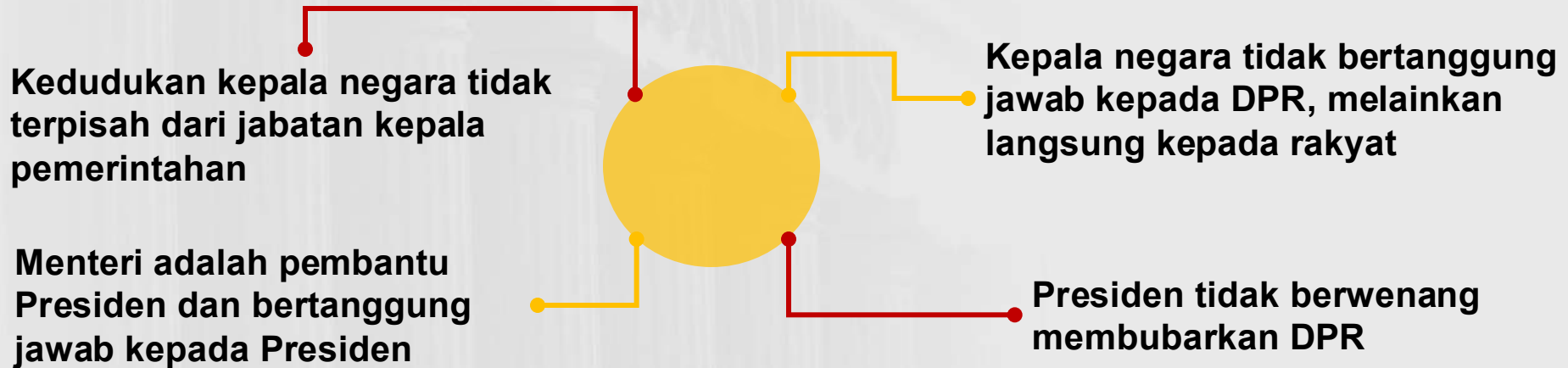
Beberapa Dasar Penyelenggaraan Negara yang Diatur dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945



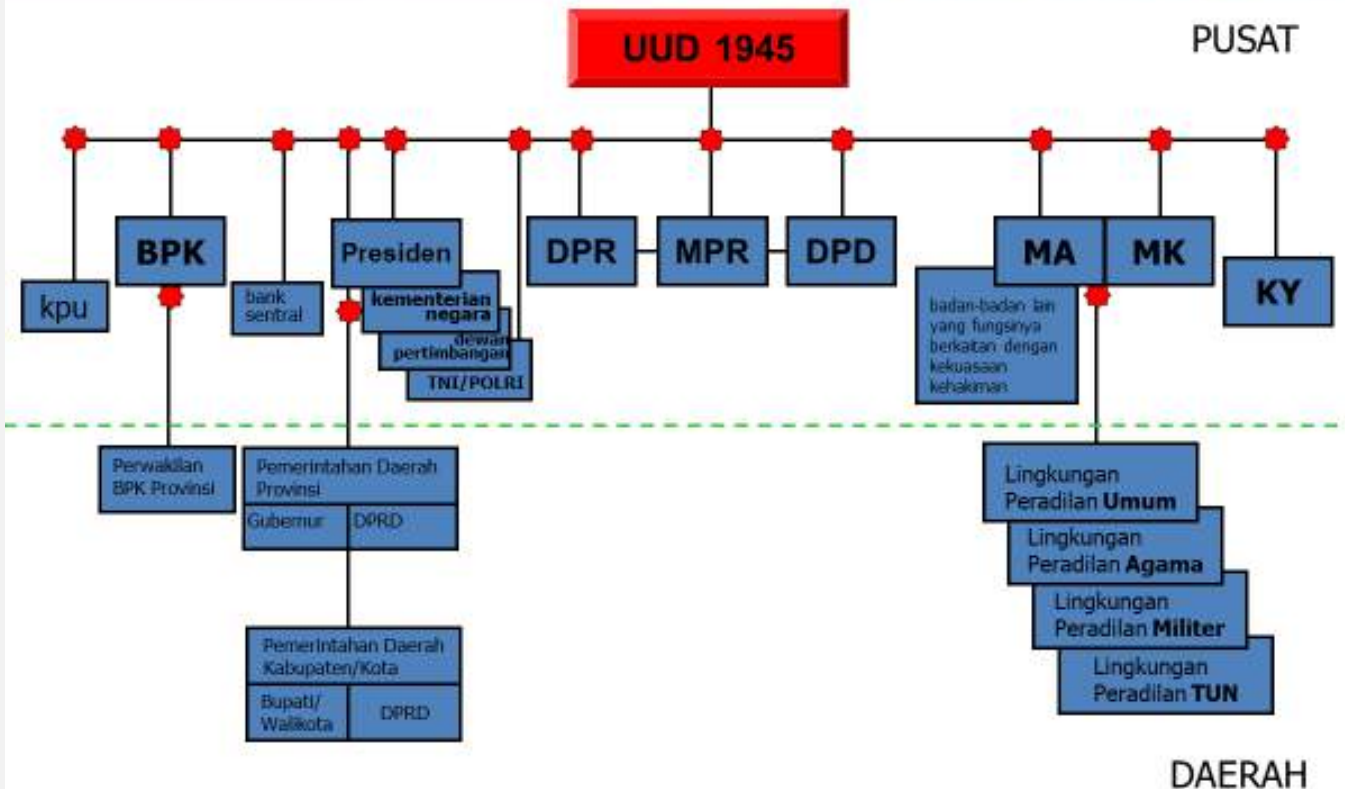
Sistem Pemerintahan Indonesia

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar”



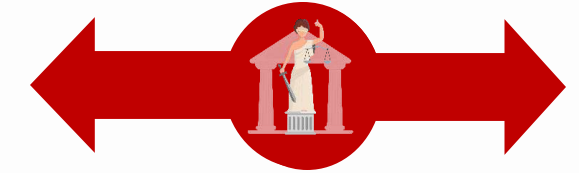
Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Hubungan Antar Lembaga Negara

Sebelum perubahan UUD 1945, sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tetapi sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (*distribution of power*)

Setelah perubahan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat dibagikan secara horizontal dengan cara memisahnya (*separation of power*) menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip '*checks and balances*'



Sebelum perubahan UUD 1945, dari MPR kekuasaan rakyat itu dibagikan secara vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang berada di bawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*)

Sistem *checks and balances* dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antarlembaga

Otonomi Daerah

Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI 1945

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI 1945

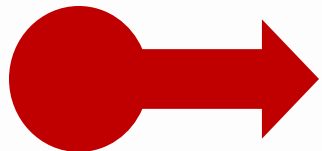
Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- Urusan Pemerintah Pusat: (1) politik luar negeri, (2) moneter dan fiskal nasional, (3) pertahanan, (4) keamanan, (5) peradilan, dan (6) agama.
- Perkembangan aktual terkait pembatalan perda, yakni adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016.

Asas-Asas Pemerintahan Daerah



Desentralisasi : penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.



Dekonsentrasi : pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.



Tugas Pembantuan : penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

Konstitusi Dan Konstitusionalisme

“Menjadikan UUD 1945 Sebagai The Living Constitution”

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H.

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Ketua Pusat Studi Konstitusi IKA FH Undip 2025-2030; Dewan Pakar IKA FH Undip 2021-2025

Pengajar Tetap Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Borobudur



Curriculum Vitae



Nama : Dr. Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H.
Jabatan : Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Dosen
Tetap Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Ketua Pusat Studi Konstitusi IKA FH Undip.

Riwayat Pekerjaan:

1. Asisten Ahli Hakim Konstitusi 2022- Sekarang
2. Peneliti Ahli Hakim Konstitusi 2018-2022
3. Peneliti Ahli Ketua MK 2015-2018 (Prof. Arief Hidayat)
4. Peneliti Ahli Wakil Ketua MK 2013-2015
5. Peneliti Ahli Ketua MK 2010-2013 (Prof. Moh. Mahfud MD)
6. Panitera Pengganti Ad Hoc Pada 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019

Riwayat Pendidikan:

1. Sarjana Hukum dari Univ. Padjadjaran 2005
2. Magister Hukum dari Univ. Indonesia 2015
3. Doktor Ilmu Hukum dari Univ. Diponegoro 2020

Pendidikan Non Formal:

1. The 3rd Summer School of Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution, Ankara, Turkey 2015
2. Judicial Recharging Programme ProCuria for Legal Officer, The Hague University, Netherlands 2018



Makna Konstitusi

Konstitusi secara sederhana dimaknai sebagai hukum dasar yang merupakan hukum tertinggi dan memuat aturan mengenai kekuasaan pemerintahan negara, penyelenggaraan negara, pemisahan kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, dan perlindungan hak asasi manusia.

K.C.Wheare

Constitution, when they are framed and adopted, tend to reflect the dominant beliefs and interest, or some compromise between conflicting beliefs and interest, which are characteristic the society at the time...A Constitution is indeed the resultant of parallelogram of forces-political, economic and social-which operate at the time of its adoption.

Konstitusi, ketika dirumuskan dan diadopsi, cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan yang dominan, atau semacam kompromi antara keyakinan dan kepentingan yang saling bertentangan, yang merupakan karakteristik masyarakat pada saat itu... **Sebuah Konstitusi memang merupakan hasil dari ajaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial-yang beroperasi pada saat diadopsi.**

Makna Konstitusionalisme: Pembatasan Kekuasaan

“Lord Acton: Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”



UUD 1945 Konstitusi Yang Relijius



Preamble/Mukadimah

- Dasar filosofis negara
- Tujuan Kemerdekaan
- Tujuan Negara
- Pokok-pokok pikiran dalam bernegara

Piagam Jakarta, 22 Juni 1945

Kontroversi tujuh kata **“Dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya”**



Pancasila:
Grundnorm atau Staatsfundamental Nor
m



Sejarah Konstitusi Indonesia

Soekarno:

“UUD yang dibuat sekarang ini adalah UUD sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan: ini adalah UUD kilat. Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna”

1. **UUD 1945** (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
2. **Konstitusi RIS** (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)
3. **UUDS 1950** (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
4. **UUD 1945** (5 Juli 1959-1998)
5. **UUD 1945 Pasca Amandemen** (19 Oktober 1999)

PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



Basic Structure Doctrine → Unamendable Constitution

Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara

Antara lain:

- **Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi** (Ps. 1 ayat (2) UUD 1945)
- **Supremasi konstitusi** (Alinea ke-4 dan Ps. 1 ayat (2) UUD 1945)
- **Prinsip Theokrasi** (Alinea ke-3, ke-4, Pasal 29 ayat (1) UUD 1945)
- **Prinsip Ekokrasi** (Ps. 33 ayat (4) UUD 1945)
- **Prinsip Checks and Balances** (Pasal 24C UUD 1945)
- **Prinsip Separation of Power** (Ps.4-Ps.17; Ps. 19-Ps.22B; Ps.22C -Ps.22D; Ps.24, 24A-24C, Ps.25.
- **Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia** (Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A-28J, Pasal 29, Pasal 31 UUD 1945)

Mengapa Konstitusi Diubah?

1. Tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
2. Pasal-pasal dalam konstitusi bersifat multitafsir, tidak jelas, dan menimbulkan permasalahan tatkala dipraktikan.
3. Adanya kehendak untuk mengubah dan memperkuat sistem dan struktur ketatanegaraan.
4. Adanya penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
5. Adanya upaya untuk memperkuat prinsip negara kesejahteraan

America dan India



Faktor Pendorong Perubahan Konstitusi

Ashok Dhamija

1	Ideologi, filosofi, kepercayaan, dan kepentingan	6	Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
2	Peran Media	7	Ketentuan pengujian UU (judicial review)
3	Badan-badan Internasional	8	Jumlah pasal dalam konstitusi
4	Perkembangan Iptek	9	Partai politik
5	Konsep negara kesejahteraan	10	Sikap atau pendapat masyarakat





Kapan Wacana Perubahan Konstitusi dimulai?

Tahun 2006

Surat No. DPD/HM.3
10/295/2006 kepada
Ketua MPR Ikhwal Am
andemen UUD 1945

Tahun 2016

Mengembalikan kew
enangan MPR menet
apkan GBHN

Tahun 2022-2023

Perpanjangan Period
isasi Masa Jabatan
Presiden



Mengapa Menguap?

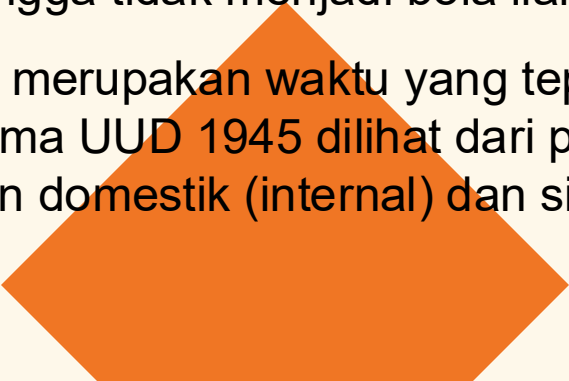


Kapan Momentum Perubahan Konstitusi Yang Tepat?

1. 23 Tahun Sudah UUD 1945 Pasca Amandemen berlaku, bagaimanakah evaluasi pelaksanaan UUD 1945 pasca perubahan?

Apakah semua pasal-pasal dalam UUD 1945 pasca perubahan sedang atau telah dilaksanakan seluruhnya?

2. Apakah telah dilakukan pemetaan terhadap pasal-pasal yang akan diubah dan latar belakang perubahan terhadap pasal-pasal dimaksud, sehingga tidak menjadi bola liar?

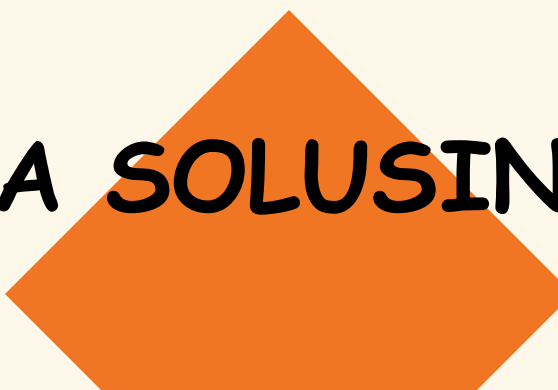
3. Apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan kelima UUD 1945 dilihat dari perspektif kebutuhan dan kepentingan domestik (internal) dan situasi geopolitik saat ini (eksternal)?
- 



**POTENSI CONSTITUTIONAL DEADLOCK JIKA TETAP
DIPAKSAKAN,**

**NAMUN DI SISI LAIN KITA PERLU MELAKUKAN PERUBAHAN KO
NSTITUSI AGAR SESUAI DENGAN KEBUTUHAN HUKUM
DAN MASYARAKAT
SAAT INI SERTA PERKEMBANGAN ZAMAN**

APA SOLUSINYA?





Ada 4 (empat) Cara Perubahan Konstitusi Menurut K.C.Wheare, yaitu:

1. **Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*so me primary forces*)**
 2. **Perubahan yang diatur dalam konstitusi (*formal amandement*)→Ps.37 UUD 1945**
 3. **Penafsiran secara hukum (*judicial interpretation*)**
 4. **Kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*)**
- 



Perubahan UUD 1945

Pasal 37:

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya **1/3** dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara **tertulis** dan ditunjukkan dengan **jelas** bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya **2/3** dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya **lima puluh persen ditambah satu** anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (5) Khusus mengenai bentuk **Negara Kesatuan Republik Indonesia** tidak dapat dilakukan perubahan.



Mengapa Penafsiran Konstitusi Penting?

- Menjadikan konstitusi sebagai **konstitusi yang hidup (*the living constitution*)** yang adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat → Ronald Dworkin (*the moral reading*) → **UUD 1945 pasca amandemen tidak memiliki penjelasan.**
- Penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan di MK.
- Menjadi pedoman bagi DPR dan Presiden dalam membantuk Undang-Undang.
- Sebagai penanda adanya kebebasan hakim dalam membuat putusan.



Penafsiran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Mengubah Konstitusi

1. Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam putusan ini MK menafsirkan Pasal 22E ayat (5) yang menyatakan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri". Makna suatu "komisi pemilihan umum" tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga DKPP dan Bawaslu dapat disebut sebagai komisi pemilihan umum yang melaksanakan kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum. → Mengubah Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.



2. Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014 (Pengujian UU Pemilihan Presiden)

“...dengan mendasarkan pada **penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis** makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum ..*”

“...jika **hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua;” → Mengubah Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dengan memaknai jika hanya ada dua Paslon Presiden, langsung diterapkan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.



3. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Perppu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam putusan ini MK menyatakan,” oleh karena Perppu dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945.”→Mengubah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.



Penafsiran Oleh MK

1. Terhadap Pasal-Pasal dalam UUD 1945→Dapat Mengubah UUD 1945.
2. Terhadap Pasal-Pasal dalam suatu Undang-Undang agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. (Putusan Konstitusional Bersyarat/Inkonstitusional Bersyarat)



Terima Kasih



**Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia**

JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
Hakim Konstitusi**

Pusdik Mahkamah Konstitusi, 2 September 2025

PENGERTIAN KONSTITUSI

Dokumen formal ketatanegaraan yang mengandung ketentuan tentang cara pengelolaan hidup bersama dalam suatu negara.

Konstitusi merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur suatu organisasi atau sebagai sebuah manifesto pernyataan-pernyataan ideal yang secara umum hendak diwujudkan.

Pada umumnya konstitusi mengatur organ-organ negara, cara bekerjanya organ tersebut, tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh organ negara.

Konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai oleh sebuah negara yang secara eksplisit atau dapat tersirat dalam pasal-pasal.

MATERI MUATAN KONSTITUSI



Perlindungan Hak Asasi Manusia

Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar

Pembagian tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar

Pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme)



JAMINAN HAM DALAM KONSTITUSI

SEBELUM PERUBAHAN UUD

- TIDAK MENCANTUMKAN SECARA TEGAS JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAM
- SEMULA BERISI 7 BUTIR
- PASAL 29 (KATEGORI HAM)
- PASAL LAIN HANYA BERKAITAN DENGAN PENGERTIAN HAK WARGA NEGARA
- PERDEBATAN DALAM BPUPKI

SETELAH PERUBAHAN UUD

- MENCANTUMKAN TEGAS JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAM.
- MELIPUTI 21 NORMA YANG TERDIRI DARI 43 PRINSIP
- DIMUAT DALAM PASAL 28A AYAT (1) s.d. PASAL 28J AYAT (2) DAN TERSEBAR DALAM PASAL-PASAL LAIN.
- PERUMUSANNYA FRASA “SETIAP ORANG”, “SEGALA WARGA NEGARA”, “TIAP-TIAP WARGA NEGARA”, ATAU ‘SETIAP WARGA NEGARA’
- SEPANJANG SBG MANUSIA, HAKNYA DIAKUI DAN DILINDUNGI NEGARA. SEPANJANG SBG WNI, HAK KONSTITUSIONAL DIAKUI DAN DILINDUNGI.

HAK KONSTITUSIONAL

- Hak yang dijamin, diakui, diatur dalam konstitusi.
- Apakah semua HAM dijamin, diakui dan diatur dalam konstitusi?
- HAM tidak secara eksplisit diatur dalam UUD, namun dapat diderivasi dari yang diatur dalam UUD: “*enumerated rights, implied rights*”
- HAM di luar konstitusi, diatur dalam UU, disebut hak hukum (*legal rights*)

Contoh enumerated rights:

- “hak untuk memperoleh bantuan hukum”
 - > Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- “hak atas praduga tak bersalah”
 - > Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HAK KONSTITUSIONAL DALAM LINTASAN KONSTITUSI

UUD 1945

- Pengaturan terbatas/sedikit.
- Perdebatan 'hak-hak rakyat' dalam pembentukan UUD 1945: Perdebatan Muh. Yamin- Hatta Vs. Soekarno-Soepomo UUD 1945.

KONSTITUSI RIS

- Pengaturan HAM lebih banyak dibanding UUD 1945.
- 35 Pasal: dalam Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia dari pasal 7-41.
- Pengaruh hasil KMB dan Pengaruh DUHAM.

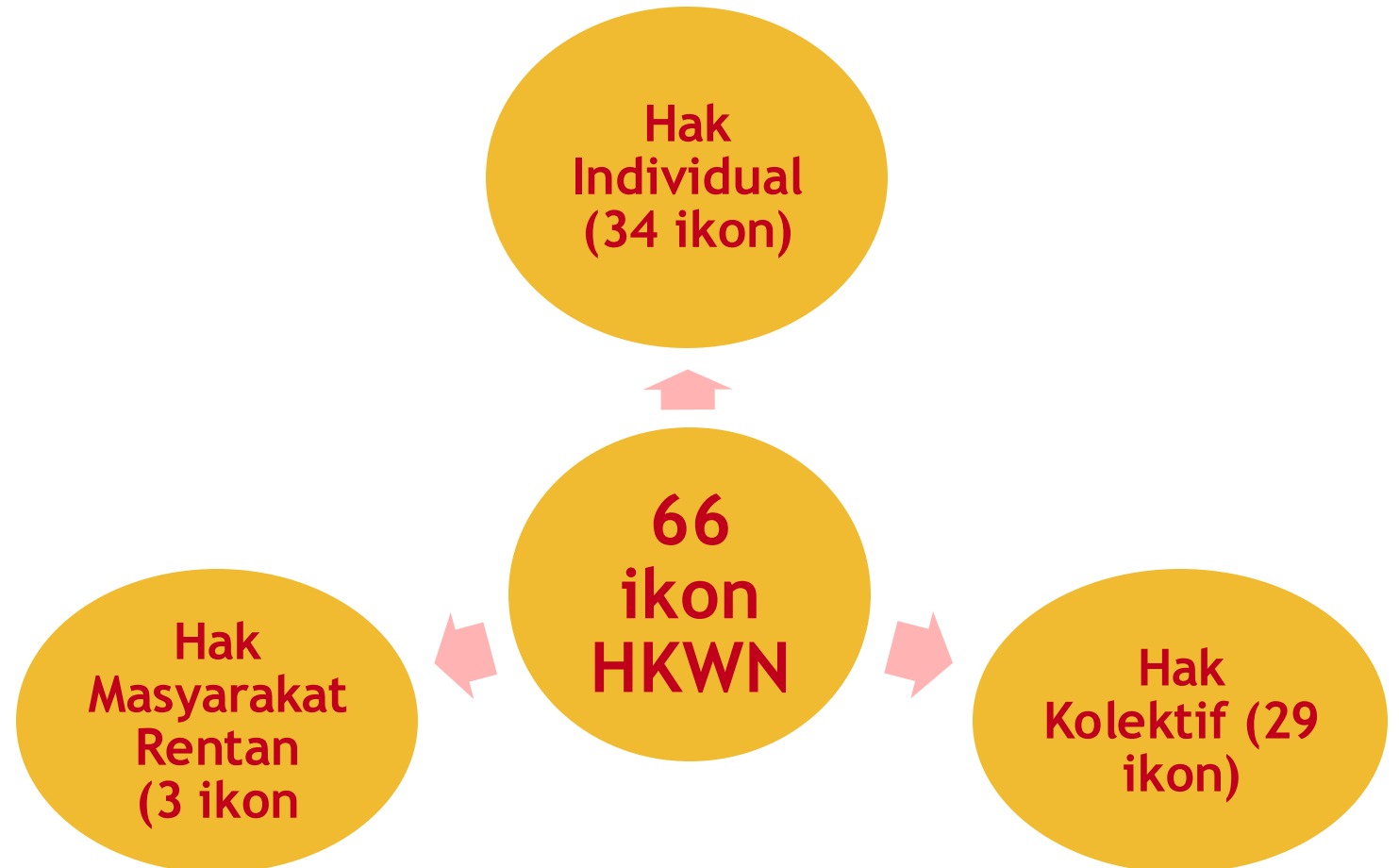
UUDS 1950

- Perubahan dari Federal ke Kesatuan.
- UUD Sementara 1950 memuat 37 pasal, Bagian V tentang Hak-Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia dari Pasal 7-43.

UUD NRI 1945

- Pengaturan HAM lebih banyak.
- Pengalaman kondisi HAM, tuntutan reformasi.
- Pengaruh tuntutan dan standard international.

MK LUNCURKAN 66 IKON HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



HAK INDIVIDUAL

1. **PASAL 28A:** Hak untuk hidup.
2. **PASAL 28A:** Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
3. **PASAL 28D Ayat (1):** Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
4. **PASAL 28D Ayat (3):** Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
5. **PASAL 28D Ayat (4):** Hak atas status kewarganegaraan.
6. **PASAL 28E Ayat (1):** Hak untuk bebas memilih kewarganegaraan.
7. **PASAL 28E Ayat (1):** Hak untuk bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara.
8. **PASAL 28E Ayat (1):** Hak untuk meninggalkan negaranya.
9. **PASAL 28E Ayat (1):** Hak untuk kembali lagi ke negaranya.
10. **PASAL 28E Ayat (2):** Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan sesuai dengan hati nuraninya.
11. **PASAL 28E Ayat (2):** Hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
12. **PASAL 28E Ayat (3):** Hak atas kebebasan berserikat.
13. **PASAL 28E Ayat (3):** Hak atas kebebasan berkumpul.
14. **PASAL 28E Ayat (3):** Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.
15. **PASAL 28G Ayat (1):** Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
16. **PASAL 28G Ayat (1):** Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
17. **PASAL 28G Ayat (2):** Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.
18. **PASAL 28I Ayat (1):** Hak untuk tidak disiksa.
19. **PASAL 28I Ayat (1):** Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
20. **PASAL 28I Ayat (1):** Hak untuk tidak diperbudak.
21. **PASAL 28I Ayat (1):** Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.
22. **Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003:** Hak untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung atau secara tidak langsung oleh rakyat.
23. **PASAL 28I Ayat (1):** Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
24. **PASAL 22E Ayat (1) dan Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003:** Hak untuk memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali.
25. **PASAL 18 Ayat (4) dan Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003:** Hak untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota secara demokratis.
26. **PASAL 28H Ayat (4):** Hak atas hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
27. **PASAL 28H Ayat (1):** Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.
28. **PASAL 28H Ayat (1):** Hak untuk bertempat tinggal.
29. **PASAL 28H Ayat (4):** Hak untuk mempunyai hak milik pribadi.
30. **PASAL 31:** Hak untuk mendapat pendidikan.
31. **PASAL 28E Ayat (1):** Hak untuk memilih pekerjaan.
32. **PASAL 28I Ayat (1):** Hak beragama.
33. **PASAL 27 Ayat (2):** Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

HAK KOLEKTIF

1. **PASAL 28C Ayat (1):** Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya
2. **PASAL 28F:** Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
3. **PASAL 28C Ayat (1):** Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
4. **PASAL 28G Ayat (2):** Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
5. **PASAL 27 Ayat (3):** Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara
6. **PASAL 28I Ayat (4):** Hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara, terutama pemerintah
7. **PASAL 28J Ayat (1):** Hak memperoleh penghormatan hak asasi manusia dari orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
8. **PASAL 30 Ayat (1):** Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
9. **PASAL 28:** Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang
10. **PASAL 27 Ayat (1):** Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
11. **PASAL 29 Ayat (2):** Hak memperoleh jaminan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan beribadat masing-masing
12. Hak untuk melakukan upaya hukum dalam melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara
13. **Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004:** Hak untuk memperoleh bantuan hukum
14. **Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009:** Hak atas praduga tak bersalah
15. **PASAL 18B Ayat (2):** Hak atas pengakuan dan penghormatan negara yang diatur dengan undang-undang terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa
16. **PASAL 28D Ayat (2):** Hak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
17. **PASAL 28B Ayat (1):** Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah
18. **PASAL 28C Ayat (1):** Hak untuk mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia
19. **PASAL 28E Ayat (1):** Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya
20. **PASAL 28C Ayat (1):** Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya
21. **PASAL 28E Ayat (1):** Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran
22. **PASAL 28H Ayat (1):** Hak memperoleh pelayanan kesehatan
23. **PASAL 28H Ayat (3):** Hak atas jaminan sosial
24. **PASAL 31 Ayat (2):** Hak mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai pemerintah
25. **PASAL 28B Ayat (1):** Hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
26. **PASAL 18B Ayat (2):** Hak atas pengakuan dan penghormatan negara yang diatur dalam undang-undang terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
27. **PASAL 28H Ayat (1):** Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
28. **PASAL 28I Ayat (2):** Hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
29. **PASAL 28I Ayat (2):** Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun

HAK MASYARAKAT RENTAN

1. **PASAL 28H Ayat (2)** : Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
2. **PASAL 28B Ayat (2)** : Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
3. **PASAL 28B Ayat (2)** : Hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi



SEKILAS GAGASAN PEMBENTUKAN MK



01

- Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung(MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.
- Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganuttrias politica dan belum banyak sarjana hukum yang memilikipengalaman itu.

02

- Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum danTata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), “MPRberwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 danKetetapan MPR.”

03

- Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

04

- Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI Tahun 1945.

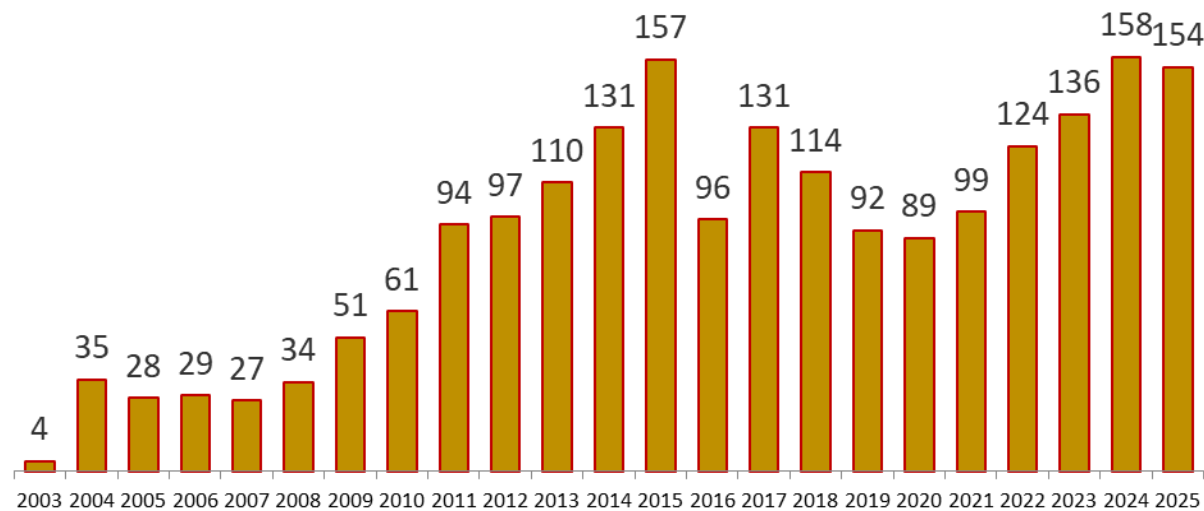




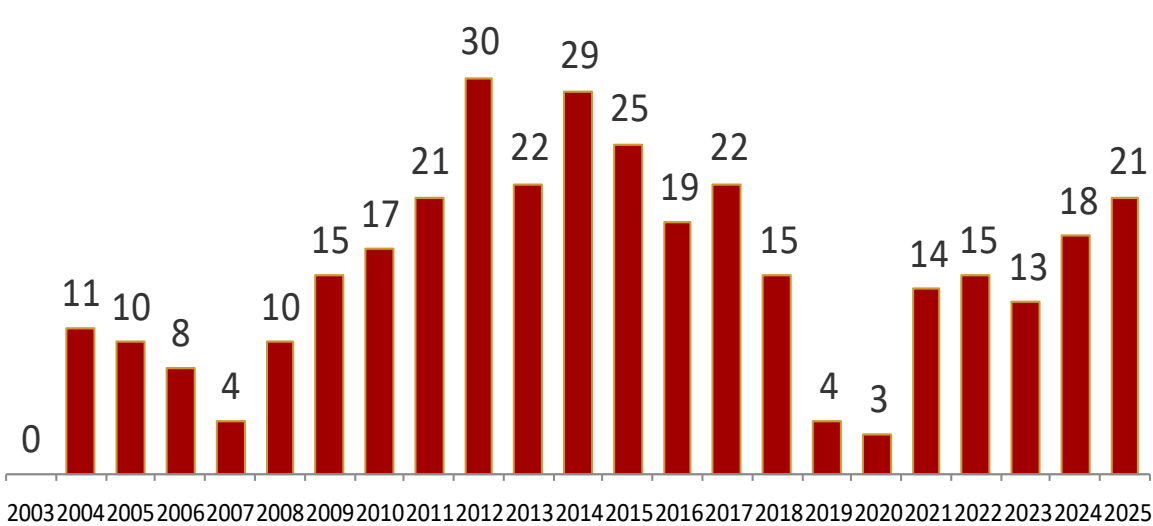
STATISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Per 14 Agustus 2025

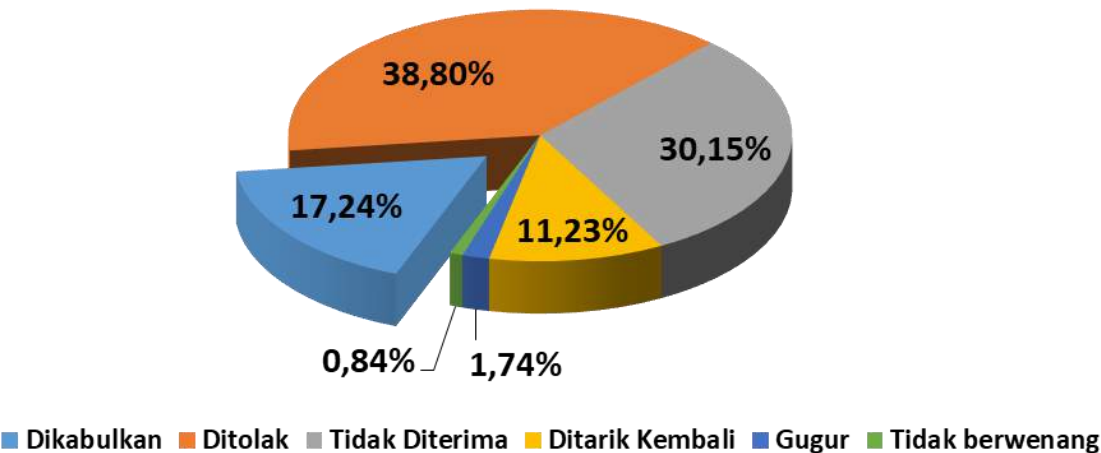
Jumlah Putusan MK tahun 2003-2025



Jumlah Putusan MK Dikabulkan tahun 2003-2025



Perbandingan Jenis Putusan MK tahun 2003-2025



632 UU yang diuji
2051 Putusan
348 Putusan dikabulkan

UNDANG-UNDANG YANG PALING SERING DIUJI

No	Nama Undang-Undang	Frekuensi
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	165 kali
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	86 kali
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	85 kali
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	45 kali
5	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	42 kali
6	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	39 kali
7	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38 kali
8	Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewam Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37 kali
9	Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	37 kali
10	Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	34 kali

PENGATURAN FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MK



- **Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945**

“Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD...”

- **Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku VI:**

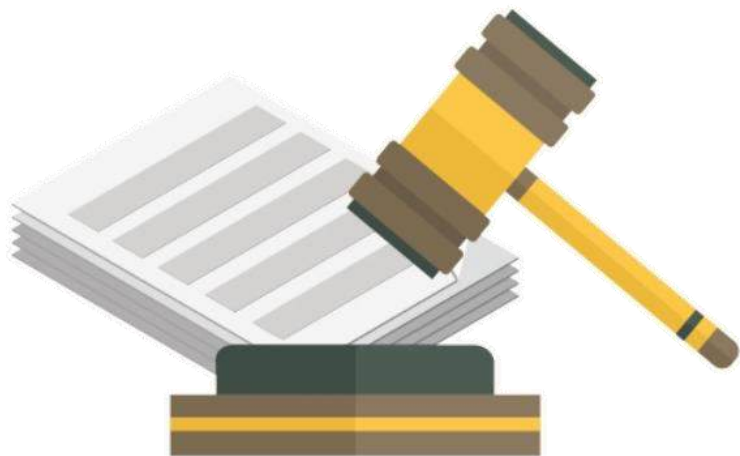
“....MK merupakan badan peradilan tingkat pertama dan terakhir.... Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangannya, MK tidak mengenal adanya mekanisme banding atau kasasi.”

- **Pasal 10 UU No. 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi**

Penjelasan:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).”

PENGATURAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MK



UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 10

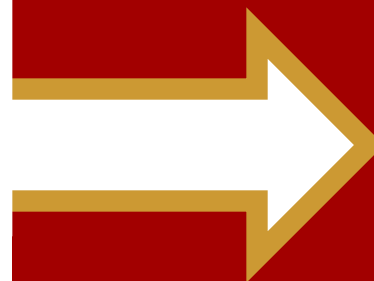
(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

.....

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah
Konstitusi; dan/atau

.....

(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.





SIFAT PUTUSAN MK



FINAL



ERGA OMNES



**NON-SELF
IMPLEMENTING**

BEBERAPA PUTUSAN MK YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL



1. Identitas Penghayat Kepercayaan di KTP dan KK.
2. Penggunaan KTP/Paspor dalam Pemilu dan Pilkada.
3. Usia Perkawinan Perempuan
4. Anggaran Pendidikan 20% dari APBN dan APBD.
5. Pendidikan Dasar Wajib Dibiayai Negara.
6. Perlindungan Masyarakat Pesisir.

1. Identitas Penghayat Kepercayaan di KTP dan KK.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, para penghayat kepercayaan kerap mengalami diskriminasi struktural dan sosial karena statusnya tidak diakomodasi dalam KTP dan Kartu Keluarga. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, perbankan, dan layanan publik sering terhambat; banyak yang terpaksa memilih salah satu agama yang tersedia atau dibiarkan kosong (tanda strip) pada kolom agama, yang berujung pada stigma dan ketidakpastian hukum.

Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan agar status penghayat kepercayaan **dapat dicantumkan** pada KTP dan KK bagi penganutnya. Putusan ini memulihkan hak-hak administrasi kependudukan, memperkuat asas kesetaraan dan kepastian hukum, serta berdampak signifikan pada pemenuhan hak-hak konstitusional di berbagai bidang kehidupan.

Sumber: Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.

2. Penggunaan KTP/Paspor dalam Pemilu dan Pilkada.

- Sebelum putusan ini, pemilih yang tak tercatat dalam DPT kehilangan hak pilihnya karena hukum mensyaratkan terdaftar di DPT (Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU 42/2008). Kelalaian pendataan oleh penyelenggara berujung pada eksklusi pemilih yang sebenarnya memenuhi syarat, sementara tak tersedia mekanisme pemulihan yang memadai pada hari pemungutan suara.
- Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut konstitusional bersyarat: **warga yang tidak terdaftar tetap dapat memilih dengan KTP yang masih berlaku (disertai KK) atau paspor bagi pemilih di luar negeri; pemungutan hanya di TPS sesuai alamat KTP/RT-RW, dengan mendaftar ke KPPS, dan dilakukan pada 1 (satu) jam terakhir sebelum pemungutan suara berakhir.** Putusan ini memulihkan hak pilih sebagai hak konstitusional dan menjadi rujukan penting dalam pelebaran akses memilih, termasuk dalam praktik Pilkada.
- Sumber: Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009.

3. Usia Perkawinan Perempuan

- Sebelum putusan ini, UU Perkawinan membolehkan perempuan menikah pada usia **16 tahun** sementara laki-laki **19 tahun**. Ketimpangan batas usia, ditambah praktik dispensasi yang longgar, melanggengkan perkawinan anak dan diskriminasi berbasis gender. Dampaknya nyata: terputusnya pendidikan, kerentanan kesehatan reproduksi, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga, serta kaburnya asas kesetaraan dan kepastian hukum bagi perempuan muda.
- Mahkamah Konstitusi menyatakan perbedaan batas usia tersebut **bertentangan dengan UUD 1945** (kesetaraan, nondiskriminasi, dan kepentingan terbaik bagi anak) dan **memerintahkan pembentuk undang-undang** untuk menyelaraskan batas usia secara **setara** dalam tenggat waktu tertentu. Putusan ini memulihkan perlindungan hak konstitusional perempuan atas pendidikan, kesehatan, dan martabat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyamaan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.
- **Sumber:** Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

4. Anggaran Pendidikan 20% dari APBN dan APBD.

- Mahkamah Konstitusi melalui serangkaian Putusannya berhasil mendorong Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya (*constitutional obligation*) untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.
- Putusan MK ini telah membawa implikasi signifikan terhadap **keterpenuhan hak konstitusional warga negara terhadap pendidikan (*right to education*)**, khususnya untuk anak-anak usia wajib belajar
- Sumber: Putusan Nomor 12/PUU-III/2005, Putusan Nomor 36/PUU-III/2005, Putusan Nomor 24/PUU-V/2007, dll.

5. Pendidikan Dasar Wajib Dibiayai Negara.

- Sebelum putusan ini, frasa “**tanpa memungut biaya**” pada Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas kerap **dipraktikkan hanya untuk sekolah/madrasah negeri**. Akibat keterbatasan daya tampung, banyak peserta didik terpaksa bersekolah di swasta dan tetap dibebani biaya—melahirkan kesenjangan akses dan diskriminasi tidak langsung terhadap pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan dasar.
- Mahkamah menyatakan ketentuan *a quo* **inkonstitusional bersyarat**: negara (pemerintah pusat & daerah) wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, **baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta**. MK juga menegaskan swasta tidak sepenuhnya dilarang menarik biaya dari sumber lain sepanjang sesuai peraturan; bantuan pemerintah diberikan pada satuan swasta yang memenuhi kriteria. Putusan ini mempertegas mandat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dan memulihkan kesetaraan akses pendidikan dasar.
- Sumber: Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024 (diucapkan 27 Mei 2025).

6. Perlindungan Masyarakat Pesisir.

- Sebelum putusan ini, larangan penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dipersoalkan dengan dalil “ambiguitas” norma prioritas pemanfaatan (Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K) dan larangan penambangan (Pasal 35 huruf k). Upaya pelonggaran larangan tersebut menimbulkan kekhawatiran atas rusaknya ekosistem, terganggunya ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat pesisir/adat, serta kaburnya kepastian hukum pengelolaan wilayah yang rentan.
- Mahkamah Konstitusi **menolak permohonan untuk seluruhnya** (21 Maret 2024) sehingga menegaskan kembali prioritas pemanfaatan pulau kecil untuk tujuan konservasi, pendidikan/penelitian, budidaya, pariwisata, perikanan lestari, dsb., serta mempertahankan norma larangan penambangan yang bersifat **bersyarat**—yakni dilarang jika secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan/pencemaran atau merugikan masyarakat. Putusan ini memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konstitusional atas lingkungan hidup dan ruang penghidupan masyarakat pesisir.
- **Sumber:** Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023.

*TERIMA
KASIH*





MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Suhartoyo



DASAR HUKUM KEWENANGAN MK MENGUJI UU TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

**Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003
tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana diubah dengan
UU 7/2020**

**Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009
tentang Kekuasaan
Kehakiman**

Hukum Acara PUU

**PMK
Nomor 7 Tahun 2025
tentang
Tata Beracara dalam
Perkara Pengujian
Undang-Undang**





MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, **dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.**

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan MK

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang **putusannya bersifat final** untuk:

1. Menguji UU terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD

Pelindung Konstitusi
(*The Guardian of Constitution*)

Penafsir Akhir Konstitusi
(*The Final Interpreter of the Constitution*)

Pelindung Demokrasi (*the Guardian of Democracy*)

Pelindung Hak Asasi Manusia
(*The Protector of Human Rights*)

Pelindung Hak Konstitusional
Warga Negara
(*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)



Karakteristik Hukum Acara PUU

Para Pihak

Pemohon, Pemberi Keterangan, dan Pihak Terkait

- ☐ **Pemohon:**
WNI, badan hukum, masyarakat hukum adat, lembaga negara
- ☐ **Pemberi Keterangan:**
MPR, DPR, DPD, atau Presiden
- ☐ **Pihak Terkait:**
Pihak yang mengajukan diri atau dihadirkan MK

Objek Pengujian Undang-Undang/Perpu

Konstitusionalitas UU/Perpu terhadap UUD NRI Tahun 1945

Jenis Pengujian

Pengujian Formil dan Materiil

☐ **Pengujian Materiil:**

Pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

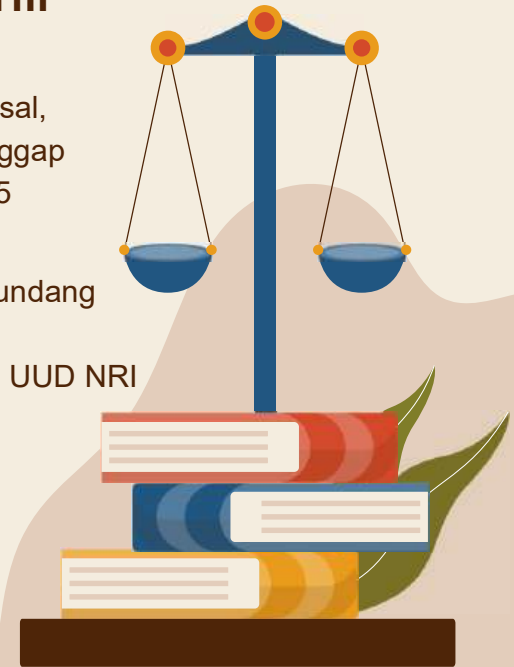
☐ **Pengujian Formil**

Pengujian terhadap pembentukan undang-undang yang dianggap tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Batu Uji

UUD NRI Tahun 1945

Materi dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan jaminan hak konstitusional Pemohon



Sistematika Permohonan Pengujian Undang-Undang



Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum

Sekurang-
kurangnya
memuat Nama
dan alamat
Pemohon



Kewenangan MK

- Pasal 24C UU MK;
- Pasal 10 ayat (1) UU MK;
- Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman;
- PMK 7/2025, dll.



Kedudukan Hukum

- Uraian mengenai kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya UU/Perpu;
- kerugian konstitusional dapat bersifat aktual maupun potensial



Alasan Permohonan

Interpretasi
Pemohon
mengenai
pertentangan
UU/Perpu
terhadap UUD
1945



Petitum

- **Pengujian Formil:**
Menyatakan pembentukan UU/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
- **Pengujian Materiil:**
Menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang/Perpu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 [sepanjang tidak dimaknai ...]

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan



Mendengar pokok permohonan

- Pemohon menyampaikan pokok permohonan;
- MK memberikan nasihat utk melengkapi/memperbaiki Permohonan
- Pemohon diminta memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 hari

Memeriksa perbaikan permohonan

MK memeriksa perbaikan permohonan dan mengesahkan alat bukti

RPH

Perkara dilaporkan dalam RPH utk memutuskan tindak lanjut perkara

Putusan atau perkara dilanjutkan dalam **Sidang Pleno**
Perkara langsung diputus MK atau dilanjutkan ke sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan



Sidang Pleno Pemeriksaan Persidangan dan Pengucapan Putusan



Mendengar
Keterangan
Pemberi
Keterangan



Mendengar
Keterangan
Pihak Terkait



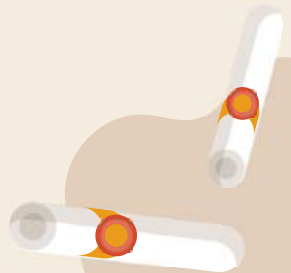
Mendengar
keterangan
ahli dan/atau
saksi



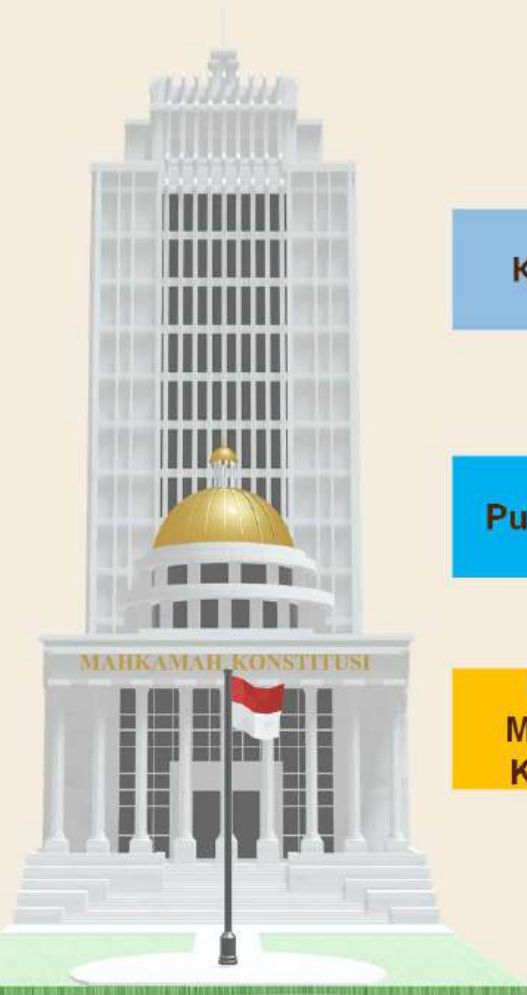
RPH



Pengucapan
Putusan MK



JENIS PUTUSAN MK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Ketetapan

Permohonan bukan kewenangan MK

Pemohon menarik kembali permohonan

Pemohon tidak hadir pada sidang pertama pemeriksaan pendahuluan

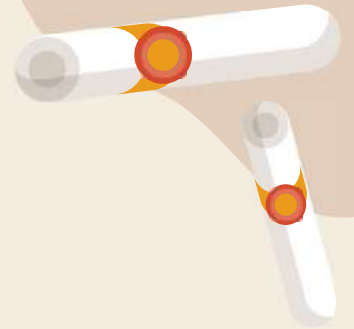
Putusan Sela

**Putusan
Mahkamah
Konstitusi**

Tidak dapat diterima

Kabul

Tolak



Terima kasih



TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 7/2025]

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025]

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025]

- *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 18 ayat (4) PMK 7/2025]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lembaga Pemberi Keterangan dan/atau kuasa hukum dan alamat;
 - b. Uraian yang jelas berisi pendapat Pemberi Keterangan terhadap Permohonan Pemohon

PIHAK TERKAIT

[Pasal 6 PMK 7/2025]

Pihak Terkait yaitu:

- lembaga negara
- badan hukum publik atau privat, atau
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- kelompok orang/komunitas yang mempunyai kepentingan sama atau perseorangan

Pihak terkait Adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan pokok Permohonan, baik yang mengajukan diri maupun yang dihadirkan Mahkamah

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 1 dan 2 PMK 7/2025)

- ❑ Permohonan adalah surat permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai Perkara PUU
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10, 11, 12 PMK 7/2025]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
 - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Kewenangan Mahkamah;
 - b. Kedudukan hukum Pemohon;
 - c. Alasan-alasan permohonan (Posita); dan
 - d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (Petitum).
4. Permohonan diajukan sebanyak 2 (dua) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

IDENTITAS PEMOHON

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokat Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama	: ...
Tempat/Tanggal Lahir	: ...
Kewarganegaraan	: ...
Pekerjaan	: ...
Alamat	: ...
Selanjutnya disebut sebagai	: ... Pemohon I
2. Nama	: ...
Tempat/Tanggal Lahir	: ...
Kewarganegaraan	: ...
Pekerjaan	: ...
Alamat	: ...
Selanjutnya disebut sebagai	: ... Pemohon II
Kesemuanya selanjutnya disebut	: Para Pemohon

KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 7/2025]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 7/2025]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA

[Pasal 10 PMK 7/2025]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM

[Pasal 10 PMK 7/2025]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materiil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitum inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3

Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

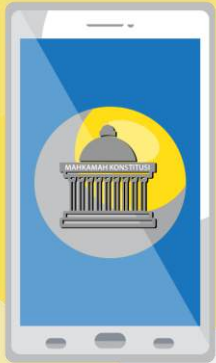
4

Click MK

PENDAHULUAN

"Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**".

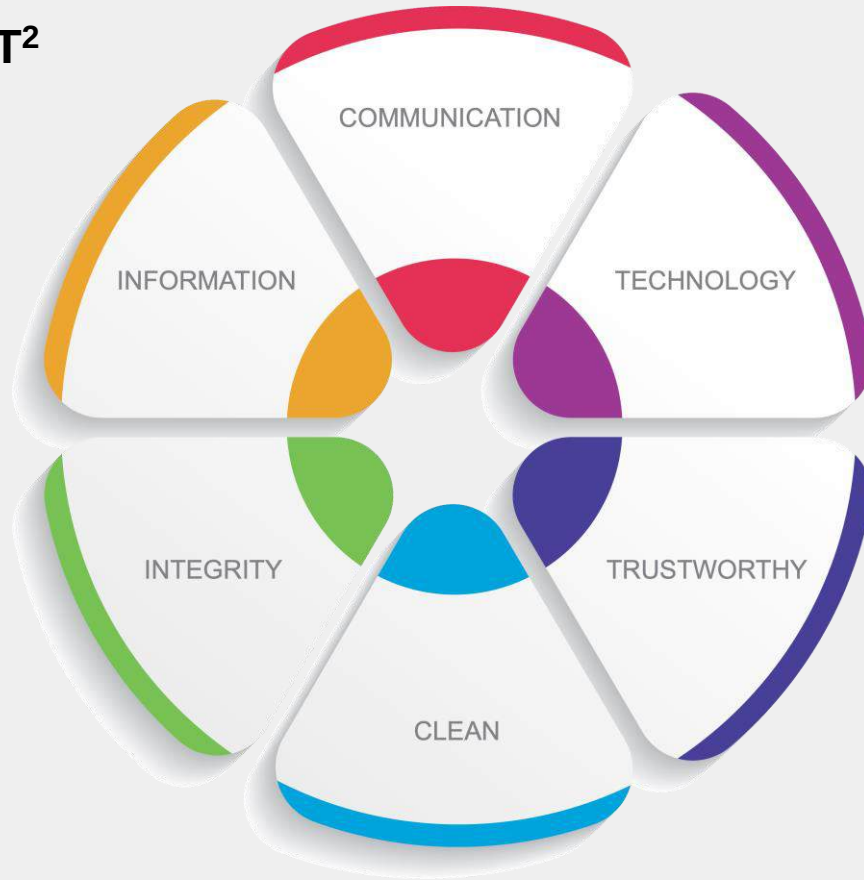




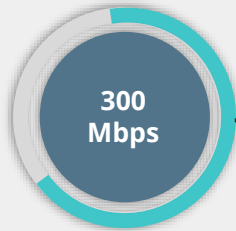
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



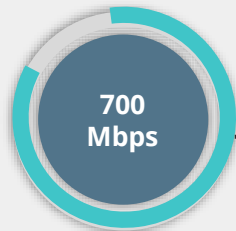
**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

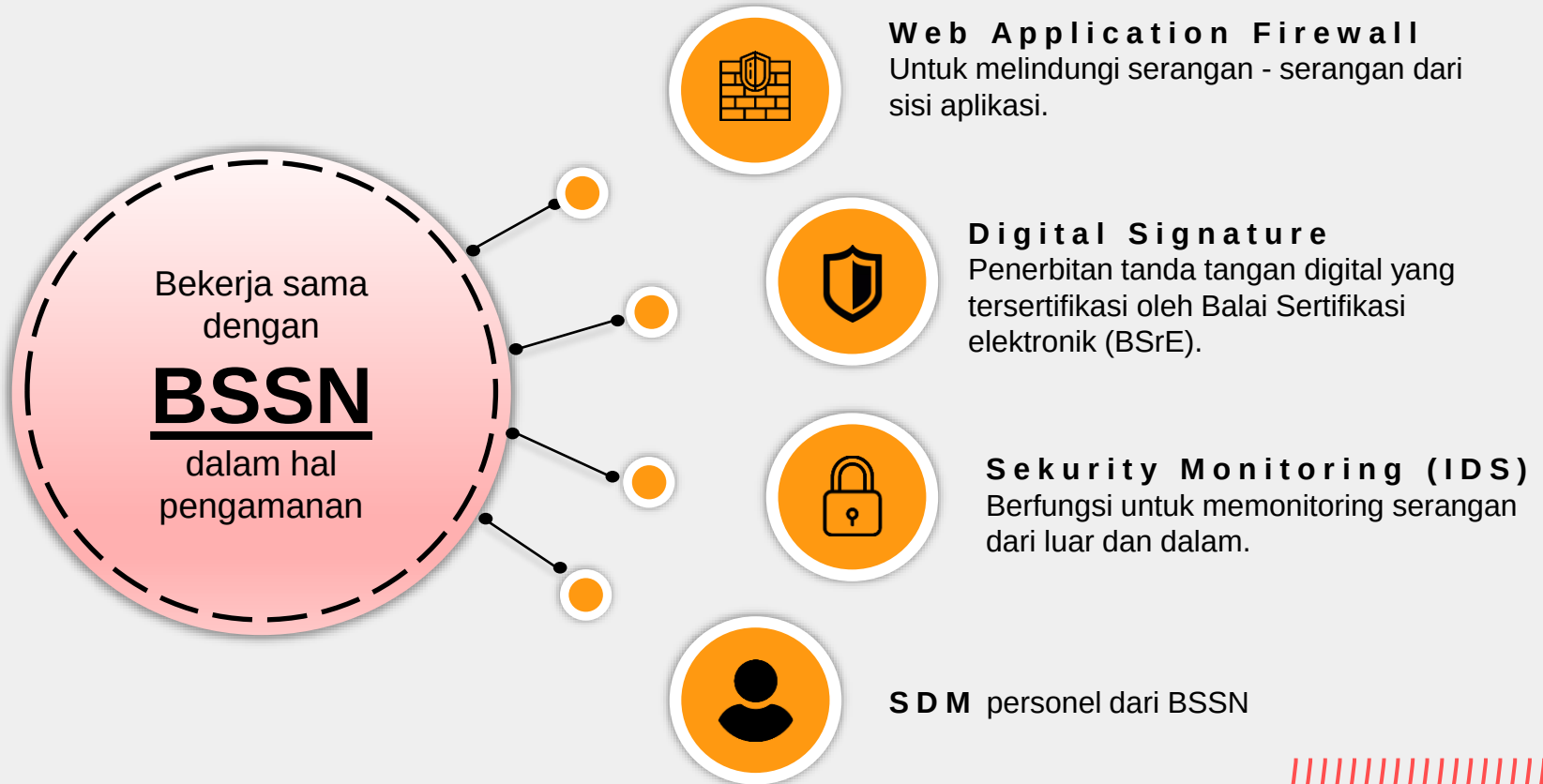


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untuk antisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi

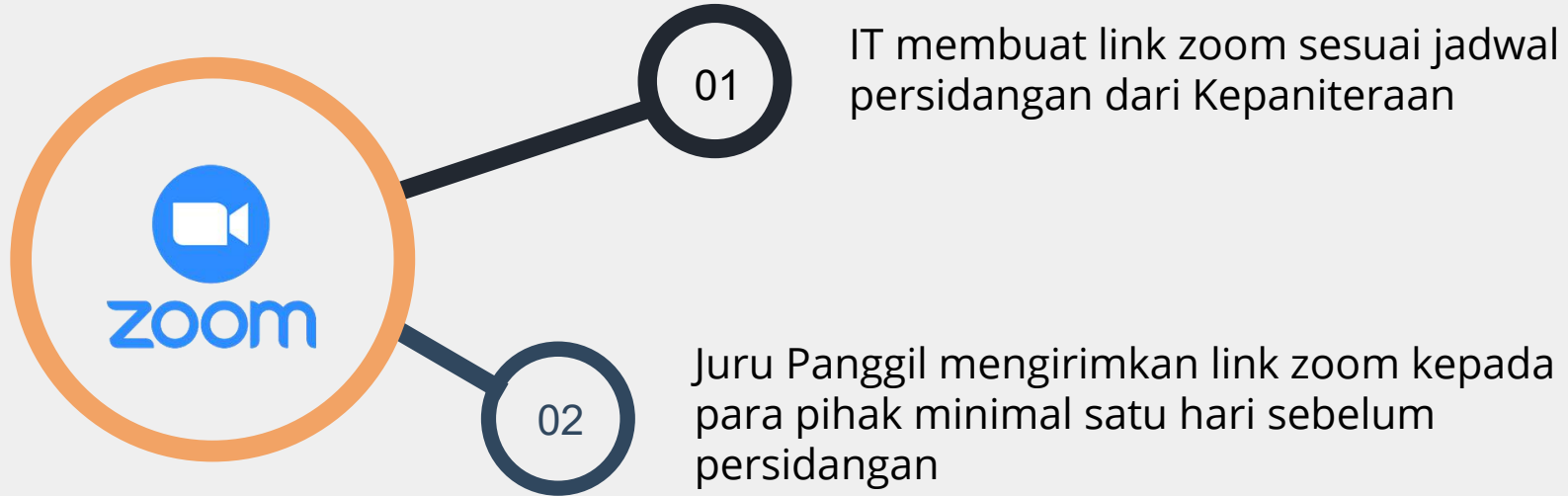


MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi

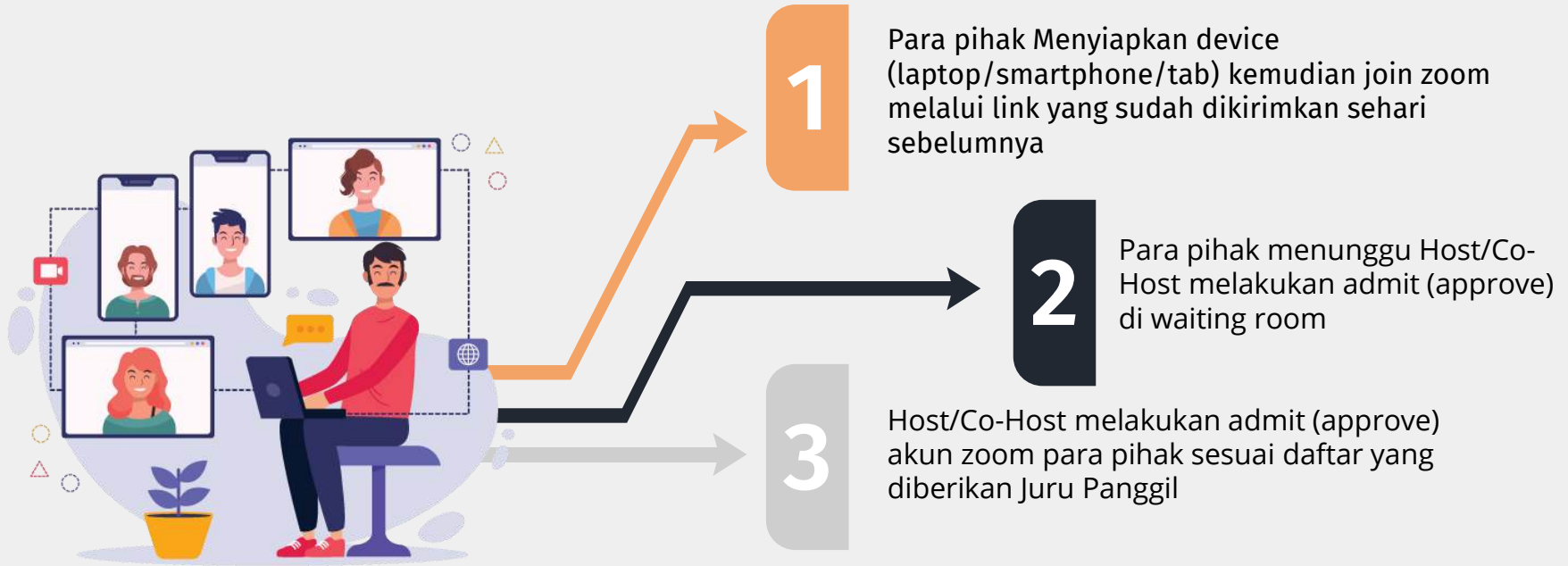
PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



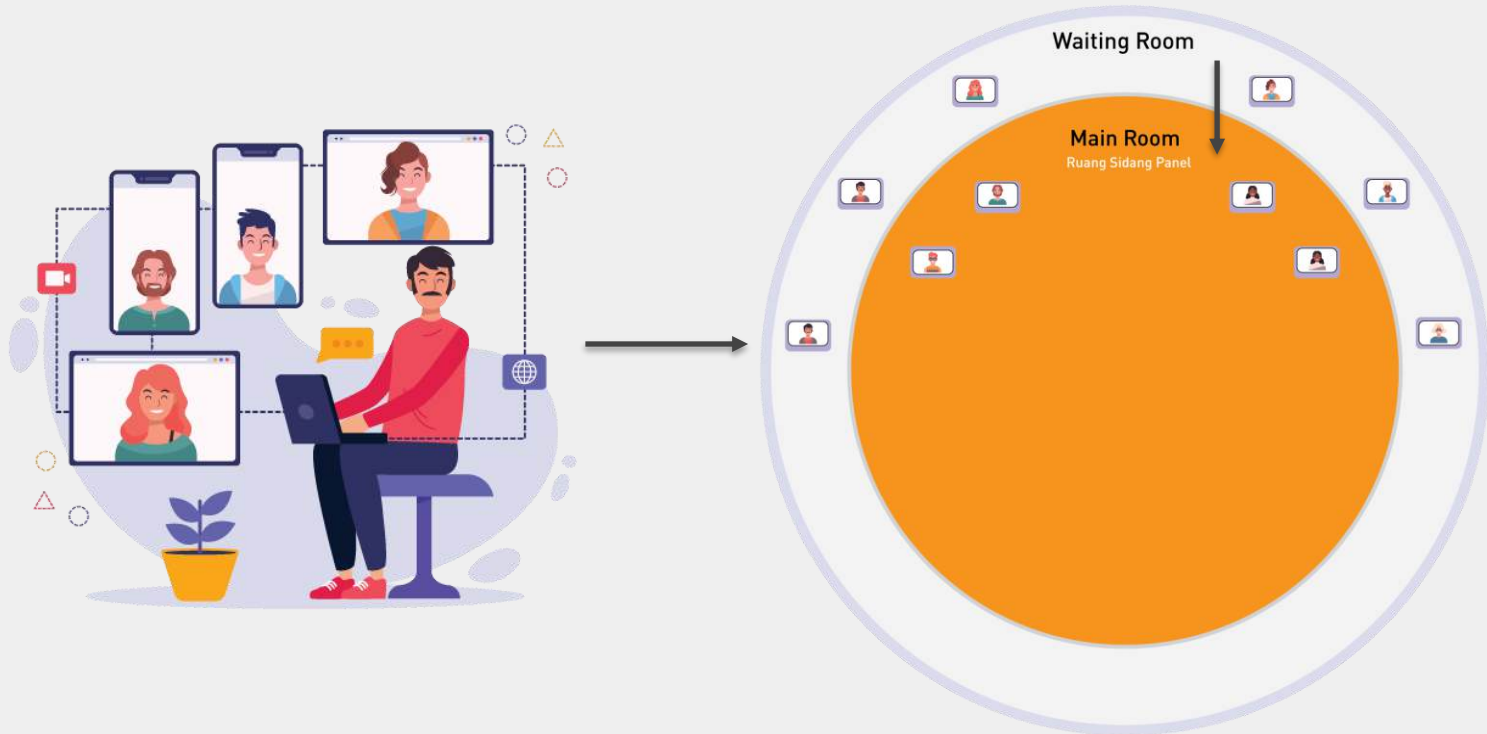
TAHAP PERSIAPAN



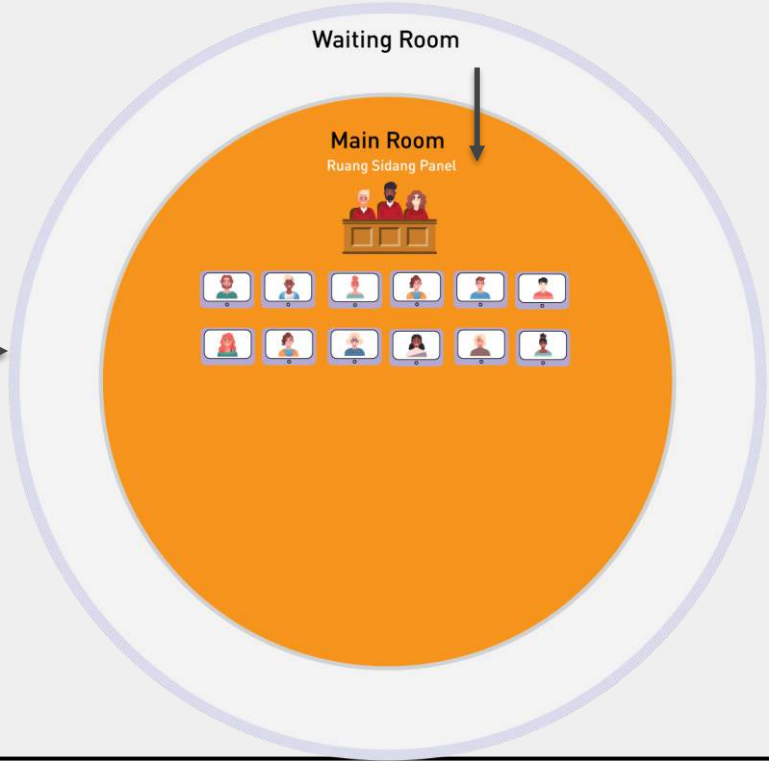
ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

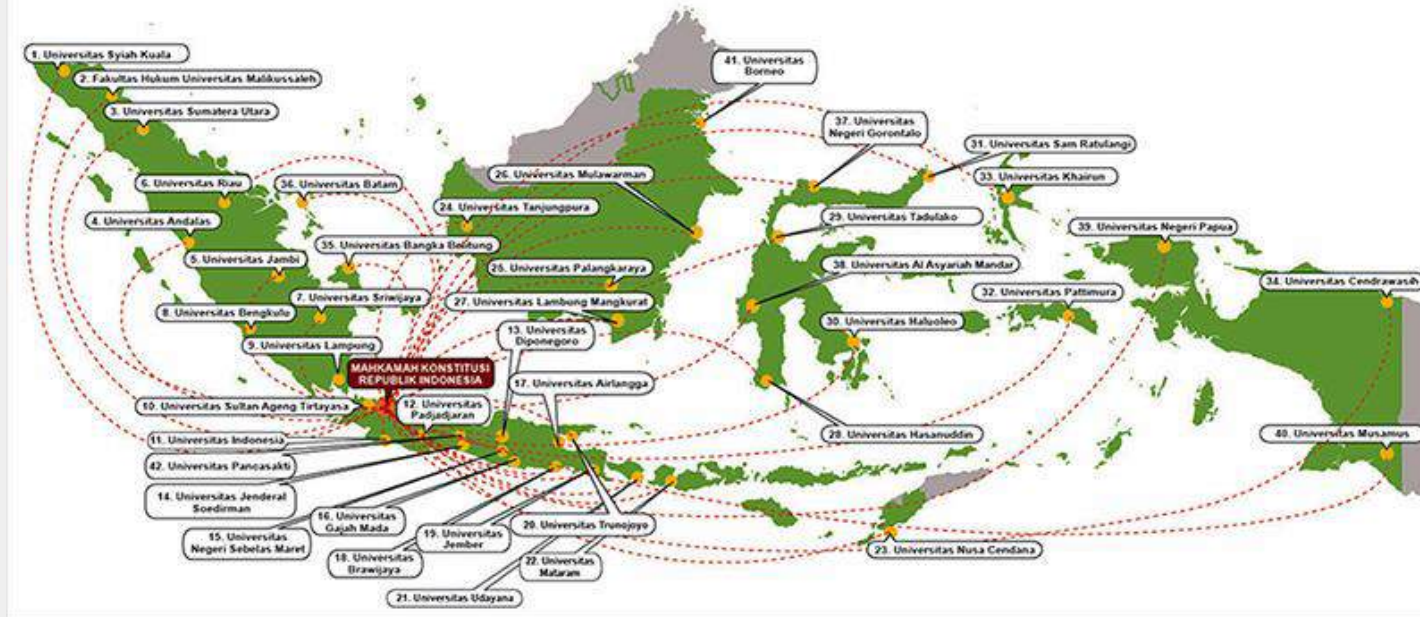


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 68 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasila	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBRG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



No	FAKULTAS HUKUM	ALAMAT
54	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya Km.4, Terbuyo Kulon, Genuk, Semarang Jawa Tengah.
55	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek No.6 Kel. Nae, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima-NTB
56	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurebeo, Kab. Aceh Barat, Aceh
57	Universitas Islam Kadiiri	Jl. Sersan Sumarhaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur
58	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kpt. Mukhtar Basri No.3 Medan, 20238 Sumatera Utara
59	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jalan, Timoho 317 Yogyakarta 55225
60	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya Gn. Bahagia Balikpapan
61	Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
62	Kampung Wasur	Kampung Wasur, Kab. Merauke Provinsi Papua
63	Desa Mekar Sari	Desa Mekar Sari, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
64	Universitas Negeri Padang	Jl. Prof.Dr.Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat
65	Universitas Nusa Lontar Rote	Kompleks UNSTAR Mokdale BA'A-Rote Ndao (85914) Nusa Tenggara Timur
66	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan
67	Fakulta Hukum Universitas Ahmad Dahlan	598M+M7V, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55191
68	Yayasan Kepustakaan Bung Karno	Jl. Pegangsaan timur 56 No.1, Denpasar-Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	NO PERKARA	POKOK PERKARA	ACARA SIDANG	TEMPAT
1	16-01-2024	148/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
2	23-04-2024	06/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Sidang Pemeriksaan Lanjutan (mendengarkan keterangan pelapor dan/atau memeriksa alat bukti)	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3	25-04-2024	06/MMK/L/04/2024 07/MMK/L/04/2024	Laporan Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4	28-05-2024	258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 1 Tahun 2024	Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan	Fakultas Hukum Universitas Pattimura
5	29-07-2024	88-89/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
6	12-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Perbaikan Permohonan (II)	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
7	20-08-2024	88-89-90/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-	Pengucapan Putusan	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS VIDEO CONFERENCE PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

←

→

↺

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

🔍

Search

🔍

🎤

🏠 Home

🔍 Explore

📺 Shorts

📁 Subscriptions

📺 Library

🕒 History

📺 Your videos

🕒 Watch later

📅 03 MARET 2022

⌵ Show more

SUBSCRIPTIONS

🎵 Music

🏆 Sports

🎮 Gaming

🎬 Movies

MORE FROM YOUTUBE

📺 YouTube Premium

🎬 Movies

🎮 Gaming

📺 Live

🏆 Sports

⚙️ Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA

#MengawalKonstitusi

NEGERI



www.mkrt.id



Mahkamah Konstitusi RI

94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL

MANAGE VIDEOS

HOME

VIDEOS

PLAYLISTS

COMMUNITY

CHANNELS

ABOUT

🔍

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi...



Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43.920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 18 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads

▶ PLAY ALL



1:25:45



3:08:18



14:15



19:16



19:15



1:41:05



<https://studio.youtube.com/channel/UCX-8UmN87iLAvqkl5Lfgxww/editing/images>

um : Dr. Suhartoyo,

Sidang Pengucapan Putusan

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

Sidang Perkara Nomor

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

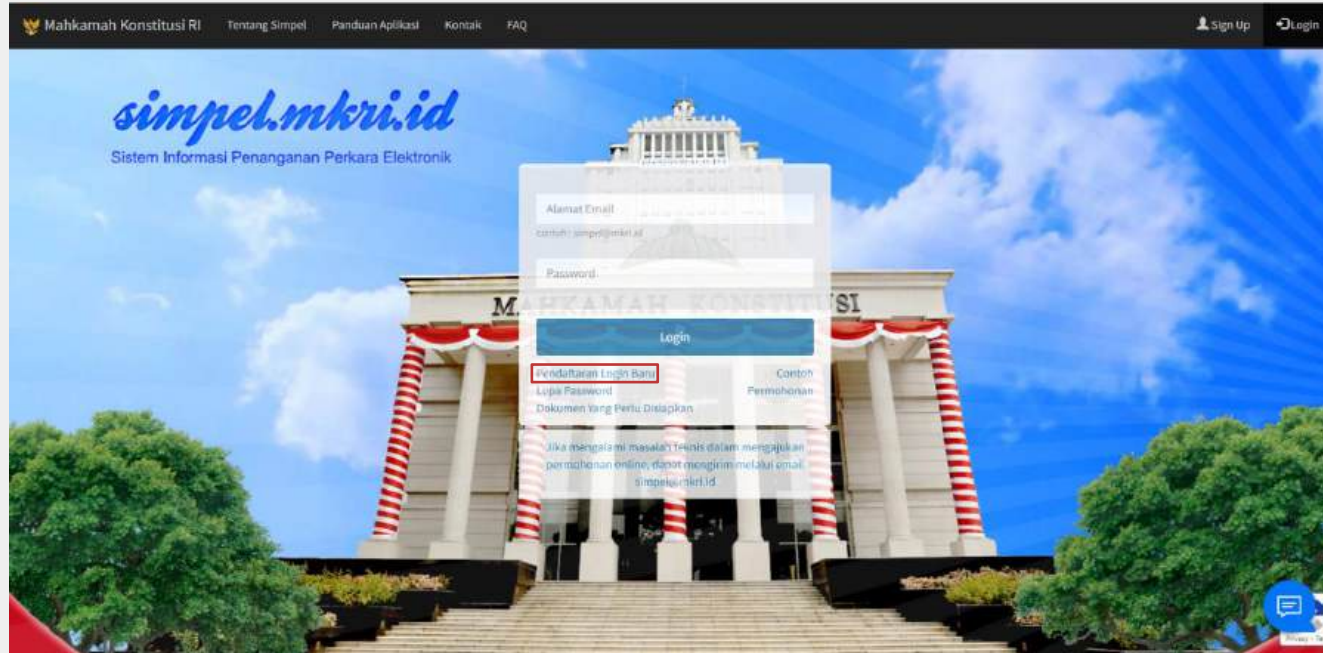
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



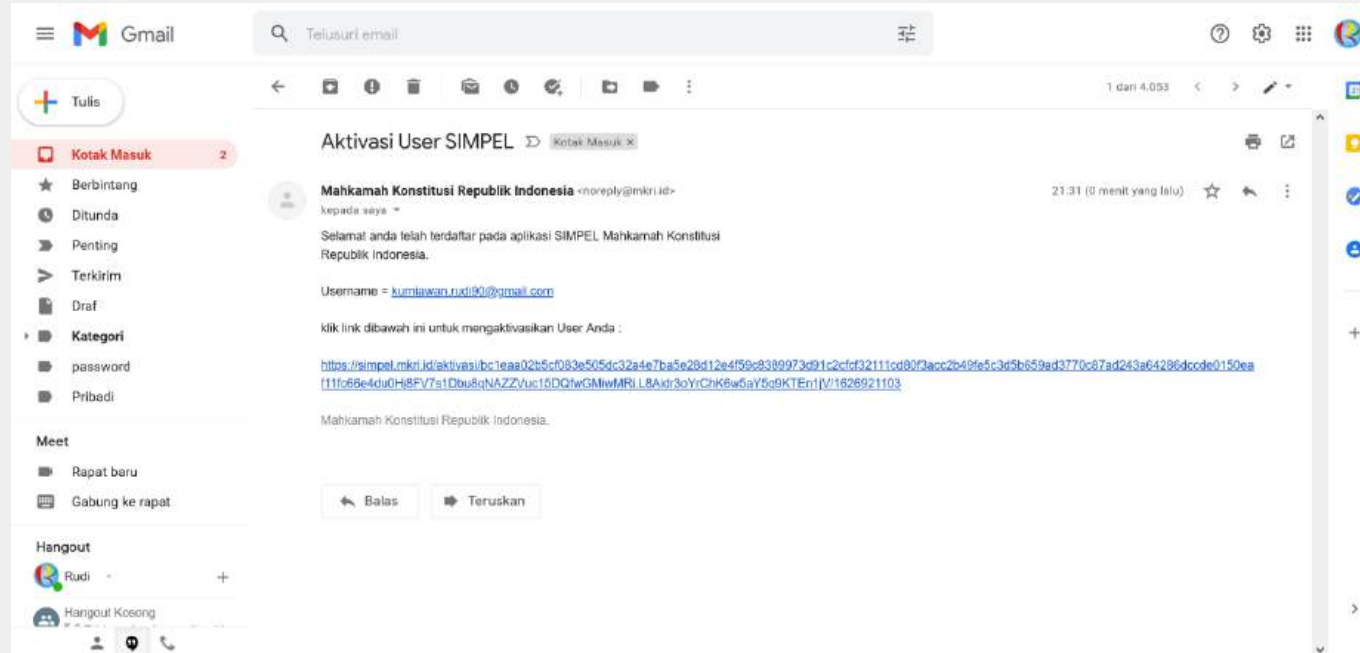
The screenshot shows the homepage of the Mahkamah Konstitusi RI (Indonesian Constitutional Court) with the URL *simpel.mkri.id* and the title "Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik". A registration form is overlaid on the image of the court building. The form contains the following fields and buttons:

- Full Name: Rudi Kurniawan
- Phone Number: 081802622346
- Email: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Registration Button: Register
- Links: "Saya sudah punya akun" (I already have an account) and "Lupa Password" (Forgot Password)

The background image shows the main entrance of the Mahkamah Konstitusi RI building with its distinctive red and white striped columns.

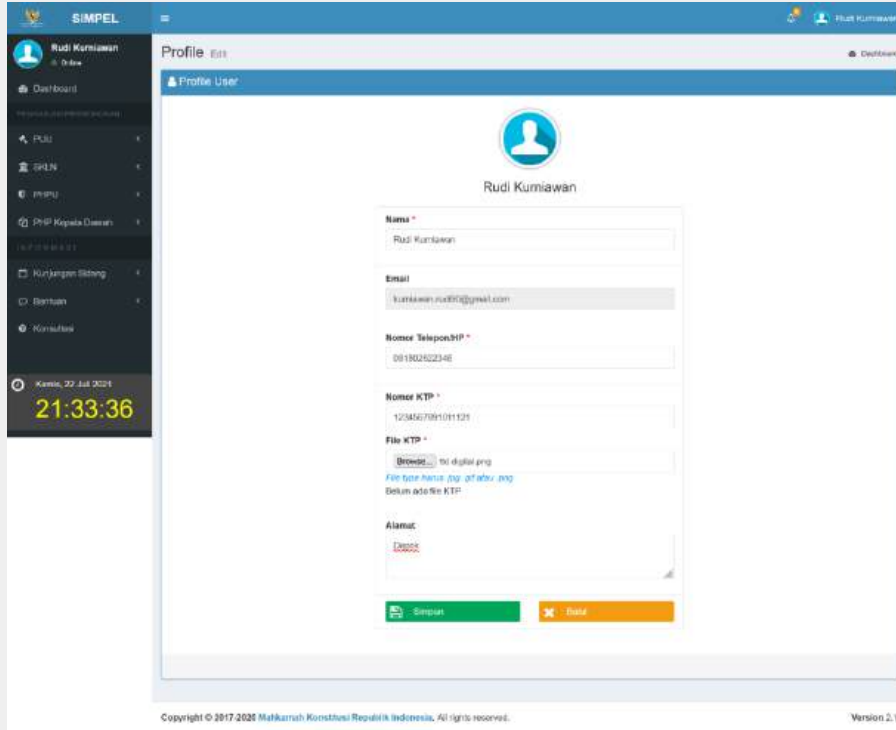
Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kumiawan. The main content area displays the 'Profile User' page, which includes a profile picture placeholder and the name 'Rudi Kumiawan'. Below this, there are several form fields for user information:

- Nama ***: Rudi Kumiawan
- Email**: kumiawan.rudi@gmail.com
- Nomor Telepon SIP ***: 08180262348
- Nomor KTP ***: 1234567891011121
- File KTP ***: A field for uploading a file. Below it, there is a note: "Berkas: file digital.png" and a link: "File type: image/png, max size: 2MB". Below the link, it says: "Berkas: file digital.png".
- Alamat:** A text area for the address.

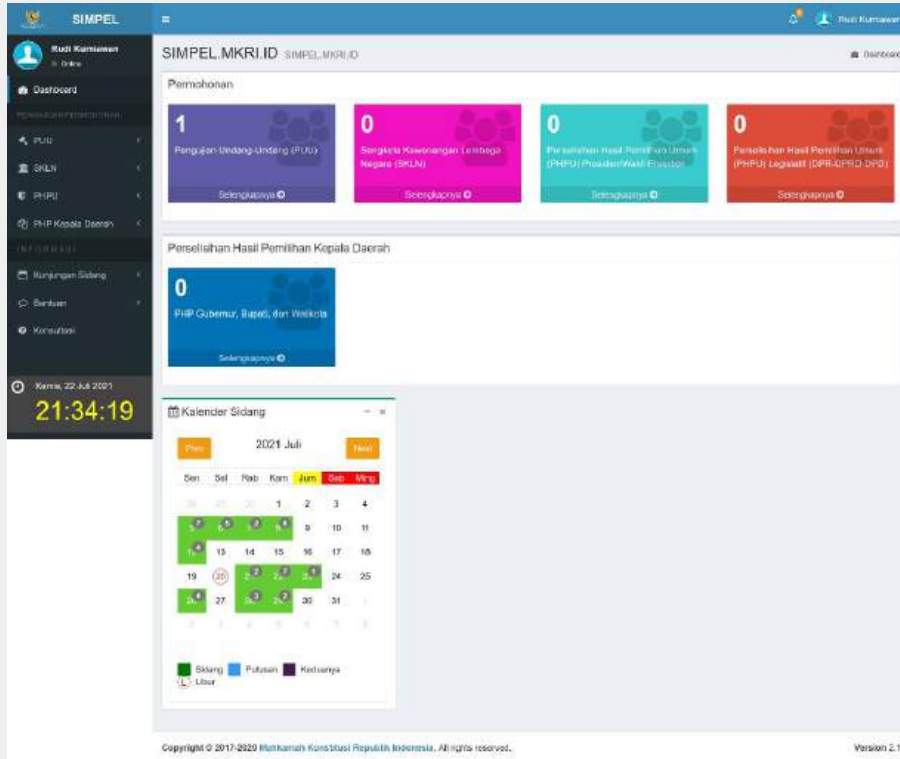
At the bottom of the form, there are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PERMOHONAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFO UMUM

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021
21:34:52

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan *

Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)

Dokumen yg harus disiapkan:

KTP Pemohon (dalam format .jpg)

Email Pemohon

KTP Kuasa (dalam format .jpg) **

Email Kuasa **

Surat Kuasa (dalam format .pdf) **

File KTA/BAS (bagi advokat) **

Permohonan (dalam format .pdf)

Permohonan (dalam format .doc/.docx)

Daftar alat bukti (dalam format .doc)

Alat/dokumen bukti

Keterangan:
** jika menggunakan kuasa pemohon

Batal

Simpan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard - Permohonan Online - Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit

Pokok permohonan :

Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon

+ Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	 

Data Kuasa

+ Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	 

 Batal (Hapus Permohonan)

 Simpan Sementara

 Lanjutkan Upload Dokumen

Version 2.1

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PERMOHONAN PERMOHONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFO NASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021
21:40:58

Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Berkas Permohonan

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

Tambah Berkas

Kembali (Edit Permohonan)

Batal (Hapus Permohonan)

Simpan Sementara

Kirim Permohonan

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

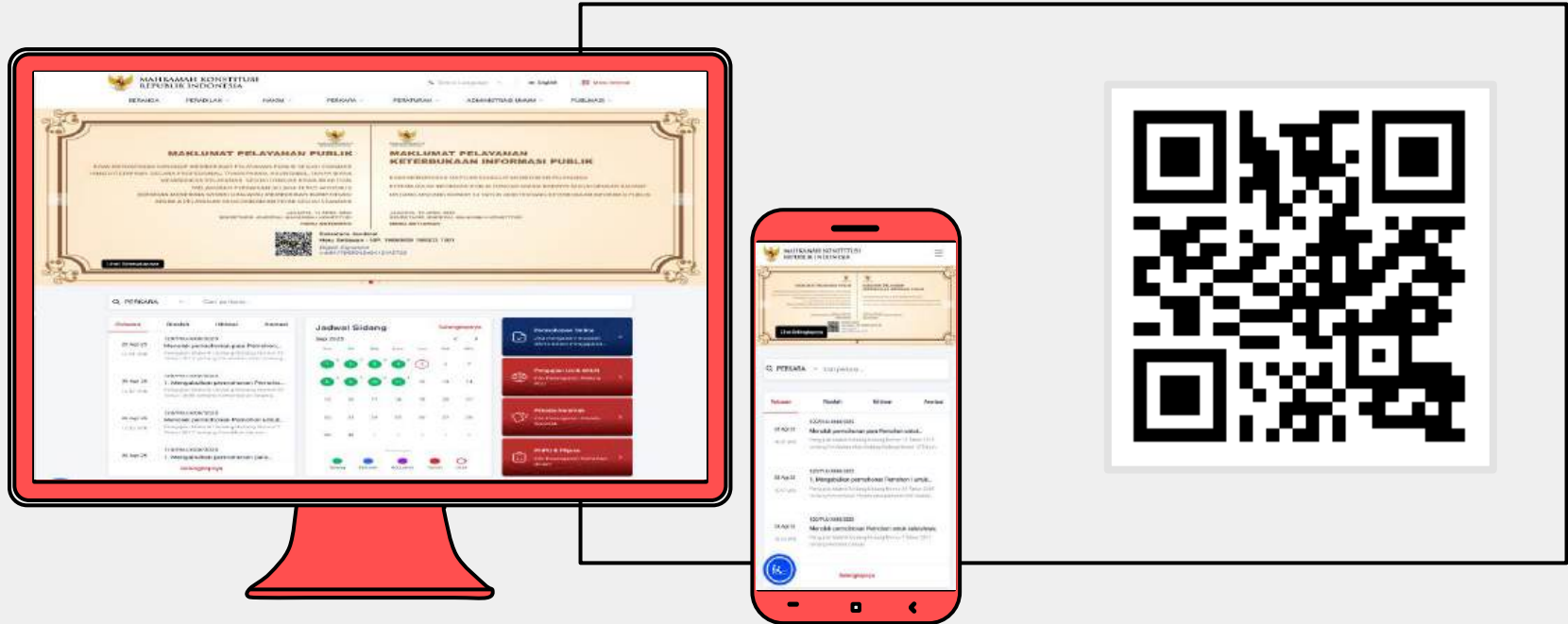
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Select Language  English  Menu Internal

[BERANDA](#) [PERADILAN](#) [HAKIM](#) [PERKARA](#) [PERATURAN](#) [ADMINISTRASI UMUM](#) [PUBLIKASI](#)

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690809 199303 1001
Digital Signature
mk641709954240413112703

[Lihat Selengkapnya](#)

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN

 PERKARA  Cari perkara...

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Putusan

Risalah

Ikhtisar

Anotasi

28 Agt 25

16:01 WIB

129/PUU-XXIII/2025

Menolak permohonan para Pemohon...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang...

28 Agt 25

15:47 WIB

128/PUU-XXIII/2025

1. Mengabulkan permohonan Pemoho...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara...

28 Agt 25

15:33 WIB

120/PUU-XXIII/2025

Menolak permohonan Pemohon untuk...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

28 Agt 25

119/PUU-XXIII/2025

1. Mengabulkan permohonan para...

Selengkapnya

Jadwal Sidang

Selengkapnya

Sep 2025

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

Min

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

Keterangan

Sidang

Putusan

Keduanya

Tunda

Libur

Permohonan Online

Jika mengalami masalah teknis dalam mengajukan...

Pengujian UU & SKLN

Info Penanganan Perkara PUU

Pilkada Serentak

Info Penanganan Pilkada Serentak

PHPU & Pilpres

Info Penanganan Pemilihan Umum

JADWAL SIDANG

Putusan	Risalah	Ikhtisar	Anotasi
28 Agt 25 16:01 WIB	129/PUU-XXIII/2025 Menolak permohonan para Pemohon... Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang...		
28 Agt 25 15:47 WIB	128/PUU-XXIII/2025 1. Mengabulkan permohonan Pemoho... Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara...		
28 Agt 25 15:33 WIB	120/PUU-XXIII/2025 Menolak permohonan Pemohon untuk... Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.		
28 Agt 25	119/PUU-XXIII/2025 1. Mengabulkan permohonan para...		
Selengkapnya			

Jadwal Sidang							Selengkapnya
Sep 2025							< >
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
15	16	17	18	19	20	21	
22	23	24	25	26	27	28	
29	30	1	2	3	4	5	
Keterangan							
							
Sidang	Putusan	Keduanya	Tunda	Libur			

**Permohonan Online**
Jika mengalami masalah teknis dalam mengajukan... >

**Pengujian UU & SKLN**
Info Penanganan Perkara PUU >

**Pilkada Serentak**
Info Penanganan Pilkada Serentak >

**PHPU & Pilpres**
Info Penanganan Pemilihan Umum >

BERITA SIDANG, BERITA NON SIDANG



Berita MKRI

Selengkapnya

Berita Sidang Berita Non Sidang Berita Dua Menit Berita Populer

← →



Rabu, 03 September 2025 | 14:33 WIB

**Kolom Agama dalam KTP Dianggap
Timbulkan Ancaman**



Rabu, 03 September 2025 | 14:12 WIB

**Fenomena Rangkap Jabatan
Komisaris BUMN Rawan Konflik...**



Rabu, 03 September 2025 | 12:39 WIB

**Ahli Pemohon Belum Siap, MK
Tunda Sidang Uji UU Cipta Kerja**



Rabu, 03 September 2025 | 12:26 WIB

**Syarat Pendidikan Minimal SMA bag
Capres, Cawapres, Cakada, dan...**

PORTAL PUU & SKLN, PILKADA, PHPU

Putusan

Risalah

Ikhtisar

Anotasi

28 Agt 25

16:01 WIB

129/PUU-XXIII/2025

Menolak permohonan para Pemohon...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang...

28 Agt 25

15:47 WIB

128/PUU-XXIII/2025

1. Mengabulkan permohonan Pemoho...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara...

28 Agt 25

15:33 WIB

120/PUU-XXIII/2025

Menolak permohonan Pemohon untuk...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

28 Agt 25

119/PUU-XXIII/2025

1. Mengabulkan permohonan para...

Selengkapnya

Jadwal Sidang

Selengkapnya

Sep 2025

< >

Sen

Sel

Rab

Kam

Jum

Sab

Min

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

Keterangan

Sidang

Putusan

Keduanya

Tunda

Libur

Permohonan Online

Jika mengalami masalah teknis dalam mengajukan...

Pengujian UU & SKLN

Info Penanganan Perkara PUU

Pilkada Serentak

Info Penanganan Pilkada Serentak

PHPU & Pilpres

Info Penanganan Pemilihan Umum

APLIKASI DAN PORTAL PILIHAN

Aplikasi Lainnya



MAHKAMAH KONSTITUSI



MAHKAMAH KONSTITUSI

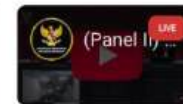


LIVE STREAMING PERSIDANGAN

Video MKRI



Selengkapnya



(Panel II) Sidang Perkara PHPU Gubernur dan Bupati, Tahun 2024, Kamis, 4 September 2025.



Sidang Perkara Nomor 156/PUU-XXIII/2025, Rabu, 3 September 2025.



Sidang Perkara Nomor 155/PUU-XXIII/2025, Rabu, 3 September 2025.



Sidang Perkara Nomor 154/PUU-XXIII/2025, Rabu, 3 September 2025.

CASE TRACKING

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Select Language English Menu Internal

[BERANDA](#) [PERADILAN](#) [HAKIM](#) [PERKARA](#) [PERATURAN](#) [ADMINISTRASI UMUM](#) [PUBLIKASI](#)

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN



Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan - NIP. 19690609 199303 1001
Digital Signature
mk841709954240413112703

[Lihat Selengkapnya](#)

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 13 APRIL 2024
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
HERU SETIAWAN

Cari perkara...

CASE TRACKING



Q

Cari

CASE TRACKING

MKRI

PUU

SKLN

PHPU

PHPKADA

Jenis dokumen

☐ Putusan

☐ Anotasi

☐ Ikhtisar Putusan

☐ Risalah Persidangan

Jenis perkara

☐ Semua jenis perkara

☐ PUU

☐ SKLN

☐ PHPU

☐ PHPU.A

☐ PHPU.C

☐ PHPU.D

☐ PHRGUB

Amar putusan

☐ Semua amar putusan

☐ Tidak dapat diterima

☐ Dikabulkan

☐ Dikabulkan sebagian

☐ Ditolak

☐ Ketidaksiutan

12/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

11/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

10/PUU-XX/2022

Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

CASE TRACKING

[illegible]

CLICK MK



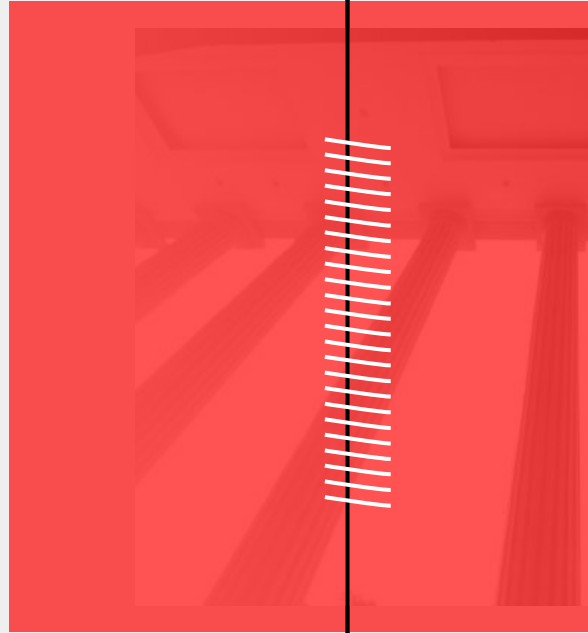
CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

Gedung Tendean Square, Jl. Wolter Monginsidi Kav. 122 - 124 Unit 10
Kebayoran Baru - Jakarta 12170, WA. 0813 1581 5746;
Facs. 72796724; Email: dpppiki2020.2025@gmail.com

No. : 0719/DPP-PIKI/EKS/III/25

Jakarta, 18 Maret 2025

Lamp. :

Perihal: **PERMOHONAN PARTISIPASI DPP PIKI KEGIATAN SOSIALISASI HKWN**

Kepada Yth

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

Bapak Heru Setiawan

Di Jakarta,

Dengan hormat,

Sebagai bagian dari Masyarakat Republik Indonesia dan sebagai bagian dari organisasi Masyarakat Inteligensia, maka **Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI)** di wakili oleh Dewan Pimpinan Pusat, dalam hal ini Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, memandang penting untuk seluruh cendekiawan PIKI yang berada di Indonesia memperkokoh ideologi Pancasila dan Konstitusi serta Hak Asasi Manusia sesuai **Asta Cita (pertama) Presiden RI Bapak Prabowo Subianto**, maka **Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara** yang diselenggarakan oleh **Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi** menjadi strategis untuk tetap dilaksanakan dan dilanjutkan berkesinambungan.

Dengan keberadaan kepengurusan **Dewan Pimpinan Pusat sejumlah 130 orang dan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (definitive dan Caretaker) sekitar 25 orang untuk setiap provinsi pada 32 provinsi di Indonesia, maka diperkirakan sekitar 900 orang untuk rata-rata periode masa jabatan antara 2020 – 2027.** Dengan keberadaan PIKI diundang aktif berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK pada tahun 2025, 2026, 2027 dan 2028 serta 2029 tentu akan menambah kualitas Sumber Daya Manusia menuju Indonesia Emas 2045.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

Gedung Tendean Square, Jl. Wolter Monginsidi Kav. 122 - 124 Unit 10
Kebayoran Baru - Jakarta 12170, WA. 0813 1581 5746;
Facs. 72796724; Email: dpppiki2020.2025@gmail.com

DPP PIKI memohon untuk melakukan **audiensi bersama Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**. Sekretariat Jenderal DPP PIKI siap untuk melakukan kordinasi untuk dapat mewujudkan program Mahkamah Konstitusi di maksud, dengan kontak Wakil Sekretaris Jenderal DPP PIKI Sdr. Christiana Chelsia Chan dengan nomor WhatsApp: 081318611800. **(Kami mengusulkan audiensi pada Selasa, 15 April 2025, Pukul. 15.00 – 16.00 WIB, 9 Pengurus DPP PIKI)**

Kiranya permohonan DPP PIKI, dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dan dapat dilaksanakan per Juli 2025.

Atas perhatian dan dukungannya, terima kasih.

Ad Caritas Et Veritas
Demi Kasih dan Kebenaran

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA
MASA BAKTI 2020 – 2025**

Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE., SH., M.Si.
Ketua Umum



Dr. Audy WMR Wuisang, STh., M.Si
Sekretaris Jenderal



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS NOMOR: 3510/2300/HP.00/04/2025

Kepada : Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol
Perihal : Laporan Permohonan Audiensi dengan DPP PIKI
Tanggal : 21 April 2025

Menindaklanjuti arahan dari Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan audiensi yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) melalui surat nomor 0719/DPP-PIKI/EKS/III/25 tanggal 18 Maret 2025, dapat kami laporkan kepada Bapak beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami telah melakukan komunikasi secara informal kepada narahubung yang tertera disurat permohonan terkait permohonan audiensi dimaksud;
2. Adapun tujuan dari audiensi yang dimohonkan adalah untuk melakukan koordinasi dalam hal kegiatan Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi dengan harapan bahwa DPP PIKI dapat diundang aktif berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud pada tahun 2025 s.d. 2029;
3. Permohonan pelaksanaan audiensi dari DPP PIKI dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 10.00 WIB dengan dihadiri oleh 9 (sembilan) orang peserta perwakilan dari DPP PIKI;
4. Demikian kami sampaikan, jika Bapak Sekjen tidak berpendapat lain maka kami akan segera berkoordinasi lebih lanjut untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan audiensi tersebut.

Demikian laporan ini kami sampaikan, dan atas arahan dari Bapak kami sampaikan terimakasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol,
Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya



Digital Signature
mk-1951611960250421125746



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 246/HP.00/04/2025

23 April 2025

Perihal : Undangan Rapat Audiensi
dengan DPP PIKI

Yth.

(Nama Terlampir)

di Tempat

Sehubungan dengan adanya permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) melalui surat nomor 0719/DPP-PIKI/EKS/III/25 tanggal 18 Maret 2025 perihal Permohonan Partisipasi DPP PIKI Kegiatan Sosialisasi HKWN, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dalam rapat audiensi dengan DPP PIKI yang akan diterima oleh Bapak Sekretaris Jenderal MK pada :

Hari, tanggal : Rabu, 23 April 2025

Waktu : 10.00 WIB– selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 10
Gedung I MKRI

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol

Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal MKRI



Digital Signature
mk-1097944849250422035135

DAFTAR UNDANGAN

Peserta Luar:

Jajaran dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI)

Peserta Mahkamah Konstitusi:

1. Heru Setiawan;
2. Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya;
3. Mundiri;
4. Andi Hakim;
5. Santhy Kustrihardiani;
6. Mastiur A Pasaribu;
7. Medi Kurniadi;
8. Fitri Yuliana;
9. Hadian Taofik Rocham;
10. Santhy Kustrihardiani;
11. Chafid Sugianto;
12. Angga Putri Gardina;
13. Sherly Oktaviana;
14. Farhan Atha Nugraha;
15. Edwin Aditya;
16. William Ivan N Panggabean;
17. Rita;
18. Riani Anggraini;
19. Rumaisha;
20. Adam Tansyah;
21. Ilham Wiryadi.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 2591/2600/DK.00/05/2025

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Penyampaian Hasil Rapat Audiensi dengan DPP PIKI
Tanggal : 02 Mei 2025

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI) melalui surat nomor 0719/DPP-PIKI/EKS/III/25 tanggal 18 Maret 2025 perihal Permohonan Partisipasi DPP PIKI Kegiatan Sosialisasi HKWN, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersama Biro Humas dan Protokol telah melakukan rapat audiensi dengan DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia pada hari Rabu, 23 April 2025 bertempat di ruang rapat lantai 10, gedung I MKRI. Adapun hasil rapat dimaksud kami laporkan sebagai berikut:

1. Rapat dihadiri oleh:

- Pegawai Pusdik MK;
- Pegawai Biro Humas dan Protokol;
- Perwakilan DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia yaitu:
 - 1) Dr. Nikson Lalu;
 - 2) Drs. Daniel Panda;
 - 3) Dr. Lolita Bangun;
 - 4) Dr. Sapta Purba;
 - 5) Chelsia Chan, SH, LLM.;
 - 6) Halomoan Siburian S.E.;
 - 7) Harsen Roy, SIP., M.Sc.

2. PIKI memiliki visi dan misi yaitu meninggikan iman dan membawa pengetahuan dan intelegensia mengenai hak konstitusi kepada masyarakat di pelosok;
3. PIKI mengajak Mahkamah Konstitusi untuk bekerjasama dalam hal dapat mengikutsertakan PIKI pada kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah mengikuti kegiatan pendidikan nanti, PIKI berharap dapat menjadi salah satu pihak yang



memberikan pemahaman terkait hak konstitusional warga negara kepada masyarakat khususnya yang berada dalam komunitas/tokoh agama di PIKI;

4. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan bahwa PIKI sudah dimasukkan ke dalam target grup kegiatan pendidikan Pusdik di tahun 2025 yang akan dilaksanakan secara daring (*online*) atau melalui *e-learning* setelah bulan Agustus 2025. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan mengundang DPP PIKI untuk mengikuti rapat koordinasi lebih lanjut terkait kegiatan pendidikan untuk pengurus dan/atau anggota PIKI. Nantinya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyusun Surat Perjanjian Kerjasama untuk menjadi dasar hukum kegiatan pendidikan;
5. Biro Humas dan Protokol mneyampaikan bahwa terkait MoU dengan DPP PIKI akan dibicarakan lebih lanjut;
6. Biro Humas dan Protokol telah menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi membuka banyak jalur terkait kerjasama kegiatan, diantaranya organisasi atau kampus dapat mengirimkan undangan secara langsung kepada YM Hakim Konstitusi untuk menjadi narasumber, Mahkamah Konstitusi juga dapat menginisiasi untuk bekerjasama dengan kampus-kampus untuk melaksanakan kegiatan misalnya lomba-lomba, dan Mahkamah Konstitusi juga bekerjasama dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang sudah difasilitasi dengan *video conference* untuk mengadakan kegiatan webinar;
7. DPP PIKI mengharapkan dapat mengikuti kegiatan pendidikan secara *offline* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atau secara *blended learning* (50% proses pembelajaran dilakukan melalui *e-learning* dan 50% proses pembelajaran secara *offline* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi);
8. Sebagai bahan pendukung terlampir kami sampaikan notulensi dan dokuemtasi rapat dimaksud.

Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon arahan Bapak Sekretaris Jenderal. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Kepala Biro Humas dan Protokol;
2. Bapak Inspektur.



Digital Signature
mk616554269250502101339

Lampiran I

Nomor : 2591/2600/DK.00/05/2025

Tanggal : 02 Mei 2025

Notulensi Rapat

Agenda : Rapat Audiensi dengan DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia

Hari, tanggal : Rabu, 23 April 2025

Waktu : Pukul 10.19 s.d. 11.45 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lantai 10, Gedung I MKRI

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Peserta Rapat : 1. Pegawai Pusdik MK
2. Pegawai Biro Humas dan Protokol
3. DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia

Peserta yang Berbicara pada Rapat : 1. Mundiri
2. Santhy Kustrihardiani
3. Fitri Yuliana
4. Drs. Daniel Panda (DPP PIKI)
5. Dr. Nikson Lalu (DPP PIKI)
6. Dr. Sapta Purba (DPP PIKI)
7. Chelsia Chan, SH, LLM. (DPP PIKI)
8. Dr. Lolita Bangun (DPP PIKI)

- **Rapat dimulai pada pukul 10.19 WIB**

- **Hasil Rapat:**

1. Tujuan dari audiensi yang dimohonkan oleh PIKI adalah untuk melakukan koordinasi agar PIKI dapat diundang secara aktif untuk mengikuti kegiatan Bimtek, PPHKWN, dan kuliah-kuliah hukum yang diselenggarakan oleh MK;
2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan bahwa Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia sudah dimasukkan ke dalam target grup kegiatan pendidikan Pusdik di tahun 2025 yang akan dilaksanakan secara daring (*online*) atau melalui *e-learning*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan mengundang DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia untuk mengikuti rapat koordinasi lebih lanjut terkait kegiatan pendidikan untuk pengurus dan/atau anggota Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia;



3. Biro Humas dan Protokol telah menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi membuka banyak jalur terkait kerjasama kegiatan, diantaranya organisasi atau kampus dapat mengirimkan undangan secara langsung kepada YM Hakim Konstitusi untuk menjadi narasumber, Mahkamah Konstitusi juga dapat menginisiasi untuk bekerjasama dengan kampus-kampus untuk melaksanakan kegiatan misalnya lomba-lomba, dan Mahkamah Konstitusi juga bekerjasama dengan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang sudah difasilitasi dengan *video conference* untuk mengadakan kegiatan webinar;
4. DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia mengharapkan dapat mengikuti kegiatan pendidikan secara *offline* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atau secara *blended learning* (50% proses pembelajaran dilakukan melalui *e-learning* dan 50% proses pembelajaran secara *offline* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi).

- **Pokok-Pokok Pembicaraan dalam Rapat:**

Mundiri	:	Membuka rapat dan menyapa para peserta yang hadir. Memperkenalkan diri beserta pegawai Pusdik MK dan Biro Humas dan Protokol.
DPP PIKI	:	Memperkenalkan diri
Drs. Daniel Panda	:	Maksud kedatangan PIKI saat ini adalah untuk mengajak bekerjasama dalam pelaksanaan bimtek atau pelatihan untuk warga negara. Di dalam organisasi PIKI terdapat banyak dosen dan profesi lainnya. MK salah satu lembaga yang masih memiliki <i>trust</i> masyarakat. PIKI siap berkontribusi dan bekerjasama dengan MK.
Dr. Nikson Lalu	:	MK masih dipercaya oleh masyarakat. Prof Jimly sering berkata bahwa tujuan pembangunan MK adalah jangan lagi ada keributan di luar, ribut saja di gedung ini, dan jika sudah keluar maka semuanya sudah selesai.
Dr. Sapta Purba	:	Tolong MK dapat memberikan pelatihan hukum kepada masyarakat tentang kerukunan umat beragama dan juga pada para tokoh agama yang bernaung di FKUB.
Chelsia Chan, SH, LLM.	:	Inti utama dari kedatangan DPP PIKI ini adalah bagi DPP PIKI merupakan keistimewaan karena dapat mengakses seluruh lembaga tinggi negara. Tetapi untuk teman-teman kami di daerah, mereka rindu dan ingin mendalami seperti apa konstitusi negara kita. Mohon kiranya PIKI dapat dimasukkan sebagai target grup



		MK di tahun 2025, sepanjang fasilitasnya dapat disediakan oleh MK.
Mundiri	:	Apapun usulan Bapak/Ibu akan kami ikhtiarkan untuk nanti kami sampaikan ke pak Sekjen. Menjelaskan paparan bahan rapat.
Fitri Yuliana	:	Terkait pertanggungjawaban kegiatan di Pusdik, nanti akan dibuatkan SPK oleh tim Pusdik. Untuk kerjasama selain kegiatan di Pusdik, nanti akan disusun MoU oleh tim Biro Humas dan Protokol.
Santhy Kustrihardiani	:	Secara resmi, PIKI sudah dimasukkan ke dalam target grup. Untuk kegiatan tahun 2025 ini adalah secara <i>online</i>. Saat ini Pusdik sedang mengembangkan <i>e-learning</i> dan bulan Agustus insyaallah akan <i>launching</i>. Kemungkinan PIKI akan menjadi target untuk mengikuti kegiatan melalui <i>e-learning</i>. Rencananya kegiatan dengan PIKI akan diselenggarakan pada bulan September, dan nanti akan kita undang rapat koordinasi lebih lanjut.
Chelsia Chan, SH, LLM.	:	Terkait harapan PIKI adalah selain bisa menjadi target grup PPHKWN, kami berharap bisa mengikuti kegiatan Bimtek. Apakah memungkinkan jika dilakukan kuliah hukum yang dimana kampus jaringan Kristen dapat berdialog mendalami konstitusi, baik dialog kecil atau besar dengan dosen dan mahasiswa S1, S2, dan S3. Kami berharap dialog ini dapat terjadi 3 bulanan. Menurut saya, mengikuti kegiatan pendidikan dengan <i>e-learning</i> agak membosankan karena peserta harus terus menerus duduk di depan laptop dalam waktu beberapa hari.
Mundiri	:	Karena adanya efisiensi anggaran, maka kegiatan Pusdik tahun 2025 adalah secara daring (<i>online</i>) dan melalui <i>e-learning</i>.
Santhy Kustrihardiani	:	<i>E-learning</i> ini membuat waktu pendidikan menjadi lebih fleksibel. Kita akan buka kegiatannya misal 1 bulan sehingga peserta lebih bebas mengikuti pendidikan. Nanti teknisnya akan disampaikan lebih lanjut ketika rapat koordinasi selanjutnya.
Fitri Yuliana	:	Terkait dialog, MK membuka banyak jalur. Biasanya organisasi atau kampus dapat mengirimkan undangan langsung kepada YM Hakim untuk menjadi narasumber. Kami juga biasanya menginisiasi untuk bekerjasama dengan kampus-kampus untuk melaksanakan kegiatan misalnya lomba-lomba. Kemarin kami juga



		mengadakan kegiatan webinar konstitusi dengan bekerjasama dengan <i>video conference</i> yang ditempatkan di 68 perguruan tinggi.
Dr. Nikson Lalu	:	Seharusnya MK ini menjadi model untuk seluruh pengadilan di Indonesia. MK ini diakui tentang kedisiplinan dan pelayanan yang profesional.
Dr. Lolita Bangun	:	Apakah masih ada kesempatan 1 kali saja untuk PIKI mengikuti kegiatan secara <i>offline</i> ?
Drs. Daniel Panda	:	Apapun keputusan MK, kami akan menyesuaikan.
Mundiri	:	Menutup rapat.

- **Rapat ditutup pada pukul 11.45 WIB**



Lampiran II

Nomor : 2591/2600/DK.00/05/2025

Tanggal : 02 Mei 2025

DOKUMENTASI







MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 659/DK.06.00/07/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

29 Juli 2025

Kepada Yth.
Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Ibu Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE., SH., M.Si.
di –

t e m p a t

Dengan hormat, dalam rangka persiapan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang akan dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring (*zoom meeting*) sebagaimana hasil audiensi dengan DPP PIKI tanggal 23 April 2024 perihal Permohonan Partisipasi DPP PIKI Kegiatan Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara. Sehubungan dengan persiapan kegiatan yang dimaksud, kami mengundang Ibu dan/atau pengurus yang lain untuk dapat menghadiri koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada:

hari, tanggal : Rabu, 30 Juli 2025
waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : tempat/kediaman masing-masing secara online melalui Zoom Meeting
(tautan akan diinformasikan kemudian)

Adapun konfirmasi kehadiran maupun apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Pusdik via kontak WhatsApp di 0851-5792-9660 pada jam kerja. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mundiri

Tembusan Yth:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-602809095250729094730



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 660/DK.06.00/07/2025

29 Juli 2025

Lampiran : 1 lembar

Perihal : **Undangan Rapat**

Kepada Yth.

(Daftar Nama Terlampir)

di –

t e m p a t

Dalam rangka persiapan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 30 Juli 2025

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting (tautan zoom meeting akan disampaikan lebih lanjut)

Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenanan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1639507706250729120146

Lampiran Surat

Nomor : 660/DK.06.00/07/2025

Tanggal : 29 Juli 2025

Peserta Rapat:

1. Mundiri
2. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
3. Santhy Kustrihardiani
4. Bambang Sukmadi
5. Hadian Taofik Rochman
6. Medi Kurniadi
7. Santi Widiastuti
8. Angga Putri Gardina
9. Bambang Sugito
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Aditya Irawan
12. Muhlis Nova
13. Suhardi
14. William Ivan Nathanael Panggabean





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 7382/2600/DK.06.00/08/2025

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan
Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI)
Tanggal : 04 Agustus 2025

Dengan hormat, dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melakukan rapat koordinasi dengan DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) pada hari Rabu, 30 Juli 2025 bertempat di ruang kerja/tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun hasil rapat dimaksud kami laporkan sebagai berikut:

1. Rapat dihadiri oleh:

- Pegawai Pusdik MK;
- Perwakilan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) yaitu:
 - a) Theo Litaay, Ph.D (Waketum)
 - b) Pdt. Dr. Margie Ririhena De Wanna (Ketua Bidang Theologi dan Oikumene)
 - c) Dr. Merdy Merintjap, (Ketua Bidang Pariwisata)
 - d) Lolita Bangun, SE, M.Si. (Ketua Bidang Koperasi)
 - e) Lusya Palulungan, SH., MH. (Wasekjen)
 - f) Chelsia Chan, SH., LL.M. (Wasekjen)
 - g) Robby Repi, SH., M.Th. (Wasekjen)
 - h) Weldemina Yudit Tiwery
 - i) Alboin Pasaribu
 - j) Yudiet Tompah
 - k) Edison
 - l) Sapta



2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyampaikan bahwa rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) akan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada tanggal **18 s.d. 21 Agustus 2025** dengan jumlah peserta **sebanyak 200 orang**.
3. DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) menyampaikan bahwa PIKI memiliki kegiatan lain pada tanggal 18 s.d. 21 Agustus 2025, sehingga berharap kegiatan PPHKWN bagi PIKI dapat diundur menjadi tanggal **1 s.d. 4 September 2025** dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang.
4. Ketentuan pembiayaan:
 - Biaya paket data internet peserta selama mengikuti kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta;
 - Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik;
 - Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta;
5. Panitia PIKI berharap dapat dilibatkan menjadi moderator di beberapa sesi materi;
6. Panitia PIKI berharap materi tidak hanya disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, namun peserta dapat diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berdiskusi di setiap sesi materi.
7. Sebagai bahan pendukung terlampir kami sampaikan notulensi rapat tersebut;
8. Kami lampirkan pula konsep Surat Pemanggilan Peserta kegiatan PPHKWN dimaksud.

Demikian yang dapat kami laporkan. Mohon putusan dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut, kami haturkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Lampiran I

Nomor : 7382/2600/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 04 Agustus 2025

Notulensi Rapat

Agenda : Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI)

Hari, tanggal : Rabu, 30 Juli 2025

Waktu : Pukul 14.07 s.d. 15.03 WIB

Tempat : Ruang Kerja / tempat kediaman masing-masing secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Peserta Rapat : 1. Pegawai Pusdik MK
2. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI)

Peserta yang Berbicara pada Rapat : 1. Mundiri
2. Santhy Kustrihardiani
3. Chelsia Chan (PIKI)
4. Sapta (PIKI)
5. Lusia Palulungan (PIKI)
6. Robby Repi (PIKI)

- **Rapat dimulai pada pukul 14.07 WIB**
- **Hasil Rapat:**
 1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) semula dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 21 Agustus 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang, namun karena PIKI masih terdapat kegiatan lain pada tanggal dimaksud, maka PIKI berharap dapat diundur menjadi tanggal 1 s.d. 4 September 2025;
 2. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan melaksanakan kegiatan PPHKWN secara *online* dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya paket internet peserta selama kegiatan menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.



3. Panitia PIKI diwajibkan untuk menyampaikan surat penugasan dan daftar nama peserta bimtek paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan untuk dapat diproses lebih lanjut nantinya ke dalam sistem informasi di Pusdik.
4. Panitia PIKI berharap dapat dilibatkan menjadi moderator di beberapa sesi materi.
5. Panitia PIKI berharap diberikan kesempatan yang lebih luas untuk berdiskusi di setiap sesi materi. Materi tidak hanya disampaikan dengan menggunakan metode ceramah.
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyampaikan hasil rapat koordinasi ini kepada pimpinan.

• **Pokok-Pokok Pembicaraan dalam Rapat:**

Mundiri	: Membuka rapat dan menyapa para peserta yang hadir. Memperkenalkan diri beserta pegawai Pusdik MK. Menjelaskan paparan bahan rapat, jadwal kegiatan, tata tertib, dan garis besar materi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara (materi paparan terlampir), terdiri dari: a. Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila; b. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia; c. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; d. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; e. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; f. Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; g. Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; h. Sistem Informasi Perkara Elektronik. Menjelaskan terkait pembiayaan dan ketentuan terkait e-sertifikat. Kegiatan PPHKWN akan dilaksanakan secara <i>online</i> dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Biaya paket internet peserta selama kegiatan PPHKWN menjadi beban masing-masing peserta. Biaya bahan dan/atau materi pembelajaran menjadi beban Pusdik. Pusdik tidak memberikan



		uang saku kepada peserta. Peserta tidak dipungut biaya apapun selama mengikuti kegiatan.
Santhy K	:	Pada kegiatan ini, Pusdik berupaya untuk menghadirkan YM Hakim sebagai narasumbernya. Maka dari itu, jadwal kegiatan didesain dari sore hingga malam hari untuk menyesuaikan dengan jadwal YM Hakim Konstitusi.
Chelsia Chan	:	1. Apakah masih boleh jika ada perubahan waktu penyelenggaraan kegiatan? Mengingat pada tanggal 18 – 21 Agustus 2025 terdapat beberapa pengurus PIKI yang sedang mengikuti agenda kenegaraan lainnya. Selain itu, karena berdasarkan PPT kami harus sudah menyerahkan daftar nama peserta maksimal 2 minggu sebelum penyelenggaraan kegiatan, maka waktunya sangat mepet untuk kami. 2. Apakah boleh kami diinformasikan jika memang terdapat penggantian narsum? 3. Apakah memungkinkan peran moderator berbagi dengan DPP PIKI?
Santhy K	:	1. Jadwal penyelenggaraan kami serahkan kepada PIKI. Namun dapat kami informasikan bahwa di tanggal 25 – 28 Agustus 2025, Pusdik telah memiliki kegiatan pendidikan dengan organisasi yang lain. Mungkin PIKI bisa mengagendakan di tgl 1 – 4 September 2025. Terkait penyetoran nama peserta masih bisa kami terima 1 minggu sebelum penyelenggaraan kegiatan. 2. Setelah rapat ini, kami akan sampaikan hasil kesepakatan kita dengan pimpinan. Nanti setelah pimpinan sudah ACC, maka kami akan keluarkan jadwal beserta nama narasumbernya. Terkait penggantian narasumber YM Hakim biasanya terjadi secara dadakan. Jika memang terdapat penggantian narasumber, akan kami informasikan kepada panitia DPP PIKI. 3. Nanti akan kami coba jadwalkan untuk beberapa materi yang dapat dimoderatori oleh DPP PIKI.
Chelsia Chan	:	1. Untuk jadwal, izinkan kami melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk memastikan kesediaan teman-teman PIKI. Hari Jumat tgl 1 Agustus akan kami sampaikan hasil koordinasi kami terkait tanggal pelaksanaan.



		2. Bagaimana teknis mengirimkan materi kepada peserta?
Santhy K	:	Terkait jumlah peserta, kami memang memberikan kuota sebanyak 200 peserta. Kalaupun menambah, mungkin bisa menambah 10 atau 20 orang peserta, dan jika harus kurang mohon jangan terlalu jauh dari 200 orang peserta. Kami harap peserta dapat berkomitmen untuk hadir 100%, tepat waktu, dan membuka kamera ketika sesi berjalan. Kami akan tunggu kepastian tanggal pelaksanaan dari DPP PIKI. Pusdik telah menyediakan sistem informasi peserta yang dapat digunakan oleh semua peserta untuk mengisi presensi, mendapatkan materi, dll.
Chelsia Chan	:	Terkait tugas praktik, bagaimana?
Santhy K	:	Kami akan bagi menjadi beberapa <i>break out room</i> yang akan didampingi oleh narasumber dan moderator untuk menyelesaikan tugas praktik. Setelah ini kita akan membuat grup WA untuk memudahkan panitia berkoordinasi.
Sapta	:	Apa tindak lanjut dari Pusdik kepada teman-teman yang telah mengikuti kegiatan nantinya?
Santhy K	:	Para kader atau anggota PIKI yang telah mengikuti kegiatan dapat menjadi <i>agent of change</i> untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapatkan kepada anggota PIKI yang lain.
Chelsia Chan	:	PIKI berkomitmen untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Kami berharap nantinya sesi dialog dibuka lebar, tidak hanya ceramah.
Lusia Palulungan	:	Peserta nantinya akan bergabung di grup WA. Jadi DPP PIKI juga harus memberikan nama peserta sebelum kegiatan. Karena materinya sangat bagus, Nanti mungkin kami juga bisa bekerjasama dengan organisasi advokat dan juga mahasiswa hukum.
Santhy K	:	Daftar nama dapat kami terima paling lambat 1 minggu sebelum kegiatan.

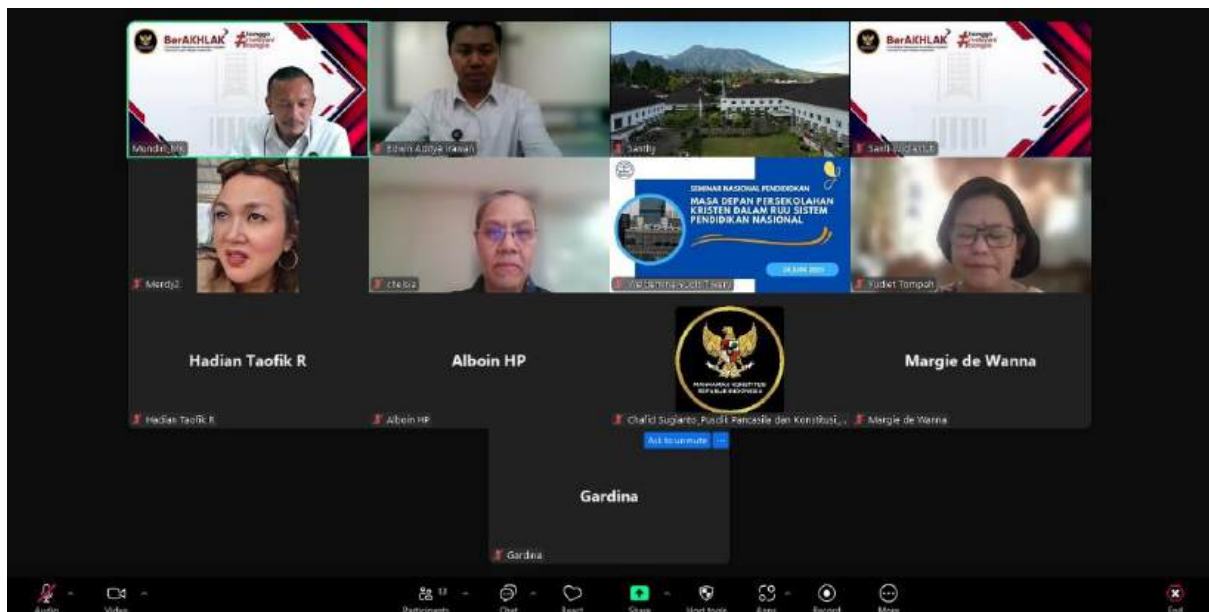


		Silakan nanti DPP PIKI dapat membagi rata berapa jumlah peserta untuk setiap daerah.
Robby Repi	:	1. Saya sudah pernah ikut acara bimtek hukum acara di Pusdik. Apakah saya masih boleh ikut? 2. Perbedaan kegiatan daring dan luring di Pusdik?
Santhy K	:	1. Kegiatan yang nanti akan kita selenggarakan adalah PPHKWN. Untuk program Bimtek dan PPHWKN tentu ada perbedaan di materinya. 2. Kegiatan luring dilaksanakan di pusdik, sedangkan jika kegiatan <i>online</i> menggunakan zoom. Namun prinsip kegiatan antara daring dan luring adalah sama, hanya berbeda medianya saja.
Chelsia Chan	:	Baik. Sudah cukup jelas.
Santhy K	:	Menutup rapat.

- **Rapat ditutup pada pukul 15.03 WIB**



Dokumentasi





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 736/DK.06.00/08/2025
Lampiran : 5 (lima) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara

04 Agustus 2025

Yth. Ketua Umum Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia

Ibu Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE., SH., M.Si.

di tempat

Dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah **200 (dua ratus)** orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 25 Agustus 2025** (Ketentuan kepesertaan, pedoman kegiatan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan kegiatan dimaksud yang meliputi narasumber serta bahan/materi menjadi beban Mahkamah Konstitusi. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-789374723250804052255

Lampiran I

Nomor : 736/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 04 Agustus 2025

**KETENTUAN KEPESERTAAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta kegiatan sebanyak **200 (dua ratus)** orang pengurus dan/atau anggota Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia.
- b. DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak **200 (dua ratus)** orang paling lambat pada tanggal **25 Agustus 2025**.
- c. DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia memberikan Surat Tugas berisi daftar nama peserta sebanyak **200 (dua ratus)** orang.
- d. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya bahan/atau materi pembelajaran menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya paket data internet menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan E-Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara;
 - 2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

4. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 736/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 04 Agustus 2025

**PEDOMAN KEGIATAN DARING (ONLINE)
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

1. Ketentuan Umum

- a. Setelah DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia mengirimkan data calon peserta kepada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, penyelenggara akan mengirimkan SMS/WhatsApp ke nomor telepon para calon peserta yang berisi:
 - 1) Notifikasi telah terdaftar sebagai peserta kegiatan;
 - 2) Tautan (*link*) untuk registrasi secara daring pada sistem informasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (SIMULTAN).
 - 3) Tautan (*link*) untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp atau Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung;
- b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada tautan (*link*) yang dikirim melalui SMS/Whatsapp *blast* oleh Pusdik MK.
- c. Peserta bergabung ke dalam grup WhatsApp atau Telegram untuk mendapatkan informasi selama kegiatan berlangsung.

2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

- a. Seluruh tahapan penyelenggaraan kegiatan akan memanfaatkan media Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Peserta akan mendapatkan *username* dan *password* akun di laman pusdik.mkri.id untuk melakukan pengerjaan *pre-test*, *post-test* dan kuesioner, pengisian daftar hadir atau presensi setiap sesi materi, mengunduh seluruh materi kegiatan, serta mengunduh e-sertifikat.
- c. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama proses pembelajaran secara daring (*online*) berlangsung.
- d. Peserta wajib menggunakan *Laptop/PC/Smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan internet.
- e. Seluruh narasumber akan memberikan materi secara daring (*online*) dari kediaman masing-masing.
- f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS dan Android. Seluruh peserta wajib telah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai.
- g. Saat *log-in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi, dengan format sebagai berikut:
<Nomor Registrasi>_<Nama Lengkap>_<Asal Organisasi>



- h. Peserta sudah dapat bergabung ke dalam ruang *Zoom Meeting* melalui tautan (*link*) yang diberikan paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- i. Peserta wajib mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan.
- j. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui *email*.
- l. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia.
- m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) *Laptop/Komputer*;
 - 2) *WebCam* atau *Camera USB*;
 - 3) *Speaker*;
 - 4) Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
 - 5) Kuota internet minimal 15 GB.



Lampiran III

Nomor : 736/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 04 Agustus 2025

JADWAL KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*

Peserta : Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 1 September 2025	13.00 – 14.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	14.00 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		



	15.30 – 16.00 WIB	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Teks Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Ketua Umum PIKI 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Mars Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	- YM Ketua MK - Ketua Umum PIKI - Sekretaris Jenderal MK	Zoom
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	18.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 2 September 2025	12.30 – 13.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom



	17.30 – 18.30 WIB	ISHOMA		
	18.30 – 20.30 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KETIGA				
Rabu, 3 September 2025	15.30 – 16.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	16.00 – 18.00 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi VI: Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KEEMPAT				
Kamis, 4 September 2025	09.30 – 10.00 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Evaluasi Hasil Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	16.00 – 17.00 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 4. Laporan Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	- Sekretaris Jenderal MK - Kapusdik	Zoom



Lampiran IV

Nomor : 736/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 04 Agustus 2025

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

No	Nama + Gelar	Asal Provinsi	Nomor <i>Handphone</i> (Wajib Aktif WA)	<i>Email</i>
1				
2				
3				
4				
5				
...				
...				
...				
200				



Lampiran V

Nomor : 736/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 04 Agustus 2025

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekjen Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal Organisasi
1.			
2.			
3.			
...			
200.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
1 s.d. 4 September 2025

Tempat : Secara daring (*online*) melalui aplikasi Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
Ttd
Ketua Umum/Sekjen





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor 9840/2600/DK.06.00/08/2025

Yth. : 1. Bapak Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Hal : Permohonan Dukungan Kegiatan PPHKWN bagi PIKI (Persatuan
Intelegensia Kristen Indonesia)
Tanggal : 28 Agustus 2025

Dengan hormat, sehubungan dengan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia yang akan dilaksanakan secara daring pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan kegiatan dimaksud, sebagai berikut:

1. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a. Fasilitasi aplikasi Zoom Meeting sebagai media pembelajaran dalam penyelenggaraan kegiatan dengan kapasitas maksimal 300 (tiga ratus) orang;
- b. 1 orang Narasumber Kegiatan online pada sesi materi “Sistem Informasi Perkara Elektronik”;
- c. 1 orang Operator Zoom Meeting (termasuk pada sesi pembagian kelas pada sesi praktek dan evaluasi), Pengelola jaringan, dan *troubleshooting* yang akan bertugas di Pusdik
- d. 1 orang yang melakukan setting pada perangkat elektronik di ruang kerja YM Hakim Konstitusi sesuai dengan jadwal terlampir, bertugas di Jakarta.

2. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (bertugas di Pusdik)

- a. 1 orang Operator vMix: Live Video Streaming, Tenaga desain dan publikasi;
- b. 1 orang Kameraman.

Dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud, bersama ini kami lampirkan susunan acara dan jadwal kegiatan dimaksud. Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal.



Digital Signature
mk1239112524250828112931

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PIKI (PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN Indonesia)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

Tempat : Online Zoom Meeting

Peserta : Pengurus dan Anggota PIKI (Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia)

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 1 September 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Panitia
	14.30– 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia
	15.00 – 16.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum PIKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Ketua Umum PIKI YM Ketua MK
	16.00 – 18.00	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber : YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Moderator : MK
KEDUA			
Selasa, 2 September 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Irfan Nur Rachman Moderator : MK
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : MK
	18.00 – 19.00	Ishoma	
	19.00 – 21.00	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum Moderator : MK



KETIGA			
Rabu, 3 September 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H Moderator : MK
KEEMPAT			
Kamis, 4 September 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	
	10.30 – 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pustik Moderator: MK
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	15.30 – 16.00	Ishoma	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 879/DK.06.00/08/2025

29 Agustus 2025

Lampiran : 1 lembar

Perihal : **Undangan Rapat Persiapan Kegiatan PPHKWN bagi PIKI**

Kepada Yth.

(Daftar Nama Terlampir)

di –

t e m p a t

Dalam rangka persiapan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat persiapan kegiatan dimaksud yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 1 September 2025

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Grha Konstitusi 2 Pusdik

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenanan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
[mk-1806581508250829102521](#)

Lampiran Surat

Nomor : 879/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 29 Agustus 2025

Peserta Rapat:

1. Mundiri
2. Mastiur Afrilidiany Pasaribu
3. Santhy Kustrihardiani
4. Santi Widyastuti
5. Bambang Sukmadi
6. Hadian Taofik Rochman
7. Medi Kurniadi
8. Angga Putri Gardina
9. Bambang Sugito
10. Chafid Sugianto
11. Edwin Aditya Irawan
12. Muhlis Nova
13. Suhardi
14. William Ivan Nathanael Panggabean





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS
NOMOR 4371/2600/DK.06.00/05/2025

Kepada Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Konsep Surat Undangan Narasumber Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara
Tanggal : 13 Mei 2025

Dengan hormat, sehubungan dengan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI yang akan dilaksanakan secara daring oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 19 s.d. 21 Mei 2025, bersama ini kami sampaikan konsep surat undangan narasumber kegiatan bimbingan teknis dimaksud (terlampir), sebagai berikut:

No	Materi	Waktu	Narasumber
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Senin, 19 Mei 2025, 16.00 s.d. 18.00 WIB	Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Selasa, 20 Mei 2025, 08.00 s.d. 10.00 WIB	Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
3	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Selasa, 20 Mei 2025, 10.30 s.d. 12.30 WIB	Prof. Dr. Ni'matul Huda S.H., M.Hum.
4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Selasa, 20 Mei 2025, 13.30 s.d. 15.30 WIB	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., M.H.
5	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Selasa, 20 Mei 2025, 16.00 s.d. 18.00 WIB	1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Mohon arahan Bapak Sekretaris Jenderal lebih lanjut. Apabila tidak ada koreksi, mohon berkenan menandatangani surat undangan dimaksud Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri



Digital Signature
mk1437179687250513113057



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 877/DK.06.00/08/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Memberikan Ceramah Kunci
dan Membuka Acara**

28 Agustus 2025

Kepada YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk memberikan ceramah kunci dan membuka kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 1 September 2025
Waktu : Pukul 15.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Demikian permohonan kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami haturkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan



Digital Signature
mk-1030979923250828062607



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 875/DK.06.00/08/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Memberikan Sambutan**
Pembukaan Kegiatan

28 Agustus 2025

Yth. Ketua Umum Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia
Ibu Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE., SH., M.Si.
di Jakarta

Dengan hormat, dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk memberikan sambutan pada agenda pembukaan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 1 September 2025
Waktu : 15.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan :
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk290840789250828114354



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 867/DK.06.00/08/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Agustus 2025

Kepada YM Hakim Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

hari, tanggal : Senin, 1 September 2025
waktu : 16.00 s.d. 18.00 WIB
tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
materi : Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi RI.



Digital Signature
mk1033502432250827015152

Lampiran I

Nomor : 867/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI REAKTUALISASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila. b. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya. c. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital. d. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II
 Nomor : 867/DK.06.00/08/2025
 Tanggal : 27 Agustus 2025

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 1 September 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Panitia
	14.30– 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia
	15.00 – 16.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum PIKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Ketua Umum PIKI YM Ketua MK
	16.00 – 18.00	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber : YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Moderator : MK
KEDUA			
Selasa, 2 September 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Mardian Wibowo Moderator : MK
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : MK
	18.00 – 19.00	Ishoma	



	19.00 – 21.00	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang- Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum Moderator : MK
KETIGA			
Rabu, 3 September 2025	15.30 – 16.00	<i>Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H Moderator : MK
KEEMPAT			
Kamis, 4 September 2025	07.30 – 08.00	<i>Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	
	10.30– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pustik Moderator: MK
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	15.30 – 16.00	Ishoma	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 876/DK.06.00/08/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

28 Agustus 2025

Yth. Sdr. Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 2 September 2025
Waktu : Pukul 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-2095940990250828120335

Lampiran I

Nomor : 876/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 28 Agustus 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusialisme. b. Supremasi Konstitusi. c. Materi Muatan Konstitusi. d. Perkembangan Konstitusi di Indonesia. e. Perubahan Konstitusi.	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II

Nomor : 876/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 28 Agustus 2025

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 1 September 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Panitia
	14.30– 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia
	15.00 – 16.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum PIKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Ketua Umum PIKI YM Ketua MK
	16.00 – 18.00	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber : YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Moderator : MK
KEDUA			
Selasa, 2 September 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. Moderator : MK
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : MK
	18.00 – 19.00	Ishoma	



	19.00 – 21.00	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum Moderator : MK
KETIGA			
Rabu, 3 September 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H Moderator : MK
KEEMPAT			
Kamis, 4 September 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	
	10.30– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pustik Moderator: MK
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	15.30 – 16.00	Ishoma	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 866/DK.06.00/08/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Agustus 2025

Kepada YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

hari, tanggal : Selasa, 2 September 2025
waktu : Pukul 16.00 s.d. 18.00 WIB
tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
materi : Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI



Digital Signature
[mk1075801936250827011922](#)

Lampiran I

Nomor : 866/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-Dasar Penyelenggaraan Negara; c. Sistem Pemerintahan Indonesia; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>); e. Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah.	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II

Nomor : 866/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 1 September 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Panitia
	14.30 – 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia
	15.00 – 16.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum PIKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Ketua Umum PIKI YM Ketua MK
	16.00 – 18.00	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber : YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Moderator : MK
KEDUA			
Selasa, 2 September 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Mardian Wibowo Moderator : MK
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : MK
	18.00 – 19.00	Ishoma	
	19.00 – 21.00	Sesi IV:	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum



		Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Moderator : MK
KETIGA			
Rabu, 3 September 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H Moderator : MK
KEEMPAT			
Kamis, 4 September 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	
	10.30– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pustik Moderator: MK
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	15.30 – 16.00	Ishoma	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 870/DK.06.00/08/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Agustus 2025

Kepada YM Hakim Konstitusi
Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 2 September 2025
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
[mk367335166250826081627](#)

Lampiran I

Nomor : 870/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Konsep dan Prinsip HAM: 1) Pengertian HAM; 2) Ruang Lingkup HAM; 3) Prinsip-prinsip dan Tujuan HAM. b. Gagasan dan Perkembangan Konstitusionalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia: 1) Sejarah dan perdebatan HAM (Hatta vs Yamin) dalam penyusunan UUD 1945 (sebelum amandemen); 2) Pengaturan HAM dalam UUD 1945 (setelah amendemen); 3) Perkembangan HAM dalam Putusan MK; 4) Instrumen pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan. c. Aspek Hukum Internasional HAM: 1) Universalitas HAM; 2) Instrumen Internasional tentang HAM; 3) Penegakan Hukum HAM Internasional. d. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara: 1) Pemajuan HAM; 2) Perlindungan HAM; 3) Pemenuhan HAM; 4) Penegakan HAM. e. Pelanggaran dan Penegakan HAM: 1) Jenis Pelanggaran HAM; 2) Penegakan HAM.	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II

Nomor : 870/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 1 September 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Panitia
	14.30– 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia
	15.00 – 16.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum PIKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Ketua Umum PIKI YM Ketua MK
	16.00 – 18.00	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber : YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Moderator : MK
KEDUA			
Selasa, 2 September 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Mardian Wibowo Moderator : MK
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : MK
	18.00 – 19.00	Ishoma	
	19.00 – 21.00	Sesi IV:	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum



		Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Moderator : MK
KETIGA			
Rabu, 3 September 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H Moderator : MK
KEEMPAT			
Kamis, 4 September 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	
	10.30– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pustik Moderator: MK
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	15.30 – 16.00	Ishoma	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 865/DK.06.00/08/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Narasumber**

27 Agustus 2025

Kepada YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Bapak Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 3 September 2025
Waktu : Pukul 16.00 s.d. 18.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
[mk-1332805964250827012011](#)

Lampiran I

Nomor : 865/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

GARIS BESAR KURIKULUM
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit



Lampiran II

Nomor : 865/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 27 Agustus 2025

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 1 September 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Panitia
	14.30 – 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia
	15.00 – 16.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum PIKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Ketua Umum PIKI YM Ketua MK
	16.00 – 18.00	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber : YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Moderator : MK
KEDUA			
Selasa, 2 September 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Mardian Wibowo Moderator : MK
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : MK
	18.00 – 19.00	Ishoma	
	19.00 – 21.00	Sesi IV:	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum



		Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Moderator : MK
KETIGA			
Rabu, 3 September 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H Moderator : MK
KEEMPAT			
Kamis, 4 September 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	
	10.30– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pustik Moderator: MK
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : Panitera Konstitusi/Asisten Ahli Hakim Moderator : MK
	15.30 – 16.00	Ishoma	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 880/DK.06.00/08/2025
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Agustus 2025

Kepada Yth Saudara/Saudari:

1. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.

2. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

3. Alboin Pasaribu, S.H., M.H.

4. Dr. Oly Viana Agustine, S.H., M.H.

di Jakarta

Dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 Agustus 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/Saudari untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	Waktu	Materi	Tempat
Kamis, 4 September 2025	08.00 s.d. 10.00 WIB	Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Kamis, 4 September 2025	13.00 s.d. 15.00 WIB	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/Saudari, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:

1. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Bapak Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Bapak/Ibu Plt. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk660395374250829113304

Lampiran I

Nomor : 880/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 29 Agustus 2025

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATERI	POKOK BAHASAN	WAKTU
Teknik dan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 - Kewenangan MK; - Kedudukan hukum; - Alasan Permohonan (formil & materiil); - Petitum. b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	2 x 60 menit
Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon	Evaluasi Penyusunan Permohonan a. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon b. Identitas Lengkap Pemohon c. Uraian yang Jelas Mengenai: 1) Kewenangan Mahkamah; 2) Kedudukan Hukum (<i>legal standing</i>) Pemohon; 3) Pokok Permohonan Pemohon; 4) Permintaan (<i>Petitum</i>) Pemohon.	2 x 60 menit



Lampiran II

Nomor : 880/DK.06.00/08/2025

Tanggal : 29 Agustus 2025

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

HARI/TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin, 1 September 2025	13.00 – 14.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia
	14.00 – 14.30	Penjelasan Teknis	Panitia
	14.30 – 15.00	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia
	15.00 – 16.00	Pembukaan : 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Pancasila 3. Hymne Mahkamah Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum PIKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua MK 6. Mars Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Ketua Mahkamah Konstitusi
	16.00 – 18.00	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber : YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Moderator : PIKI
KEDUA			
Selasa, 2 September 2025	13.00 – 13.30	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	13.30 – 15.30	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Narasumber : Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. Moderator : Rita, S.H., M.H.
	15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : PIKI
	18.00 – 19.00	Ishoma	
	19.00 – 21.00	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum Moderator : PIKI



KETIGA			
Rabu, 3 September 2025	15.30 – 16.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	16.00 – 18.00	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H Moderator : PIKI
KEEMPAT			
Kamis, 4 September 2025	07.30 – 08.00	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	
	08.00 – 10.00	Sesi VI: Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang	Narasumber : 1. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 2. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. 3. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 4. Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H. . Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Edwin Aditya Irawan 3. Angga Putri Gardina 4. Ganggas Wibisono
	10.00 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	
	10.30– 12.00	Sesi VII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: Pustik Moderator: Erna Hasanah
	12.00 – 13.00	Ishoma	
	13.00 – 15.00	Sesi VI: Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber : 1. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 2. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. 3. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 4. Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H. . Moderator : 1. Chafid Sugianto 2. Edwin Aditya Irawan 3. Angga Putri Gardina 4. Ganggas Wibisono
	15.30 – 16.00	Ishoma	
	16.00 – 17.00	Penutupan: 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan 3. Pembacaan Doa	Kapusdik





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 891/DK.06.00/09/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

02 September 2025

Yth. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bapak Dr. Nanang Subekti, S.E., M.S.E.
di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 4 September 2025
Waktu : Pukul 10.30 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik.

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1786693237250902041808

Lampiran surat

Nomor : 891/DK.06.00/09/2025

Tanggal : 02 September 2025

**SATUAN ACARA PEMBELAJARAN
MATERI SISTEM INFORMASI PERKARA ELEKTRONIK**

POKOK BAHASAN	WAKTU
a. Dasar Infrastruktur TIK, Persidangan jarak jauh dan streaming persidangan MK; b. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik; c. Website MK; d. Click MK.	2 x 60 menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 884/DK.06.00/09/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

01 September 2025

Kepada Yth,

1. **Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.**
2. **Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.**
3. **Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.**
4. **Drs. Daniel Panda, M.H.**

di tempat

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud pada hari, tanggal, dan materi kegiatan terlampir.

Adapun konfirmasi kehadiran maupun apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Hotline Pusdik via kontak WhatsApp di 0851-5792-9660 pada jam kerja.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk-1925785194250901114309

Lampiran I

Nomor : 884/DK.06.00/09/2025

Tanggal : 01 September 2025

**JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAH HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA**

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025

Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 1 September 2025	16.00-18.00 WIB	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber : YM. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. Moderator : Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.
Selasa, 2 September 2025	16.00-18.00 WIB	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Moderator : Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.
Selasa, 2 September 2025	19.00-21.00 WIB	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber : YM. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. Moderator : Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.
Rabu, 3 September 2025	16.00-18.00 WIB	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Narasumber : YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. Moderator : Drs. Daniel Panda, M.H.







MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 885/DK.06.00/09/2025
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Permohonan sebagai Moderator**

01 September 2025

Kepada Yth. Saudara/Saudari :

1. **Sri Haryanti**
2. **Rita**
3. **Chafid Sugianto**
4. **Edwin Aditya Irawan**
5. **Angga Putri Gardina**
6. **Ganggas Wibisono**

di Jakarta

Dalam rangka kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bekerja akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia** yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/Saudari untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud pada hari, tanggal, dan materi kegiatan terlampir.

Kami telah menugaskan **Sdr. Edwin Aditya Irawan**, yang dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/Saudari, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

Tembusan Yth. :

1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Bapak Plt. Panitera;
3. Bapak Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
4. Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
5. Bapak Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk1566668736250901123937

Lampiran surat

Nomor : 885/DK.06.00/09/2025

Tanggal : 01 September 2025

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAH HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PIKI (PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN Indonesia)

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 1 s.d. 4 September 2025
Tempat : Secara online melalui aplikasi Zoom Meeting

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Selasa, 2 September 2025	13.30-15.30 WIB	Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia	Narasumber : Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. Moderator : Rita, S.H., M.H.
Kamis, 4 Mei 2025	08.00-10.00 WIB	Teknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber : 1. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 2. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. 3. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. 4. Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H. Moderator : 1. Chafid Sugianto, S.Pd., M.Pd 2. Edwin Aditya Irawan, S.Psi. 3. Angga Putri Gardina, S.Pd., M.Pd. 4. Ganggas Wibisono, S.Sos., M.Sc.
	10.00-12.00 WIB	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber : Dr. Nanang Subekti, S.E., M.S.E. Moderator : Sri Haryanti, S.Kom., MMSI.
	13.00-15.00 WIB	Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Narasumber : 1. Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 2. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. 3. Alboin Pasaribu, S.H., M.H.



			4. Dr. Oly Viana Agustine. S.H., M.H. Moderator : 1. Chafid Sugianto, S.Pd., M.Pd 2. Edwin Aditya Irawan, S.Psi. 3. Angga Putri Gardina, S.Pd., M.Pd. 4. Ganggas Wibisono, S.Sos., M.Sc.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS NOMOR 532/2000/09/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI), dipandang perlu untuk menghadiri dan melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa untuk mendukung maksud pada huruf a di atas, Ketua Mahkamah Konstitusi perlu menerbitkan Surat Tugas kepada yang tersebut di bawah ini untuk melaksanakan tugas pada kegiatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama	Penugasan	Tanggal
1.	terlampir	terlampir	terlampir

Untuk : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber, Moderator, dan Panitia Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Kab. Bogor dan secara daring pada tanggal 1 s.d. 4 September 2025;

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 1 September 2025
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-240156061250901034247

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 532/2000/09/2025

Tanggal : 1 September 2025

**NARASUMBER, MODERATOR, DAN PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN
PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN
INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA (PIKI)**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1.	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	1 dan 3 September 2025
2.	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Narasumber	2 September 2025
3.	Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.	Narasumber	1 September 2025
4.	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	2 September 2025
5.	Irfan Nur Rachman	Narasumber	2 September 2025
6.	Jefri Porkonanta Tarigan	Narasumber	4 September 2025
7.	Agusniwan Etra	Narasumber	4 September 2025
8.	Alboin Pasaribu	Narasumber	4 September 2025
9.	Oly Viana Agustine	Narasumber	4 September 2025
10.	Nanang Subekti	Narasumber	4 September 2025
11.	Dr. Sapta Mupakat Tatar Purba, S.Sos., M.Pd.	Moderator	1 September 2025
12.	Rita	Moderator	2 September 2025
13.	Christiana Chelsia Chan, SH., LL.M.	Moderator	2 September 2025
14.	Pdt. Norita Yudiet Tompah, S.Th., M.Th.	Moderator	2 September 2025
15.	Drs. Daniel Panda, M.H.	Moderator	3 September 2025
16.	Sri Haryanti	Moderator	4 September 2025
17.	Ganggas Wibisono	Moderator	4 September 2025
18.	Mundiri	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
19.	Santhy Kustrihardiani	Panitia	1 s.d. 4 September 2025



20.	Mastiur Afrilidiany Pasaribu	Panitia	1 s.d. 2 September 2025
21.	Bambang Sukmadi	Panitia	1 s.d. 2 September 2025
22.	Medi Kurniadi	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
23.	Santi Widiastuti	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
24.	Hadian Taofik Rochman	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
25.	Chafid Sugianto	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
26.	Edwin Aditya Irawan	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
27.	Angga Putri Gardina	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
28.	Bambang Sugito	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
29.	Muhlis Nova	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
30.	Suhardi	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
31.	William Ivan Nathanael Panggabean	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
32.	M. Hairuddin	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
33.	Muhamad Wildan Aqilla Ananda	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
34.	Aria Yudha	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
35.	Nur Rakman	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
36.	Hermanto	Panitia	1 s.d. 4 September 2025
37.	Yuwandi	Panitia	1 s.d. 4 September 2025





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

**Gedung Tendean Square, Jl. Wolter Monginsidi Kav. 122 - 124 Unit 10
Kebayoran Baru - Jakarta 12170, WA. 0813 1581 5746;
Facs. 72796724; Email: dpppiki2020.2022@gmail.com**

SURAT TUGAS

Nomor : 0763/DPP-PIKI/B/VIII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekjen Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia sebagai berikut:

NO.	NAMA	ASAL
1	Andiyan Rianditya, ST	JAWA TIMUR
2	Jimmy Berlian S.T	D.K.I. JAKARTA
3	Dr. (Cand). YOEL BELLO, S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN
4	Rusgiharto,S.H	JAWA TENGAH
5	Handayani, S. Pd. M. Si	KALIMANTAN UTARA
6	Dr. Gomgom Purba, M.Th	KEPULAUAN RIAU
7	Riswandy Loly Paseru, S.T., M.T.	PAPUA
8	Yanses Tandil, M.Si	KALIMANTAN TIMUR
9	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	D.I. YOGYAKARTA
10	Abrianto Lumbangaol	JAWA BARAT
11	Pdt. Yulianus Lamarang,M.Th	SULAWESI SELATAN
12	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	KALIMANTAN SELATAN
13	Ella Bonita SE,AK, SE,AK	D.K.I. JAKARTA
14	Jefryera Mandiri, ST. MH	SULAWESI SELATAN
15	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	BANTEN
16	Roni Biringan, SE, MAP	SULAWESI UTARA
17	Eryap Isak Maitindom. S.Pd	PAPUA
18	Amat Tanjaya	KALIMANTAN BARAT
19	Dr. Sanon	KALIMANTAN SELATAN
20	Dr. Jericho Danga Pombengi, S.Sos, MSi	SULAWESI UTARA
21	Tigor Wilfritz Soaduon Panjaitan, S.T., M.T., Ph.D, IALI, S.T., M.T., Ph.D	JAWA TIMUR
22	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	D.K.I. JAKARTA
23	TEGAR PANE, S.AP	SULAWESI UTARA
24	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	LAMPUNG
25	Melkias Raubaba	PAPUA
26	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	KALIMANTAN UTARA



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

**Gedung Tendean Square, Jl. Wolter Monginsidi Kav. 122 - 124 Unit 10
Kebayoran Baru - Jakarta 12170, WA. 0813 1581 5746;
Facs. 72796724; Email: dppiki2020.2022@gmail.com**

27	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	LAMPUNG
28	Angelina Sigalingging, Sos.	RIAU
29	Septiasti, S.Pd.K	KALIMANTAN UTARA
30	Prof. Ir. Riman Sipahutar, M.Sc., Ph.D.	SUMATERA SELATAN
31	Parsaoran Rasyid Pakpahan, S.H	SUMATERA SELATAN
32	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH	JAWA TENGAH
33	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	BANTEN
34	Dr. Linda Bustan, M.Div.	JAWA TIMUR
35	Mikhael Pontowulaeng	SULAWESI UTARA
36	Widodo Marmer, S.E., M.M.A	BALI
37	Dianike Milka Menufandu	PAPUA
38	Fero Frets Paren Wenur, S.H.,M.H., S.H.,M.H.	D.K.I. JAKARTA
39	Antoniur Marbun, S.Si	SUMATERA SELATAN
40	M. GIDEON LIM, S.H.	KALIMANTAN BARAT
41	RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.	KEPULAUAN RIAU
42	Rudy Harold, S.Th., M.Si	GORONTALO
43	DR. M.Retno Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	JAWA BARAT
44	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	SULAWESI UTARA
45	Gordon Butarbutar. SH, MBA, MH	SUMATERA SELATAN
46	GRANDAMI L LONTOH S.IP	SULAWESI UTARA
47	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	D.I. YOGYAKARTA
48	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	D.K.I. JAKARTA
49	Dr. Ir. Samuel Parlindungan Siregar, ST., MT	PAPUA
50	- Liesje Nietjely,S.Pd, S.Pd	KEPULAUAN RIAU
51	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	BANTEN
52	Ade Wahyu Amiano Wander	KALIMANTAN SELATAN
53	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	-
54	Royke Turang,S.E	D.K.I. JAKARTA
55	Elisa Agung wahyudi	JAWA TENGAH
56	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	BALI
57	Adv. Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	KALIMANTAN SELATAN
58	Atika Rumiris Sitorus.,SH.,MH, SH.,MH	JAMBI
59	Drs. Ronny Herowind Mustamu, M.Mgt., CPHR, CBA.	JAWA TIMUR
60	Frans P.F. Sirait, S.Si.	RIAU



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

**Gedung Tendean Square, Jl. Wolter Monginsidi Kav. 122 - 124 Unit 10
Kebayoran Baru - Jakarta 12170, WA. 0813 1581 5746;
Facs. 72796724; Email: dppiki2020.2022@gmail.com**

61	Pieter Sahertian	JAWA TIMUR
62	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	SUMATERA UTARA
63	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	BALI
64	Dr. Darwin H. Pangaribuan	LAMPUNG
65	CHRISTIANA CHELSIA CHAN, SH., LL.M.	D.K.I. JAKARTA
66	Joko Purwadi, M.Kom.	D.I. YOGYAKARTA
67	Dr Dr Noflin Ester Sarapung, M.Pd, M.Pd	BALI
68	Yohanes Nugroho Putro, SE	D.I. YOGYAKARTA
69	Pdt. Ramzes Ch Ayawaila, MTh	GORONTALO
70	Billy Franky Wolter Ticoalu	JAWA BARAT
71	Yuce Hengki SADOK. S. Th. M. Pdk	LAMPUNG
72	Pdt. Ferdinand Ludji, M.Si.	BALI
73	Erwin Ivan Marlissa	PAPUA
74	Candra Fianda S.Pi	KEPULAUAN RIAU
75	I Gede Eka Wirantoyo, SPt.	BALI
76	Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.	PAPUA
77	Andre Suripatty, S.Tr.Kom	SULAWESI UTARA
78	Drs. Daniel Panda, MH	BANTEN
79	S.ROBINSON HUTAPEA, S.Pd, S.Pd	JAMBI
80	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	SULAWESI UTARA
81	Agustinus Tambing SE	KALIMANTAN SELATAN
82	Maxie A. J. Liando	SULAWESI UTARA
83	Dr. Juwenie, SH. MH.	SULAWESI SELATAN
84	Viani Yunita Tambingon, M.Pd.	SULAWESI UTARA
85	Caisar Agustus Christian Analalo .Jr, S.H	BALI
86	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si	JAWA BARAT
87	PETRUS ANALALO, S.IP, SH, M.AP	BALI
88	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	D.I. YOGYAKARTA
89	-- Rortnar Sondang Lumban Tobing, SH.M.Hum, SH., M.HUM	SUMATERA SELATAN
90	R. Julius Bambang Rijanto S.,, S.Th.M.Pd.K	JAWA TENGAH
91	Risman Tamba, SE, M. AP	KALIMANTAN UTARA
92	Sintia Maria Rawis, M.A	SULAWESI UTARA
93	Jamli, S. Sos, M. Si	KALIMANTAN TIMUR



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

**Gedung Tendean Square, Jl. Wolter Monginsidi Kav. 122 - 124 Unit 10
Kebayoran Baru - Jakarta 12170, WA. 0813 1581 5746;
Facs. 72796724; Email: dpppiki2020.2022@gmail.com**

94	Tri Suyud Nusanto, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	D.I. YOGYAKARTA
95	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	SUMATERA UTARA
96	DOMINGGUS BRANDON STANLEY NOYA, SE., M.Th	PAPUA
97	Dr. Boas Singkali, SE,M.Th	SULAWESI SELATAN
98	DANIEL SALELETANG, ST., M.AP	SULAWESI UTARA
99	Sofie Salome Koba Dip.Th	JAWA TENGAH
100	RESTU PALINGGI, S.KOM	KALIMANTAN SELATAN
101	Efran Martahan Hutapea, SE, MM	SUMATERA SELATAN
102	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	KALIMANTAN BARAT
103	R.RAHMANU HENDARTA, SH.	LAMPUNG
104	Pdt Filemon Sukardi,S.Pd. M.Pd	KALIMANTAN BARAT
105	Apriani Sinta Marito, S.H.	KALIMANTAN SELATAN
106	Dr. Denny Susanto, M.Th.	KALIMANTAN SELATAN
107	Dr.Weldemina Yudit Tiwery.S.Si.,M.Hum	MALUKU
108	Ir. Albert R Simarmata, M.S.	KALIMANTAN SELATAN
109	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	KALIMANTAN SELATAN
110	Ir. Pristaria Sitompul, MMSI	BANTEN
111	Dr. WAHYOE RITA WULANDARI, MM., MTh.	JAWA TIMUR
112	Pdt Herri Lied Samuel Engka, MTh, MPd, MPd	BANTEN
113	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP	SULAWESI UTARA
114	Dr. Evelin J. R. Kawung, S.Sos.,M.Si	SULAWESI UTARA
115	Dra. Evie A. A. Suwu, M.Si	SULAWESI UTARA
116	SHIRLEY Y.V.I. GONI	SULAWESI UTARA
117	Dr. Lingkan E. Tulung, S.Sos., M.PubPol	SULAWESI UTARA
118	Yusak Sutomo, SKM., MH	KALIMANTAN BARAT
119	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	SUMATERA UTARA
120	Prof. Dr. Fakhili Gulo	SUMATERA SELATAN
121	Marianus, S.H.	KALIMANTAN BARAT
122	Elperida Tambunan, S.H., M. Kn, S.H., M.Kn	KALIMANTAN SELATAN
123	Wilson Silaban. SH.	SUMATERA SELATAN
124	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.	KALIMANTAN SELATAN
125	Pdt. Musa Mau, M.Pd.	KEPULAUAN RIAU
126	Jefry Pomantow, M.Pd.K	JAWA BARAT



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

**Gedung Tendean Square, Jl. Wolter Monginsidi Kav. 122 - 124 Unit 10
Kebayoran Baru - Jakarta 12170, WA. 0813 1581 5746;
Facs. 72796724; Email: dpppiki2020.2022@gmail.com**

127	Abraham Kurniawan S.Kom	KEPULAUAN RIAU
128	Eko Saputra S Lumban Gaol, S.H.	JAMBI
129	Mira Octavia Sembiring SE Ak.,MTr.Ak	SUMATERA UTARA
130	Dr Leviane Jackelin Hera Lotulung, S.Sos, M.I.Kom	SULAWESI UTARA
131	Christine J J G Goni, SH, MH	SULAWESI UTARA
132	Theofransus Litaay, SH, LLM, PH.D	JAWA TENGAH
133	Rasidin A. Siahaan, S.Sos	SUMATERA UTARA
134	Dr Welly Waworundeng, S.Sos., MSi	SULAWESI UTARA
135	Linda Viyantimala Takko, S.S., S.H., M.Kn.	BALI
136	Radius, S.H., M.A.P	KALIMANTAN BARAT
137	Jimmy Sabar HP Sitanggang, ST, M.T, MT	BANTEN
138	ANDRIANY TANDI, S.H., M.H., S.H., M.H.	SULAWESI SELATAN
139	Pdt.Immanuel Salindeho.S.Th	JAWA BARAT
140	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	D.I. YOGYAKARTA
141	Sanggul Rosiana S	BANTEN
142	Rudolef Octafian Enos Lumy, SSi. MM. Apt.	GORONTALO
143	Dr.Sapta Purba, S.Sos, M.Pd.	D.K.I. JAKARTA
144	Tomas Tovan Waromi, ST	PAPUA
145	Dr.Wiyono Adie.M,SE.,SE.	KALIMANTAN UTARA
146	Ir. Novie Edwin Legi, ST., ME.	SULAWESI UTARA
147	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th, M.Th	JAWA BARAT
148	Pdt. Stefanus Busono, M.Th	JAWA TENGAH
149	Jemris Fointuna	NUSA TENGGARA TIMUR
150	DR Leoni Agustina, MA	D.K.I. JAKARTA
151	DIBEN HAPOSAN SIBURIAN, M.Pd.K	KALIMANTAN TENGAH
152	Agus Sutrisno, S.H.	JAWA TENGAH
153	Eliyah J.S. S.Sos., M.M.	JAWA TENGAH
154	Friska Natalia, S.A.P.	JAWA TENGAH
155	Aryanto Marsangap Manurung, S.P	JAMBI
156	Ardin Sitompul, M.H., M.M.	RIAU
157	Yosben J. Monigir	SULAWESI UTARA
158	Noferintis Tafonao, S.H., M.H.	JAWA TENGAH
159	ANDARIAS SOMBA TONAPA S.H.,M.H	SULAWESI SELATAN



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

**Gedung Tendean Square, Jl. Wolter Monginsidi Kav. 122 - 124 Unit 10
Kebayoran Baru - Jakarta 12170, WA. 0813 1581 5746;
Facs. 72796724; Email: dpppiki2020.2022@gmail.com**

160	Rima Patricia Marintan, SE	D.K.I. JAKARTA
161	I Putu Yosia Yogiarta, ST, MTh	BALI
162	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	BANTEN
163	Christina Magdalena, Ssi,MBA	D.K.I. JAKARTA
164	Bernandus SMMR Bagariang, S.IP, S.IP	KALIMANTAN SELATAN
165	dr CHURCHIL HERMES HAVANA SITOMPUL, SpKFR	SUMATERA UTARA
166	NOVKE JULENDA PONGAJOW, STP, M.Si, STP, M.Si, STP. M.Si	SULAWESI UTARA
167	DR Merdy Rumintjap	D.K.I. JAKARTA
168	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	D.K.I. JAKARTA
169	Anita Lestari	D.K.I. JAKARTA
170	David Bansele, SS	D.K.I. JAKARTA
171	Soraya Aldilla, S.Sos, M.M	JAWA BARAT
172	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	D.K.I. JAKARTA
173	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E, S.H, M.Si	SUMATERA UTARA
174	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	JAWA TIMUR
175	Dr Suryo Purnomo	LAMPUNG
176	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	JAWA BARAT
177	Drs Drs. T.T.A. Nyarong, M.Si., M.Si.	KALIMANTAN BARAT
178	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	KEPULAUAN RIAU
179	Esther Budhi Sri Sulistyowati, A.KS., M.TH.	D.I. YOGYAKARTA
180	Roida Roida Pane, S.H, S.H.	JAMBI
181	Okto Suparman Simangunsong SH, SH	JAMBI
182	DR Jerry R.H Wuisang, S.Pd, M.M., CIAR	SULAWESI UTARA
183	DR Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha, dr.SpBP-RE((K)	KALIMANTAN SELATAN
182	Resiana Tobing, B.Ac, S.Th	SUMATERA BARAT
183	Adi Santoso, S.E	SUMATERA SELATAN
184	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	SULAWESI UTARA
185	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	RIAU
186	Felix Pasila, PhD	JAWA TIMUR
187	Pdt. Romy Steyfen Palit, M. Th.	JAWA BARAT
188	Charisma Manullang, S.I.P., M.H.	KEPULAUAN RIAU
189	Robby Mahajaya, S.Th	KALIMANTAN SELATAN
190	Dr. Grace Waleleng.,S.Sos.,MSi	SULAWESI UTARA



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA**

**Gedung Tendea Square, Jl. Wolter Monginsidi Kav. 122 - 124 Unit 10
Kebayoran Baru - Jakarta 12170, WA. 0813 1581 5746;
Facs. 72796724; Email: dpppiki2020.2022@gmail.com**

191	Andriano Sudiarto, S.H., S.H.	KALIMANTAN BARAT
192	Dr Paskah Parlaungan Purba, MA., M. Pd. K.	KEPULAUAN RIAU
193	Ir.Iman Wimbadi,MS	JAWA TIMUR
198	Justus Abraham Lawalata M.Th, M. Th	BALI
199	Cornelia Dwikora Pieters SH.MM	D.K.I. JAKARTA
200	Obed Daniel L. Tobing, S.HUT,MM	KALIMANTAN UTARA
201	Dr.Ir Daniel Rohi, M.Eng.Sc,IPU	JAWA TIMUR
202	Dr. Lukas, S.Pi., M.Si	KALIMANTAN TENGAH

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis (1 s.d. 4 September 2025)
Tempat : Secara daring (online) melalui aplikasi zoom meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**HORMAT KAMI,
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN INTELIGENSIA KRISTEN INDONESIA
MASA BAKTI 2020 – 2025**

Dr. Badikenita Putri Sitepu, SE., SH., M.Si.
Ketua Umum



Dr. Audy WMR Wuisang, STh., MSi
Sekretaris Jenderal

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	01-09-2025 14:30:11 WIB
	Aryanto Marsangap Manurung, S.P	01-09-2025 14:32:09 WIB
	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	01-09-2025 14:32:17 WIB
	Tri Suyud Nusanto, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	01-09-2025 14:35:09 WIB
	CHRISTIANA CHELSIA CHAN	01-09-2025 14:35:17 WIB
	Billy Franky Wolter Ticoalu	01-09-2025 14:36:05 WIB
	Dr. Gomgom Purba, M.Th	01-09-2025 14:39:42 WIB
	Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	01-09-2025 14:40:50 WIB

IO	NAME	TTD
	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	01-09-2025 14:45:26 WIB
0	Christine J J G Goni, SH, MH	01-09-2025 14:49:24 WIB
1	Andiyan Rianditya	01-09-2025 14:57:31 WIB
2	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	01-09-2025 14:57:58 WIB
3	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	01-09-2025 14:58:04 WIB
4	YOEL BELLO	01-09-2025 15:03:14 WIB
5	Candra Fianda S.Pi	01-09-2025 15:03:19 WIB
6	Ronny Herowind Mustamu	01-09-2025 15:12:37 WIB
7	Angelina Sigalingging, Sos.	01-09-2025 15:16:33 WIB
8	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	01-09-2025 15:22:09 WIB

IO	NAME	TTD
9	Viani Yunita Tambingon,M.Pd.	01-09-2025 15:27:31 WIB
0	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	01-09-2025 15:27:42 WIB
1	Theofransus Litaay, SH, LLM, PH.D	01-09-2025 15:31:39 WIB
2	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	01-09-2025 15:33:16 WIB
3	Amat Tanjung	01-09-2025 15:35:32 WIB
4	Marianus, S.H.	01-09-2025 15:36:21 WIB
5	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	01-09-2025 15:36:41 WIB
6	Royke Turang,S.E	01-09-2025 15:36:57 WIB
7	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si	01-09-2025 15:38:00 WIB
8	Dr. Linda Bustan, M.Div.	01-09-2025 15:38:08 WIB

IO	NAME	TTD
9	Anita Lestari	01-09-2025 15:38:38 WIB
0	Dr Suryo Purnomo	01-09-2025 15:38:57 WIB
1	I Putu Yosia Yogiarta	01-09-2025 15:39:15 WIB
2	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	01-09-2025 15:39:50 WIB
3	Jimmy Berlian S.T	01-09-2025 15:39:55 WIB
4	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	01-09-2025 15:41:10 WIB
5	Dr. Sanon	01-09-2025 15:41:50 WIB
6	Frans P.F. Sirait, S.Si.	01-09-2025 15:43:36 WIB
7	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	01-09-2025 15:43:43 WIB
8	Jefry Pomantow, M.Pd.K	01-09-2025 15:44:02 WIB

IO	NAME	TTD
9	Radius	01-09-2025 15:44:25 WIB
0	Christina Magdalena	01-09-2025 15:44:30 WIB
1	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	01-09-2025 15:44:30 WIB
2	Joko Purwadi, M.Kom.	01-09-2025 15:44:30 WIB
3	Yohanes Nugroho Putro, SE	01-09-2025 15:44:32 WIB
4	RESTU PALINGGI, S.KOM	01-09-2025 15:44:39 WIB
5	Abrianto Lumbangaol	01-09-2025 15:44:41 WIB
6	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	01-09-2025 15:44:47 WIB
7	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP	01-09-2025 15:44:51 WIB
8	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	01-09-2025 15:44:51 WIB

IO	NAME	TTD
9	Drs. Daniel Panda, MH	01-09-2025 15:44:54 WIB
0	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	01-09-2025 15:44:54 WIB
1	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	01-09-2025 15:44:55 WIB
2	Jerry R.H Wuisang	01-09-2025 15:44:56 WIB
3	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	01-09-2025 15:44:57 WIB
4	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	01-09-2025 15:45:00 WIB
5	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	01-09-2025 15:45:13 WIB
6	Jimmy Sabar HP Sitanggang, ST, M.T	01-09-2025 15:45:15 WIB
7	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	01-09-2025 15:45:16 WIB
8	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	01-09-2025 15:45:38 WIB

IO	NAME	TTD
9	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	01-09-2025 15:45:55 WIB
0	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	01-09-2025 15:46:15 WIB
1	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	01-09-2025 15:46:47 WIB
2	Soraya Aldilla	01-09-2025 15:47:10 WIB
3	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	01-09-2025 15:47:31 WIB
4	RANAT MULIA PARDEDE	01-09-2025 15:53:11 WIB
5	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	01-09-2025 15:53:58 WIB
6	Dr.Weldemina Yudit Tiwery.S.Si.,M.Hum	01-09-2025 15:58:57 WIB
7	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	01-09-2025 15:59:21 WIB
8	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	01-09-2025 16:03:55 WIB

IO	NAME	TTD
9	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH	01-09-2025 16:05:11 WIB
0	Linda Viyantimala Takko, S.S., S.H., M.Kn.	01-09-2025 16:09:13 WIB
1	Rudy Harold, S.Th., M.Si	01-09-2025 16:11:03 WIB
2	Yuce Hengki SADOK. S. Th. M. Pdk	01-09-2025 16:11:13 WIB
3	Esther Budhi Sri Sulistyowati, A.KS., M.TH.	01-09-2025 16:12:50 WIB
4	Ferdinand Ludji, M.Si.	01-09-2025 16:13:38 WIB
5	R. Julius Bambang Rijanto S.,, S.Th.M.Pd.K	01-09-2025 16:13:55 WIB
6	Pristaria Sitompul	01-09-2025 16:17:15 WIB
7	Dr. Denny Susanto, M.Th.	01-09-2025 16:17:58 WIB
8	Dr. Evelin J. R. Kawung, S.Sos.,M.Si	01-09-2025 16:20:39 WIB

Penjelasan Teknis Kegiatan dan Penjelasan SIMULTAN

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Ir. Albert R Simarmata, M.S.	01-09-2025 14:05:40 WIB
	YOEL BELLO	01-09-2025 14:06:00 WIB
	I Putu Yosia Yogiarta	01-09-2025 14:06:55 WIB
	Dr. Sanon	01-09-2025 14:07:03 WIB
	Dr. Gomgom Purba, M.Th	01-09-2025 14:07:39 WIB
	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	01-09-2025 14:08:23 WIB
	Ronny Herowind Mustamu	01-09-2025 14:09:51 WIB
	Dr. Darwin H. Pangaribuan	01-09-2025 14:10:40 WIB

IO	NAME	TTD
	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	01-09-2025 14:11:22 WIB
0	Christine J J G Goni, SH, MH	01-09-2025 14:11:23 WIB
1	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	01-09-2025 15:30:48 WIB
2	Andiyan Rianditya	01-09-2025 15:30:53 WIB
3	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	01-09-2025 15:31:32 WIB
4	Theofransus Litaay, SH, LLM, PH.D	01-09-2025 15:31:46 WIB
5	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	01-09-2025 15:33:01 WIB
6	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	01-09-2025 15:33:24 WIB
7	CHRISTIANA CHELSIA CHAN	01-09-2025 15:34:47 WIB
8	Billy Franky Wolter Ticoalu	01-09-2025 15:34:50 WIB

IO	NAME	TTD
9	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	01-09-2025 15:35:07 WIB
0	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	01-09-2025 15:35:26 WIB
1	Amat Tanjung	01-09-2025 15:35:49 WIB
2	Marianus, S.H.	01-09-2025 15:36:26 WIB
3	Tri Suyud Nusantara, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	01-09-2025 15:36:32 WIB
4	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	01-09-2025 15:36:46 WIB
5	Royke Turang,S.E	01-09-2025 15:37:12 WIB
6	Roida Pane, S.H	01-09-2025 15:37:34 WIB
7	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si	01-09-2025 15:38:04 WIB
8	Dr. Linda Bustan, M.Div.	01-09-2025 15:38:14 WIB

IO	NAME	TTD
9	Anita Lestari	01-09-2025 15:38:48 WIB
0	Dr Suryo Purnomo	01-09-2025 15:39:00 WIB
1	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	01-09-2025 15:40:00 WIB
2	Jimmy Berlian S.T	01-09-2025 15:40:01 WIB
3	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	01-09-2025 15:41:21 WIB
4	Frans P.F. Sirait, S.Si.	01-09-2025 15:43:49 WIB
5	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	01-09-2025 15:44:00 WIB
6	Jefry Pomantow, M.Pd.K	01-09-2025 15:44:08 WIB
7	Radius	01-09-2025 15:44:29 WIB
8	RESTU PALINGGI, S.KOM	01-09-2025 15:44:43 WIB

IO	NAME	TTD
9	Joko Purwadi, M.Kom.	01-09-2025 15:44:44 WIB
0	Christina Magdalena	01-09-2025 15:44:47 WIB
1	Yohanes Nugroho Putro, SE	01-09-2025 15:44:52 WIB
2	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	01-09-2025 15:44:54 WIB
3	Abrianto Lumbangaol	01-09-2025 15:44:57 WIB
4	Drs. Daniel Panda, MH	01-09-2025 15:44:58 WIB
5	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	01-09-2025 15:44:59 WIB
6	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	01-09-2025 15:45:03 WIB
7	Jerry R.H Wuisang	01-09-2025 15:45:06 WIB
8	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP	01-09-2025 15:45:06 WIB

IO	NAME	TTD
9	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	01-09-2025 15:45:10 WIB
0	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	01-09-2025 15:45:12 WIB
1	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	01-09-2025 15:45:25 WIB
2	Jimmy Sabar HP Sitanggang, ST, M.T	01-09-2025 15:45:26 WIB
3	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	01-09-2025 15:45:37 WIB
4	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	01-09-2025 15:45:37 WIB
5	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	01-09-2025 15:45:42 WIB
6	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	01-09-2025 15:45:59 WIB
7	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	01-09-2025 15:46:25 WIB
8	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	01-09-2025 15:46:59 WIB

IO	NAME	TTD
9	Soraya Aldilla	01-09-2025 15:47:13 WIB
0	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	01-09-2025 15:47:34 WIB
1	RANAT MULIA PARDEDE	01-09-2025 15:53:28 WIB
2	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	01-09-2025 15:54:08 WIB
3	Dr.Weldemina Yudit Tiwery.S.Si.,M.Hum	01-09-2025 15:59:02 WIB
4	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	01-09-2025 15:59:30 WIB
5	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	01-09-2025 16:04:04 WIB
6	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH	01-09-2025 16:05:15 WIB
7	Viani Yunita Tambingon,M.Pd.	01-09-2025 16:08:02 WIB
8	Linda Viyantimala Takko, S.S., S.H., M.Kn.	01-09-2025 16:09:22 WIB

IO	NAME	TTD
9	Yuce Hengki SADOK. S. Th. M. Pdk	01-09-2025 16:11:08 WIB
0	Rudy Harold, S.Th., M.Si	01-09-2025 16:11:10 WIB
1	Ferdinand Ludji, M.Si.	01-09-2025 16:13:57 WIB
2	R. Julius Bambang Rijanto S., S.Th.M.Pd.K	01-09-2025 16:14:18 WIB
3	Pristaria Sitompul	01-09-2025 16:17:18 WIB
4	Dr. Denny Susanto, M.Th.	01-09-2025 16:18:00 WIB
5	Dr. Evelin J. R. Kawung, S.Sos.,M.Si	01-09-2025 16:21:00 WIB
6	Rima Patricia Marintan, SE	01-09-2025 16:21:07 WIB
7	Melkias Raubaba	01-09-2025 16:21:47 WIB
8	Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	01-09-2025 16:21:53 WIB

Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Dr. Linda Bustan, M.Div.	01-09-2025 16:00:06 WIB
	Dr. Gomgom Purba, M.Th	01-09-2025 16:00:09 WIB
	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	01-09-2025 16:03:31 WIB
	Jimmy Sabar HP Sitanggang, ST, M.T	01-09-2025 16:03:56 WIB
	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	01-09-2025 16:04:12 WIB
	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	01-09-2025 16:04:43 WIB
	Royke Turang,S.E	01-09-2025 16:04:46 WIB
	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	01-09-2025 16:04:50 WIB

IO	NAME	TTD
	YOEL BELLO	01-09-2025 16:05:03 WIB
0	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP	01-09-2025 16:05:11 WIB
1	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH	01-09-2025 16:05:19 WIB
2	RESTU PALINGGI, S.KOM	01-09-2025 16:05:24 WIB
3	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	01-09-2025 16:05:25 WIB
4	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	01-09-2025 16:05:25 WIB
5	Billy Franky Wolter Ticoalu	01-09-2025 16:07:13 WIB
6	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	01-09-2025 16:07:53 WIB
7	Viani Yunita Tambingon,M.Pd.	01-09-2025 16:08:24 WIB
8	Linda Viyantimala Takko, S.S., S.H., M.Kn.	01-09-2025 16:09:46 WIB

IO	NAME	TTD
9	Yuce Hengki SADOK. S. Th. M. Pdk	01-09-2025 16:10:21 WIB
0	Rudy Harold, S.Th., M.Si	01-09-2025 16:11:15 WIB
1	Tri Suyud Nusantara, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	01-09-2025 16:11:30 WIB
2	Yohanes Nugroho Putro, SE	01-09-2025 16:11:50 WIB
3	Christine J J G Goni, SH, MH	01-09-2025 16:12:57 WIB
4	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	01-09-2025 16:13:27 WIB
5	Ferdinand Ludji, M.Si.	01-09-2025 16:14:13 WIB
6	R. Julius Bambang Rijanto S., S.Th.M.Pd.K	01-09-2025 16:14:37 WIB
7	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	01-09-2025 16:15:46 WIB
8	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	01-09-2025 16:16:13 WIB

IO	NAME	TTD
9	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	01-09-2025 16:16:36 WIB
0	Ronny Herowind Mustamu	01-09-2025 16:17:16 WIB
1	Pristaria Sitompul	01-09-2025 16:17:24 WIB
2	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	01-09-2025 16:17:30 WIB
3	Dr. Denny Susanto, M.Th.	01-09-2025 16:18:04 WIB
4	Dr. Evelin J. R. Kawung, S.Sos.,M.Si	01-09-2025 16:21:10 WIB
5	Rima Patricia Marintan, SE	01-09-2025 16:21:19 WIB
6	Melkias Raubaba	01-09-2025 16:21:49 WIB
7	Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	01-09-2025 16:22:09 WIB
8	M. GIDEON LIM, S.H.	01-09-2025 16:24:13 WIB

IO	NAME	TTD
9	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.	01-09-2025 16:24:48 WIB
0	NOVKE JULENDA PONGAJOW, STP, M.Si, STP, M.Si	01-09-2025 16:25:59 WIB
1	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	01-09-2025 16:26:01 WIB
2	Andiyan Rianditya	01-09-2025 16:26:04 WIB
3	CHRISTIANA CHELSIA CHAN	01-09-2025 16:26:36 WIB
4	Frans P.F. Sirait, S.Si.	01-09-2025 16:28:38 WIB
5	Dianike Milka Menufandu	01-09-2025 16:31:15 WIB
6	Aryanto Marsangap Manurung, S.P	01-09-2025 16:33:21 WIB
7	Jimmy Berlian S.T	01-09-2025 16:33:32 WIB
8	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	01-09-2025 16:34:51 WIB

IO	NAME	TTD
9	Marianus, S.H.	01-09-2025 16:35:15 WIB
0	Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha	01-09-2025 16:36:24 WIB
1	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	01-09-2025 16:40:17 WIB
2	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	01-09-2025 16:41:43 WIB
3	Ella Bonita SE,AK	01-09-2025 16:43:22 WIB
4	Radius	01-09-2025 16:44:32 WIB
5	Soraya Aldilla	01-09-2025 16:47:43 WIB
6	RANAT MULIA PARDEDE	01-09-2025 16:52:35 WIB
7	Felix Pasila, PhD	01-09-2025 16:53:21 WIB
8	Resiana Tobing	01-09-2025 16:53:53 WIB

IO	NAME	TTD
9	PETRUS ANALALO, S.IP, SH,M.AP	01-09-2025 16:56:46 WIB
0	Dr. Darwin H. Pangaribuan	01-09-2025 16:57:40 WIB
1	Anita Lestari	01-09-2025 16:59:28 WIB
2	Pdt. Yulianus Lamarang,M.Th	01-09-2025 16:59:33 WIB
3	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	01-09-2025 17:01:43 WIB
4	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	01-09-2025 17:01:46 WIB
5	Tomas Tovan Waromi, ST	01-09-2025 17:03:24 WIB
6	Friska Natalia, S.A.P.	01-09-2025 17:05:05 WIB
7	Atika Rumiris Sitorus.,SH.,MH	01-09-2025 17:10:17 WIB
8	Fero Frets Paren Wenur, S.H.,M.H.	01-09-2025 17:10:17 WIB

IO	NAME	TTD
9	Theofransus Litaay, SH, LLM, PH.D	01-09-2025 17:13:45 WIB
0	DR. M.Retno Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	01-09-2025 17:16:28 WIB
1	Esther Budhi Sri Sulistyowati, A.KS., M.TH.	01-09-2025 17:18:30 WIB
2	Tigor Wilfritz Soaduon Panjaitan, S.T., M.T., Ph.D, IALI	01-09-2025 17:19:57 WIB
3	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	01-09-2025 17:20:25 WIB
4	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	01-09-2025 17:21:05 WIB
5	Dr. Grace Waleleng.,S.Sos.,MSi	01-09-2025 17:22:28 WIB
6	Drs. T.T.A. Nyarong, M.Si.	01-09-2025 17:25:44 WIB
7	Musa Mau, M.Pd.	01-09-2025 17:30:48 WIB
8	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	01-09-2025 17:33:45 WIB

IO	NAME	TTD
9	Jefry Pomantow, M.Pd.K	01-09-2025 17:36:52 WIB
0	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	01-09-2025 17:50:13 WIB
1	Amat Tanjaya	01-09-2025 17:51:17 WIB
2	Dr. Sanon	01-09-2025 17:52:27 WIB
3	Drs. Daniel Panda, MH	01-09-2025 17:54:31 WIB
4	Yanses Tandi, M.Si	01-09-2025 17:56:50 WIB
5	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	01-09-2025 17:57:32 WIB
6	Ade Wahyu Amiano Wander	01-09-2025 17:57:53 WIB
7	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	01-09-2025 18:08:08 WIB
8	Okto Suparman Simangunsong SH	01-09-2025 18:09:19 WIB

IO	NAME	TTD
9	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	01-09-2025 18:09:45 WIB
0	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	01-09-2025 18:10:06 WIB
1	Caisar Agustus Christian Analalo .Jr, S.H	01-09-2025 18:10:07 WIB
2	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	01-09-2025 18:13:22 WIB
3	Joko Purwadi, M.Kom.	01-09-2025 18:17:47 WIB
4	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	01-09-2025 18:18:26 WIB
5	Christina Magdalena	01-09-2025 18:18:29 WIB
6	Candra Fianda S.Pi	01-09-2025 18:20:09 WIB
7	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	01-09-2025 18:20:41 WIB
8	Jerry R.H Wuisang	01-09-2025 18:23:18 WIB

Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	02-09-2025 13:48:26 WIB
	Dr. Sanon	02-09-2025 13:48:53 WIB
	I Putu Yosia Yogiarta	02-09-2025 13:49:23 WIB
	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si	02-09-2025 13:49:30 WIB
	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	02-09-2025 13:49:35 WIB
	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	02-09-2025 13:49:41 WIB
	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	02-09-2025 13:49:54 WIB

IO	NAME	TTD
	YOEL BELLO	02-09-2025 13:50:01 WIB
	Jimmy Berlian S.T	02-09-2025 13:50:39 WIB
0	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	02-09-2025 13:51:11 WIB
1	Dr. Linda Bustan, M.Div.	02-09-2025 13:51:15 WIB
2	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	02-09-2025 13:52:13 WIB
3	Radius	02-09-2025 13:52:27 WIB
4	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	02-09-2025 13:52:36 WIB
5	R. Julius Bambang Rijanto S.,, S.Th.M.Pd.K	02-09-2025 13:53:35 WIB
6	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	02-09-2025 13:53:46 WIB
7	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	02-09-2025 13:54:03 WIB

IO	NAME	TTD
8	RESTU PALINGGI, S.KOM	02-09-2025 13:54:12 WIB
9	Mira Octavia Sembiring SE Ak.,MTr.Ak	02-09-2025 13:54:38 WIB
0	Bernandus SMMR Bagariang, S.IP	02-09-2025 13:54:41 WIB
1	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	02-09-2025 13:55:09 WIB
2	Royke Turang,S.E	02-09-2025 13:56:12 WIB
3	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	02-09-2025 13:56:25 WIB
4	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	02-09-2025 13:57:02 WIB
5	Christina Magdalena	02-09-2025 13:57:28 WIB
6	Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha	02-09-2025 13:58:27 WIB
7	Marianus, S.H.	02-09-2025 13:58:28 WIB

IO	NAME	TTD
8	Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	02-09-2025 13:58:28 WIB
9	Dr Noflin Ester Sarapung, M.Pd	02-09-2025 13:58:47 WIB
0	Andiyan Rianditya	02-09-2025 13:59:27 WIB
1	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	02-09-2025 13:59:32 WIB
2	Ronny Herowind Mustamu	02-09-2025 14:00:51 WIB
3	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.	02-09-2025 14:02:00 WIB
4	Yuce Hengki SADOK. S. Th. M. Pdk	02-09-2025 14:02:01 WIB
5	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP	02-09-2025 14:02:32 WIB
6	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	02-09-2025 14:02:35 WIB
7	Pdt. Yulianus Lamarang,M.Th	02-09-2025 14:02:38 WIB

IO	NAME	TTD
8	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	02-09-2025 14:03:08 WIB
9	DR. M.Retno Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	02-09-2025 14:03:27 WIB
0	M. GIDEON LIM, S.H.	02-09-2025 14:03:48 WIB
1	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	02-09-2025 14:03:54 WIB
2	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	02-09-2025 14:05:10 WIB
3	Andriano Sudiarto, S.H.	02-09-2025 14:05:19 WIB
4	Drs. T.T.A. Nyarong, M.Si.	02-09-2025 14:05:34 WIB
5	Rima Patricia Marintan, SE	02-09-2025 14:05:42 WIB
6	Candra Fianda S.Pi	02-09-2025 14:06:42 WIB
7	Fero Frets Paren Wenur, S.H.,M.H.	02-09-2025 14:07:17 WIB

IO	NAME	TTD
8	Drs. Daniel Panda, MH	02-09-2025 14:07:34 WIB
9	Dr. Sapta Purba, S.Sos,M.Pd	02-09-2025 14:08:47 WIB
0	Billy Franky Wolter Ticoalu	02-09-2025 14:09:01 WIB
1	Friska Natalia, S.A.P.	02-09-2025 14:09:45 WIB
2	Jefry Pomantow, M.Pd.K	02-09-2025 14:10:22 WIB
3	Ferdinand Ludji, M.Si.	02-09-2025 14:10:29 WIB
4	Caisar Agustus Christian Analalo .Jr, S.H	02-09-2025 14:10:33 WIB
5	Linda Viyantimala Takko, S.S., S.H., M.Kn.	02-09-2025 14:11:00 WIB
6	Frans P.F. Sirait, S.Si.	02-09-2025 14:12:24 WIB
7	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	02-09-2025 14:12:27 WIB

IO	NAME	TTD
8	Anita Lestari	02-09-2025 14:12:39 WIB
9	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	02-09-2025 14:12:55 WIB
0	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	02-09-2025 14:13:27 WIB
1	Atika Rumiris Sitorus.,SH.,MH	02-09-2025 14:14:09 WIB
2	Tri Suyud Nusanto, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	02-09-2025 14:14:25 WIB
3	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	02-09-2025 14:15:05 WIB
4	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	02-09-2025 14:15:07 WIB
5	Okto Suparman Simangunsong SH	02-09-2025 14:15:12 WIB
6	Christine J J G Goni, SH, MH	02-09-2025 14:15:30 WIB
7	Ella Bonita SE,AK	02-09-2025 14:15:35 WIB

IO	NAME	TTD
8	Joko Purwadi, M.Kom.	02-09-2025 14:15:36 WIB
9	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	02-09-2025 14:16:04 WIB
0	Agus Sutrisno, S.H.	02-09-2025 14:16:43 WIB
1	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	02-09-2025 14:17:16 WIB
2	Ramzes Ch Ayawaila	02-09-2025 14:17:51 WIB
3	Dr. Gomgom Purba, M.Th	02-09-2025 14:17:52 WIB
4	Leviane Jackelin Hera Lotulung	02-09-2025 14:18:54 WIB
5	Yohanes Nugroho Putro, SE	02-09-2025 14:19:15 WIB
6	Dr. Evelin J. R. Kawung, S.Sos.,M.Si	02-09-2025 14:20:07 WIB
7	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	02-09-2025 14:20:41 WIB

IO	NAME	TTD
8	DANIEL SALELETANG, ST., M.AP	02-09-2025 14:20:47 WIB
9	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH	02-09-2025 14:22:00 WIB
0	SHIRLEY Y.V.I. GONI	02-09-2025 14:22:06 WIB
1	Angelina Sigalingging, Sos.	02-09-2025 14:22:26 WIB
2	Dr. Denny Susanto, M.Th.	02-09-2025 14:24:52 WIB
3	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	02-09-2025 14:25:26 WIB
4	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	02-09-2025 14:26:52 WIB
5	Ade Wahyu Amiano Wander	02-09-2025 14:31:14 WIB
6	Maxie A. J. Liando	02-09-2025 14:32:51 WIB
7	Dr. Jericho Danga Pombengi, S.Sos, MSi	02-09-2025 14:33:23 WIB

IO	NAME	TTD
8	Widodo Marmer	02-09-2025 14:33:46 WIB
9	Rudy Harold, S.Th., M.Si	02-09-2025 14:34:37 WIB
0	Pristaria Sitompul	02-09-2025 14:36:45 WIB
1	Viani Yunita Tambingon,M.Pd.	02-09-2025 14:39:35 WIB
2	Resiana Tobing	02-09-2025 14:40:20 WIB
3	Jerry R.H Wuisang	02-09-2025 14:42:37 WIB
4	Abrianto Lumbangaol	02-09-2025 14:52:30 WIB
5	Dr. Darwin H. Pangaribuan	02-09-2025 14:56:08 WIB
6	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	02-09-2025 15:01:28 WIB
7	Dr. Grace Waleleng.,S.Sos.,MSi	02-09-2025 15:02:27 WIB

IO	NAME	TTD
8	RANAT MULIA PARDEDE	02-09-2025 15:04:03 WIB
9	Gordon Butarbutar. SH, MBA, MH	02-09-2025 15:07:12 WIB
00	Aryanto Marsangap Manurung, S.P	02-09-2025 15:07:48 WIB
01	Jimmy Sabar HP Sitanggang, ST, M.T	02-09-2025 15:08:53 WIB
02	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	02-09-2025 15:12:52 WIB
03	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	02-09-2025 15:15:23 WIB
04	Melkias Raubaba	02-09-2025 15:39:45 WIB
05	Herri Lied Samuel Engka, MTh, MPd	02-09-2025 15:40:19 WIB
06	CHRISTIANA CHELSIA CHAN	02-09-2025 15:40:42 WIB
07	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	02-09-2025 15:41:03 WIB

Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	I Putu Yosia Yogiarta	02-09-2025 16:02:43 WIB
	Royke Turang,S.E	02-09-2025 16:03:23 WIB
	Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	02-09-2025 16:03:58 WIB
	Yohanes Nugroho Putro, SE	02-09-2025 16:05:29 WIB
	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	02-09-2025 16:05:32 WIB
	Bernandus SMMR Bagariang, S.IP	02-09-2025 16:05:37 WIB
	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	02-09-2025 16:05:38 WIB
	Widodo Marmer	02-09-2025 16:05:41 WIB

IO	NAME	TTD
	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	02-09-2025 16:05:41 WIB
0	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	02-09-2025 16:05:41 WIB
1	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	02-09-2025 16:05:45 WIB
2	Linda Viyantimala Takko, S.S., S.H., M.Kn.	02-09-2025 16:05:46 WIB
3	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	02-09-2025 16:05:47 WIB
4	Andiyan Rianditya	02-09-2025 16:05:51 WIB
5	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	02-09-2025 16:05:51 WIB
6	Jefry Pomantow, M.Pd.K	02-09-2025 16:05:52 WIB
7	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	02-09-2025 16:06:06 WIB
8	R. Julius Bambang Rijanto S.,, S.Th.M.Pd.K	02-09-2025 16:06:09 WIB

IO	NAME	TTD
9	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	02-09-2025 16:06:15 WIB
0	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	02-09-2025 16:06:22 WIB
1	Joko Purwadi, M.Kom.	02-09-2025 16:06:25 WIB
2	Friska Natalia, S.A.P.	02-09-2025 16:07:04 WIB
3	Dr. Linda Bustan, M.Div.	02-09-2025 16:07:15 WIB
4	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	02-09-2025 16:07:22 WIB
5	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	02-09-2025 16:07:25 WIB
6	Dr Noflin Ester Sarapung, M.Pd	02-09-2025 16:07:29 WIB
7	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	02-09-2025 16:07:32 WIB
8	Jimmy Berlian S.T	02-09-2025 16:07:46 WIB

IO	NAME	TTD
9	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	02-09-2025 16:07:49 WIB
0	DR. M.Retno Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	02-09-2025 16:07:54 WIB
1	Billy Franky Wolter Ticoalu	02-09-2025 16:08:02 WIB
2	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	02-09-2025 16:08:08 WIB
3	Drs. Daniel Panda, MH	02-09-2025 16:08:09 WIB
4	Dr. Darwin H. Pangaribuan	02-09-2025 16:08:46 WIB
5	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	02-09-2025 16:09:01 WIB
6	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	02-09-2025 16:09:10 WIB
7	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	02-09-2025 16:09:14 WIB
8	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	02-09-2025 16:09:23 WIB

IO	NAME	TTD
9	Agus Sutrisno, S.H.	02-09-2025 16:10:07 WIB
0	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	02-09-2025 16:10:08 WIB
1	Viani Yunita Tambingon,M.Pd.	02-09-2025 16:10:19 WIB
2	Ronny Herowind Mustamu	02-09-2025 16:10:51 WIB
3	Ferdinand Ludji, M.Si.	02-09-2025 16:11:12 WIB
4	YOEL BELLO	02-09-2025 16:11:40 WIB
5	RESTU PALINGGI, S.KOM	02-09-2025 16:12:22 WIB
6	S.ROBINSON HUTAPEA, S.Pd	02-09-2025 16:12:23 WIB
7	Justus Abraham Lawalata M.Th	02-09-2025 16:12:47 WIB
8	Frans P.F. Sirait, S.Si.	02-09-2025 16:13:17 WIB

IO	NAME	TTD
9	Mira Octavia Sembiring SE Ak.,MTr.Ak	02-09-2025 16:13:51 WIB
0	Pristaria Sitompul	02-09-2025 16:14:33 WIB
1	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	02-09-2025 16:15:12 WIB
2	Marianus, S.H.	02-09-2025 16:15:44 WIB
3	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	02-09-2025 16:15:47 WIB
4	RANAT MULIA PARDEDE	02-09-2025 16:17:56 WIB
5	Rudy Harold, S.Th., M.Si	02-09-2025 16:19:00 WIB
6	Dr. Jericho Danga Pombengi, S.Sos, MSi	02-09-2025 16:20:42 WIB
7	Christine J J G Goni, SH, MH	02-09-2025 16:20:50 WIB
8	M. GIDEON LIM, S.H.	02-09-2025 16:21:12 WIB

IO	NAME	TTD
9	Gordon Butarbutar. SH, MBA, MH	02-09-2025 16:22:11 WIB
0	Ramzes Ch Ayawaila	02-09-2025 16:23:35 WIB
1	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH	02-09-2025 16:24:34 WIB
2	Dianike Milka Menufandu	02-09-2025 16:24:54 WIB
3	Leviane Jackelin Hera Lotulung	02-09-2025 16:27:06 WIB
4	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	02-09-2025 16:28:14 WIB
5	DANIEL SALELETANG, ST., M.AP	02-09-2025 16:31:57 WIB
6	Radius	02-09-2025 16:33:24 WIB
7	Paskah Parlaungan Purba	02-09-2025 16:37:17 WIB
8	Dr. Sanon	02-09-2025 16:38:41 WIB

IO	NAME	TTD
9	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.	02-09-2025 16:39:49 WIB
0	Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha	02-09-2025 16:40:14 WIB
1	Dr. Denny Susanto, M.Th.	02-09-2025 16:40:31 WIB
2	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si	02-09-2025 16:42:00 WIB
3	Dr. Grace Waleleng.,S.Sos.,MSi	02-09-2025 16:43:18 WIB
4	Rortnar Sondang Lumban Tobing, SH.M.Hum	02-09-2025 16:43:59 WIB
5	Resiana Tobing	02-09-2025 16:45:45 WIB
6	Maxie A. J. Liando	02-09-2025 16:48:46 WIB
7	Ade Wahyu Amiano Wander	02-09-2025 16:48:47 WIB
8	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	02-09-2025 16:49:23 WIB

IO	NAME	TTD
9	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	02-09-2025 16:49:40 WIB
0	Pdt. Yulianus Lamarang,M.Th	02-09-2025 16:50:08 WIB
1	Dr. Sapta Purba, S.Sos,M.Pd	02-09-2025 16:53:51 WIB
2	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	02-09-2025 16:55:41 WIB
3	Esther Budhi Sri Sulistyowati, A.KS., M.TH.	02-09-2025 16:56:54 WIB
4	Dr. Gomgom Purba, M.Th	02-09-2025 16:59:27 WIB
5	Tri Suyud Nusantara, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	02-09-2025 17:00:19 WIB
6	Dr.Weldemina Yudit Tiwery.S.Si.,M.Hum	02-09-2025 17:12:44 WIB
7	Amat Tanjaya	02-09-2025 17:13:58 WIB
8	Anita Lestari	02-09-2025 17:14:35 WIB

IO	NAME	TTD
9	Dr. Gomgom Purba, M.Th	02-09-2025 17:16:31 WIB
0	Dr. Gomgom Purba, M.Th	02-09-2025 17:16:31 WIB
1	Rima Patricia Marintan, SE	02-09-2025 17:20:58 WIB
2	Ir. Novie Edwin Legi, ST., ME.	02-09-2025 17:22:29 WIB
3	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	02-09-2025 17:22:32 WIB
4	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	02-09-2025 17:37:49 WIB
5	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	02-09-2025 17:39:35 WIB
6	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	02-09-2025 17:42:14 WIB
7	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	02-09-2025 17:43:09 WIB
8	Yuce Hengki SADOK. S. Th. M. Pdk	02-09-2025 17:45:47 WIB

IO	NAME	TTD
9	Abrianto Lumbangaol	02-09-2025 17:47:56 WIB
00	Caisar Agustus Christian Analalo .Jr, S.H	02-09-2025 17:49:48 WIB
01	Felix Pasila, PhD	02-09-2025 17:58:38 WIB
02	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	02-09-2025 17:59:22 WIB
03	Yanses Tandi, M.Si	02-09-2025 18:03:30 WIB
04	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP	02-09-2025 18:12:40 WIB
05	Ella Bonita SE,AK	02-09-2025 18:16:23 WIB
06	Fero Frets Paren Wenur, S.H.,M.H.	02-09-2025 18:19:28 WIB
07	Okto Suparman Simangunsong SH	02-09-2025 18:23:20 WIB
08	Atika Rumiris Sitorus.,SH.,MH	02-09-2025 18:23:49 WIB

Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	PETRUS ANALALO, S.IP, SH,M.AP	02-09-2025 19:00:33 WIB
	Justus Abraham Lawalata M.Th	02-09-2025 19:00:45 WIB
	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	02-09-2025 19:01:42 WIB
	Dr. Linda Bustan, M.Div.	02-09-2025 19:03:07 WIB
	Pristaria Sitompul	02-09-2025 19:03:10 WIB
	Gordon Butarbutar. SH, MBA, MH	02-09-2025 19:03:20 WIB
	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	02-09-2025 19:03:25 WIB

IO	NAME	TTD
	Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	02-09-2025 19:03:31 WIB
	Billy Franky Wolter Ticoalu	02-09-2025 19:03:49 WIB
0	Jerry R.H Wuisang	02-09-2025 19:03:55 WIB
1	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	02-09-2025 19:04:02 WIB
2	Jefry Pomantow, M.Pd.K	02-09-2025 19:04:05 WIB
3	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	02-09-2025 19:04:06 WIB
4	Esther Budhi Sri Sulistyowati, A.KS., M.TH.	02-09-2025 19:04:11 WIB
5	Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha	02-09-2025 19:04:14 WIB
6	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	02-09-2025 19:04:18 WIB
7	RESTU PALINGGI, S.KOM	02-09-2025 19:04:20 WIB

IO	NAME	TTD
8	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	02-09-2025 19:04:22 WIB
9	Agus Sutrisno, S.H.	02-09-2025 19:04:24 WIB
0	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	02-09-2025 19:04:28 WIB
1	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	02-09-2025 19:04:32 WIB
2	Rima Patricia Marintan, SE	02-09-2025 19:05:06 WIB
3	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	02-09-2025 19:05:39 WIB
4	Dianike Milka Menufandu	02-09-2025 19:06:20 WIB
5	Jimmy Berlian S.T	02-09-2025 19:06:22 WIB
6	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	02-09-2025 19:06:42 WIB
7	Resiana Tobing	02-09-2025 19:07:19 WIB

IO	NAME	TTD
8	DR. M.Retno Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	02-09-2025 19:07:39 WIB
9	I Putu Yosia Yogiarta	02-09-2025 19:08:15 WIB
0	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	02-09-2025 19:09:08 WIB
1	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	02-09-2025 19:09:17 WIB
2	Ella Bonita SE,AK	02-09-2025 19:09:32 WIB
3	Ronny Herowind Mustamu	02-09-2025 19:09:46 WIB
4	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	02-09-2025 19:09:51 WIB
5	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	02-09-2025 19:09:55 WIB
6	R. Julius Bambang Rijanto S.,, S.Th.M.Pd.K	02-09-2025 19:10:19 WIB
7	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	02-09-2025 19:10:52 WIB

IO	NAME	TTD
8	Radius	02-09-2025 19:11:12 WIB
9	Andiyan Rianditya	02-09-2025 19:11:13 WIB
0	Dr Noflin Ester Sarapung, M.Pd	02-09-2025 19:11:24 WIB
1	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	02-09-2025 19:12:00 WIB
2	RANAT MULIA PARDEDE	02-09-2025 19:13:00 WIB
3	Widodo Marmer	02-09-2025 19:13:30 WIB
4	RANAT MULIA PARDEDE	02-09-2025 19:13:36 WIB
5	Angelina Sigalingging, Sos.	02-09-2025 19:13:42 WIB
6	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	02-09-2025 19:13:56 WIB
7	Tri Suyud Nusanto, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	02-09-2025 19:14:53 WIB

IO	NAME	TTD
8	Joko Purwadi, M.Kom.	02-09-2025 19:15:18 WIB
9	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	02-09-2025 19:15:28 WIB
0	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	02-09-2025 19:16:25 WIB
1	Caisar Agustus Christian Analalo .Jr, S.H	02-09-2025 19:19:14 WIB
2	Frans P.F. Sirait, S.Si.	02-09-2025 19:20:41 WIB
3	YOEL BELLO	02-09-2025 19:21:09 WIB
4	Anita Lestari	02-09-2025 19:23:16 WIB
5	Dr. Sapta Purba, S.Sos,M.Pd	02-09-2025 19:23:17 WIB
6	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	02-09-2025 19:23:22 WIB
7	CHRISTIANA CHELSIA CHAN	02-09-2025 19:24:46 WIB

IO	NAME	TTD
8	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	02-09-2025 19:27:41 WIB
9	Friska Natalia, S.A.P.	02-09-2025 19:27:43 WIB
0	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP	02-09-2025 19:27:56 WIB
1	Marianus, S.H.	02-09-2025 19:28:09 WIB
2	Candra Fianda S.Pi	02-09-2025 19:30:21 WIB
3	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	02-09-2025 19:30:53 WIB
4	Ade Wahyu Amiano Wander	02-09-2025 19:31:04 WIB
5	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	02-09-2025 19:32:23 WIB
6	Christine J J G Goni, SH, MH	02-09-2025 19:33:19 WIB
7	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	02-09-2025 19:35:02 WIB

IO	NAME	TTD
8	Andriano Sudiarto, S.H.	02-09-2025 19:35:05 WIB
9	Drs. T.T.A. Nyarong, M.Si.	02-09-2025 19:35:25 WIB
0	DANIEL SALELETANG, ST., M.AP	02-09-2025 19:37:04 WIB
1	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	02-09-2025 19:39:38 WIB
2	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	02-09-2025 19:40:08 WIB
3	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	02-09-2025 19:42:14 WIB
4	Dr Suryo Purnomo	02-09-2025 19:42:23 WIB
5	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	02-09-2025 19:42:36 WIB
6	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	02-09-2025 19:45:19 WIB
7	Melkias Raubaba	02-09-2025 19:46:01 WIB

IO	NAME	TTD
8	Andre Suripatty	02-09-2025 19:50:48 WIB
9	Drs. Daniel Panda, MH	02-09-2025 19:51:50 WIB
0	Dr. Sanon	02-09-2025 19:52:33 WIB
1	SHIRLEY Y.V.I. GONI	02-09-2025 20:08:47 WIB
2	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si	02-09-2025 20:09:33 WIB
3	Rortnar Sondang Lumban Tobing, SH.M.Hum	02-09-2025 20:10:09 WIB
4	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	02-09-2025 20:12:09 WIB
5	Ir. Novie Edwin Legi, ST., ME.	02-09-2025 20:13:57 WIB
6	Yohanes Nugroho Putro, SE	02-09-2025 20:16:48 WIB
7	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH	02-09-2025 20:17:40 WIB

IO	NAME	TTD
8	Fero Frets Paren Wenur, S.H.,M.H.	02-09-2025 20:21:30 WIB
9	Jimmy Sabar HP Sitanggang, ST, M.T	02-09-2025 20:29:07 WIB
0	Abrianto Lumbangaol	02-09-2025 20:30:54 WIB
1	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	02-09-2025 20:33:24 WIB
2	Maxie A. J. Liando	02-09-2025 20:36:02 WIB
3	M. GIDEON LIM, S.H.	02-09-2025 20:37:50 WIB
4	Dr. Denny Susanto, M.Th.	02-09-2025 20:45:06 WIB
5	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.	02-09-2025 20:45:44 WIB
6	Amat Tanjung	02-09-2025 20:45:59 WIB
7	Theofransus Litaay, SH, LLM, PH.D	02-09-2025 20:50:15 WIB

IO	NAME	TTD
8	Dr. Darwin H. Pangaribuan	02-09-2025 20:53:10 WIB
9	Yuce Hengki SADOK. S. Th. M. Pdk	02-09-2025 21:00:26 WIB
00	Atika Rumiris Sitorus.,SH.,MH	02-09-2025 21:02:36 WIB
01	Dr.Weldemina Yudit Tiwery.S.Si.,M.Hum	02-09-2025 21:04:22 WIB
02	Mira Octavia Sembiring SE Ak.,MTr.Ak	02-09-2025 21:05:15 WIB
03	Bernandus SMMR Bagariang, S.IP	02-09-2025 21:06:59 WIB
04	NOVKE JULENDA PONGAJOW, STP, M.Si, STP, M.Si	02-09-2025 21:08:51 WIB
05	Riman Sipahutar	02-09-2025 21:09:03 WIB
06	Ir. Albert R Simarmata, M.S.	02-09-2025 21:20:52 WIB
07	Apriani Sinta Marito, S.H.	02-09-2025 21:23:44 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Dr. Denny Susanto, M.Th.	03-09-2025 13:00:57 WIB
	Andiyan Rianditya	03-09-2025 13:01:02 WIB
	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	03-09-2025 13:01:03 WIB
	Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha	03-09-2025 13:01:12 WIB
	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.	03-09-2025 13:01:28 WIB
	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	03-09-2025 13:01:30 WIB
	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	03-09-2025 13:01:44 WIB

IO	NAME	TTD
	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	03-09-2025 13:01:44 WIB
	Dr. Linda Bustan, M.Div.	03-09-2025 13:01:46 WIB
0	Leviane Jackelin Hera Lotulung	03-09-2025 13:01:53 WIB
1	Dr. Linda Bustan, M.Div.	03-09-2025 13:01:55 WIB
2	Agus Sutrisno, S.H.	03-09-2025 13:02:04 WIB
3	Royke Turang,S.E	03-09-2025 13:02:23 WIB
4	Soraya Aldilla	03-09-2025 13:02:31 WIB
5	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	03-09-2025 13:02:33 WIB
6	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	03-09-2025 13:02:41 WIB
7	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	03-09-2025 13:03:13 WIB

IO	NAME	TTD
8	Friska Natalia, S.A.P.	03-09-2025 13:03:24 WIB
9	Marianus, S.H.	03-09-2025 13:04:00 WIB
0	Ella Bonita SE,AK	03-09-2025 13:04:12 WIB
1	Ir. Albert R Simarmata, M.S.	03-09-2025 13:04:13 WIB
2	Mira Octavia Sembiring SE Ak.,MTr.Ak	03-09-2025 13:04:14 WIB
3	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	03-09-2025 13:04:16 WIB
4	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	03-09-2025 13:04:19 WIB
5	Billy Franky Wolter Ticoalu	03-09-2025 13:04:19 WIB
6	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	03-09-2025 13:04:22 WIB
7	Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	03-09-2025 13:04:23 WIB

IO	NAME	TTD
8	Pristaria Sitompul	03-09-2025 13:04:24 WIB
9	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	03-09-2025 13:04:30 WIB
0	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	03-09-2025 13:04:44 WIB
1	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	03-09-2025 13:05:12 WIB
2	Dr.Weldemina Yudit Tiwery.S.Si.,M.Hum	03-09-2025 13:05:24 WIB
3	Rusgiharto,S.H	03-09-2025 13:05:49 WIB
4	YOEL BELLO	03-09-2025 13:05:55 WIB
5	Jimmy Berlian S.T	03-09-2025 13:05:55 WIB
6	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	03-09-2025 13:06:00 WIB
7	I Putu Yosia Yogiarta	03-09-2025 13:06:01 WIB

IO	NAME	TTD
8	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	03-09-2025 13:06:05 WIB
9	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	03-09-2025 13:06:14 WIB
0	Yohanes Nugroho Putro, SE	03-09-2025 13:07:09 WIB
1	ANDRIANY TANDI, S.H., M.H.	03-09-2025 13:07:51 WIB
2	M. GIDEON LIM, S.H.	03-09-2025 13:07:55 WIB
3	Dr. Sapta Purba, S.Sos,M.Pd	03-09-2025 13:08:43 WIB
4	Yuce Hengki SADOK. S. Th. M. Pdk	03-09-2025 13:10:33 WIB
5	Aryanto Marsangap Manurung, S.P	03-09-2025 13:11:13 WIB
6	RESTU PALINGGI, S.KOM	03-09-2025 13:11:25 WIB
7	CHRISTIANA CHELSIA CHAN	03-09-2025 13:11:27 WIB

IO	NAME	TTD
8	Anita Lestari	03-09-2025 13:11:38 WIB
9	Anita Lestari	03-09-2025 13:11:38 WIB
0	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	03-09-2025 13:11:46 WIB
1	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP	03-09-2025 13:11:47 WIB
2	Dr. Sanon	03-09-2025 13:12:02 WIB
3	Radius	03-09-2025 13:12:33 WIB
4	Christine J J G Goni, SH, MH	03-09-2025 13:12:59 WIB
5	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	03-09-2025 13:13:09 WIB
6	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	03-09-2025 13:13:46 WIB
7	Bernandus SMMR Bagariang, S.IP	03-09-2025 13:14:14 WIB

IO	NAME	TTD
8	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	03-09-2025 13:14:15 WIB
9	Tri Suyud Nusantara, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	03-09-2025 13:14:20 WIB
0	Dr. Gomgom Purba, M.Th	03-09-2025 13:15:11 WIB
1	Christina Magdalena	03-09-2025 13:15:26 WIB
2	Ronny Herowind Mustamu	03-09-2025 13:16:33 WIB
3	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	03-09-2025 13:16:40 WIB
4	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	03-09-2025 13:17:32 WIB
5	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	03-09-2025 13:17:53 WIB
6	R. Julius Bambang Rijanto S.,, S.Th.M.Pd.K	03-09-2025 13:19:43 WIB
7	Candra Fianda S.Pi	03-09-2025 13:20:09 WIB

IO	NAME	TTD
8	Jerry R.H Wuisang	03-09-2025 13:20:47 WIB
9	DANIEL SALELETANG, ST., M.AP	03-09-2025 13:26:40 WIB
0	Paskah Parlaungan Purba	03-09-2025 13:27:31 WIB
1	Drs. T.T.A. Nyarong, M.Si.	03-09-2025 13:29:54 WIB
2	Andriano Sudiarto, S.H.	03-09-2025 13:30:05 WIB
3	Dr Noflin Ester Sarapung, M.Pd	03-09-2025 13:33:39 WIB
4	Joko Purwadi, M.Kom.	03-09-2025 13:33:56 WIB
5	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si	03-09-2025 13:34:00 WIB
6	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	03-09-2025 13:35:09 WIB
7	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	03-09-2025 13:35:11 WIB

IO	NAME	TTD
8	Resiana Tobing	03-09-2025 13:42:11 WIB
9	Pdt. Romy Steyfen Palit, M. Th.	03-09-2025 13:42:41 WIB
0	DR. M.Retno Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	03-09-2025 13:44:48 WIB
1	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	03-09-2025 13:45:55 WIB
2	Ir. Novie Edwin Legi, ST., ME.	03-09-2025 13:45:59 WIB
3	Abrianto Lumbangaol	03-09-2025 13:47:04 WIB
4	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	03-09-2025 13:48:19 WIB
5	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	03-09-2025 13:53:48 WIB
6	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	03-09-2025 13:59:48 WIB
7	Agustinus Tambing SE	03-09-2025 14:00:35 WIB

IO	NAME	TTD
8	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	03-09-2025 14:03:00 WIB
9	Rortnar Sondang Lumban Tobing, SH.M.Hum	03-09-2025 14:11:40 WIB
0	Dr Suryo Purnomo	03-09-2025 14:16:13 WIB
1	Dr. Darwin H. Pangaribuan	03-09-2025 14:18:10 WIB
2	Widodo Marmer	03-09-2025 14:19:49 WIB
3	CHURCHIL HERMES HAVANA SITOMPUL	03-09-2025 14:21:38 WIB
4	Jefry Pomantow, M.Pd.K	03-09-2025 14:23:23 WIB
5	Ade Wahyu Amiano Wander	03-09-2025 14:23:29 WIB
6	Frans P.F. Sirait, S.Si.	03-09-2025 14:23:53 WIB
7	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH	03-09-2025 14:24:04 WIB

IO	NAME	TTD
8	Melkias Raubaba	03-09-2025 14:27:10 WIB
9	Angelina Sigalingging, Sos.	03-09-2025 14:27:16 WIB
00	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	03-09-2025 14:28:38 WIB
01	PETRUS ANALALO, S.IP, SH,M.AP	03-09-2025 14:31:25 WIB
02	RANAT MULIA PARDEDE	03-09-2025 14:35:07 WIB
03	Amat Tanjaya	03-09-2025 14:37:19 WIB
04	Apriani Sinta Marito, S.H.	03-09-2025 14:42:32 WIB
05	Caisar Agustus Christian Analalo .Jr, S.H	03-09-2025 14:45:19 WIB
06	Viani Yunita Tambingon,M.Pd.	03-09-2025 14:50:50 WIB
07	Riman Sipahutar	03-09-2025 14:56:19 WIB

IO	NAME	TTD
08	Rima Patricia Marintan, SE	03-09-2025 14:56:21 WIB
09	Maxie A. J. Liando	03-09-2025 14:56:57 WIB
10	Esther Budhi Sri Sulistyowati, A.KS., M.TH.	03-09-2025 14:57:03 WIB
11	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	03-09-2025 14:57:07 WIB
12	Musa Mau, M.Pd.	03-09-2025 14:57:07 WIB
13	Drs. Daniel Panda, MH	03-09-2025 14:58:01 WIB
14	Justus Abraham Lawalata M.Th	03-09-2025 15:15:17 WIB
15	Herri Lied Samuel Engka, MTh, MPd	03-09-2025 15:16:33 WIB
16	Ferdinand Ludji, M.Si.	03-09-2025 15:26:14 WIB

BELUM ABSEN

eknik dan Praktek Penyusunan Permohonan Pengujia Undang-Undang

SUDAH ABSEN		
IO	NAME	TTD
	Justus Abraham Lawalata M.Th	03-09-2025 15:31:53 WIB
	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	03-09-2025 15:32:28 WIB
	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	03-09-2025 15:33:14 WIB
	Billy Franky Wolter Ticoalu	03-09-2025 15:33:27 WIB
	Friska Natalia, S.A.P.	03-09-2025 15:33:43 WIB
	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	03-09-2025 15:33:49 WIB
	Yohanes Nugroho Putro, SE	03-09-2025 15:34:00 WIB

IO	NAME	TTD
	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	03-09-2025 15:34:18 WIB
	Mira Octavia Sembiring SE Ak.,MTr.Ak	03-09-2025 15:34:24 WIB
0	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	03-09-2025 15:34:24 WIB
1	Musa Mau, M.Pd.	03-09-2025 15:34:40 WIB
2	Drs. Daniel Panda, MH	03-09-2025 15:34:41 WIB
3	Abrianto Lumbangaol	03-09-2025 15:34:59 WIB
4	RESTU PALINGGI, S.KOM	03-09-2025 15:35:04 WIB
5	Dr. Linda Bustan, M.Div.	03-09-2025 15:35:22 WIB
6	Royke Turang,S.E	03-09-2025 15:35:32 WIB
7	Leviane Jackelin Hera Lotulung	03-09-2025 15:36:20 WIB

IO	NAME	TTD
8	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	03-09-2025 15:36:23 WIB
9	Dr. Sanon	03-09-2025 15:36:24 WIB
0	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	03-09-2025 15:36:31 WIB
1	DR. M.Retno Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	03-09-2025 15:37:12 WIB
2	Drs. T.T.A. Nyarong, M.Si.	03-09-2025 15:37:35 WIB
3	Andriano Sudiarto, S.H.	03-09-2025 15:37:47 WIB
4	Dr. Gomgom Purba, M.Th	03-09-2025 15:38:05 WIB
5	Joko Purwadi, M.Kom.	03-09-2025 15:38:11 WIB
6	CHRISTIANA CHELSIA CHAN	03-09-2025 15:38:56 WIB
7	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	03-09-2025 15:39:05 WIB

IO	NAME	TTD
8	Jimmy Berlian S.T	03-09-2025 15:39:08 WIB
9	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	03-09-2025 15:39:20 WIB
0	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	03-09-2025 15:39:24 WIB
1	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	03-09-2025 15:39:34 WIB
2	Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	03-09-2025 15:39:34 WIB
3	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	03-09-2025 15:39:36 WIB
4	YOEL BELLO	03-09-2025 15:39:37 WIB
5	Rortnar Sondang Lumban Tobing, SH.M.Hum	03-09-2025 15:40:14 WIB
6	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	03-09-2025 15:40:36 WIB
7	Widodo Marmer	03-09-2025 15:41:13 WIB

IO	NAME	TTD
8	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	03-09-2025 15:41:27 WIB
9	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.	03-09-2025 15:42:37 WIB
0	Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha	03-09-2025 15:43:04 WIB
1	Ronny Herowind Mustamu	03-09-2025 15:43:33 WIB
2	Dr. Denny Susanto, M.Th.	03-09-2025 15:43:47 WIB
3	Angelina Sigalingging, Sos.	03-09-2025 15:43:56 WIB
4	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	03-09-2025 15:45:21 WIB
5	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	03-09-2025 15:46:19 WIB
6	Dr. Sapta Purba, S.Sos,M.Pd	03-09-2025 15:46:20 WIB
7	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	03-09-2025 15:46:29 WIB

IO	NAME	TTD
8	Herri Lied Samuel Engka, MTh, MPd	03-09-2025 15:48:16 WIB
9	Pristaria Sitompul	03-09-2025 15:48:37 WIB
0	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH	03-09-2025 15:49:22 WIB
1	Ade Wahyu Amiano Wander	03-09-2025 15:49:46 WIB
2	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	03-09-2025 15:49:55 WIB
3	Ir. Novie Edwin Legi, ST., ME.	03-09-2025 15:51:16 WIB
4	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	03-09-2025 15:52:26 WIB
5	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	03-09-2025 15:52:31 WIB
6	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	03-09-2025 15:53:22 WIB
7	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	03-09-2025 15:53:32 WIB

IO	NAME	TTD
8	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	03-09-2025 15:54:05 WIB
9	Fero Frets Paren Wenur, S.H.,M.H.	03-09-2025 15:55:41 WIB
0	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	03-09-2025 16:01:28 WIB
1	Andiyan Rianditya	03-09-2025 16:03:28 WIB
2	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	03-09-2025 16:05:13 WIB
3	Dr Noflin Ester Sarapung, M.Pd	03-09-2025 16:07:49 WIB
4	Tri Suyud Nusantara, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	03-09-2025 16:09:14 WIB
5	Rudy Harold, S.Th., M.Si	03-09-2025 16:12:31 WIB
6	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	03-09-2025 16:16:11 WIB
7	Anita Lestari	03-09-2025 16:17:02 WIB

IO	NAME	TTD
8	Radius	03-09-2025 16:20:34 WIB
9	Ella Bonita SE,AK	03-09-2025 16:22:38 WIB
0	M. GIDEON LIM, S.H.	03-09-2025 16:23:38 WIB
1	ANDRIANY TANDI, S.H., M.H.	03-09-2025 16:32:17 WIB
2	Resiana Tobing	03-09-2025 16:33:00 WIB
3	Marianus, S.H.	03-09-2025 16:34:22 WIB
4	Jimmy Sabar HP Sitanggang, ST, M.T	03-09-2025 16:34:30 WIB
5	Viani Yunita Tambingon,M.Pd.	03-09-2025 16:43:42 WIB
6	Frans P.F. Sirait, S.Si.	03-09-2025 16:45:55 WIB
7	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	03-09-2025 16:57:07 WIB

IO	NAME	TTD
8	Okto Suparman Simangunsong SH	03-09-2025 17:01:46 WIB
9	I Putu Yosia Yogiarta	03-09-2025 17:02:43 WIB
0	Jerry R.H Wuisang	03-09-2025 17:02:54 WIB
1	Rima Patricia Marintan, SE	03-09-2025 17:03:05 WIB
2	Agus Sutrisno, S.H.	03-09-2025 17:03:10 WIB
3	NOVKE JULENDA PONGAJOW, STP, M.Si, STP, M.Si	03-09-2025 17:03:56 WIB
4	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	03-09-2025 17:04:26 WIB
5	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP	03-09-2025 17:19:00 WIB
6	Jefry Pomantow, M.Pd.K	03-09-2025 17:22:26 WIB
7	Dr.Weldemina Yudit Tiwery.S.Si.,M.Hum	03-09-2025 17:40:49 WIB

Sistem Informasi Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Royke Turang,S.E	04-09-2025 10:30:22 WIB
	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	04-09-2025 10:30:33 WIB
	Christine J J G Goni, SH, MH	04-09-2025 10:30:41 WIB
	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	04-09-2025 10:30:43 WIB
	Ronny Herowind Mustamu	04-09-2025 10:30:45 WIB
	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	04-09-2025 10:31:11 WIB
	Dr. Gomgom Purba, M.Th	04-09-2025 10:31:59 WIB
	Jimmy Berlian S.T	04-09-2025 10:32:10 WIB

IO	NAME	TTD
	Dr. Linda Bustan, M.Div.	04-09-2025 10:32:33 WIB
0	YOEL BELLO	04-09-2025 10:32:38 WIB
1	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	04-09-2025 10:32:57 WIB
2	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	04-09-2025 10:33:03 WIB
3	Esther Budhi Sri Sulistyowati, A.KS., M.TH.	04-09-2025 10:33:04 WIB
4	Andiyan Rianditya	04-09-2025 10:33:07 WIB
5	Widodo Marmer	04-09-2025 10:33:07 WIB
6	Dr. Sanon	04-09-2025 10:33:09 WIB
7	Pristaria Sitompul	04-09-2025 10:33:11 WIB
8	Joko Purwadi, M.Kom.	04-09-2025 10:33:26 WIB

IO	NAME	TTD
9	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	04-09-2025 10:33:26 WIB
0	Ella Bonita SE,AK	04-09-2025 10:33:32 WIB
1	CHRISTIANA CHELSIA CHAN	04-09-2025 10:33:34 WIB
2	RESTU PALINGGI, S.KOM	04-09-2025 10:33:56 WIB
3	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	04-09-2025 10:34:00 WIB
4	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	04-09-2025 10:34:01 WIB
5	Anita Lestari	04-09-2025 10:34:17 WIB
6	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	04-09-2025 10:34:21 WIB
7	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	04-09-2025 10:34:32 WIB
8	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	04-09-2025 10:34:46 WIB

IO	NAME	TTD
9	Friska Natalia, S.A.P.	04-09-2025 10:34:49 WIB
0	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	04-09-2025 10:35:01 WIB
1	Dr. Denny Susanto, M.Th.	04-09-2025 10:35:08 WIB
2	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	04-09-2025 10:35:37 WIB
3	Herri Lied Samuel Engka, MTh, MPd	04-09-2025 10:35:45 WIB
4	Jefry Pomantow, M.Pd.K	04-09-2025 10:35:56 WIB
5	M. GIDEON LIM, S.H.	04-09-2025 10:36:04 WIB
6	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	04-09-2025 10:36:08 WIB
7	Mira Octavia Sembiring SE Ak.,MTr.Ak	04-09-2025 10:36:08 WIB
8	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.	04-09-2025 10:36:08 WIB

IO	NAME	TTD
9	RANAT MULIA PARDEDE	04-09-2025 10:36:22 WIB
0	Radius	04-09-2025 10:36:30 WIB
1	Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha	04-09-2025 10:37:07 WIB
2	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	04-09-2025 10:37:09 WIB
3	Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	04-09-2025 10:37:10 WIB
4	Yohanes Nugroho Putro, SE	04-09-2025 10:37:18 WIB
5	Caisar Agustus Christian Analalo .Jr, S.H	04-09-2025 10:37:22 WIB
6	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	04-09-2025 10:37:35 WIB
7	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	04-09-2025 10:37:42 WIB
8	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	04-09-2025 10:37:54 WIB

IO	NAME	TTD
9	Fero Frets Paren Wenur, S.H.,M.H.	04-09-2025 10:38:26 WIB
0	I Putu Yosia Yogiarta	04-09-2025 10:38:38 WIB
1	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	04-09-2025 10:38:50 WIB
2	Tri Suyud Nusantara, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	04-09-2025 10:38:52 WIB
3	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	04-09-2025 10:40:03 WIB
4	Dr.Weldemina Yudit Tiwery.S.Si.,M.Hum	04-09-2025 10:41:57 WIB
5	Dr Noflin Ester Sarapung, M.Pd	04-09-2025 10:42:48 WIB
6	Pdt. Romy Steyfen Palit, M. Th.	04-09-2025 10:42:49 WIB
7	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	04-09-2025 10:42:59 WIB
8	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	04-09-2025 10:44:24 WIB

IO	NAME	TTD
9	PETRUS ANALALO, S.IP, SH,M.AP	04-09-2025 10:44:27 WIB
0	Dr. Darwin H. Pangaribuan	04-09-2025 10:45:01 WIB
1	Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.	04-09-2025 10:45:43 WIB
2	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	04-09-2025 10:48:42 WIB
3	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	04-09-2025 10:49:43 WIB
4	DR. M.Retno Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	04-09-2025 10:50:28 WIB
5	DANIEL SALELETANG, ST., M.AP	04-09-2025 10:51:12 WIB
6	Ir. Novie Edwin Legi, ST., ME.	04-09-2025 10:53:30 WIB
7	Marianus, S.H.	04-09-2025 10:53:52 WIB
8	ANDRIANY TANDI, S.H., M.H.	04-09-2025 10:54:20 WIB

IO	NAME	TTD
9	Billy Franky Wolter Ticoalu	04-09-2025 10:55:39 WIB
0	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	04-09-2025 10:55:43 WIB
1	Agus Sutrisno, S.H.	04-09-2025 10:58:12 WIB
2	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	04-09-2025 10:59:05 WIB
3	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	04-09-2025 11:00:16 WIB
4	Resiana Tobing	04-09-2025 11:01:50 WIB
5	S.ROBINSON HUTAPEA, S.Pd	04-09-2025 11:04:41 WIB
6	NOVKE JULENDA PONGAJOW, STP, M.Si, STP, M.Si	04-09-2025 11:08:54 WIB
7	Melkias Raubaba	04-09-2025 11:09:12 WIB
8	Christina Magdalena	04-09-2025 11:10:18 WIB

IO	NAME	TTD
9	Amat Tanjaya	04-09-2025 11:11:54 WIB
0	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	04-09-2025 11:15:07 WIB
1	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	04-09-2025 11:15:19 WIB
2	Abrianto Lumbangaol	04-09-2025 11:19:47 WIB
3	CHURCHIL HERMES HAVANA SITOMPUL	04-09-2025 11:20:40 WIB
4	Riman Sipahutar	04-09-2025 11:21:04 WIB
5	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	04-09-2025 11:22:07 WIB
6	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si	04-09-2025 11:27:03 WIB
7	Rima Patricia Marintan, SE	04-09-2025 11:27:43 WIB
8	Rusgiharto,S.H	04-09-2025 11:29:13 WIB

IO	NAME	TTD
9	Andre Suripatty	04-09-2025 11:29:18 WIB
0	Agustinus Tambing SE	04-09-2025 11:32:29 WIB
1	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	04-09-2025 11:38:53 WIB
2	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	04-09-2025 11:39:21 WIB
3	Drs. T.T.A. Nyarong, M.Si.	04-09-2025 11:40:40 WIB
4	Andriano Sudiarto, S.H.	04-09-2025 11:40:55 WIB
5	Drs. Daniel Panda, MH	04-09-2025 11:47:12 WIB
6	Angelina Sigalingging, Sos.	04-09-2025 11:59:59 WIB
7	Jimmy Sabar HP Sitanggang, ST, M.T	04-09-2025 12:06:17 WIB
8	Yuce Hengki SADOK. S. Th. M. Pdk	04-09-2025 12:12:25 WIB

Evaluasi Hasil Praktek Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Dr. Denny Susanto, M.Th.	04-09-2025 13:00:14 WIB
	Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha	04-09-2025 13:00:34 WIB
	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.	04-09-2025 13:00:53 WIB
	Royke Turang,S.E	04-09-2025 13:01:38 WIB
	Christine J J G Goni, SH, MH	04-09-2025 13:01:55 WIB
	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	04-09-2025 13:03:31 WIB
	Ronny Herowind Mustamu	04-09-2025 13:03:40 WIB

IO	NAME	TTD
	Dr. Linda Bustan, M.Div.	04-09-2025 13:03:52 WIB
	Ade Wahyu Amiano Wander	04-09-2025 13:04:36 WIB
0	Marianus, S.H.	04-09-2025 13:04:44 WIB
1	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	04-09-2025 13:04:45 WIB
2	Dr. Sapta Purba, S.Sos,M.Pd	04-09-2025 13:04:59 WIB
3	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	04-09-2025 13:05:17 WIB
4	Dr. Sanon	04-09-2025 13:05:29 WIB
5	Billy Franky Wolter Ticoalu	04-09-2025 13:05:29 WIB
6	DANIEL SALELETANG, ST., M.AP	04-09-2025 13:05:42 WIB
7	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	04-09-2025 13:05:45 WIB

IO	NAME	TTD
8	Jimmy Berlian S.T	04-09-2025 13:05:48 WIB
9	Mira Octavia Sembiring SE Ak.,MTr.Ak	04-09-2025 13:06:04 WIB
0	Abrianto Lumbangaol	04-09-2025 13:06:10 WIB
1	Jefry Pomantow, M.Pd.K	04-09-2025 13:06:47 WIB
2	Yohanes Nugroho Putro, SE	04-09-2025 13:06:48 WIB
3	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	04-09-2025 13:06:57 WIB
4	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	04-09-2025 13:06:59 WIB
5	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	04-09-2025 13:07:08 WIB
6	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	04-09-2025 13:07:18 WIB
7	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	04-09-2025 13:07:57 WIB

IO	NAME	TTD
8	Widodo Marmer	04-09-2025 13:08:02 WIB
9	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	04-09-2025 13:10:00 WIB
0	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	04-09-2025 13:10:16 WIB
1	I Putu Yosia Yogiarta	04-09-2025 13:10:40 WIB
2	Radius	04-09-2025 13:10:42 WIB
3	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	04-09-2025 13:11:01 WIB
4	Agus Sutrisno, S.H.	04-09-2025 13:11:12 WIB
5	Andriano Sudiarto, S.H.	04-09-2025 13:11:47 WIB
6	Friska Natalia, S.A.P.	04-09-2025 13:11:49 WIB
7	Drs. T.T.A. Nyarong, M.Si.	04-09-2025 13:11:58 WIB

IO	NAME	TTD
8	Andiyan Rianditya	04-09-2025 13:12:18 WIB
9	RESTU PALINGGI, S.KOM	04-09-2025 13:13:15 WIB
0	Leviane Jackelin Hera Lotulung	04-09-2025 13:13:23 WIB
1	Rortnar Sondang Lumban Tobing, SH.M.Hum	04-09-2025 13:13:31 WIB
2	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	04-09-2025 13:13:32 WIB
3	Joko Purwadi, M.Kom.	04-09-2025 13:13:40 WIB
4	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	04-09-2025 13:13:56 WIB
5	Jerry R.H Wuisang	04-09-2025 13:14:08 WIB
6	CHURCHIL HERMES HAVANA SITOMPUL	04-09-2025 13:15:25 WIB
7	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	04-09-2025 13:17:44 WIB

IO	NAME	TTD
8	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	04-09-2025 13:19:36 WIB
9	Jimmy Sabar HP Sitanggang, ST, M.T	04-09-2025 13:21:34 WIB
0	Pristaria Sitompul	04-09-2025 13:22:08 WIB
1	Herri Lied Samuel Engka, MTh, MPd	04-09-2025 13:23:32 WIB
2	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	04-09-2025 13:23:54 WIB
3	Rima Patricia Marintan, SE	04-09-2025 13:24:31 WIB
4	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	04-09-2025 13:25:41 WIB
5	Dr. Gomgom Purba, M.Th	04-09-2025 13:26:45 WIB
6	Dr Noflin Ester Sarapung, M.Pd	04-09-2025 13:27:56 WIB
7	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	04-09-2025 13:31:24 WIB

IO	NAME	TTD
8	DR. M.Retno Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	04-09-2025 13:31:33 WIB
9	Okto Suparman Simangunsong SH	04-09-2025 13:34:05 WIB
0	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	04-09-2025 13:35:23 WIB
1	Frans P.F. Sirait, S.Si.	04-09-2025 13:35:59 WIB
2	YOEL BELLO	04-09-2025 13:36:22 WIB
3	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si	04-09-2025 13:36:35 WIB
4	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	04-09-2025 13:36:53 WIB
5	Maxie A. J. Liando	04-09-2025 13:50:17 WIB
6	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	04-09-2025 13:51:08 WIB
7	Dr.Weldemina Yudit Tiwery.S.Si.,M.Hum	04-09-2025 13:52:01 WIB

IO	NAME	TTD
8	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	04-09-2025 13:54:44 WIB
9	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	04-09-2025 13:55:23 WIB
0	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP	04-09-2025 13:58:05 WIB
1	Esther Budhi Sri Sulistyowati, A.KS., M.TH.	04-09-2025 13:58:32 WIB
2	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	04-09-2025 14:00:17 WIB
3	Atika Rumiris Sitorus.,SH.,MH	04-09-2025 14:00:41 WIB
4	Melkias Raubaba	04-09-2025 14:05:40 WIB
5	Ella Bonita SE,AK	04-09-2025 14:11:14 WIB
6	Anita Lestari	04-09-2025 14:16:01 WIB
7	Caisar Agustus Christian Analalo .Jr, S.H	04-09-2025 14:16:03 WIB

IO	NAME	TTD
8	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	04-09-2025 14:16:03 WIB
9	Resiana Tobing	04-09-2025 14:17:28 WIB
0	Drs. Daniel Panda, MH	04-09-2025 14:17:29 WIB
1	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	04-09-2025 14:22:21 WIB
2	Ir. Novie Edwin Legi, ST., ME.	04-09-2025 14:28:38 WIB
3	Dr. Grace Waleleng.,S.Sos.,MSi	04-09-2025 14:29:27 WIB
4	ANDRIANY TANDI, S.H., M.H.	04-09-2025 14:33:03 WIB
5	Dr. Darwin H. Pangaribuan	04-09-2025 14:34:56 WIB
6	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	04-09-2025 14:34:59 WIB
7	CHRISTIANA CHELSIA CHAN	04-09-2025 14:39:30 WIB

IO	NAME	TTD
8	Fero Frets Paren Wenur, S.H.,M.H.	04-09-2025 14:39:33 WIB
9	Rusgiharto,S.H	04-09-2025 14:40:55 WIB
0	M. GIDEON LIM, S.H.	04-09-2025 14:43:46 WIB
1	Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	04-09-2025 14:51:22 WIB
2	Agustinus Tambing SE	04-09-2025 14:56:27 WIB
3	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	04-09-2025 14:58:10 WIB
4	Viani Yunita Tambingon,M.Pd.	04-09-2025 15:00:23 WIB
5	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	04-09-2025 15:03:40 WIB
6	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	04-09-2025 15:04:13 WIB
7	Tri Suyud Nusanto, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	04-09-2025 15:04:45 WIB

IO	NAME	TTD
8	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	04-09-2025 15:09:43 WIB
9	RANAT MULIA PARDEDE	04-09-2025 15:13:52 WIB
00	R. Julius Bambang Rijanto S.,, S.Th.M.Pd.K	04-09-2025 15:14:20 WIB
01	Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.	04-09-2025 15:14:41 WIB
02	S.ROBINSON HUTAPEA, S.Pd	04-09-2025 15:16:13 WIB
03	Candra Fianda S.Pi	04-09-2025 15:19:21 WIB
04	Amat Tanjung	04-09-2025 15:22:08 WIB
05	Yanses Tandi, M.Si	04-09-2025 15:25:24 WIB
06	Elperida Tambunan, S.H., M. Kn	04-09-2025 15:27:57 WIB
07	NOVKE JULENDA PONGAJOW, STP, M.Si, STP, M.Si	04-09-2025 15:28:17 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

IO	NAME	TTD
	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	04-09-2025 15:03:55 WIB
	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	04-09-2025 15:04:06 WIB
	Rortnar Sondang Lumban Tobing, SH.M.Hum	04-09-2025 15:04:38 WIB
	Rortnar Sondang Lumban Tobing, SH.M.Hum	04-09-2025 15:04:42 WIB
	Rortnar Sondang Lumban Tobing, SH.M.Hum	04-09-2025 15:04:48 WIB
	Tri Suyud Nusantara, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	04-09-2025 15:04:50 WIB
	Dr. Sanon	04-09-2025 15:06:02 WIB
	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	04-09-2025 15:06:47 WIB

IO	NAME	TTD
	Esther Budhi Sri Sulistyowati, A.KS., M.TH.	04-09-2025 15:06:47 WIB
0	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.	04-09-2025 15:06:50 WIB
1	Radius	04-09-2025 15:06:56 WIB
2	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	04-09-2025 15:06:59 WIB
3	Dr. Darwin H. Pangaribuan	04-09-2025 15:07:18 WIB
4	Dr. Gomgom Purba, M.Th	04-09-2025 15:07:23 WIB
5	Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha	04-09-2025 15:07:31 WIB
6	Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	04-09-2025 15:07:32 WIB
7	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	04-09-2025 15:07:43 WIB
8	Friska Natalia, S.A.P.	04-09-2025 15:08:01 WIB

IO	NAME	TTD
9	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	04-09-2025 15:08:09 WIB
0	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	04-09-2025 15:09:50 WIB
1	Yohanes Nugroho Putro, SE	04-09-2025 15:10:16 WIB
2	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	04-09-2025 15:10:43 WIB
3	Ella Bonita SE,AK	04-09-2025 15:10:46 WIB
4	Billy Franky Wolter Ticoalu	04-09-2025 15:10:47 WIB
5	Leviane Jackelin Hera Lotulung	04-09-2025 15:11:12 WIB
6	Drs. Daniel Panda, MH	04-09-2025 15:11:13 WIB
7	Pristaria Sitompul	04-09-2025 15:11:26 WIB
8	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	04-09-2025 15:11:30 WIB

IO	NAME	TTD
9	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	04-09-2025 15:11:32 WIB
0	Abrianto Lumbangaol	04-09-2025 15:11:37 WIB
1	Jerry R.H Wuisang	04-09-2025 15:11:57 WIB
2	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	04-09-2025 15:12:02 WIB
3	Frans P.F. Sirait, S.Si.	04-09-2025 15:12:03 WIB
4	Widodo Marmer	04-09-2025 15:12:12 WIB
5	Christine J J G Goni, SH, MH	04-09-2025 15:13:32 WIB
6	Ronny Herowind Mustamu	04-09-2025 15:13:37 WIB
7	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	04-09-2025 15:13:49 WIB
8	RANAT MULIA PARDEDE	04-09-2025 15:13:57 WIB

IO	NAME	TTD
9	DANIEL SALELETANG, ST., M.AP	04-09-2025 15:14:24 WIB
0	R. Julius Bambang Rijanto S., S.Th.M.Pd.K	04-09-2025 15:14:29 WIB
1	Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.	04-09-2025 15:14:44 WIB
2	Herri Lied Samuel Engka, MTh, MPd	04-09-2025 15:15:46 WIB
3	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	04-09-2025 15:15:53 WIB
4	S.ROBINSON HUTAPEA, S.Pd	04-09-2025 15:16:23 WIB
5	Royke Turang,S.E	04-09-2025 15:16:38 WIB
6	Agus Sutrisno, S.H.	04-09-2025 15:16:47 WIB
7	Joko Purwadi, M.Kom.	04-09-2025 15:16:52 WIB
8	DR. M.Retno Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	04-09-2025 15:17:10 WIB

IO	NAME	TTD
9	Jefry Pomantow, M.Pd.K	04-09-2025 15:18:34 WIB
0	Drs. T.T.A. Nyarong, M.Si.	04-09-2025 15:19:10 WIB
1	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si	04-09-2025 15:19:18 WIB
2	Candra Fianda S.Pi	04-09-2025 15:19:26 WIB
3	Jimmy Sabar HP Sitanggang, ST, M.T	04-09-2025 15:19:48 WIB
4	YOEL BELLO	04-09-2025 15:21:24 WIB
5	Dr. Linda Bustan, M.Div.	04-09-2025 15:22:09 WIB
6	Amat Tanjaya	04-09-2025 15:22:11 WIB
7	I Putu Yosia Yogiarta	04-09-2025 15:22:53 WIB
8	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	04-09-2025 15:23:06 WIB

IO	NAME	TTD
9	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	04-09-2025 15:23:14 WIB
0	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	04-09-2025 15:23:27 WIB
1	RESTU PALINGGI, S.KOM	04-09-2025 15:24:49 WIB
2	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	04-09-2025 15:24:56 WIB
3	Yanses Tandi, M.Si	04-09-2025 15:25:31 WIB
4	Elperida Tambunan, S.H., M. Kn	04-09-2025 15:27:47 WIB
5	NOVKE JULENDA PONGAJOW, STP, M.Si, STP, M.Si	04-09-2025 15:28:24 WIB
6	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	04-09-2025 15:29:52 WIB
7	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	04-09-2025 15:30:17 WIB
8	ANDRIANY TANDI, S.H., M.H.	04-09-2025 15:30:20 WIB

IO	NAME	TTD
9	Felix Pasila, PhD	04-09-2025 15:31:55 WIB
0	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	04-09-2025 15:31:58 WIB
1	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	04-09-2025 15:33:31 WIB
2	Dr. Denny Susanto, M.Th.	04-09-2025 15:34:05 WIB
3	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	04-09-2025 15:34:24 WIB
4	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	04-09-2025 15:35:06 WIB
5	Rima Patricia Marintan, SE	04-09-2025 15:40:14 WIB
6	Andiyan Rianditya	04-09-2025 15:42:45 WIB
7	Dr. Sapta Purba, S.Sos,M.Pd	04-09-2025 15:43:10 WIB
8	Riman Sipahutar	04-09-2025 15:43:39 WIB

IO	NAME	TTD
9	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	04-09-2025 15:44:40 WIB
0	Fero Frets Paren Wenur, S.H.,M.H.	04-09-2025 15:46:52 WIB
1	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH	04-09-2025 15:47:16 WIB
2	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	04-09-2025 15:47:33 WIB
3	Melkias Raubaba	04-09-2025 15:48:33 WIB
4	Caisar Agustus Christian Analalo .Jr, S.H	04-09-2025 15:50:10 WIB
5	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	04-09-2025 15:51:58 WIB
6	Ir. Novie Edwin Legi, ST., ME.	04-09-2025 15:52:38 WIB
7	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	04-09-2025 16:02:16 WIB
8	Viani Yunita Tambingon,M.Pd.	04-09-2025 16:03:48 WIB

IO	NAME	TTD
9	Jimmy Berlian S.T	04-09-2025 16:04:55 WIB
0	Andriano Sudiarto, S.H.	04-09-2025 16:14:20 WIB
1	Okto Suparman Simangunsong SH	04-09-2025 16:31:17 WIB
2	Theofransus Litaay, SH, LLM, PH.D	04-09-2025 16:31:49 WIB
3	Atika Rumiris Sitorus.,SH.,MH	04-09-2025 16:31:53 WIB
4	Dr. Jericho Danga Pombengi, S.Sos, MSi	04-09-2025 16:42:45 WIB
5	PETRUS ANALALO, S.IP, SH,M.AP	04-09-2025 16:43:57 WIB
6	Aryanto Marsangap Manurung, S.P	04-09-2025 16:45:35 WIB
7	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	04-09-2025 16:46:12 WIB
8	Paskah Parlaungan Purba	04-09-2025 17:03:45 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
DAPAT DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 15.30 – 17.30 WIB
- Tugas Individu
- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang berdasarkan Soal yang telah ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan Pengujian Undang-Undang dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat

Tugas Praktik dikirim melalui link berikut:



1. Nomor Registrasi
2. Nama Lengkap
3. Upload Tugas dalam bentuk word/pdf



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 21.00
WIB Hari Rabu,
3 September 2025**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



*** Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

Narasumber : Dr. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.

NO.	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Andiyan Rianditya, ST	90	83	91	86
2	2	Jimmy Berlian	85	80	85	82
3	3	YOEL BELLO, SH, MH.	90	85	95	88
4	4	Rusgiharto, S.H	82	80	83	81
5	5	Handayani, S. Pd. M. Si				0
6	6	Dr. Gomgom Purba, M.Th	85	85	85	85
7	7	Riswandy Loly Paseru, S.T., M.T.				0
8	8	Yanses Tandil, M.Si				0
9	9	Dr. Johannes Siahaya, M.Th; M.Pd	89	82	90	85
10	10	Abrianto Lumbangaol	90	85	95	88
11	11	Pdt. Yulianus Lamarang, M.Th				0
12	12	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	90	85	95	88
13	13	Ella Bonita SE, AK, SE, AK	85	80	90	83
14	14	Jeffryera Mandiri, ST. MH				0
15	15	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	84	84	84	84
16	16	Roni Biringan, SE, MAP				0
17	17	Eryap Isak Maitindom. S.Pd				0
18	18	Amat Tanjaya	90	90	95	91
19	19	Dr. Sanon	93	85	97	89
20	20	Dr. Jericho Danga Pombengi, S.Sos, MSi				0
21	21	Tigor Wilfriz Soadun Panjaitan, S.T., M.T., Ph.D, IALI				0
22	22	Dr. Esteria Manurung, M.Pd, M.Pd	90	85	85	86
23	23	TEGAR PANE, S.AP				0

24	24	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	85	90	90	89
25	25	Melkias Raubaba, S.Pd., M.Pd				0
26	26	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	90	90	80	88
27	27	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	80	80	80	80
28	28	Angelina Sigalingging, Sos.	90	80	90	84
29	29	Septiasti, S.Pd.K				0
30	30	Prof. Ir. Riman Sipahutar, M.Sc., Ph.D.	90	80	90	84
31	31	Parsaoran Rasyid Pakpahan, S.H				0
32	32	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH				0
33	33	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	90	80	90	84
34	34	Dr. Linda Bustan, M.Div.	90	80	90	84
35	35	Mikhael Pontowulaeng				0
36	36	Widodo Marmer, S.E., M.M.A	95	95	90	94
37	37	Dianike Milka Menufandu				0
38	38	Fero Frets Paren Wenur, S.H.,M.H., S.H.,M.H.	89	87	90	88
39	39	Antoniur Marbun, S.Si				0
40	40	S.H. M. GIDEON LIM, S.H.	85	85	85	85
41	41	RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.	90	85	90	87
42	42	Rudy Harold, S.Th., M.Si				0
43	43	DR. M.Retro Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	85	90	85	88
44	44	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	85	85	90	86
45	45	Gordon Butarbutar. SH, MBA, MH				0
46	46	GRANDAMI L LONTOH S.IP				0
47	47	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM, MM	88	88	88	88
48	48	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	85	85	85	85
49	49	Dr. Ir. Samuel Parlindungan Siregar, ST., MT				0
50	50	Liesje Nietjely,S.Pd				0
51	51	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	90	92	94	92
52	52	Ade Wahyu Amiano Wander				0
53	53	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	93	93	93	93
54	54	Royke Turang,S.E				0

55	55	Elisa Agung wahyudi				0
56	56	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	90	90	90	90
57	57	Adv. Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	90	85	90	87
58	58	Atika Ruminis Sitorus.,SH.,MH	88	88	88	88
59	59	Drs. Ronny Herowind Mustamu, M.Mgt., CPHR, CBA.	87	87	87	87
60	60	Frans P.F. Sirait, S.Si.				0
61	61	Pieter Sahertian				0
62	62	Pdt. Leavental Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min				0
63	63	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	85	85	85	85
64	64	Dr. Darwin H. Pangaribuan	80	80	80	80
65	65	CHRISTIANA CHELSIA CHAN, SH., LL.M.	86	86	86	86
66	66	Joko Purwadi, M.Kom.	87	84	86	85
67	67	Dr Noflin Ester Sarapung, M.Pd	85	85	85	85
			0	0	0	0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

Narasumber : Alboin Pasaribu

NO.	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	68	Yohanes Nugroho Putro, SE				75
2	69	Pdt. Ramzes Ch Ayawaila,MTh				0
3	70	Billy Franky Wolter Ticoalu				73
4	71	Yuce Hengki SADOK. S. Th. M. Pdk				70
5	72	Pdt. Ferdinand Ludji, M.Si.				0
6	73	Erwin Ivan Marlissa				0
7	74	Candra Fianda S.Pi				73
8	75	I Gede Eka Wirantoyo, SPt.				0
9	76	Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.				85
10	77	Andre Suripatty, S.Tr.Kom				0
11	78	Drs. Daniel Panda, MH				0
12	79	S.ROBINSON HUTAPEA, S.Pd				75
13	80	Katerina Bataha, S.AP.,MPA				75
14	81	Agustinus Tambing SE				70
15	82	Maxie A. J. Liando				0
16	83	Dr. Juwenie, SH. MH.				0
17	84	Viani Yunita Tambingon,M.Pd.				73
18	85	Caisar Agustus Christian Analalo .Jr, S.H				80
19	86	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si				70
20	87	PETRUS ANALALO, S.IP, SH,M.AP				80
21	88	Cladius Junear Ramadha, S. Kom				70
22	89	Rortnar Sondang Lumban Tobing, SH.M.Hum				70
23	90	R. Julius Bambang Rijanto S.,, S.Th.M.Pd.K				0

24	91	Riskan Tamba, SE, M. AP				0
25	92	Sintia Maria Rawis, M.A				0
26	93	Jamli, S. Sos, M. Si				0
27	94	Tri Suyud Nusanto, S.Si., SH., MM., MTh., MH.				0
28	95	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si				80
29	96	DOMINGGUS BRANDON STANLEY NOYA, SE., M.Th				0
30	97	Dr. Boas Singkali, SE,M.Th				0
31	98	DANIEL SALELETANG, ST., M.AP				0
32	99	Sofie Salome Koba Dip.Th				0
33	100	RESTU PALINGGI, S.KOM				70
34	101	Efran Martahan Hutapea, SE, MM				0
35	102	Dr. Yan, S. Sos., M. Si				80
36	103	R.RAHMANU HENDARTA, SH.				0
37	104	Pdt Filemon Sukardi,S.Pd. M.Pd				0
38	105	Apriani Sinta Marito, S.H.				0
39	106	Dr. Denny Susanto, M.Th.				70
40	107	Dr.Weldemina Yudit Tiwery.S.Si.,M.Hum				70
41	108	Ir. Albert R Simarmata, M.S.				0
42	109	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM				70
43	110	Ir. Ir. Pristaria Sitompul, MMSI, MMSI				75
44	111	Dr. WAHYOE RITA WULANDARI, MM., MTh.				0
45	112	Pdt Herri Lied Samuel Engka, MTh, MPd, MPd				70
46	113	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP				75
47	114	Dr. Evelin J. R. Kawung, S.Sos.,M.Si				0
48	115	Dra. Evie A. A. Suwu, M.Si				0
49	116	DR. SHIRLEY Y.V.I. GONI, S.SOS., M.SI				0
50	117	Dr. Lingkan E. Tulung, S.Sos., M.PubPol				0
51	118	Yusak Sutomo, SKM., MH				0
52	119	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE				73
53	120	Prof. Dr. Fakhili Gulo				0
54	121	S.H. Marianus, S.H.				75

55	122	Elperida Tambunan, S.H., M. Kn, S.H., M.Kn				70
56	123	Wilson Silaban. SH.				0
57	124	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.				73
58	125	Musa Mau, M.Pd.				0
59	126	Jefry Pomantow, M.Pd.K				68
60	127	Abraham Kurniawan S.Kom				0
61	128	Eko Saputra S Lumban Gaol, S.H.				0
62	129	Mira Octavia Sembiring SE Ak.,MTr.Ak				70
63	130	Dr. Leviane J.H. Lotulung, S.Sos, M.I.Kom				70
64	131	Christine J J G Goni, SH, MH				0
65	132	Theofransus Litaay, SH, LLM, PH.D				0
66	133	Rasidin A Siahaan S.Sos				65
67	134	Dr Welly Waworundeng, S.Sos., MSi				0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

Narasumber

: Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

NO.	NO REG	NAMA	PENILAIAN			TOTAL
			SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	135	Linda Viyantimala Takko, S.S., S.H., M.Kn.				0
2	136	Radius	60	60	60	60
3	137	Jimmy SHP Sitanggang, ST, M.Y				0
4	138	ANDRIANY TANDI, S.H., M.H.				0
5	139	Pdt.Immanuel Salindeho.S.Th				0
6	140	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	75	75	75	75
7	141	Sanggul Rosiana S				0
8	142	Rudolef Octafian Enos Lumy, SSI. MM. Apt.				0
9	143	Dr.Sapta Purba,S.Sos,M.Pd	70	70	65	69
10	144	Tomas Tovan Waromi, ST				0
11	145	Dr.Wiyono Adie.M,SE.,SE.				0
12	146	Ir. Novie Edwin Legi, ST., ME.				0
13	147	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th	70	70	60	68
14	148	Pdt. Stefanus Busono, M.Th				0
15	149	Jemris Fointuna				0
16	150	DR Leoni Agustina, MA				0
17	151	DIBEN HAPOSAN SIBURIAN, M.Pd.K				0
18	152	Agus Sutrisno, S.H.	60	60	60	60
19	153	Eliyah J.S. S.Sos., M.M.				0
20	154	Friska Natalia, S.A.P.	75	75	75	75
21	155	Aryanto Marsangap Manurung, S.P				0
22	156	Ardin Sitompul, M.H., M.M.				0
23	157	Yosben J. Monigir				0

24	158	Noferintis Tafonao, S.H., M.H.				0
25	159	ANDARIAS SOMBA TONAPA S.H.,M.H				0
26	160	Rima Patricia Marintan, SE	70	75	70	73
27	161	Pdt I Putu Yosia	70	75	70	73
28	162	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	75	75	75	75
29	163	Christina Magdalena Ssi,MBA				0
30	164	Bernandus SMMR Bagariang, S.IP				0
31	165	CHURCHIL HERMES HAVANA SITOMPUL	75	75	75	75
32	166	NOVKE JULENDA PONGAJOW, STP, M.Si, STP, M.Si				0
33	167	DR Merdy Rumingtjap				0
34	168	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	60	60	60	60
35	169	Anita Lestari, S.Pd.				0
36	170	David Bansele, SS				0
37	171	Soraya Aldilla S.Sos, M.K	70	70	70	70
38	172	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	85	85	85	85
39	173	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E, S.H, M.Si				0
40	174	Prof R.O Saut Gurning				0
41	175	Dr Suryo Purnomo				0
42	176	Prof Raja Oloan Saut Gurning	80	80	80	80
43	177	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	75	75	75	75
44	178	Drs. T.T.A. Nyarong, M.Si.	75	75	75	75
45	179	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	70	65	70	67
46	180	Esther Budhi Sri Sulistyowati	75	75	60	72
47	181	Roida Pane, S.H				0
48	182	Okto Superman Simangunsong SH	70	70	70	70
49	183	DR Jerry R.H Wuisang, S.Pd, M.M., CIAR	70	70	65	69
50	184	DR Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha, dr.SpBP-RE((K)	70	70	65	69
51	185	Resiana Tobing, B.Ac, S.Th	60	60	60	60
52	186	Adi Santoso				0
53	187	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	70	75	70	73
54	188	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	65	60	60	61

55	189	Felix Pasila, PhD				0
56	190	Pdt. Romy Steyfen Palit, M. Th.	65	65	65	65
57	191	Charisma Manullang, S.I.P., M.H.				0
58	192	Robby Mahajaya, S.Th				0
59	193	Dr. Grace Waleleng, S.Sos.,MSi				0
60	194	Andriano Sudiarto, S.H.	75	75	75	75
61	195	Paskah Parlaungan Purba	70	70	70	70
62	196	Ir.Iman Wimbadi,MS				0
63	197	Justus Abraham Lawalata M.Th				0
64	198	Cornelia Dwikora Pieters SH.MM				0
65	199	Obed Daniel L. Tobing, S.HUT,MM				0
66	200	Daniel Rohi				0
67	201	Dr. Lukas, S.Pi., M.Si	0	0	0	0

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

NAMA NARASUMBER : Alboin Pasaribu

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Secara keseluruhan, para peserta sudah memahami sistematika permohonan dan hal-hal penting yang perlu disusun dalam sebuah permohonan pengujian undang-undang. Para peserta mampu mengidentifikasi uraian identitas, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan, dan petitum.
2	Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, sebagian peserta sudah mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan baik. Namun, sebagian lainnya masih ada yang belum mengumpulkan tugas penyusunan permohonan.
3	Suasana kelas berlangsung kondusif dan tertib. Para peserta mampu mengikuti pemaparan materi praktik penyusunan permohonan dan evaluasi penyusunan permohonan dengan baik.
4	Moderator sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan membantu kelancaran pada saat sesi kelas dimulai.

Hormat saya,

Alboin Pasaribu

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PERSATUAN INTELEGENSIA KRISTEN INDONESIA

NAMA NARASUMBER : Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.

KELAS : 3

No.	HASIL EVALUASI PESERTA
1.	Di halaman perihal, harus disebutkan secara lengkap termasuk Lambaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara;
	Kenapa pada tidak menyebutkan singkatan UUD NRI Tahun 1945:
	Harus jelas pasal yang diuji & pasal yang menjadi dasar pengujian;
2.	Kenapa rata-rata tidak memuat uu, nomor, dan tahun uu nya;
	Kenapa jabatannya Tukang Ojek Online;
	Di identitas kalau hanya 1 org tidak perlu disebutkan Pemohon 1;
	Dalam menyebutkan LS nya harus jelas disebutkan dasar pengujian dari UUD NRI Tahun 1945;
	Kalau sudah disingkat uu nya, tidak perlu disingkat kembali;
	Pada saat diminta uraikan kerugian formil ya diuraikan dengan sungguh-sungguh, jangan yang jadi petunjuk dicantumkan kembali;
	Harus diuraikan kerugian hak konstitusional baik secara faktual/potensial;
	Di LS, harus jelas menguraikan LS nya, jangan sampai dimatikan di LS krn tidak jelas menguraikan LS nya;
	Apabila bapak ibu membuat pemaknaan di dalam petitum dijelaskan apa yang bapak ibu inginkan;
	Dalam menyebutkan, kenapa tidak menyebutkan semua dasar hukum kerugian konstitusionalnya;
4	Di Posita juga rata-rata kurang tegas menjelaskan kerugian hak konstitusional mereka;
	Kenapa ada pasal uu yang diuji tidak sesuai pasal di soal;
5	Di Petitum jangan membuat alternatif, nanti bisa dikatakan kabur harus sesuai apa yang diminta ke Mahkamah Konstitusi, jangan abu-abu;

	Bapak ibu butuh pemaknaan, kenapa tidak jelas disebutkan apa yang dibutuhkan bapak ibu;

Tata Tertib Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai



Username menggunakan format:
Nomor Registrasi_Nama Peserta
Contoh: 94_Edwin Aditya Irawan



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda **"Raise Hand"**



Peserta dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**

Data Peserta Registered
Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ASAL
1	Andiyan Rianditya, ST	Laki-laki	JAWA TIMUR
2	Jimmy Berlian S.T	Laki-laki	D.K.I. JAKARTA
3	Dr. (Cand). YOEL BELLO, S.H., M.H.	Laki-laki	SULAWESI SELATAN
4	Rusgiharto,S.H	Laki-laki	JAWA TENGAH
5	Handayani, S. Pd. M. Si	Perempuan	KALIMANTAN UTARA
6	Dr. Gomgom Purba, M.Th	Laki-laki	KEPULAUAN RIAU
7	Riswandy Loly Paseru, S.T., M.T.	Laki-laki	PAPUA
8	Yanses Tandil, M.Si	Laki-laki	KALIMANTAN TIMUR
9	Dr. Johannis Siahaya, M.Th; M.Pd	Laki-laki	D.I. YOGYAKARTA
10	Abrianto Lumbangaol	Laki-laki	JAWA BARAT
11	Pdt. Yulianus Lamarang,M.Th	Laki-laki	SULAWESI SELATAN
12	Tuani Lolo Ate Maharaja, AMd.Kom	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
13	Ella Bonita SE,AK, SE,AK	Perempuan	D.K.I. JAKARTA
14	Jefryera Mandiri, ST. MH	Laki-laki	SULAWESI SELATAN
15	Lukas Labiro, S.Pd, MM.Pd	Laki-laki	BANTEN
16	Roni Biringan, SE, MAP	Laki-laki	SULAWESI UTARA
17	Eryap Isak Maitindom. S.Pd	Laki-laki	PAPUA
18	Amat Tanjaya	Laki-laki	KALIMANTAN BARAT
19	Dr. Sanon	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
20	Dr. Jericho Danga Pombengi, S.Sos, MSi	Laki-laki	SULAWESI UTARA

21	Tigor Wilfritz Soaduon Panjaitan, S.T., M.T., Ph.D, IALI, S.T., M.T., Ph.D	Laki-laki	JAWA TIMUR
22	Dr.Esteria Manurung, M.Pd	Perempuan	D.K.I. JAKARTA
23	TEGAR PANE, S.AP	Laki-laki	SULAWESI UTARA
24	Pindo Charles Rumapea, S.H., CMP	Laki-laki	LAMPUNG
25	Melkias Raubaba	Laki-laki	PAPUA
26	Marjusrina,S.PAK,M.Pd.K	Perempuan	KALIMANTAN UTARA
27	DR. DANIEL, MA, M.TH, D.TH	Laki-laki	LAMPUNG
28	Angelina Sigalingging, Sos.	Laki-laki	RIAU
29	Septiasti, S.Pd.K	Perempuan	KALIMANTAN UTARA
30	Prof. Ir. Riman Sipahutar, M.Sc., Ph.D.	Laki-laki	SUMATERA SELATAN
31	Parsaoran Rasyid Pakpahan, S.H	Laki-laki	SUMATERA SELATAN
32	PDT. DAUD WENNY SUROSO, M. TH	Laki-laki	JAWA TENGAH
33	Dr.Ir. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc	Laki-laki	BANTEN
34	Dr. Linda Bustan, M.Div.	Perempuan	JAWA TIMUR
35	Mikhael Pontowulaeng	Laki-laki	SULAWESI UTARA
36	Widodo Marmer, S.E., M.M.A	Laki-laki	BALI
37	Dianike Milka Menufandu	Perempuan	PAPUA
38	Fero Frets Paren Wenur, S.H.,M.H., S.H.,M.H.	Laki-laki	D.K.I. JAKARTA
39	Antoniur Marbun, S.Si	Laki-laki	SUMATERA SELATAN
40	M. GIDEON LIM, S.H.	Laki-laki	KALIMANTAN BARAT
41	RANAT MULIA PARDEDE, S.E., M.H.	Laki-laki	KEPULAUAN RIAU
42	Rudy Harold, S.Th., M.Si	Laki-laki	GORONTALO
43	DR. M.Retno Daru Dewi, AMK, S.Psi, M.Si	Perempuan	JAWA BARAT
44	Dr. Goinpeace H. Tumbel,S.Sos.,MAP.,M.Si	Laki-laki	SULAWESI UTARA
45	Gordon Butarbutar. SH, MBA, MH	Laki-laki	SUMATERA SELATAN

46	GRANDAMI L LONTOH S.IP	Laki-laki	SULAWESI UTARA
47	Pdt. Dr. Murtini Hehanussa, MM	Perempuan	D.I. YOGYAKARTA
48	Stevie Y Tarore, S.Th., M.Sos	Laki-laki	D.K.I. JAKARTA
49	Dr. Ir. Samuel Parlindungan Siregar, ST., MT	Laki-laki	PAPUA
50	Liesje Nietjely,S.Pd, S.Pd	Perempuan	KEPULAUAN RIAU
51	Dr. Lusiana Idawati, S.T., M.T., M.M.	Perempuan	BANTEN
52	Ade Wahyu Amiano Wander	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
53	Michael Hotma Parsaulian, S.H., M.M.	Laki-laki	-
54	Royke Turang,S.E	Laki-laki	D.K.I. JAKARTA
55	Elisa Agung wahyudi	Laki-laki	JAWA TENGAH
56	Dr. Saortua Marbun, S.Th., M.A., M.M.	Laki-laki	BALI
57	Adv. Seven Febrina Lumbantobing S.H.,M.H	Perempuan	KALIMANTAN SELATAN
58	Atika Rumiris Sitorus.,SH.,MH, SH.,MH	Perempuan	JAMBI
59	Drs. Ronny Herowind Mustamu, M.Mgt., CPHR, CBA.	Laki-laki	JAWA TIMUR
60	Frans P.F. Sirait, S.Si.	Laki-laki	RIAU
61	Pieter Sahertian	Laki-laki	JAWA TIMUR
62	Pdt. Leaventel Stevenson Kumenit, S.Th., M.Min	Laki-laki	SUMATERA UTARA
63	PONTAS HOTTUA SIMAMORA, S.E.Ak., M.M.	Laki-laki	BALI
64	Dr. Darwin H. Pangaribuan	Laki-laki	LAMPUNG
65	CHRISTIANA CHELSIA CHAN, SH., LL.M.	Perempuan	D.K.I. JAKARTA
66	Joko Purwadi, M.Kom.	Laki-laki	D.I. YOGYAKARTA
67	Dr Dr Noflin Ester Sarapung, M.Pd, M.Pd	Perempuan	BALI
68	Yohanes Nugroho Putro, SE	Laki-laki	D.I. YOGYAKARTA
69	Pdt. Ramzes Ch Ayawaila, MTh	Laki-laki	GORONTALO
70	Billy Franky Wolter Ticoalu	Laki-laki	JAWA BARAT
71	Yuce Hengki SADOK. S. Th. M. Pdk	Laki-laki	LAMPUNG

72	Pdt. Ferdinand Ludji, M.Si.	Laki-laki	BALI
73	Erwin Ivan Marlissa	Laki-laki	PAPUA
74	Candra Fianda S.Pi	Laki-laki	KEPULAUAN RIAU
75	I Gede Eka Wirantoyo, SPt.	Laki-laki	BALI
76	Dr. Ir. Johni Jonatan Numberi, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.	Laki-laki	PAPUA
77	Andre Suripatty, S.Tr.Kom	Laki-laki	SULAWESI UTARA
78	Drs. Daniel Panda, MH	Laki-laki	BANTEN
79	S.ROBINSON HUTAPEA, S.Pd, S.Pd	Laki-laki	JAMBI
80	Katerina Bataha, S.AP.,MPA	Perempuan	SULAWESI UTARA
81	Agustinus Tambing SE	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
82	Maxie A. J. Liando	Laki-laki	SULAWESI UTARA
83	Dr. Juwenie, SH. MH.	Perempuan	SULAWESI SELATAN
84	Viani Yunita Tambingon,M.Pd.	Laki-laki	SULAWESI UTARA
85	Caisar Agustus Christian Analalo .Jr, S.H	Laki-laki	BALI
86	Hotmas Dora Sella Sinaga, S.Si	Perempuan	JAWA BARAT
87	PETRUS ANALALO, S.IP, SH,M.AP	Laki-laki	BALI
88	Cladius Junear Ramadha, S. Kom	Laki-laki	D.I. YOGYAKARTA
89	Rortnar Sondang Lumban Tobing, SH.M.Hum, SH.,M.HUM	Laki-laki	SUMATERA SELATAN
90	R. Julius Bambang Rijanto S.,, S.Th.M.Pd.K	Laki-laki	JAWA TENGAH
91	Riskan Tamba, SE, M. AP	Laki-laki	KALIMANTAN UTARA
92	Sintia Maria Rawis, M.A	Perempuan	SULAWESI UTARA
93	Jamli, S. Sos, M. Si	Laki-laki	KALIMANTAN TIMUR
94	Tri Suyud Nusanto, S.Si., SH., MM., MTh., MH.	Laki-laki	D.I. YOGYAKARTA
95	Dr. Toman Sony Tambunan, S.E., M.Si	Laki-laki	SUMATERA UTARA
96	DOMINGGUS BRANDON STANLEY NOYA, SE,, M.Th	Laki-laki	PAPUA
97	Dr. Boas Singkali, SE,M.Th	Laki-laki	SULAWESI SELATAN

98	DANIEL SALELETANG, ST., M.AP	Laki-laki	SULAWESI UTARA
99	Sofie Salome Koba Dip.Th	Perempuan	JAWA TENGAH
100	RESTU PALINGGI, S.KOM	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
101	Efran Martahan Hutapea, SE, MM	Laki-laki	SUMATERA SELATAN
102	Dr. Yan, S. Sos., M. Si	Laki-laki	KALIMANTAN BARAT
103	R.RAHMANU HENDARTA, SH.	Laki-laki	LAMPUNG
104	Pdt Filemon Sukardi,S.Pd. M.Pd	Laki-laki	KALIMANTAN BARAT
105	Apriani Sinta Marito, S.H.	Perempuan	KALIMANTAN SELATAN
106	Dr. Denny Susanto, M.Th.	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
107	Dr.Weldemina Yudit Tiwery.S.Si.,M.Hum	Perempuan	MALUKU
108	Ir. Albert R Simarmata, M.S.	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
109	Riyanto Widi Pranowo, S.Th, MM	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
110	Ir. Pristaria Sitompul, MMSI	Perempuan	BANTEN
111	Dr. WAHYOE RITA WULANDARI, MM., MTh.	Perempuan	JAWA TIMUR
112	Pdt Herri Lied Samuel Engka, MTh, MPd, MPd	Laki-laki	BANTEN
113	dr. Linda Agnes Matali, M.Kes., Sp.KKLP	Perempuan	SULAWESI UTARA
114	Dr. Evelin J. R. Kawung, S.Sos.,M.Si	Perempuan	SULAWESI UTARA
115	Dra. Evie A. A. Suwu, M.Si	Perempuan	SULAWESI UTARA
116	SHIRLEY Y.V.I. GONI	Perempuan	SULAWESI UTARA
117	Dr. Lingkan E. Tulung, S.Sos., M.PubPol	Perempuan	SULAWESI UTARA
118	Yusak Sutomo, SKM., MH	Laki-laki	KALIMANTAN BARAT
119	Sumantri Bancin, SE, MM, CGCAE	Laki-laki	SUMATERA UTARA
120	Prof. Dr. Fakhili Gulo	Laki-laki	SUMATERA SELATAN
121	Marianus, S.H.	Laki-laki	KALIMANTAN BARAT
122	Elperida Tambunan, S.H., M. Kn, S.H., M.Kn	Perempuan	KALIMANTAN SELATAN
123	Wilson Silaban. SH.	Laki-laki	SUMATERA SELATAN

124	Pdt. Arie Robert Jonly Lonteng S.Th.	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
125	Pdt. Musa Mau, M.Pd.	Laki-laki	KEPULAUAN RIAU
126	Jefry Pomantow, M.Pd.K	Laki-laki	JAWA BARAT
127	Abraham Kurniawan S.Kom	Laki-laki	KEPULAUAN RIAU
128	Eko Saputra S Lumban Gaol, S.H.	Laki-laki	JAMBI
129	Mira Octavia Sembiring SE Ak.,MTr.Ak	Perempuan	SUMATERA UTARA
130	Dr Leviane Jackelin Hera Lotulung, S.Sos, M.I.Kom	Perempuan	SULAWESI UTARA
131	Christine J J G Goni, SH, MH	Perempuan	SULAWESI UTARA
132	Theofransus Litaay, SH, LLM, PH.D	Laki-laki	JAWA TENGAH
133	Rasidin A. Siahaan, S.Sos	Laki-laki	SUMATERA UTARA
134	Dr Welly Waworundeng, S.Sos., MSi	Laki-laki	SULAWESI UTARA
135	Linda Viyantimala Takko, S.S., S.H., M.Kn.	Perempuan	BALI
136	Radius, S.H., M.A.P	Laki-laki	KALIMANTAN BARAT
137	Jimmy Sabar HP Sitanggang, ST, M.T, MT	Laki-laki	BANTEN
138	ANDRIANY TANDI, S.H., M.H., S.H., M.H.	Perempuan	SULAWESI SELATAN
139	Pdt.Immanuel Salindeho.S.Th	Laki-laki	JAWA BARAT
140	Dr Karel Martinus Siahaya, M.Th.,M.H.,M.Sn	Laki-laki	D.I. YOGYAKARTA
141	Sanggul Rosiana S	Perempuan	BANTEN
142	Rudolef Octafian Enos Lumy, SSi. MM. Apt.	Laki-laki	GORONTALO
143	Dr. Sapta Purba, S.Sos,M.Pd, S.Sos,M.Pd	Laki-laki	D.K.I. JAKARTA
144	Tomas Tovan Waromi, ST	Laki-laki	PAPUA
145	Dr.Wiyono Adie.M,SE.,SE.	Laki-laki	KALIMANTAN UTARA
146	Ir. Novie Edwin Legi, ST., ME.	Laki-laki	SULAWESI UTARA
147	Grace A Ticoalu Thenu,M.Th, M.Th	Perempuan	JAWA BARAT
148	Pdt. Stefanus Busono, M.Th	Laki-laki	JAWA TENGAH
149	Jemris Fointuna	Laki-laki	NUSA TENGGARA TIMUR

150	DR Leoni Agustina, MA	Perempuan	D.K.I. JAKARTA
151	DIBEN HAPOSAN SIBURIAN, M.Pd.K	Laki-laki	KALIMANTAN TENGAH
152	Agus Sutrisno, S.H.	Laki-laki	JAWA TENGAH
153	Eliyah J.S. S.Sos., M.M.	Perempuan	JAWA TENGAH
154	Friska Natalia, S.A.P.	Perempuan	JAWA TENGAH
155	Aryanto Marsangap Manurung, S.P	Laki-laki	JAMBI
156	Ardin Sitompul, M.H., M.M.	Laki-laki	RIAU
157	Yosben J. Monigir	Laki-laki	SULAWESI UTARA
158	Noferintis Tafonao, S.H., M.H.	Laki-laki	JAWA TENGAH
159	ANDARIAS SOMBA TONAPA S.H.,M.H	Laki-laki	SULAWESI SELATAN
160	Rima Patricia Marintan, SE	Perempuan	D.K.I. JAKARTA
161	I Putu Yosia Yogiarta, ST, MTh	Laki-laki	BALI
162	Dr. Morus Maxine Sianipar SH, MH	Perempuan	BANTEN
163	Christina Magdalena, Ssi,MBA	Perempuan	D.K.I. JAKARTA
164	Bernandus SMMR Bagariang, S.IP, S.IP	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
165	dr CHURCHIL HERMES HAVANA SITOMPUL, SpKFR	Laki-laki	SUMATERA UTARA
166	NOVKE JULENDA PONGAJOW, STP, M.Si, STP, M.Si, STP. M.Si	Perempuan	SULAWESI UTARA
167	DR Merdy Rumintjap	Perempuan	D.K.I. JAKARTA
168	Dr.Gandi Wibowo,ST,M.Th	Laki-laki	D.K.I. JAKARTA
169	Anita Lestari	Perempuan	D.K.I. JAKARTA
170	David Bansele, SS	Laki-laki	D.K.I. JAKARTA
171	Soraya Aldilla, S.Sos, M.M	Perempuan	JAWA BARAT
172	Pdt. Norita Yudiet Tompah, M.Th.	Perempuan	D.K.I. JAKARTA
173	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E, S.H, M.Si	Perempuan	SUMATERA UTARA
174	Prof Ir. Raja Oloan Saut Gurning ST. MSc. PhD. CMarTech	Laki-laki	JAWA TIMUR

175	Dr Suryo Purnomo	Laki-laki	LAMPUNG
176	Prof Raja Oloan Saut Gurning	Laki-laki	JAWA TIMUR
177	Meidy Jemmy Rumagit, M. Th	Laki-laki	JAWA BARAT
178	Drs Drs. T.T.A. Nyarong, M.Si., M.Si.	Laki-laki	KALIMANTAN BARAT
179	Dr. Yudhy Sanjaya, M.Th.	Laki-laki	KEPULAUAN RIAU
180	Esther Budhi Sri Sulistyowati, A.KS., M.TH.	Perempuan	D.I. YOGYAKARTA
181	Roida Roida Pane, S.H, S.H.	Perempuan	JAMBI
182	Okto Suparman Simangunsong SH, SH	Laki-laki	JAMBI
183	DR Jerry R.H Wuisang, S.Pd, M.M., CIAR	Laki-laki	SULAWESI UTARA
184	DR Dharma Pravathana Tatondo Relang Maluegha, dr.SpBP-RE((K)	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
185	Resiana Tobing, B.Ac, S.Th	Perempuan	SUMATERA BARAT
186	Adi Santoso, S.E	Laki-laki	SUMATERA SELATAN
187	Franky R. D Rengkung, SIP., MA	Laki-laki	SULAWESI UTARA
188	YERMIAS DUHA,S.KOM,M.KOM	Laki-laki	RIAU
189	Felix Pasila, PhD	Laki-laki	JAWA TIMUR
190	Pdt. Romy Steyfen Palit, M. Th.	Laki-laki	JAWA BARAT
191	Charisma Manullang, S.I.P., M.H.	Perempuan	KEPULAUAN RIAU
192	Robby Mahajaya, S.Th	Laki-laki	KALIMANTAN SELATAN
193	Dr. Grace Waleleng.,S.Sos.,MSi	Perempuan	SULAWESI UTARA
194	Andriano Sudiarto, S.H., S.H.	Laki-laki	KALIMANTAN BARAT
195	Dr Paskah Parlaungan Purba, MA., M. Pd. K.	Laki-laki	KEPULAUAN RIAU
196	Ir.Iman Wimbadi,MS	Laki-laki	JAWA TIMUR
197	Justus Abraham Lawalata M.Th, M. Th	Laki-laki	BALI
198	Cornelia Dwikora Pieters SH.MM	Perempuan	D.K.I. JAKARTA
199	Obed Daniel L. Tobing, S.HUT,MM	Laki-laki	KALIMANTAN UTARA

200	Dr.Ir Daniel Rohi, M.Eng.Sc,IPU	Laki-laki	JAWA TIMUR
201	Dr. Lukas, S.Pi., M.Si	Laki-laki	KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN KEUANGAN

**Kegiatan PPHKWN bagi PIKI tanggal 1 s.d. 4 September 2025
(077.01.BJ.4246.BDC.001.051.0A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Suhartoyo, dkk	Honor Narasumber	Rp 15,300,000
1	Sapta Mupakat Tatar Purba, dkk	Honor Narasumber	Rp 2,800,000
TOTAL			Rp 18,100,000